

JADWAL

Tanggal Efektif	: 15 Oktober 2010	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	: 25 Oktober 2010
Masa Penawaran	: 18 – 20 Oktober 2010	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 25 Oktober 2010
Tanggal Penjatahan	: 22 Oktober 2010	Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	: 26 Oktober 2010

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Barclays House Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23
Jakarta 12920 – Indonesia

Telepon : +62 21 571 1946; Faksimili : +62 21 571 2344
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
Website: www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki 9 (sembilan) kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar

PENAWARAN UMUM

Sebesar 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru atau sebesar 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan Nilai Nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 2.025,- (dua ribu dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp 1.115.999.775.000,- (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (“Opsi Penjatahan Lebih”) untuk dapat (1) melakukan penjatahan lebih sebesar 82.666.500 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual, yaitu PT Provident Capital Indonesia dan PT Wahana Anugerah Sejahtera, yang merupakan 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum dan (2) melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dihentikan bilamana jumlah saham yang dibeli telah mencapai jumlah dana hasil pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih sesuai dengan butir (1).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full comittment*) terhadap Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT UBS SECURITIES INDONESIA

INDOPREMIERSECURITIES

PT INDO PREMIER SECURITIES

PENJAMIN EMISI EFEK

PT DBS Vickers Securities Indonesia

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PENYEWAWA MENARA SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PENYEWAWA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") di Jakarta dengan surat No. 224/TBG-TBI/001/FAL/03/VIII/10 pada tanggal 9 Agustus 2010 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Permohonan Kontrak Pendahuluan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk antara Perseroan dengan BEI pada surat BEI No S-04803/BEI.PPJ/08-2010 pada tanggal 2 Agustus 2010. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Premier Securities dan PT UBS Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

DALAM RANGKA STABILISASI HARGA EFEK, AGEN STABILISASI WAJIB MEMBELI EFEK DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPERTAHAKAN HARGA PENAWARAN UMUM ATAU MENSTABILKAN HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA JIKA HARGA EFEK BERADA DIBAWAH HARGA PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	7
III. PERNYATAAN HUTANG.....	9
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	22
V. RISIKO USAHA.....	50
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	69
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	70
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	70
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	72
3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	76
4. Sumber Daya Manusia.....	81
5. Struktur Organisasi Grup	84
6. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Perseroan Terbatas	84
7. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan	88
8. Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha dengan Perseroan	88
9. Keterangan Tentang Anak Perusahaan	89
10. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Perseroan Terbatas dan Anak Perusahaan	103
11. Keterangan Tentang Aktiva Tetap dan Asuransi.....	103
12. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa	106
13. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga.....	107
14. Perkara yang Dihadapi Perseroan	120
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	121
1. Umum.....	121
2. Keunggulan Kompetitif.....	123
3. Strategi Bisnis Perseroan.....	125
4. Sejarah Perusahaan dan Struktur Grup.....	127
5. Portofolio Sites Telekomunikasi Perseroan.....	128
6. Menara Telekomunikasi <i>Build-to-Suit</i>	129
7. Akuisisi Portofolio <i>Sites</i> Telekomunikasi	130
8. Kolokasi.....	130
9. Kegiatan Usaha.....	131
10. Penyewa Utama <i>Sites</i> Telekomunikasi Perseroan.....	132
11. Unit Bisnis Perseroan.....	133
12. Persaingan Usaha.....	135
13. Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Property</i>).....	136
14. Lingkungan Hidup	136
15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Tanggung Jawab Sosial	137
16. Properti Lahan untuk <i>Sites</i> Menara Telekomunikasi	138



IX.	INDUSTRI PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA.....	139
X.	PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA.....	151
XI.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	154
XII.	EKUITAS	160
XIII.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	162
XIV.	PERPAJAKAN.....	163
XV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	165
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	167
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	171
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (ANAK PERUSAHAAN)	251
XIX.	LAPORAN PENILAI	355
XX.	ANGGARAN DASAR	361
XXI.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	379
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	385



DEFINISI DAN SINGKATAN

“3G”	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Penjual”	berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau penjualan Saham Yang Ditawarkan di luar negeri.
“Agen Stabilisasi”	berarti PT UBS Securities Indonesia.
“Anak Perusahaan”	berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan anak perusahaan.
“Anchor tenant”	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa fasilitas Perseroan (<i>initial customer</i>), pelanggan kedua dan seterusnya disebut kolokasi (<i>co-location</i>).
“US\$”	berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat.
“BAE”	berarti Biro Administrasi Efek.
“Bakrie Telecom”	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPM.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK.



“BEI atau Bursa Efek”	berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
“BNRI”	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“BTS”	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
“Build-to-Suit”	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan anak perusahaan sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
“CAGR”	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“CDMA”	berarti <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
“CME”	berarti <i>construction, mechanical and electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi shelter, <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
“Daftar Pemegang Saham”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“DPPS”	berarti Daftar Permohonan Pemesanan Saham.
“EBITDA”	berarti <i>Earning Before, Interest, Tax, Depreciation and Amortization</i> , atau laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, dihitung dari laba usaha ditambah penyusutan aktiva tetap dan amortisasi sewa lahan.
“Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.



“Formulir Konfirmasi Penjataan Saham” atau “FKPS”	berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjataan atas nama pemesan atau pembeli Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau salinan dari formulir tersebut yang disediakan oleh Perseroan, formulir mana harus dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan dan diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan.
“GSM”	berarti <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
“Harga Penawaran”	berarti harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp 2.025,- (dua ribu dua puluh lima Rupiah).
“Hari Bursa”	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hutch”	berarti PT Hutchinson CP Telecommunications.
“Indosat”	berarti PT Indosat Tbk.
“ITTP”	berarti <i>Independent Tower Telecommunication Provider</i> atau Perusahaan Penyedia Layanan Sewa Menara Telekomunikasi Independen.
“Kolokasi”	berarti penyewa Tower setelah <i>Anchor tenant</i> .
“Kolokasi Rasio / Rasio Kolokasi”	berarti perbandingan antara jumlah penyewa Tower (<i>Anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“KSEI”	berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.



“Manajer Penjataan”	berarti PT UBS Securities Indonesia yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Masa Penawaran”	berarti jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika Masa Penawaran itu ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
“Masyarakat”	berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MLA”	berarti <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian sewa induk antara anak perusahaan Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
“Mobile 8”	berarti PT Mobile-8 Telecom Tbk.
“MOU”	berarti <i>Minutes of Usage</i> , atau menit pemakaian.
“NTS”	berarti PT Natrindo Telepon Selular.
“Para Pemesan Khusus”	berarti mereka yang merupakan karyawan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Anak Perusahaan (selain dari Komisaris Independen Perseroan) untuk memesan saham dalam Penawaran Umum sebesar sebanyak-banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“PCI”	berarti PT Provident Capital Indonesia.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Saham Penjual”	berarti PT Provident Capital Indonesia dan PT Wahana Anugerah Sejahtera.



“Penjamin Emisi Efek”	berarti perseroan terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum yang akan menjamin secara sendiri-sendiri penjualan Saham Yang Ditawarkan, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan sesuai dengan porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti PT Indo Premier Securities dan PT UBS Securities Indonesia.
“Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>)”	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh pihak dikemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” (“PPEE”)	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No.91 tanggal 9 Agustus 2010 dan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali PPEE No. 28 tanggal 3 September 2010 serta Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali PPEE No. 79 tanggal 8 Oktober 2010, yang ketiganya dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Aulia Taufani S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Efektif”	berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.
“Perseroan”	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Menara Independen”	berarti operator menara telekomunikasi yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan operator telekomunikasi.



“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Saham dengan tujuan agar masyarakat membeli saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pasar Modal, juncto Peraturan No. IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 17 Januari 1996 No.KEP- 51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Protelindo”	berarti PT Profesional Telekomunikasi Indonesia.
“Repeater dan IBS”	berarti sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar (<i>outdoor</i>) ataupun di dalam gedung (<i>indoor</i>)
“RFI”	berarti <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada penyewa setelah selesainya konstruksi <i>site</i> menara.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.
“Saham Baru”	berarti saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum.
“Saham Yang Ditawarkan”	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum sejumlah 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Sampoerna”	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
“SDM”	berarti sumber daya manusia.
“Shelter-only”	berarti suatu bangunan <i>shelter</i> yang dibuat dan dimiliki oleh Perseroan untuk memasang BTS pada menara yang dimiliki oleh operator telekomunikasi pada lahan properti yang dimiliki atau di sewa oleh operator telekomunikasi.
“SI”	berarti PT Saratoga Infrastruktur.
“SITAC”	berarti “ <i>site acquisition</i> ” atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>site</i> menara di lahan properti tersebut.
“Sites menara”	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.



“Sites” atau “Sites Telekomunikasi”	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, (ii) <i>site shelter only</i> , dan (iii) <i>site repeater</i> dan IBS.
“SKS”	berarti Surat Kolektif Saham.
“SMART”	berarti PT SMART Telecom.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan PPEE kepada Perseroan.
“Tanggal Pencatatan”	berarti tanggal pencatatan saham dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.
“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan”	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dalam kondisi apapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran PPEE yang mengakibatkan dibatalkannya Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran.
“Telkom”	berarti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“Telkom Flexi”	berarti unit CDMA dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
“Telkomsel”	berarti PT Telekomunikasi Selular.
“Tower”	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
“Tower Bersama Group”	berarti Perseroan termasuk Anak-Anak Perusahaannya.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.



“WiMax” berarti “*Worldwide Interoperability for Microwave Access*” yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (*mobile*).

“WAS” berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.

“XL” berarti PT XL Axiata Tbk.

ANAK PERUSAHAAN

“Balikom” berarti PT Bali Telekom.

“BT” berarti PT Batavia Towerindo.

“MSI” berarti PT Metric Solusi Integrasi.

“PMS” berarti PT Prima Media Selaras.

“SKP” berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

“TB” berarti PT Tower Bersama.

“TI” berarti PT Telenet Internusa.

“TO” berarti PT Tower One.

“Triaka” berarti PT Triaka Bersama.

“UT” berarti PT United Towerindo.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No.5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan BNRI No.616/2005. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, antara lain dengan Akta No.24 tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, SH., MKn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-52458.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009, mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Tower Bersama Infrastructure dan perubahan struktur permodalan Perseroan. Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.145 tanggal 21 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) perubahan nama Perseroan dari PT Tower Bersama Infrastructure menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., (ii) perubahan permodalan, (iii) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan (iv) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.TH.2010 tanggal 30 Juli 2010 dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-18765 tanggal 26 Juli 2010.

Saat ini Perseroan melalui anak-anak perusahaannya berfokus pada penyediaan jasa penyewaan menara independen untuk keperluan telekomunikasi, dengan pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dan dukungan dari basis pelanggan yang terpercaya, Perseroan saat ini merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa penyewaan menara independen (“ITTP”) terbesar di Indonesia, dengan total 2.647 *sites* telekomunikasi per 30 April 2010 atau sekitar 18,5% dari keseluruhan *sites* menara telekomunikasi independen di Indonesia berdasarkan laporan riset industri Detecon yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2010.

Perseroan berdomisili di Barclays House lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23, Jakarta 12920.



2. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

1. Jumlah Saham : Sejumlah 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) Saham Baru
2. Nilai Nominal : Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp 2.025,- (dua ribu dua puluh lima Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sejumlah 4.556.699.889 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham
5. Jumlah Penawaran Umum : Rp 1.115.999.775.000,- (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (“Opsi Penjatahan Lebih”) untuk dapat (1) melakukan penjatahan lebih sebesar 82.666.500 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual, yaitu 41.333.250 (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham milik PCI dan 41.333.250 (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham milik WAS, yang merupakan 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum dan (2) melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dihentikan bilamana jumlah saham yang dibeli telah mencapai jumlah dana hasil pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih sesuai dengan butir (1).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

3. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana disebutkan dalam Akta No.145, tanggal 21 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, (“Akta No. 145/2010”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07
PT Saratoga Infrastruktur Edwin Soeryadjaya	1.176.888.889	117.688.888.900	29,38
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	4,16
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	4,16
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	2,08
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	2,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.005.588.889	400.558.888.900	100,00
Saham dalam Portepel	10.414.531.111	1.041.453.111.100	



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000		14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh						
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07	1.164.350.000	116.435.000.000	25,55
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07	1.164.350.000	116.435.000.000	25,55
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	29,38	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	4,16	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	4,16	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	2,08	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	2,08	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Masyarakat	-	-	-	551.111.000	55.111.100.000	12,09
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	4.005.588.889	400.558.888.900	100,00	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00
Saham dalam Portepel	10.414.531.111	1.041.453.111.100		9.863.420.111	986.342.011.100	

4. RENCANA PENJUALAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENAWARAN TERBATAS (*PRIVATE PLACEMENT*)

Di samping Penawaran Umum sebagaimana tersebut di atas, Pemegang Saham Perseroan, yaitu PCI dan WAS (secara bersama-sama sebagai "Pemegang Saham Penjual") juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya sebesar 339.750.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, yang terdiri dari 169.875.000 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham milik PCI dan 169.875.000 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham milik WAS, atau sebesar 7,46% (tujuh koma empat puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum kepada pihak tertentu di luar wilayah Indonesia. Pihak-pihak yang akan menjadi target penawaran saham dalam Penawaran Terbatas oleh Pemegang Saham Penjual adalah investor-investor utama, investor-investor internasional jangka panjang, *hedge funds* dan *wealth management*. Penawaran terbatas atas saham-saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di BEI pada atau setelah Tanggal Pencatatan ("Penawaran Terbatas").

Susunan modal saham dan Pemegang Saham secara proforma sesudah Penawaran Terbatas dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sesudah Penawaran Umum
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana dan sebelum Penawaran Terbatas dilaksanakan			Sesudah Penawaran Umum dan setelah Penawaran Terbatas dilaksanakan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000		14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh						
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	25,55	994.475.000	99.447.500.000	21,82
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	25,55	994.475.000	99.447.500.000	21,82
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	3,66	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	3,66	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	1,83	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	1,83	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Masyarakat	551.111.000	55.111.100.000	12,09	890.861.000	89.086.100.000	19,55
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.863.420.111	986.342.011.100		9.863.420.111	986.342.011.100	



5. OPSI PENJATAHAN LEBIH

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (“Opsi Penjataan Lebih”) untuk dapat (1) melakukan penjataan lebih sebesar 82.666.500 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual, yang merupakan 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum, dengan harga pelaksanaan yang sama dengan harga Penawaran Umum dan (2) melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dihentikan bilamana jumlah saham yang dibeli telah mencapai jumlah dana hasil pelaksanaan Opsi Penjataan Lebih sesuai dengan butir (1).

Opsi Penjataan Lebih hanya akan dilaksanakan apabila kelebihan pemesanan saham mencapai atau paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum.

Tujuan dari dilakukannya penjataan lebih berdasarkan Opsi Penjataan Lebih ini adalah agar Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi dapat menggunakan dana hasil penjataan lebih tersebut untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian Saham di pasar sekunder untuk menjaga harga Saham agar tidak lebih rendah dari Harga Penawaran (“Stabilisasi Harga”).

Opsi Penjataan Lebih dilakukan satu hari setelah berakhirnya periode Stabilisasi Harga.

Susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma sesudah Penawaran Umum dan Penawaran Terbatas dengan kondisi apabila seluruh Opsi Penjataan Lebih tidak dilaksanakan dan seluruh Opsi Penjataan Lebih dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sesudah Penawaran Terbatas
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana dan setelah Penawaran Terbatas dilaksanakan Seluruh opsi tidak dilaksanakan			Sesudah Penawaran Umum Perdana dan setelah Penawaran Terbatas dilaksanakan Seluruh opsi dilaksanakan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000		14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh						
PT Provident Capital Indonesia	994.475.000	99.447.500.000	21,82	953.141.750	93.314.175.000	20,92
PT Wahana Anugerah Sejahtera	994.475.000	99.447.500.000	21,82	953.141.750	93.314.175.000	20,92
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	3,66	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	3,66	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	1,83	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	1,83	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Masyarakat	890.861.000	89.086.100.000	19,55	973.527.500	97.352.750.000	21,36
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.863.420.111	986.342.011.100		9.863.420.111	986.342.011.100	

6. STABILISASI HARGA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi akan melakukan stabilisasi harga melalui pembelian Saham di pasar sekunder untuk menjaga harga Saham agar tidak lebih rendah dari Harga Penawaran (“Stabilisasi Harga”). Untuk tujuan tersebut, Agen Stabilisasi dapat melakukan Stabilisasi Harga dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Pencatatan (“Periode Stabilisasi”) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi;
2. Jumlah Saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dibatasi maksimal sejumlah dana yang diperoleh dari pelaksanaan Opsi Penjataan Lebih;



3. Agen Stabilisasi hanya dapat melakukan pembelian Saham di pasar sekunder bila harga pasar Saham Perseroan berada pada atau di bawah Harga Penawaran;
4. Harga pelaksanaan Stabilisasi Harga paling tinggi sama dengan Penawaran Umum;
5. Agen Stabilisasi hanya akan melakukan pembelian saham dan tidak akan menjual kembali saham yang telah dibelinya dalam rangka Stabilisasi Harga;
6. Agen Stabilisasi akan melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar reguler di bursa;
7. Agen Stabilisasi tidak akan mengambil manfaat lain selain komisi sebagai Agen Stabilisasi;
8. Agen Stabilisasi dalam melaksanakan Stabilisasi Harga wajib menjaga independensinya dan menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan;
9. Agen Stabilisasi wajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga kepada Bapepam-LK, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Pemegang Saham Penjual.

Pada akhir Periode Stabilisasi atau pada saat dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga, Agen Stabilisasi memiliki alternatif pengembalian Dana Stabilisasi kepada Pemegang Saham Penjual, yaitu:

1. Dengan menggunakan Saham yang dibeli di pasar sekunder dalam rangka pelaksanaan Stabilisasi Harga jika harga Saham Perseroan di pasar sekunder selama Periode Stabilisasi atau sampai dengan dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga berada pada tingkat di bawah atau sama dengan Harga Penawaran; atau
2. Dengan menggunakan Saham yang dibeli di pasar sekunder dan sisa Dana Stabilisasi; atau
3. Dengan menggunakan Dana Stabilisasi bila Agen Stabilisasi tidak melaksanakan Stabilisasi Harga.

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 1.115.999.775.000,- (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk (i) sekitar 30% untuk belanja modal yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dan Anak Perusahaan; dan (ii) sisanya atau sekitar 70% untuk belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan *sites* telekomunikasi baru guna perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

8. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini:

- Hubungan yang kuat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia
- Infrastruktur pasif yang difokuskan pada industri telekomunikasi Indonesia yang terus berkembang
- Perjanjian sewa jangka panjang dan pelanggan strategis memberikan kepastian akan pendapatan di masa depan
- Keunggulan sebagai *early mover* di industri sehingga memiliki portofolio *sites* dengan permintaan tinggi
- Pengalaman *Build-to-Suit* dan operasional yang ekstensif
- Marjin keuntungan dan tingkat *leverage* operasional yang tinggi
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik
- Kemampuan Perseroan dalam melakukan akuisisi dan mengintegrasikan portofolio menara

9. STRATEGI USAHA

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut:

- Terus memperkuat hubungan dengan operator telekomunikasi
- Meningkatkan kegiatan operasional Perseroan melalui konstruksi dan akuisisi yang selektif
- Memaksimalkan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Tetap fokus pada kecepatan eksekusi dan peningkatan kinerja operasional
- Mengkapitalisasi perkembangan teknologi yang membutuhkan infrastruktur menara pasif



10. RISIKO USAHA

- Risiko ketergantungan pada pendapatan sewa jangka panjang dari penyewa menara sehingga terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para penyewa.
- Risiko sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal dari sejumlah kecil pelanggan.
- Risiko kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi.
- Risiko dari pelanggan Perseroan Mobile-8 yang merestrukturisasi hutang dagangnya.
- Risiko kegagalan Perseroan mendapatkan pembiayaan.
- Risiko sebagai perusahaan induk
- Risiko penggabungan usaha atau konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan.
- Risiko bahwa Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan.
- Risiko dari suku bunga yang tinggi yang dapat menekan margin Perseroan.
- Risiko beban operasi yang tinggi yang dapat mengurangi margin operasi.
- Risiko bahwa menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa tempat tidak memiliki izin.
- Risiko perubahan dalam perlakuan perpajakan.
- Risiko penentangan dari masyarakat setempat di lokasi menara.
- Risiko Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan.
- Risiko bahwa revaluasi atas property investasi dapat berubah-ubah.
- Risiko dari teknologi baru yang dapat membuat bisnis penyewaan menara telekomunikasi kurang menarik.
- Risiko dari perubahan peraturan dan perundang-undangan yang dapat membatasi Perseroan.
- Risiko bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga.
- Risiko ketergantungan pada personil manajemen kunci.
- Risiko dari persepsi negatif akan dampak emisi radio bagi kesehatan.
- Risiko-risiko terkait Indonesia yang datang dari:
Perubahan ekonomi domestik, regional atau global; ketidakstabilan sosial dan politik; peraturan daerah yang melakukan pembatasan bisnis, mengenakan pajak dan retribusi; lokasi yang terletak di daerah rawan gempa bumi; aktivitas terorisme yang mengancam stabilitas; merebaknya flu burung; aktivitas serikat buruh; perubahan nilai tukar Rupiah; dan standar akuntansi di Indonesia yang berbeda dengan Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan wilayah lain.
- Risiko-risiko terkait dengan kepemilikan atas Perseroan termasuk:
Kondisi pasar modal yang mempengaruhi likuiditas; harga saham Perseroan yang berfluktuasi; perubahan nilai tukar Rupiah yang mempengaruhi harga saham dan dividen dalam mata uang asing; penjualan saham Perseroan di masa depan; hukum Indonesia yang berlaku berbeda dari hukum negara lain; ketentuan hukum Indonesia yang dapat mencegah pengambilalihan; penerapan peraturan konflik kepentingan yang membolehkan transaksi untuk kepentingan Perseroan; hak investor yang terbatas untuk ikut dalam penawaran umum terbatas di masa datang; kepentingan pemegang saham pengendali yang dapat berbeda dari pemegang saham lainnya; investor asing tidak dapat memberlakukan keputusan pengadilan asing terhadap Perseroan; Investor dapat terkena pembatasan terkait hak pemegang saham minoritas; informasi perusahaan publik yang terbatas; pembayaran dividen yang tergantung dari pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa depan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas akan dijelaskan pada Bab V Prospektus ini tentang Risiko Usaha.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk laba bersih, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Hal ini juga bergantung pada kesuksesan mengimplementasikan strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan



industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikontrol Perseroan. Perseroan juga dapat melakukan perjanjian terkait fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan tahun buku saat tertentu.

Untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan memperkuat posisinya dalam bersaing, Perseroan bermaksud untuk mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan memaksimalkan investasi dalam pengembangan portofolio sites telekomunikasi. Oleh karena itu, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk tidak membagikan dividen kas kepada pemegang saham sampai dengan tahun 2011. Dengan tidak membagikan dividen kas sampai dengan satu tahun ke depan, diharapkan Perseroan dapat menyimpan dana yang cukup untuk mendukung rencana pertumbuhan tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba bersih, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2011, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Laba bersih yang tersedia untuk membayar dividen akan dikurangi oleh jumlah yang diwajibkan peraturan perundangan Indonesia untuk dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembayaran dividen interim untuk diusulkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dengan syarat bahwa dividen interim tersebut tidak membuat aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor ditambah kewajiban cadangan. Seluruh pembayaran interim dividen dimasukkan dalam perhitungan pembayaran dividen final berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang saham tahunan yang diselenggarakan setelah pembayaran dividen interim. Jika Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun tersebut, dividen interim yang telah dibayarkan harus dikembalikan oleh pemegang saham pada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab jika dividen tersebut tidak dikembalikan.

Direksi dapat merubah kebijakan dividen kapanpun, tergantung pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Jika keputusan untuk membayar dividen kas diambil, pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah. Pemegang saham sah pada tanggal pencatatan pembayaran dividen berhak akan jumlah penuh dividen yang telah disetujui, dengan dikurangi potongan pajak, apabila ada. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang bukan Warga Negara Indonesia akan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia.

12. KEUANGAN

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



NERACA KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	30 April			31 Desember			
	2010	2009 (review)	2009	2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)	2006	2005
ASET							
Aset Lancar	575.373	208.910	460.131	204.937	161.577	64.878	7.388
Aset tetap - bersih	311.746	73.329	67.054	137.693	373.790	291.604	43.414
Properti investasi - bersih	2.175.353	740.279	943.087	613.436	-	-	-
Piutang hubungan istimewa	-	5.967	5	2.363	1.493	8.168	553
Taksiran klaim pajak penghasilan	4.294	-	1.573	-	-	-	-
Goodwill - bersih	482.706	110.252	356.585	112.150	900	-	-
Uang jaminan	1.470	1.083	1.470	807	377	240	-
Beban ditangguhkan	4.833	11.938	29.921	2.413	-	296	-
Aset pajak tangguhan lainnya	-	-	-	-	556	30	47
Aset lainnya	18.218	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset	3.573.993	1.151.758	1.859.826	1.073.799	538.693	365.216	51.402
Jumlah Kewajiban Lancar	997.443	191.712	312.395	572.531	136.484	266.524	22.048
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	1.560.384	705.643	1.005.587	302.893	325.447	62.633	7.730
Jumlah Kewajiban	2.557.827	897.355	1.317.982	875.424	461.931	329.157	29.778
Hak minoritas	168.126	20.988	17.019	17.692	9.052	6.371	512
Ekuitas	848.040	233.415	524.825	180.683	67.710	29.688	21.112
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.573.993	1.151.758	1.859.826	1.073.799	538.693	365.216	51.402

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	30 April			31 Desember			
	2010	2009 (review)	2009	2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)	2006	2005
Pendapatan	152.673	102.422	341.376	227.611	141.928	39.022	8.444
Beban Pokok Pendapatan	20.431	12.840	43.410	26.123	19.425	16.164	2.512
Laba Kotor	132.242	89.582	297.966	201.488	122.503	22.858	5.932
Beban Usaha	21.673	15.581	49.261	32.373	59.822	9.249	3.228
Laba Usaha	110.569	74.001	248.705	169.115	62.681	13.609	2.704
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	205	(6.263)	18.936	63.264	(47.395)	(18.318)	(1.624)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	110.774	67.738	267.641	232.379	15.286	(4.709)	1.080
Pajak Penghasilan	(3.352)	(10.242)	(16.289)	(23.317)	(13.756)	(3.815)	(797)
Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas	107.422	57.496	251.352	209.062	1.530	(8.524)	283
Hak Minoritas	(9.507)	(4.764)	(10.695)	(15.934)	(2.707)	2	-
Laba (Rugi) Bersih	97.915	52.732	240.657	193.128	(1.177)	(8.522)	283



13. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

No.	Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Status Operasional
1.	PT Telenet Internusa	perdagangan umum, pemborongan dan jasa	Anak Perusahaan	99,50%	2004	1999	Beroperasi
2.	PT United Towerindo	jasa (kecuali jasa hukum dan pajak) pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat	Anak Perusahaan	99,92%	2005	2004	Beroperasi
3.	PT Batavia Towerindo	pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa infrastruktur telekomunikasi(kecuali jasa dibidang hukum dan pajak)	Anak Perusahaan Tidak Langsung	89,82%	2005	2006	Beroperasi
4.	PT Tower Bersama	jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri	Anak Perusahaan	98,00%	2006	2006	Beroperasi
5.	PT Prima Media Selaras	jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, industri dan perdagangan	Anak Perusahaan Tidak Langsung	97,99%	2009	2003	Beroperasi
6.	PT Tower One	pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan telekomunikasi dan jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak).	Anak Perusahaan	99,98%	2007	2006	Beroperasi
7.	PT Bali Telekom	jasa pelaksana konstruksi	Anak Perusahaan Tidak Langsung	99,97%	2008	2006	Beroperasi
8.	PT Triaka Bersama	jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri	Anak Perusahaan	90,00%	2009	2010	Beroperasi
9.	PT Metric Solusi Integrasi	jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri dan pembangunan	Anak Perusahaan	98,00%	2010	2010	Beroperasi
10.	PT Solusindo Kreasi Pratama	perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan jasa	Anak Perusahaan Tidak Langsung	68,60%	2010	1999	Beroperasi

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM SAHAM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sejumlah 12,09% (dua belas koma nol sembilan) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (“Opsi Penjatahan Lebih”) untuk dapat (1) melakukan penjatahan lebih sebesar 82.666.500 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual, yaitu 41.333.250 (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham milik PCI dan 41.333.250 (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham milik WAS, yang merupakan 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum dan (2) melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dihentikan bilamana jumlah saham yang dibeli telah mencapai jumlah dana hasil pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih sesuai dengan butir (1).

Keseluruhan saham tersebut diatas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp2.025,- (dua ribu dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp 1.115.999.775.000,- (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

Kegiatan Usaha:

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Barclays House Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman Kavling 22-23

Jakarta 12920 – Indonesia

Telepon : +62 21 571 1946; Faksimili : +62 21 571 2344

Email : corporate.secretary@tower-bersama.com

Website : www.tower-bersama.com

Kantor Regional

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki 9 (sembilan) kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Denpasar

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PENYEWAWA MENARA SEHINGGA TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PENYEWAWA. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.



PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No.5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan BNRI No.616/2005. Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, antara lain dengan Akta No.24 tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, SH., MKn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-52458.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009, mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Tower Bersama Infrastructure dan perubahan struktur permodalan Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.145 tanggal 21 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) perubahan nama Perseroan dari PT Tower Bersama Infrastructure menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., (ii) perubahan permodalan, (iii) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan (iv) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.TH.2010 tanggal 30 Juli 2010 dan telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-18765 tanggal 26 Juli 2010.

Komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	29,38
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	4,16
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	4,16
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	2,08
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	2,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.005.588.889	400.558.888.900	100,00
Saham dalam Portepel	10.414.531.111	1.041.453.111.100	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga Penawaran Rp. 2.025,- (dua ribu dua puluh lima) Rupiah setiap Saham.



Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000		14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh						
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07	1.164.350.000	116.435.000.000	25,55
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07	1.164.350.000	116.435.000.000	25,55
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	29,38	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	4,16	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	4,16	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	2,08	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	2,08	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Masyarakat	-	-	-	551.111.000	55.111.100.000	12,09
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	4.005.588.889	400.558.888.900	100,00	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00
Saham dalam Portepel	10.414.531.111	1.041.453.111.100		9.863.420.111	986.342.011.100	

RENCANA PENJUALAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENAWARAN TERBATAS (PRIVATE PLACEMENT)

Di samping Penawaran Umum sebagaimana tersebut di atas, Pemegang Saham Penjual juga akan melakukan Penawaran Terbatas atas saham-saham miliknya sebesar 339.750.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama, yang terdiri dari 169.875.000 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham milik PCI dan 169.875.000 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham milik WAS, atau sebesar 7,46% (tujuh koma empat puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum kepada pihak tertentu di luar wilayah Indonesia. Pihak-pihak yang akan menjadi target penawaran saham dalam Penawaran Terbatas oleh Pemegang Saham Penjual adalah investor-investor utama, investor-investor internasional jangka panjang, *hedge funds* dan *wealth management*.

Saham milik Pemegang Saham Penjual yang ditawarkan melalui Penawaran Terbatas tidak termasuk sebagai saham yang dilarang untuk dialihkan (*lock-up*) sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Penawaran terbatas atas saham-saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual akan dilakukan di Bursa Efek pada atau setelah Tanggal Pencatatan.

Susunan modal saham dan Pemegang Saham secara proforma sesudah Penawaran Terbatas oleh PCI dan WAS dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sesudah Penawaran Umum
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana dan sebelum Penawaran Terbatas dilaksanakan			Sesudah Penawaran Umum dan setelah Penawaran Terbatas dilaksanakan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000		14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh						
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	25,55	994.475.000	99.447.500.000	21,82
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	25,55	994.475.000	99.447.500.000	21,82
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	3,66	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	3,66	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	1,83	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	1,83	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Masyarakat	551.111.000	55.111.100.000	12,09	890.861.000	89.086.100.000	19,55
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.863.420.111	986.342.011.100		9.863.420.111	986.342.011.100	



Bersamaan dengan pencatatan sebesar 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan, yang seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sejumlah 12,09% (dua belas koma nol sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham pendiri pada BEI. Dengan demikian seluruh jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sejumlah 4.556.699.889 (empat miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Mengingat Perseroan akan melaksanakan perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dan Anak Perusahaan dari waktu ke waktu, maka apabila diperlukan atau disyaratkan sehubungan dengan itu, Perseroan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini dinyatakan Efektif oleh Bapepam-LK.

OPSI PENJATAHAN LEBIH

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, Pemegang Saham Penjual memberikan opsi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek (“Opsi Penjataan Lebih”) untuk dapat (1) melakukan penjatahan lebih sebesar 82.666.500 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual, yang merupakan 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum, dengan harga pelaksanaan yang sama dengan harga Penawaran Umum dan (2) melakukan pembelian Saham di Pasar Sekunder untuk menjaga harga Saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Pembelian Saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Pencatatan dan dihentikan bilamana jumlah saham yang dibeli telah mencapai jumlah dana hasil pelaksanaan Opsi Penjataan Lebih sesuai dengan butir (1).

Opsi Penjataan Lebih hanya akan dilaksanakan apabila kelebihan pemesanan saham mencapai atau paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum.

Tujuan dari dilakukannya penjatahan lebih berdasarkan Opsi Penjataan Lebih ini adalah agar Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi dapat menggunakan dana hasil penjatahan lebih tersebut untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian Saham di pasar sekunder untuk menjaga harga Saham agar tidak lebih rendah dari Harga Penawaran (“Stabilisasi Harga”).

Opsi Penjataan Lebih dilakukan satu hari setelah berakhirnya periode Stabilisasi Harga.

Susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan secara proforma sesudah Penawaran Umum dan Penawaran Terbatas dengan kondisi apabila seluruh Opsi Penjataan Lebih tidak dilaksanakan dan seluruh Opsi Penjataan Lebih dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sesudah Penawaran Terbatas Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana dan setelah Penawaran Terbatas dilaksanakan Seluruh opsi tidak dilaksanakan			Sesudah Penawaran Umum Perdana dan setelah Penawaran Terbatas dilaksanakan Seluruh opsi dilaksanakan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000		14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh						
PT Provident Capital Indonesia	994.475.000	99.447.500.000	21,82	953.141.750	93.314.175.000	20,92
PT Wahana Anugerah Sejahtera	994.475.000	99.447.500.000	21,82	953.141.750	93.314.175.000	20,92
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83	1.176.888.889	117.688.888.900	25,83
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	3,66	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	3,66	166.666.667	16.666.666.700	3,66
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	1,83	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	1,83	83.333.333	8.333.333.300	1,83
Masyarakat	890.861.000	89.086.100.000	19,55	973.527.500	97.352.750.000	21,36
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00	4.556.699.889	455.669.988.900	100,00
Saham dalam Portepel	9.863.420.111	986.342.011.100		9.863.420.111	986.342.011.100	



STABILISASI HARGA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi akan melakukan stabilisasi harga melalui pembelian Saham di pasar sekunder untuk menjaga harga Saham agar tidak lebih rendah dari Harga Penawaran (“Stabilisasi Harga”). Untuk tujuan tersebut, Agen Stabilisasi dapat melakukan Stabilisasi Harga dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Pencatatan (“Periode Stabilisasi”) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Stabilisasi Harga hanya dapat dilakukan dalam Periode Stabilisasi;
2. Jumlah Saham yang dapat dibeli oleh Agen Stabilisasi dibatasi maksimal sejumlah dana yang diperoleh dari pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih;
3. Agen Stabilisasi hanya dapat melakukan pembelian Saham di pasar sekunder bila harga pasar Saham Perseroan berada pada atau di bawah Harga Penawaran;
4. Harga pelaksanaan Stabilisasi Harga paling tinggi sama dengan Penawaran Umum;
5. Agen Stabilisasi hanya akan melakukan pembelian saham dan tidak akan menjual kembali saham yang telah dibelinya dalam rangka Stabilisasi Harga;
6. Agen Stabilisasi akan melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar reguler di bursa;
7. Agen Stabilisasi tidak akan mengambil manfaat lain selain komisi sebagai Agen Stabilisasi;
8. Agen Stabilisasi dalam melaksanakan Stabilisasi Harga wajib menjaga independensinya dan menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan;
9. Agen Stabilisasi wajib melaporkan pelaksanaan Stabilisasi Harga kepada Bapepam-LK, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Pemegang Saham Penjual.

Pada akhir Periode Stabilisasi atau pada saat dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga, Agen Stabilisasi memiliki alternatif pengembalian Dana Stabilisasi kepada Pemegang Saham Penjual, yaitu:

1. Dengan menggunakan Saham yang dibeli di pasar sekunder dalam rangka pelaksanaan Stabilisasi Harga jika harga Saham Perseroan di pasar sekunder selama Periode Stabilisasi atau sampai dengan dihentikannya aktivitas Stabilisasi Harga berada pada tingkat di bawah atau sama dengan Harga Penawaran; atau
2. Dengan menggunakan Saham yang dibeli di pasar sekunder dan sisa Dana Stabilisasi; atau
3. Dengan menggunakan Dana Stabilisasi bila Agen Stabilisasi tidak melaksanakan Stabilisasi Harga.

Seluruh biaya-biaya transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Stabilisasi Harga akan dikeluarkan dari Dana Stabilisasi.

Nama dan alamat Agen Stabilisasi adalah sebagai berikut :

PT UBS Securities Indonesia
Wisma GKBI 22/F Suite 2202
Jl. Jend Sudirman No. 28
Jakarta 10210

KETENTUAN POKOK DALAM PERJANJIAN OPSI (*OPTION AGREEMENT*)

Perjanjian antara (i) PT UBS Securities Indonesia, sebagai Pemegang Opsi dan (ii) Pemegang Saham Penjual, sebagai pemberi opsi.

1. Dalam rangka memenuhi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, maka Pemegang Saham Penjual setuju untuk memberikan opsi kepada Pemegang Opsi untuk membeli sebesar 82.666.500 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham dari Pemegang Saham Penjual dalam porsi yang sama (50%-50%) (“Saham Opsi Penjatahan Lebih”) pada Harga Penawaran Umum (“Opsi Penjatahan Lebih”);
2. Opsi Penjatahan Lebih yang diberikan berdasarkan Perjanjian Opsi ini dapat dilaksanakan setiap saat dan dapat dilaksanakan secara penuh atau sebagian, pada periode 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Pencatatan (“Periode Pelaksanaan Opsi”);



3. Pemegang Opsi dapat melaksanakan Opsi Penjataan Lebih selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah periode pelaksanaan stabilisasi, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Saham Penjual pada akhir periode pelaksanaan stabilisasi (“Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi”);
4. Dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi dari Pemegang Opsi, Pemegang Saham Penjual wajib menyerahkan Saham Opsi Penjataan Lebih sejumlah sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi kepada Pemegang Opsi, setelah pembayaran oleh Pemegang Opsi, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi melalui KSEI;
5. Perjanjian ini diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

KETENTUAN POKOK PERJANJIAN PEMINJAMAN SAHAM (STOCK BORROWING AGREEMENT)

Perjanjian antara (i) Pemegang Saham Penjual, sebagai Pemberi Pinjaman, (ii) UBS AG, Singapore Branch, sebagai Peminjam, dan (iii) PT UBS Securities Indonesia sebagai Agen Stabilisasi.

1. Dalam rangka memenuhi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum, maka pada saat 2 (dua) hari sebelum Tanggal Pembayaran dan setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pinjaman (*Borrowing Request*) dari Peminjam, Pemegang Saham Penjual setuju untuk meminjamkan kepada Peminjam sejumlah saham sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Pinjaman (“Saham Pinjaman”/*Loaned Shares*) atau sebesar 82.666.500 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual serta memberikan kuasa kepada Peminjam atas seluruh hak-hak yang melekat atas Saham Pinjaman;
2. Surat Pemberitahuan Pinjaman akan diberikan oleh Peminjam kepada Pemegang Saham Penjual setelah Peminjam, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Penjataan, mengetahui adanya kelebihan pemesanan. Pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Manajer Penjataan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Masa Penawaran;
3. Saham Pinjaman akan diserahkan oleh Pemegang Saham Penjual kepada Peminjam dengan cara sebagai berikut: (i) Saham Pinjaman akan dikreditkan melalui KSEI ke rekening Peminjam atau rekening lain sebagaimana diberitahukan Peminjam; atau (ii) cara penyerahan lain yang disetujui oleh para pihak;
4. “Tanggal Pengembalian” adalah tanggal yang jatuh 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal terakhir saat Pemegang Opsi melaksanakan Opsi Penjataan Lebih atau (apabila lebih awal) tanggal dimana Opsi Penjataan Lebih telah sepenuhnya dilaksanakan;
5. Dalam rangka pengembalian Saham Pinjaman, Peminjam memberitahukan Pemegang Saham Penjual secara tertulis 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan Opsi Penjataan Lebih;
6. Peminjam akan mengembalikan Saham Pinjaman kepada Pemegang Saham Penjual dalam bentuk saham dan/atau nilai yang setara dengan jumlah, jenis, nilai nominal dan hak sebagaimana jumlah, jenis, nilai nominal dan hak dari Saham Pinjaman (“Saham Yang Setara”) pada Tanggal Pengembalian. Peminjam berhak mengembalikan Saham Pinjaman kepada Pemegang Saham Penjual dengan tata cara sebagai berikut, pengembalian mana merupakan pemenuhan kewajiban pengembalian Saham Pinjaman oleh Peminjam kepada Pemegang Saham Penjual dengan pengembalian oleh Peminjam dengan Saham Yang Setara dan/atau pembayaran dari Penerima Opsi atas jumlah yang setara dengan Saham Opsi Penjataan Lebih yang dibeli berdasarkan Perjanjian Opsi pada Tanggal Pengembalian;
7. Perjanjian ini diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

PEMBELIAN PARA PEMESAN KHUSUS

Pembelian saham dari Para Pemesan Khusus dilakukan pada Harga Penawaran oleh para karyawan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Anak Perusahaan (selain dari Komisaris Independen Perseroan) untuk memesan saham dalam Penawaran Umum sebesar sebanyak-banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 8.267.000 (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu) saham. Porsi ini akan diambil oleh karyawan dan manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan. Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tangung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sebesar Rp. 1.115.999.775.000,- (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk membiayai belanja modal sehubungan dengan (i) kesempatan akuisisi portfolio menara telekomunikasi dan/atau (ii) pembangunan *sites* telekomunikasi baru, dengan rincian sebagai berikut :

- Sekitar 30% untuk belanja modal yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dan Anak Perusahaan;

Perseroan secara konsisten mencari peluang untuk melakukan akuisisi portfolio menara telekomunikasi dan/atau perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan menara telekomunikasi yang akan ada dari waktu ke waktu, dimana Perseroan dapat memanfaatkan hubungannya dengan penyewa menara yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik. Pada saat ini, Perseroan belum memiliki target untuk akuisisi.

- Sisanya atau sekitar 70% untuk belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan *sites* telekomunikasi baru guna perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

Perseroan secara konsisten mencari peluang untuk membangun *sites* telekomunikasi pada lokasi-lokasi dimana Perseroan dapat memanfaatkan hubungannya dengan penyewa menara yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik.

Perseroan dan Anak Perusahaan membangun *sites* telekomunikasi baru hanya apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi (*return on investment*), potensi kolokasi, kemudahan penyewaan atau pembelian lahan untuk *sites* menara, kemudahan persetujuan dari komunitas sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan tower space jangka panjang dengan operator telekomunikasi yang memiliki reputasi yang baik.

Mengingat seluruh Anak Perusahaan bergerak dalam bidang usaha yang sama maka penentuan Anak Perusahaan mana yang akan menerima aliran dana dari hasil Penawaran Umum akan tergantung dari Anak Perusahaan mana yang mendapatkan kontrak membangun *sites* telekomunikasi. Aliran dana kepada Anak Perusahaan tersebut dapat dalam bentuk kombinasi antara penyertaan modal saham dan utang.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam & LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 4,42% (empat koma empat puluh dua persen) dari dana yang diperoleh dari penawaran Saham Baru yang meliputi :

1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 2,50 %, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*); biaya penjaminan (*underwriting fee*) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*);
2. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 1,37%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,12%; biaya jasa konsultan hukum sebesar 1,21%; biaya jasa notaris sebesar 0,01%; biaya konsultan penilai sebesar 0,02%; biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%;
3. Biaya lain-lain 0,55%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penyelenggaraan *Public Expose*, *Due Diligence meeting* dan *Roadshow*, biaya percetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran prospektus ringkas, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



Perseroan akan mempertanggung-jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada Bapepam-LK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, Perseroan akan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.



III. PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.557.827 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kewajiban Lancar	
Hutang Usaha – Pihak Ketiga	137.701
Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga	202.684
Hutang Pajak	96.480
Pendapatan yang Diterima Di Muka	122.557
Beban yang Masih Harus Dibayar	80.870
Pinjaman – Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	
Sewa Pembiayaan	2.582
Pihak Ketiga	354.569
Jumlah Kewajiban Lancar	997.443
Kewajiban Tidak Lancar	
Hutang kepada Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	85.600
Kewajiban Pajak Tangguhan	4.619
Wesel Bayar	90.120
Cadangan Imbalan Pasca-Kerja	10.733
Investasi Bersama Jangka Panjang	1.046
Goodwill Negatif	7.648
Pinjaman – Bagian yang Jatuh Tempo lebih dari Satu Tahun	
Sewa Pembiayaan	4.466
Pihak Ketiga	1.356.152
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	1.560.384
Jumlah Kewajiban	2.557.827

Tidak terdapat *negative covenants* yang merugikan hak-hak pemegang saham atas seluruh kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan di atas.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. KEWAJIBAN LANCAR

HUTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Saldo hutang usaha – pihak ketiga Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 137.701 juta, dengan rincian sebagai berikut :



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Falcon Trade Corporation	30.162
PT Karya Abadi Cemerlang	25.698
PT Dutacipta Pakarperkasa	8.000
Asia Pasific Intertrading Pte Ltd.	6.172
PT Hamasa Utama	3.404
PT Bhinneka Kreasi Engineering	2.931
Hendra Soernardi dan Rekan	2.704
PT Tandem Tanjung Palapa	2.386
PT Karya Logam Agung	2.026
PT Teknologi Research Global	1.743
PT Karya Bakti Metal Asri	1.701
PT Asa Cipta Asri	1.460
PT Armindo Catur Pratama	1.345
PT Titan Technology	1.301
PT Nusa Sumber Artha	1.146
PT Anggun Cipta Internusa	1.095
Ernst & Young	1.055
PT Mobile-8 Telecom Tbk	548
CV Dilia Utama	351
PT Mandira Infra Tripakarti	224
PT Sakabaja Panelindo	43
PT Refconindo Bintang Sejahtera	37
Lainnya (di bawah Rp. 1 miliar)	42.169
Jumlah	137.701

HUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Saldo hutang lain-lain dari Pihak Ketiga Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 202.684 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Fullwealth Pacific Ltd	64.145
Archive Global Limited	63.861
Global International Limited	45.060
Lawnfield Pacific Limited	17.915
Tossin Himawan	4.250
Premi asuransi	2.577
Lainnya	4.876
Jumlah	202.684

HUTANG PAJAK

Saldo pajak Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 96.480 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	11.808
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.251
Pajak Penghasilan Pasal 23	12.874
Pajak Penghasilan Pasal 25	25
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.329
Pajak Penghasilan Pasal 29	33.729
Pajak Pertambahan Nilai-Keluaran	33.464
Jumlah	96.480



PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 122.557 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Mobile-8 Telecom Tbk	37.471
PT Telekomunikasi Selular	26.123
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	23.476
PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk)	18.950
PT Indosat Tbk	10.076
PT Smart Telecom	2.521
PT Bakrie Telecom Tbk	1.995
PT Natrindo Telepon Selular	1.407
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	361
PT Sampoerna Telecom	177
Jumlah	122.557

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 80.870 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban bunga	48.592
Estimasi biaya pembangunan properti investasi	9.696
Listrik	5.806
Potongan pendapatan yang diberikan	5.726
Bonus dan tunjangan hari raya	2.637
Jamsostek	78
Jasa konsultan	66
Lainnya	8.269
Jumlah	80.870

Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan Perusahaan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

2. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

HUTANG KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Saldo hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 52.600 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sakti Wahyu Trenggono	70.560
Abdul Satar	12.440
PT Prime Asia Capital	2.600
Jumlah	85.600



KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

Saldo kewajiban pajak tangguhan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 4.619 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rugi fiskal	(8.633)
Cadangan imbalan pasca kerja	(2.684)
Properti investasi	15.936
Jumlah	4.619

WESEL BAYAR/PROMES

Saldo wesel bayar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 90.120 juta. Pada tanggal 11 Desember 2008, Perseroan dan PT Tower One (TO), anak Perusahaan, sebagai pembeli mengadakan perjanjian jual beli saham dalam PT Bali Telekom (Balikom) dengan Future Point Pte Ltd sebagai penjual sebesar US\$ 10.000.000 (dalam jumlah penuh). Transaksi ini dibayar dengan wesel bayar yang diterbitkan oleh TO dengan tingkat bunga 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2011 atau tanggal yang lebih cepat seperti yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Wesel tagih ini bersifat tidak dapat dialihkan.

CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA

Saldo cadangan imbalan pasca-kerja Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 10.733 juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kewajiban (aset) awal tahun	9.745
Akuisisi	263
Beban bersih tahun berjalan	725
Jumlah	10.733

INVESTASI BERSAMA JANGKA PANJANG

Saldo investasi bersama jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 1.046 juta. Akun ini merupakan kewajiban atas pengembalian pembiayaan bersama atas 4 unit properti investasi dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Investor	Jumlah
Gede Madalila Merada	534
Suprihadi	282
Anak Agung Ayu Ariani	230
Jumlah	1.046

GOODWILL NEGATIF

Saldo goodwill negatif Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 7.648 juta. Pada bulan Agustus 2009, Perseroan memperoleh tambahan kepemilikan di PT Tower One, anak Perusahaan, sebesar 14,99%. Biaya perolehan tambahan kepemilikan tersebut adalah sebesar Rp. 999 juta, sedangkan nilai wajar aset bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp. 9.824 juta. Kelebihan nilai wajar aset bersih di atas biaya perolehan sebesar Rp. 8.825 juta tersebut dicatat sebagai goodwill negatif. Amortisasi pendapatan ditangguhkan dari akun ini sebesar Rp. 589 juta dicatat pada beban amortisasi goodwill – bersih pada laporan laba rugi konsolidasi.



PINJAMAN

Saldo pinjaman Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar Rp. 1.807.889 juta, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sewa pembiayaan

Perseroan memperoleh semua pembiayaan kendaraan bermotor dari PT BCA Finance, PT Astra Sedaya Finance Indonesia, PT Bank Mega Tbk, PT Toyota Astra Finance, PT Bank Bukopin Tbk dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.582
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	4.466
Jumlah	7.048

b. Pihak ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
A. Jatuh tempo dalam satu tahun	
Sindikasi	
PT Bank UOB Indonesia ("Bank UOB")	37.449
PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA")	31.465
PT Bank ICBC	5.480
Sub Jumlah	74.394
Non Sindikasi	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI")	120.380
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	99.061
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	45.982
PT Bank BRI Syariah ("BRI Syariah")	9.960
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	4.792
Sub Jumlah	280.175
B. Jatuh tempo lebih dari satu tahun	
Sindikasi	
PT Bank UOB Indonesia ("Bank UOB")	252.053
PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA")	470.168
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk) ("Bank Niaga")	123.132
PT Bank ICBC	21.659
Sub Jumlah	867.012
Non Sindikasi	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	187.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	167.490
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI")	69.725
PT Bank BRI Syariah ("BRI Syariah")	46.564
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	17.861
Sub Jumlah	489.140
Jumlah Pinjaman Pihak Ketiga	1.710.721



Pinjaman Sindikasi

Perseroan dan Anak Perusahaan, menandatangani beberapa perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Januari 2009, sebagaimana diubah, Perseroan, UT, TI, BT, TB, PMS, TO dan Balikom menandatangani perjanjian kredit sindikasi sebesar US\$ 130.000.000, yang dapat ditarik dan terhutang dalam mata uang US Dolllar maupun mata uang Rupiah pada nilai tukar sebesar Rp. 10.000 per US\$, dengan para kreditur sindikasi, dengan United Overseas Bank Limited Mandated Lead Arranger dan sebagai Agen Fasilitas, PT Bank Permata Tbk sebagai Agen Jaminan, dan Bank BCA sebagai Bank Rekening. Pinjaman tersebut terdiri dari 3 fasilitas, yaitu fasilitas A, B dan C dengan maksimum pinjaman masing-masing adalah US\$ 50,000,000 (setara dengan Rp. 500 miliar), US\$ 30,000,000 (setara dengan Rp. 300 miliar) dan US\$ 50,000,000 (setara dengan Rp. 500 miliar). Per 30 April 2010, seluruh pinjaman yang ditarik adalah dalam mata uang Rupiah.

Waktu pembayaran untuk fasilitas A adalah setiap 3 bulan sekali selama 20 kali, untuk fasilitas B adalah pada akhir periode pinjaman, dan untuk fasilitas C adalah dua tahun setelah periode ketersediaan yaitu 2 tahun dari pinjaman awal yang kemudian baru dibayarkan selama 12 kali sampai dengan akhir periode pinjaman, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Pinjaman ini dikenakan bunga per tahun dengan persentase yang merupakan penjumlahan: (i) margin, (ii) LIBOR (untuk pinjaman dalam dollar)/JIBOR (untuk pinjaman dalam rupiah), (iii) premi kredit, dan (iv) premi likuiditas. Tujuan penggunaan dana pinjaman ini adalah untuk membiayai kembali hutang yang ada, untuk pembiayaan umum (termasuk pembiayaan pelaksanaan leveraged recapitalization), dan membiayai modal kerja dan belanja modal Perseroan, UT, TI, BT, TB, PMS, TO dan Balikom dan Anak Perusahaan.

Pinjaman ini dijamin dengan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, hasil klaim asuransi, 119 tanah, menara dan *shelter-only*, serta peralatan terkait lainnya, gadai saham para pemegang saham Perseroan, UT, TI, BT, TB, PMS, TO dan Balikom, gadai rekening bank, pengalihan hak atas kontrak-kontrak *telecom asset management*, kontrak-kontrak *site lease*, dan kontrak-kontrak derivatif, serta jaminan perusahaan dari Perseroan, UT, TI, BT, TB, PMS, TO dan Balikom. dan Pinjaman ini memiliki syarat-syarat, antara lain sebagai berikut:

1. Rasio *Net Debt to Annualized Adjusted EBITDA* tidak lebih dari 5,5 kali.
2. Rasio *Interest Service Coverage* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal perjanjian ini tidak lebih dari 1,9 kali;
 - b. Dari Periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 tidak kurang dari 2 kali;
 - c. Dari Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 tidak kurang dari 2,25 kali.
 - d. Setiap saat setelah 31 Desember 2010, tidak kurang dari 2,50 kali.
3. Rasio Minimum *Debt Service Coverage* tidak kurang dari 1,2 kali.
4. Rasio *Loan to Value* tidak kurang dari 0,8 kali.
5. Rasio *Contracted Revenue* tidak kurang dari 0,7 kali.
6. Minimum *Positive Networth* tidak kurang dari US\$ 15.000.000.

Manajemen berpendapat bahwa syarat-syarat kredit tersebut pada 30 April 2010 telah terpenuhi.

2. Pada tanggal 7 Mei 2010, SKP menandatangani perjanjian kredit sindikasi sebesar US\$ 50,000,000, atau dalam nilai dalam mata uang Rupiah yang setara dengan nilai tersebut, dengan para kreditur sindikasi, United Overseas Bank Limited sebagai Agen Fasilitas, dan Bank UOB sebagai Security Trustee. Waktu pengembalian adalah bulan ke-18 sejak tanggal penggunaan pertama. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan persentase suku bunga pertahun yang merupakan penjumlahan: (i) margin, dan (ii) LIBOR. Tujuan penggunaan dana pinjaman ini adalah untuk membiayai kembali hutang yang ada, untuk pembiayaan kembali hutang non-bank yang ada, dan untuk pembiayaan umum. Seluruh pinjaman yang ditarik adalah dalam mata uang Rupiah.



Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha, klaim asuransi, dan menara serta peralatan terkait, 5 bidang tanah yang dimiliki SKP, 30 bidang tanah yang dikuasai oleh SKP, dan gadai saham para pemegang saham perseroan, gadai rekening bank, pengalihan hak atas kontrak-kontrak telekom dan kontrak-kontrak sewa. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, SKP wajib memelihara kewajiban keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio *Net Debt to Annualized Adjusted EBITDA* tidak lebih dari 4:1;
- b. Rasio *Interest Service Coverage* tidak kurang dari 2,4 kali;
- c. Rasio *Minimum Debt Service Coverage* tidak kurang dari 1,3 kali;
- d. Rasio *Consolidated Net Debt* tidak kurang dari 4:1;
- e. *Minimum Consolidated Tangible Net Worth* tidak kurang dari US\$ 300,000.

Pinjaman Non Sindikasi

Perseroan dan anak-anak Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Januari 2010, Perseroan, UT, TI, TB, BT, Balikom, TO, dan PMS menandatangani perjanjian fasilitas L/C impor dan/atau Surat Komersial Berharga Dalam Negeri (SKBDN) sebesar Rp. 50.000.000.000 atau dalam nilai dalam mata uang lain yang setara dengan nilai tersebut dengan Bank Niaga dengan periode fasilitas selama 12 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan tunai sebesar 20% dari nilai L/C impor dan/atau SKBDN.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut wajib memelihara kewajiban keuangan sebagai berikut:

- a. *Net Debt/Annualized EBITDA* tidak lebih dari 5,5 kali.
 - b. Minimum Rasio *Interest Service* sebesar 1,9 kali di tahun 2008, 2, 0 kali di tahun 2009, dan 2,25 kali di tahun 2010, dan 2,5 kali di tahun 2011.
 - c. LTV sebesar 80%.
 - d. Tidak kurang dari 70% kontrak yang dijaminan berasal dari operator telekomunikasi dengan *credit factor* 1.
 - e. Rasio Debt to Equity maksimum adalah 3,5 kali.
2. Pada tanggal 12 Januari 2010, Perseroan, UT, TI, TB, BT, Balikom, TO, dan PMS menandatangani perjanjian kredit L/C impor dan/atau Surat Komersial Berharga Dalam Negeri (SKBDN) dengan Bank BCA sebesar US\$ 10,000,000 atau dalam nilai dalam mata uang lain yang setara dengan nilai tersebut dengan periode fasilitas sejak 12 Januari 2010 sampai dengan 12 Januari 2011. Fasilitas kredit ini dijamin dengan produk dana yang ditempatkan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan usance L/C dan/atau SKBDN berjangka yang dibuka 10% dari nilai usance L/C dan/atau SKBDN dibuka pada saat penerbitan usance L/C dan/atau SKBDN berjangka.
 3. Pada tanggal 1 April 2010, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Global International Ltd sebesar US\$ 5,000,000 dengan jangka waktu pengembalian selama 3 bulan sejak tanggal penarikan. Pinjaman tersebut memiliki bunga sebesar 20% pertahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2010.
 4. Pada tanggal 2 Oktober 2009, TB menandatangani perjanjian kredit dengan Archive Global Limited sebesar US\$ 1,000,000 setara dengan Rp. 9.630.000.000 dengan nilai tukar Rp. 9.630 untuk US\$ 1, dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan pembayaran setiap 3 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 20%.

Pada tanggal 20 Nopember 2009, PMS menandatangani perjanjian kredit dengan Archive Global Limited sebesar Rp. 100.000.000.000, dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan pembayaran setiap 3 bulan. Pinjaman tersebut memiliki bunga sebesar 20%.

5. Pada tanggal 26 Oktober 2009, TB menandatangani perjanjian fasilitas dengan Lawnfield Pacific Ltd. sebesar US\$ 595,000 dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dengan pembayaran setiap 3 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 20%.



6. Pada tanggal 1 Desember 2009, SKP menandatangani Perjanjian Pemesanan Surat Hutang kepada Fullwealth Pacific, Ltd. sebesar Rp. 64.145.000.000 dengan jangka waktu pengembalian terakhir pada tanggal 2 Desember 2012. Fasilitas ini telah dilunasi pada tahun 2010.

PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) menandatangani beberapa fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Maret 2005, sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 14 Agustus 2006, SKP menandatangani fasilitas kredit dengan Bank BNI berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 115.520.285.016 dengan masa pengembalian selama tujuh (7) tahun termasuk masa tenggang selama satu tahun. Fasilitas KI ini dikenakan bunga per tahun sebesar 13,50%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai dan jaminan pribadi.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, SKP memiliki kewajiban keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio *Current* tidak kurang dari 1,3 kali.
- b. Rasio *Debt to Equity* tidak kurang dari 2,2 kali.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Bank, SKP tidak boleh antara lain untuk:

- a. Membayar hutang Perseroan kepada pemegang sahamnya.
- b. Merubah susunan direksi atau komisaris perseroan.

2. Pada tanggal 6 Juni 2007, SKP menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BNI berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 115.879.714.984 dengan masa pengembalian selama tujuh (7) tahun termasuk masa tenggang selama 12 bulan. Fasilitas KI ini dikenakan bunga per tahun sebesar 14,50%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai dan jaminan pribadi.

Sehubungan dengan komitmen fasilitas kredit dari Bank BNI di atas:

- a. Pada tanggal 22 Agustus 2006, SKP menandatangani fasilitas kredit dengan Bank BNI sebesar Rp. 6.352.909.018 dengan masa pengembalian setiap bulan sejak bulan September 2006 sampai dengan 31 Maret 2011. Fasilitas ini dikenakan bunga per tahun sebesar 16%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, piutang dari hasil penyewaan proyek yang telah dijamin untuk kepentingan Bank BNI, aset yang telah dibiayai oleh dan dijamin untuk kepentingan Bank BNI, dan aset yang akan dibiayai dan jaminan pribadi.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, SKP memiliki kewajiban keuangan sebagai berikut:

- i. Rasio *Current* tidak kurang dari 1,3 kali.
- ii. Rasio *Debt to Equity* tidak kurang dari 2,2 kali.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Bank, SKP tidak boleh antara lain untuk:

- i. Membayar hutang perseroan kepada pemegang sahamnya.
- ii. Merubah susunan direksi atau komisaris perseroan.

- b. Pada tanggal 15 September 2006, SKP menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Bank BNI sebesar Rp. 19.041.442.299 dengan masa pengembalian setiap bulan sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan 31 Maret 2011. Fasilitas ini dikenakan bunga per tahun sebesar 16%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, piutang dari hasil penyewaan proyek yang telah dijamin untuk kepentingan Bank BNI, aset yang telah dibiayai oleh dan dijamin untuk kepentingan Bank BNI, dan aset yang akan dibiayai dan jaminan pribadi.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, SKP memiliki kewajiban keuangan sebagai berikut:

- i. Rasio *Current* tidak kurang dari 1,3 kali.
- ii. Rasio *Debt to Equity* tidak kurang dari 2,2 kali.



Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Bank, Penerima Kredit tidak boleh antara lain untuk:

- i. Membayar hutang perseroan kepada pemegang sahamnya.
 - ii. Merubah susunan direksi atau komisaris perseroan.
- c. Pada tanggal 28 Juni 2007, SKP menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Bank BNI sebesar Rp. 47.462.644.000 dengan masa pengembalian selama tujuh (7) tahun termasuk masa tenggang selama 12 bulan. Fasilitas ini dikenakan bunga per tahun sebesar 14,5%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, piutang dari hasil penyewaan proyek yang telah dijamin untuk kepentingan Bank BNI, aset yang telah dibiayai oleh dan dijamin untuk kepentingan Bank BNI, dan aset yang akan dibiayai dan jaminan pribadi.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, SKP memiliki kewajiban keuangan sebagai berikut:

- i. Rasio *Current* tidak kurang dari 1,3 kali.
- ii. Rasio *Debt to Equity* tidak kurang dari 2,2 kali.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Bank, SKP tidak boleh antara lain untuk:

- i. Membayar hutang perseroan kepada pemegang sahamnya.
 - ii. Merubah susunan direksi atau komisaris perseroan.
- d. Pada tanggal 22 Pebruari 2008, SKP menandatangani perjanjian fasilitas kredit modal kerja (KMK) dengan Bank BNI sebesar Rp. 43.023.000.000 dengan masa pengembalian selama tujuh (7) tahun termasuk masa tenggang selama 12 bulan. Fasilitas ini dikenakan bunga per tahun sebesar 12,5%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang telah dibiayai dan jaminan pribadi.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, SKP memiliki kewajiban keuangan sebagai berikut:

- i. Rasio *Current* tidak kurang dari 1 kali.
- ii. Rasio *Debt to Equity* tidak kurang dari 2,2 kali

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Bank, SKP tidak boleh antara lain untuk:

- i. Membayar hutang perseroan kepada pemegang sahamnya.
 - ii. Merubah susunan direksi atau komisaris perseroan dan pemegang saham.
3. Pada tanggal 19 Agustus 2009, SKP menandatangani perjanjian fasilitas kredit modal kerja (KMK) dengan Bank BNI sebesar Rp. 80.000.000.000 dengan masa pengembalian selama 12 bulan. Fasilitas KMK ini dikenakan bunga per tahun sebesar 13,5%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, piutang dari hasil penyewaan proyek yang telah dijamin untuk kepentingan Bank BNI, aset yang telah dibiayai oleh dan dijamin untuk kepentingan Bank BNI, dan aset yang telah dibiayai dan *personal guarantee*.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, SKP memiliki kewajiban keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio *Current* tidak kurang dari 1 kali.
- b. Rasio *Debt to Equity* tidak kurang dari 2,2 kali.

Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh Bank, SKP tidak boleh antara lain untuk:

- a. Membayar hutang perseroan kepada pemegang sahamnya.
 - b. Merubah susunan direksi atau komisaris perseroan dan pemegang saham.
4. Pada tanggal 19 September 2006, SKP menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 450.000.000 dengan masa pengembalian selama lima (5) tahun dan masa tenggang selama satu tahun. Fasilitas KI ini dikenakan bunga per tahun sebesar 15,50%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan utama berupa tanah, bangunan *shelter*, mekanisme kelistrikan, menara dan seluruh obyek yang dibiayai dengan kredit ini, dan jaminan



tambahan berupa deposito, pengalihan hak sewa dan tanah yang dikuasai SKP di Bogor, Labuan, Pandeglang dan Banten. Fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2010.

Berdasarkan perjanjian kredit, SKP harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Mengubah anggaran dasar, pemegang saham, pengurangan modal dan nilai saham.
 - b. Membagikan dividen atau mengambil dividen untuk kepentingan pribadi.
 - c. Memindahtangankan barang jaminan atau menjaminkan harta SKP kepada pihak lain.
 - d. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain (kecuali untuk transaksi yang wajar).
 - e. Membayar hutang kepada pemegang saham.
5. Pada tanggal 10 Maret 2008, SKP menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Bank Danamon berupa fasilitas Kredit Berjangka (KB), Kredit Angsuran Berjangka (KAB), dan Transaksi Valuta Asing dengan Pre Settlement Exposure Foreign Exchange (PSE FX), dengan maksimum plafon masing-masing sebesar Rp. 150.000.000.000, Rp. 300.000.000.000 dan Rp. 50.000.000.000 Fasilitas KB dan KAB dikenakan suku bunga sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan ditambah *Margin* masing-masing sebesar 3,25% dan 4,00% per tahun. Fasilitas KB dan KAB ini mempunyai masa pengembalian masing-masing selama satu tahun dan tujuh (7) tahun.

Fasilitas-fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang dari hasil penyewaan proyek, collection account, aset yang akan dibiayai, tanah dan bangunan, dan personal guarantee. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dan memiliki syarat-syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. Rasio *Leverage* dimana rasio hutang terhadap EBITDA:
 - i. maksimum 5,5 kali pada akhir tahun 2008.
 - ii. maksimum 4,5 kali pada akhir tahun 2009.
 - iii. maksimum 3,5 kali pada akhir tahun berikutnya.
- b. Rasio *Debts Service* tidak kurang dari 1 kali.
- c. Rasio *Interest Coverage* tidak kurang dari 2 kali.
- d. *Additional Capital Injection* tidak kurang dari Rp. 150.000.000.00.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, SKP harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Danamon, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merger, akuisisi dan konsolidasi.
 - b. Menjual atau mengalihkan hak atau penggunaan seluruh/ sebagian kekayaan/aset SKP, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha SKP sehari-hari.
 - c. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.
 - d. Melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham.
6. Pada tanggal 11 Juni 2009, SKP menandatangani pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp. 37.000.000.000 dengan jangka waktu selama dua (2) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan SKP. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator penyewa dan seluruh aset yang dibiayai dari total pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, tanpa persetujuan bank, SKP dilarang:

- a. Mengubah anggaran dasar, antara lain dengan mengubah sifat/ruang lingkup usaha, susunan pengurus dan/atau pemegang saham SKP menurunkan modal dasar.
- b. Menambah fasilitas pembiayaan baru dari lembaga keuangan lain.

Sehubungan dengan komitmen fasilitas kredit dari BRI Syariah di atas, pada tanggal 24 Juni 2009 SKP telah menandatangani perjanjian fasilitas sehubungan dengan:

- a. Fasilitas kredit sebesar Rp. 6.000.000.000 dengan masa pengembalian selama 48 bulan. Fasilitas kredit ini memiliki margin keuntungan Rp. 2.100.523.758. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator penyewa dan seluruh aset yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan.



- b. Fasilitas kredit sebesar Rp. 31.000.000.000 dengan masa pengembalian selama 48 bulan. Fasilitas kredit ini memiliki margin keuntungan Rp. 10.852.706.224. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator penyewa dan seluruh aset yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan perjanjian kredit-kredit pada poin (a) dan (b) di atas, tanpa persetujuan bank, SKP dilarang:

- a. Mengubah anggaran dasar, antara lain dengan mengubah sifat/ruang lingkup usaha, susunan pengurus dan/atau pemegang saham SKP menurunkan modal dasar.
 - b. Melakukan pelunasan hutang pemegang saham.
7. Pada tanggal 24 Juni 2009, SKP menandatangani perjanjian beberapa fasilitas pembiayaan dengan BRI Syariah berupa komitmen *line facility* sebesar Rp. 13.000.000.000 dengan jangka waktu selama 6 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan SKP. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator penyewa dan seluruh aset yang dibiayai dari total pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan perjanjian komitmen *line facility* tersebut, tanpa persetujuan bank, SKP dilarang:

- a. Mengubah anggaran dasar, antara lain dengan mengubah sifat/ruang lingkup usaha, susunan pengurus dan/atau pemegang saham SKP menurunkan modal dasar.
- b. Menambah fasilitas pembiayaan baru dari lembaga keuangan lain.

Sehubungan dengan komitmen fasilitas kredit dari Bank BRI Syariah di atas:

- a. Pada tanggal 27 Juli 2009, SKP telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit sebesar Rp. 8.250.000.000 dengan masa pengembalian selama 48 bulan. Fasilitas kredit ini memiliki margin keuntungan Rp. 2.100.523.758. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator penyewa dan seluruh aset yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan;
- b. Pada tanggal 5 Nopember 2009 SKP telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit sebesar Rp. 4.750.000.000 dengan masa pengembalian selama 48 bulan. Fasilitas kredit ini memiliki margin keuntungan Rp. 1.730.966.487. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator penyewa dan seluruh aset yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan;

Berdasarkan perjanjian kredit-kredit pada huruf (a) dan (b) di atas, tanpa persetujuan bank, SKP dilarang.

- a. Mengubah anggaran dasar, antara lain dengan mengubah sifat/ruang lingkup usaha, susunan pengurus dan/atau pemegang saham SKP menurunkan modal dasar.
 - b. Melunasi hutang pemegang saham.
8. Pada tanggal 23 Maret 2010, SKP menandatangani perjanjian fasilitas dengan BRI Syariah sebesar Rp. 15.000.000.000 untuk pembiayaan kembali pembelian persediaan peralatan menara dan *repeater system* dengan masa pembayaran kembali selama 36 bulan terhitung sejak tanggal akad ditambah selisih waktu antara tanggal ditandatanganinya akad dengan tanggal realisasi fasilitas pembiayaan musyarakah. Fasilitas ini dijamin dengan peralatan menara dan repeater. Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan, tanpa persetujuan bank, SKP dilarang:
- a. Mengubah sifat atau luas lingkup usaha.
 - b. Mengganti susunan pengurus.
9. Pada tanggal 3 Juni 2010, SKP menandatangani perjanjian fasilitas dengan BRI Syariah sebesar Rp. 15.000.000.000 untuk pembiayaan kembali pembelian persediaan peralatan menara dan repeater system dengan masa pengembalian selama 36 bulan terhitung sejak tanggal akad ditambah selisih waktu antara tanggal ditandatanganinya akad dengan tanggal realisasi fasilitas pembiayaan musyarakah. Fasilitas ini dijamin dengan peralatan menara dan repeater system. Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan, tanpa persetujuan bank, SKP dilarang antara lain mengubah anggaran dasar dan susunan dan/atau anggota dari organ perseroan.
10. Pada tanggal 17 Desember 2008, SKP menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan dengan BSM sebesar Rp. 22.113 juta dengan margin keuntungan sebesar Rp. 15.622 juta dan masa pengembalian selama tujuh puluh dua (72) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan utama berupa



repeater system dan IBS yang dibiayai dengan fasilitas ini, 9 bidang tanah yang dimiliki SKP, tagihan sewa dari operator penyewa dan 6 bidang tanah yang dikuasai SKP yang diatasnamakan kepada para pemegang saham di Bekasi, dan jaminan tambahan berupa tagihan sewa dari PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) sebesar Rp. 38.083 juta, piutang dari hasil penyewaan proyek kepada operator sebesar Rp. 31.104 dan bangunan menara BTS, *shelter*, *collocation* dan peralatan terkait lainnya.

Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan, SKP harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSM, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merger, akuisisi, pembubaran/meminta dinyatakan pailit.
 - b. Menjual atau mengalihkan hak atau penggunaan seluruh/ sebagian kekayaan/aset SKP, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha SKP sehari-hari.
 - c. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.
 - d. Mengeluarkan pernyataan berhutang atau garansi terhadap pihak lain.
 - e. Melakukan transaksi investasi baru.
11. Pada tanggal 25 Pebruari 2009, SKP menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan dengan BSM sebesar Rp. 3.750.000.000 dengan margin keuntungan sebesar Rp. 2.180.155.261,48 dan masa pengembalian selama enam puluh (60) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan utama berupa peralatan *repeater system* dan IBS yang dibiayai dengan fasilitas ini, 9 bidang tanah yang dimiliki SKP, tagihan sewa dari operator penyewa dan 6 bidang tanah yang dikuasai SKP, dan jaminan tambahan berupa tagihan sewa dari Mobile-8, piutang dari hasil penyewaan proyek kepada operator dan bangunan menara BTS, *shelter collocation* dan peralatan terkait lainnya .

Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan, SKP wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSM, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merger, akuisisi, pembubaran/meminta dinyatakan pailit.
 - b. Menjual atau mengalihkan hak atau penggunaan seluruh/ sebagian kekayaan/aset SKP, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha SKP sehari-hari.
 - c. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.
 - d. Mengeluarkan pernyataan berhutang atau garansi terhadap pihak lain.
 - e. Melakukan transaksi investasi baru.
12. Pada tanggal 23 Maret 2009, SKP memperoleh pinjaman dari Tossin Himawan sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan masa pengembalian selama 3 bulan. Berdasarkan informasi dari SKP, proses perpanjangan perjanjian sedang dilakukan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 30% pertahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 2010.

Pinjaman dengan Pihak Terafiliasi

1. SKP memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000.000 kepada Abdul Satar dan Sakti Wahyu Trenggono sebagaimana ternyata dalam Surat SKP kepada Abdul Satar dan Sakti Wahyu Trenggono tertanggal 5 April 2010 dan Surat Abdul Satar dan Sakti Wahyu Trenggono kepada SKP tanggal 5 Juli 2010 tentang Pengembalian Uang Muka Setoran Saham. Hutang tersebut telah dilunasi pada tahun 2010.
2. Perseroan dan TB memiliki hutang kepada PT Prime Asia Capital sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 20 Desember 2008 antara Perseroan dan TB, sebagai pembeli, dan PT Prime Asia Capital, sebagai penjual, sehubungan dengan penjualan 15.000 saham PT Prime Asia Capital pada PMS. Perjanjian tersebut tidak menyebutkan harga pembelian dari saham tersebut.

Sewa Pembiayaan

1. Pada tanggal 3 Mei 2006, SKP menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan untuk pembelian ruko di Bandung dengan Bukopin sebesar Rp. 881.769.335 dengan masa pengembalian selama 48 bulan sejak perjanjian atau pencairan pertama dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2010. Berdasarkan informasi dari SKP, proses perpanjangan perjanjian ini sedang dilakukan. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dimana ruko tersebut berdiri dan bangunan ruko.



2. Pada tanggal 19 Maret 2008, 14 April 2008 (3 unit), 4 Mei 2008, 9 Mei 2008, 6 Juni 2008, 18 Juli 2008, dan 25 Juli 2008, SKP menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance untuk pembelian 9 unit kendaraan bermotor senilai Rp. 294.144.000, Rp. 202.464.000, Rp. 322.752.000, Rp. 405.024.000, Rp. 280.992.000, Rp. 353.952.000, Rp. 198.144.000, Rp. 691.488.000, dan Rp. 194.592.000 berturut-turut dengan masa pengembalian selama 47 bulan.
3. Pada tanggal 8 April 2010, TB menandatangani perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembelian 3 unit kendaraan bermotor masing-masing senilai Rp. 193.440.000, Rp. 144.000.000, dan Rp. 460.000.000 dengan masa pengembalian selama 5 tahun. Atas fasilitas ini dikenai bunga sebesar 12,12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2010, TB menandatangani perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembelian 3 unit kendaraan bermotor masing-masing senilai Rp. 387.920.000, Rp. 387.920.000, dan Rp. 460.000.000 dengan masa pengembalian selama 5 tahun. Atas fasilitas ini dikenai bunga sebesar 12,12% per tahun.

Pada tanggal 31 Mei 2010, TB menandatangani perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembelian 1 unit kendaraan bermotor masing-masing senilai Rp. 193.440.000 dengan masa pengembalian selama 5 tahun. Atas fasilitas ini dikenai bunga sebesar 12,12% per tahun.

4. Pada tanggal 8 April 2010, PMS menandatangani perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembelian 2 unit kendaraan bermotor masing-masing senilai Rp. 460.000.000 dan Rp. 736.000.000 dengan masa pengembalian selama 5 tahun. Atas fasilitas ini dikenai bunga sebesar 12,12% per tahun.

Pada tanggal 9 April 2010, TB menandatangani perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembelian 3 unit kendaraan bermotor masing-masing senilai Rp. 387.920.000 dengan masa pengembalian selama 5 tahun. Atas fasilitas ini dikenai bunga sebesar 12,12% per tahun.

Pada tanggal 30 April 2010, TB menandatangani perjanjian dengan PT BCA Finance untuk pembelian 3 unit kendaraan bermotor masing-masing senilai Rp. 144.000.000 dengan masa pengembalian selama 5 tahun. Atas fasilitas ini dikenai bunga sebesar 12,12% per tahun.

5. Pada tanggal 11 Agustus 2008, SKP menandatangani perjanjian dengan PT Toyota Astra Financial Services untuk pembelian 4 unit kendaraan bermotor masing-masing senilai Rp. 111.960.000, dengan masa pengembalian selama 23 bulan. Atas fasilitas ini dikenai bunga sebesar masing-masing Rp. 13.440.000.
6. SKP mengadakan program fasilitas *car ownership program* untuk para karyawannya dengan PT Bank Mega Tbk.

Tidak ada kewajiban Perseroan maupun Anak Perusahaan yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

Setelah tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan ikatan lain kecuali kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit untuk 4 (empat) bulan berakhir 30 April 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam Bab Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan Anak Perusahaan.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek pelaporan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha.

Mata uang dalam laporan keuangan adalah Rupiah. Namun untuk kenyamanan pembaca, kecuali dinyatakan lain, beberapa jumlah dalam Rupiah dalam Prospektus ini juga disajikan nilainya dalam US Dollar yang dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2010, yaitu Rp. 9.083 = US\$ 1,00.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("Perseroan") merupakan salah satu dari dua perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Per 30 April 2010, Perseroan memiliki sekitar 2.647 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 1.647 *sites* menara telekomunikasi, 592 *sites shelter-only* dan 408 *repeater* dan IBS. Sekitar 60% dari pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 berasal dari empat operator telekomunikasi selular besar dalam hal pendapatan: Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom (melalui divisi CDMA Telkom Flexi). Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* untuk menempatkan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal nirkabel pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Perseroan juga membangun *sites shelter-only* dan menyediakan operator telekomunikasi dengan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan yang terletak pada gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan di wilayah perkotaan.

Per 30 April 2010, Perseroan memiliki 4.048 penyewaan pada 2.647 *sites* menara telekomunikasi kepada 10 operator telekomunikasi berbeda. Perseroan hanya menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang sampai dengan jangka waktu umumnya 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu umumnya 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 April 2010, rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan Perseroan adalah sekitar 6,5 tahun. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space*, *sites shelter-only* dan *repeater* dan IBS adalah 72,4%, 12,0% dan 15,6% dari pendapatan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2009, dan 74,2%, 11,2% dan 14,6% dari total pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010.

Manajemen dan kreditur Perseroan fokus pada arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional, kualitas kredit penyewa dan rata-rata tertimbang sisa periode perjanjian sewa untuk menentukan kemampuan Perseroan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan tingkat *leverage* Perseroan. Pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp. 152.673 juta (US\$ 16,8 juta) untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan Rp. 341.376 juta (US\$ 37,6 juta) untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Pendapatan proforma Perseroan adalah sebesar Rp. 247.481 juta (US\$ 27,2 juta) untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan Rp. 694.776 juta (US\$ 76,5 juta) untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Laba sebelum bunga, pajak,



penyusutan dan amortisasi dan marjin laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi Perseroan adalah sebesar Rp. 114.785 juta (US\$ 12,6 juta) dan 75,2% untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan Rp. 256.727 juta (US\$ 28,3 juta) dan 75,2% untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi dan marjin laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi proforma Perseroan adalah sebesar Rp. 184.802 juta (US\$ 20,3 juta) dan 74,7% untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010.

2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Pertumbuhan di industri telekomunikasi selular Indonesia

Perseroan berkeyakinan bahwa industri penyewaan menara Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk terus tumbuh dalam hal konstruksi menara baru dan tambahan kolokasi pada menara yang telah ada. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Detecon, jumlah pengguna telepon selular di Indonesia diharapkan tumbuh dengan CAGR sekitar 9% dari 171 juta pada tahun 2009 menjadi 263 juta pada tahun 2014, sedangkan jumlah menit pemakaian (*minutes of use*) juga diharapkan meningkat dengan CAGR sekitar 12% dari 404 miliar menit pada tahun 2009 menjadi 709 miliar menit pada tahun 2014, dan jumlah menara telekomunikasi di Indonesia diharapkan meningkat dengan CAGR sekitar 15% dari 52.000 menara telekomunikasi pada tahun 2009 menjadi 104.000 menara telekomunikasi pada tahun 2014. Menurut Detecon, jumlah menit pemakaian pengguna telepon selular (*subscriber minutes of use*) telah meningkat dari 150 miliar menit pada tahun 2007 menjadi 404 miliar menit pada tahun 2009 yang menyebabkan kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan oleh operator telekomunikasi. Perseroan berharap teknologi baru, seperti WiMax akan berkontribusi terhadap peningkatan kebutuhan *tower space* diantara operator telekomunikasi dan penyedia layanan data nirkabel (*wireless*). Perseroan juga berharap peningkatan kebutuhan kapasitas jaringan akan meningkatkan permintaan kolokasi pada menara-menara telekomunikasi Kelompok Usaha Perseroan yang telah ada maupun yang akan dibangun.

Permintaan penyewaan atas *tower space* milik Perseroan bergantung kepada beberapa faktor termasuk permintaan atas jasa telekomunikasi nirkabel oleh para konsumen dan perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi nirkabel. Sebagai penyedia infrastruktur pasif serta didukung oleh rendahnya tingkat penetrasi telepon di Indonesia, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan lebih tahan terhadap perubahan perilaku konsumen, perubahan teknologi baru dan kondisi demografi. Munculnya teknologi baru, seperti WiMax, 4G dan LTE, akan menciptakan potensi pasar telekomunikasi baru yang dapat memicu permintaan akan *tower space*. Sementara pasar telekomunikasi selular yang ada terus berkembang di tengah turunnya tarif telekomunikasi selular yang memicu pertumbuhan *minutes of usage* dan menciptakan kebutuhan terhadap *tower space*.

Kemampuan untuk meningkatkan jumlah penyewaan

Pembangunan menara *build-to-suit* dan akuisisi portofolio *sites*

Perseroan berupaya secara konsisten untuk meningkatkan besarnya portofolio menara secara organik dengan pembangunan menara *built-to-suit* atau melalui akuisisi portofolio *sites*. Pada tanggal 5 April 2010, Perseroan mengakuisisi SKP, sebuah perusahaan penyewaan menara independen dengan portofolio sekitar 1.380 *sites* telekomunikasi, yang telah selesai pada 5 April 2010. Jumlah *sites* pada portofolio *sites* Perseroan telah bertambah dari 556 *sites* pada 31 Desember 2007 menjadi 1.006 *sites* pada 31 Desember 2008 menjadi 1.234 *sites* pada 31 Desember 2009 dan menjadi 2.647 *sites* pada 30 April 2010 atau tumbuh dengan CAGR sekitar 95%. Dalam melakukan pembangunan *sites* baru maupun akuisisi portofolio *sites* yang telah berdiri, Perseroan memiliki beberapa kriteria investasi, yang termasuk di antaranya adalah tingkat pengembalian investasi (*return on investment*), potensi kolokasi, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perijinan dari komunitas sekitar, jumlah menara telekomunikasi di daerah sekitar, dan kualitas kredit calon penyewa. Dalam hal ini, Perseroan hanya akan membangun menara telekomunikasi baru apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang dengan operator telekomunikasi yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan umumnya membangun menara di hampir seluruh propinsi di Indonesia, sebagian besar *sites* Perseroan terletak pada area-area yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Jawa, Bali dan daerah perkotaan lainnya di Indonesia.



Rasio Kolokasi

Perseroan berupaya secara konsisten untuk meningkatkan jumlah kolokasi untuk mendukung peningkatan arus kas. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Rasio kolokasi menara Perseroan telah meningkat dari 1,34 per 31 Desember 2007 menjadi 1,65 per 31 Desember 2008, menjadi 1,92 per 31 Desember 2009, dan sedikit menurun menjadi 1,85 per 30 April 2010. Sebelum akuisisi SKP, portfolio *sites* telekomunikasi Perseroan hampir sama dengan portofolio *sites* telekomunikasi SKP, dimana Perseroan memiliki rasio kolokasi sebesar 1,94 sedangkan SKP memiliki rasio kolokasi sebesar 1,78. Setelah konsolidasi SKP ke dalam Perseroan, rasio kolokasi Perseroan turun menjadi 1,85 per 30 April 2010. Rasio kolokasi Perseroan dapat turun dari waktu ke waktu dengan adanya penambahan jumlah menara melalui pembangunan menara *built-to-suit* atau akuisi portofolio menara. Meskipun penambahan kolokasi dapat meningkatkan arus kas, Perseroan terkadang harus memberikan diskon beban sewa kepada penyewa pertama apabila terjadi kolokasi pada menara tersebut. Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan rasio kolokasi bergantung pertumbuhan bisnis telekomunikasi selular para penyewa dan strategi mereka untuk melakukan *outsourcing* pembangunan dan penyewaan menara dari Perseroan untuk operasi GSM dan CDMA, serta kemampuan Perseroan untuk memasarkan menara yang ada kepada operator dan pemain baru yang menggelar teknologi baru (seperti WiMax) yang juga memerlukan *tower space*.

Kualitas kredit dari penyewa

Sekitar 59,4% dari pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 berasal dari Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom yang merupakan empat operator telekomunikasi selular terbesar berdasarkan pendapatan. Karena penyewaan yang bersifat jangka panjang (umumnya 10 tahun), pendapatan Perseroan bergantung pada kekuatan finansial penyewa.

Beban bunga

Hutang bank Perseroan dalam Rupiah dan US Dollar merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *built-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara independen dan *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 serta 4 bulan yang berakhir pada 30 April 2010. Mayoritas dari hutang bank Perseroan memiliki bunga mengambang yang dengan kenaikan jumlah pokok hutang bank telah dan akan menyebabkan beban bunga berfluktuasi. Namun demikian, Perseroan berencana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas risiko fluktuasi suku bunga maupun nilai tukar atas pinjaman bank tersebut.

Belanja modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Belanja modal Perseroan merupakan pengeluaran Perseroan untuk pembangunan properti investasi, aset tetap lainnya, dan akuisisi saham. Biaya konstruksi menara utamanya terdiri dari material besi untuk menara, beban sewa lahan, aktifitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, perijinan dan konstruksi *shelter*. Belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 adalah Rp. 96.927 juta, Rp. 345.444 juta dan Rp. 540.946 juta (US\$ 59,6 juta), dan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 adalah Rp. 242.356 juta (US\$ 26,7 juta). Perseroan tidak melakukan spekulasi dengan memulai konstruksi menara baru tanpa sebelumnya mendapatkan penyewa untuk menara tersebut. Perseroan hanya akan membangun menara telekomunikasi baru apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang dengan operator telekomunikasi yang memiliki reputasi yang baik.

Pendapatan perseroan tidak bergantung dengan perubahan harga dari pemasok, karena pembayaran kepada pemasok dilakukan sebagian besar pada saat investasi belanja modal sebelum menghasikan pendapatan, dimana tingkat pengembaliannya telah diperhitungkan oleh Perseroan pada harga sewa.



Perpajakan

Sebelum tahun 2009, Anak-Anak Perusahaan Tower Bersama Grup melaporkan pendapatan yang diperoleh dari penyewaan *sites* telekomunikasi sebagai pendapatan yang terkena pajak final 10%. Sejak 1 Januari 2009, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada beberapa wajib pajak yang menyatakan bahwa pendapatan sewa dari menara (BTS) harus diperlakukan sebagai objek pajak penghasilan perusahaan yang tidak final, anak-anak perusahaan Tower Bersama Group melakukan perhitungan ulang terhadap kewajiban pajak mereka untuk tahun 2006 hingga 2008 berdasarkan tarif non-final dan mencatat efek dari perhitungan tersebut sebagai “Penyesuaian pajak penghasilan”.

Berdasarkan amandemen Undang-undang Perpajakan, yaitu UU No. 36/2008, mulai tahun 2010 tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia adalah 25%. Tarif pajak efektif Perseroan adalah 7,2% di 2009. Estimasi pajak penghasilan kini Perseroan sebesar Rp. 19.170 juta (US\$ 2,1 juta) di 2009, Rp. 22.761 juta di 2008 dan Rp. 14.016 juta di 2007.

Perbedaan dari tarif pajak efektif Perseroan dengan tarif pajak perusahaan maksimum terutama disebabkan oleh beda tetap dalam perhitungan pajak penghasilan Perseroan. Untuk tujuan perpajakan, Perseroan mendepresiasi aset tetap dan properti investasi menggunakan metode garis lurus dan metode *double-declining* berdasarkan masa manfaat dari aset terkait. Untuk tujuan laporan keuangan, sejak tahun 2008 Perseroan hanya mendepresiasi aset tetap, yaitu aset dan peralatan pada kantor pusat dan kantor regional dimana depresiasi tidak lagi digunakan untuk *sites* telekomunikasi. Perseroan mengakui *sites* telekomunikasi sebagai properti investasi dan melakukan penilaian pada harga wajar pada tiap tanggal neraca. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi pajak dapat dibawa hingga lima tahun setelah rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan depresiasi aktiva tetap dan properti investasi, cadangan imbalan pasca kerja dan rugi fiskal.

Perseroan diwajibkan untuk memungut 10% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari penyewa. Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh penyewa.

Persaingan usaha

Perseroan bersaing dengan perusahaan penyewaan menara independen yang berskala nasional maupun daerah, dan juga dengan operator telekomunikasi tertentu yang menyewakan *sites* menaranya untuk kolokasi.

Regulasi Pemerintah

Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebagian besar aktivitas akuisisi lahan (SITAC) Perseroan melibatkan proses untuk mendapatkan ijin warga dari masyarakat setempat, IMB atau IMBM serta perijinan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada umumnya, Perseroan memperoleh ijin warga sebelum memulai konstruksi di satu *sites* menara, sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perijinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik penyewa sebelum persetujuan dan perijinan diperoleh secara lengkap dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perijinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (“SKB”) Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di tahun 2009, Pemerintah juga menerapkan peraturan bahwa perusahaan penyewaan menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh entitas Indonesia sehingga perusahaan menara telekomunikasi yang sahamnya dimiliki asing harus melakukan perubahan kepemilikan pemegang saham.



Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi di Indonesia

Seluruh kegiatan usaha dan aset Perseroan berada di Indonesia. Tingkat permintaan penyewa terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia tumbuh sebesar 6,3%, 6,1% dan 4,5 per tahun masing-masing pada tahun 2007, 2008 dan 2009 menurut data Biro Pusat Statistik. Tingkat inflasi masih tetap tinggi dengan tingkat inflasi sebesar 6,59%, 11,06% dan 2,78% per tahun masing-masing pada tahun 2007, 2008 dan 2009 berdasarkan data Biro Pusat Statistik. Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah pengguna telepon selular dan menit pemakaian (*minutes of use*) akan tetap meningkat sehingga jumlah BTS, kapasitas jaringan dan ketergantungan pada permintaan kolokasi dari operator telekomunikasi akan tetap meningkat.

Revaluasi properti investasi

Properti investasi yang terdiri dari *sites* telekomunikasi dinilai berdasarkan PSAK 13 (Revisi 2008), Penilaian properti investasi berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh penilai independen.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian disiapkan sesuai dengan PSAK. Catatan nomor dua pada laporan keuangan konsolidasian memuat ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang digunakan oleh Perseroan untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Pencapaian Perseroan dapat berbeda secara signifikan oleh adanya asumsi dan kondisi yang berbeda. Kebijakan akuntansi yang paling penting dalam memahami dan mengevaluasi laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Pengakuan pendapatan**

Pendapatan Perseroan utamanya berasal dari penyewaan *tower space* dan penyediaan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang. Operator telekomunikasi membayar beban sewa dan pemeliharaan kepada Perseroan dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Pembayaran sewa dan pemeliharaan dimuka dicatat sebagai "Pendapatan yang diterima dimuka", kemudian diakui sebagai pendapatan selama masa perjanjian sewa sesuai dengan jadwal waktu. Pembayaran sewa dan pemeliharaan yang belum ditagih dicatat sebagai "Pendapatan yang masih harus diterima".

- **Amortisasi sewa lahan**

Pembayaran dimuka untuk sewa lahan termasuk biaya yang dibayarkan kepada pemilik gedung sesuai perjanjian sewa lokasi untuk jaringan *repeater* dan IBS diamortisasi selama periode perjanjian sewa lahan. Biaya-biaya tersebut dicatatkan pada laporan keuangan sebagai beban pokok pendapatan. Jumlah amortisasi sewa lahan adalah sebesar Rp. 5.530 juta (US\$ 0,6 juta) pada tahun 2009, Rp. 2.016 juta pada tahun 2008 dan Rp. 1.546 juta pada tahun 2007.

- **Depresiasi**

Sebelum tahun 2008, nilai aset tetap Perseroan, dicatatkan pada laporan keuangan konsolidasian pada harga perolehan atau akuisisi, serta didepresiasi menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut. Sejak tahun 2008, Perseroan hanya memiliki aset yang didepresiasi berupa aset dan peralatan di kantor pusat dan kantor cabang, dan depresiasi tidak lagi dilakukan pada aset *sites* menara. Sebagai akibatnya, beban penyusutan Perseroan adalah sebesar Rp. 2.492 juta (US\$ 0,3 juta), Rp. 2.018 juta dan Rp. 38.047 juta masing-masing untuk tahun berakhir tahun 2009, 2008 dan 2007.



- **Revaluasi properti investasi**

Sebelum tahun 2008, Perseroan mengklasifikasikan *sites* telekomunikasi sebagai aset tetap dan mendepresiasi aset tetap tersebut sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut. Namun dengan implementasi standar akuntansi baru di 2008, yaitu PSAK 13 tentang Properti Investasi, Perseroan mereklasifikasikan *sites* telekomunikasi sebagai properti investasi dan tidak lagi mendepresiasi aset-aset tersebut. Sebaliknya, atas properti investasi tersebut secara periodik dilakukan revaluasi menggunakan metode nilai wajar dan mencatat kenaikan nilai wajar untuk periode akuntansi yang berjalan di dalam akun “kenaikan nilai wajar atas properti investasi”. Untuk akuisisi dari perusahaan menara dan portofolio *sites*, Perseroan umumnya mengalokasikan harga pembelian ke properti investasi setelah mengurangi bagian yang dilokasikan ke pembayaran sewa lahan dimuka, bilamana memungkinkan. Berdasarkan laporan penilaian aset tetap yang dibuat oleh penilai independen, KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan, tertanggal 1 Juni 2010 (untuk penilaian per 30 April 2009) dan PT Laksia Laksana, tertanggal 17 April 2009 (untuk penilaian per 31 Desember 2008), Perseroan melakukan penilaian nilai wajar atas properti investasi yang terdiri dari *sites* telekomunikasi, dan mengakui keuntungan non-kas sebesar Rp. 67.089 juta (US\$ 7.4 juta) untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010, Rp. 120.512 juta (US\$ 13,3 juta) dan Rp. 145.405 juta masing-masing untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dan 2008.

- **Tunjangan karyawan**

Tunjangan karyawan jangka pendek diakui dengan metode akrual. Tunjangan karyawan jangka panjang dan imbalan pasca kerja seperti tunjangan hari tua, pesangon, uang jasa dan tunjangan lainnya dihitung berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Program imbalan pasca kerja ini tidak didanai oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan.

- **Penggunaan estimasi oleh manajemen Perseroan**

Laporan keuangan konsolidasian telah disiapkan sesuai dengan PSAK. Proses persiapan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan Perseroan membuat beberapa estimasi dan asumsi yang dapat mempengaruhi jumlah aset, kewajiban, pendapatan dan biaya, serta pelaporan aset dan kewajiban bersyarat. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada pengalaman historis dan faktor lain yang diyakini bersifat wajar pada keadaan tertentu. Perseroan secara berkelanjutan mengevaluasi estimasi dan asumsi tersebut. Namun hasil sebenarnya dapat berbeda dengan estimasi yang diambil karena perbedaan asumsi dan kondisi.

4. KEUANGAN

Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh penyewa dari *sites* telekomunikasi. Tabel berikut menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan pelanggan dan pendapatan dari tiap-tiap pelanggan sebagai persentase dari jumlah pendapatan untuk periode sebagai berikut:



(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali persentase)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010						Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009					
	2010		2009 (review)		2008 (disajikan kembali)		2007 (disajikan kembali)					
	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$
Telkom	63.392	41,5%	7,0	47.461	46,3%	155.079	45,4%	17,1	67.391	29,6%	40.577	28,6%
Bakrie Telkom	22.481	14,7%	2,5	15.328	15,0%	48.061	14,1%	5,3	31.571	13,9%	9.651	6,8%
Mobile-8	21.895	14,3%	2,4	20.962	20,5%	59.422	17,4%	6,5	63.735	28,0%	57.758	40,7%
Telkomsel	14.860	9,7%	1,6	11.529	11,3%	35.470	10,4%	3,9	46.403	20,4%	32.030	22,6%
XL	11.362	7,4%	1,3	5.633	5,5%	18.817	5,5%	2,1	7.273	3,2%	-	0,0%
NTS	9.081	5,9%	1,0	-	0,0%	20.002	5,9%	2,2	9.351	4,1%	310	0,2%
Hutch	7.471	4,9%	0,8	1.370	1,3%	4.108	1,2%	0,5	1.887	0,8%	1.602	1,1%
Indosat	1.052	0,7%	0,1	139	0,1%	417	0,1%	0,0	-	0,0%	-	0,0%
Smart	971	0,6%	0,1	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0,0%
Sampoerna Telecom	108	0,1%	0,0	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0,0%
Jumlah Pendapatan	152.673	100,0%	16,8	102.422	100,0%	341.376	100,0%	37,6	227.611	100,0%	141.928	100,0%

Beban Pendapatan

Beban pendapatan Perseroan adalah 13,4% dari pendapatan Perseroan untuk empat bulan berakhir tanggal 30 April 2010 dan 12,7%, 11,5% dan 13,7% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Tabel berikut menyajikan rincian beban pokok pendapatan dan persentase dari jumlah beban pokok pendapatan untuk periode sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali persentase)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010						Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009					
	2010		2009 (review)		2008 (disajikan kembali)		2007 (disajikan kembali)					
	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$
Listrik	7.984	39,1%	0,9	5.600	43,6%	16.537	38,1%	1,8	12.986	49,7%	5.392	27,8%
Perbaikan dan pemeliharaan	4.837	23,7%	0,5	4.012	31,2%	14.423	33,2%	1,6	6.238	23,9%	7.978	41,1%
Amortisasi sewa lahan	3.214	15,7%	0,4	1.452	11,3%	5.530	12,7%	0,6	2.016	7,7%	1.546	8,0%
Keamanan	2.179	10,7%	0,2	1.171	9,1%	4.662	10,7%	0,5	3.679	14,1%	2.684	13,8%
Premi asuransi	636	3,1%	0,1	303	2,4%	1.129	2,6%	0,1	526	2,0%	376	1,9%
Lainnya (di bawah Rp. 100 juta)	1.581	7,7%	0,2	302	2,4%	1.129	2,6%	0,1	678	2,6%	1.449	7,5%
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	20.431	100,0%	2,2	12.840	100,0%	43.410	100,0%	4,8	26.123	100,0%	19.425	100,0%

Listrik. Beban listrik terdiri dari biaya untuk listrik pada *sites* telekomunikasi dan juga bahan bakar untuk generator yang digunakan pada beberapa *sites* menara tertentu. Selain Telkom dan Telkomsel, biaya listrik yang terjadi untuk pengoperasian peralatan antena di *sites* menara adalah dibayar oleh penyewa. Untuk Telkom dan Telkomsel, Perseroan membebaskan biaya listrik sebagai komponen biaya pemeliharaan dan membayarkan biaya listrik yang dikeluarkan untuk pengoperasian peralatan antena mereka di *sites* menara Perseroan. Di tahun 2008, Perseroan mulai menegosiasikan perjanjian sewa dengan Telkom agar biaya listrik untuk pengoperasian peralatan sewa di menara dapat dibayarkan sendiri oleh mereka. Dalam beberapa kontrak dengan Telkom, telah disetujui bahwa biaya listrik akan dibayarkan sendiri oleh Telkom. Anak Perusahaan yang baru diakuisisi SKP, juga memiliki ketentuan dalam perjanjian dengan Telkom dan Telkomsel dimana SKP harus membayar biaya listrik, dan baru-baru ini memulai negosiasi ulang kerjasama dengan Telkom untuk membayarkan beban listrik secara langsung untuk biaya listrik untuk pengoperasian peralatan antena di *sites* menara SKP. Perseroan juga berniat untuk melakukan renegotiasi yang sama dengan Telkomsel. Perseroan mengharapkan bahwa negosiasi ulang dari perjanjian tersebut dengan Telkom dan Telkomsel akan menurunkan pendapatan yang diperoleh dari beban pemeliharaan dan akan menurunkan beban listrik dari komponen pendapatan.

Perbaikan dan Pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan terdiri dari utamanya pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi. Sebelum 1 Januari 2008, beberapa anak perusahaan Perseroan menghitung beban listrik sebagai bagian dari komponen beban perbaikan dan pemeliharaan. Karenanya, Perseroan berkeyakinan bahwa beban listrik dinyatakan lebih rendah dan beban perbaikan dan pemeliharaan dinyatakan lebih tinggi untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.



Amortisasi sewa lahan. Amortisasi sewa lahan terdiri dari biaya sewa lahan yang dibayar dimuka untuk *sites* telekomunikasi yang lahannya tidak dimiliki Perseroan dan juga biaya yang dibayarkan kepada pemilik gedung berdasarkan perjanjian sewa *sites* untuk *repeater* dan IBS. Biaya-biaya tersebut kemudian diamortisasi selama periode sesuai dengan jangka waktu perjanjian sewa dengan pemilik lahan. Untuk akuisisi perusahaan menara dan portofolio *sites*, Perseroan umumnya mengalokasikan harga pembelian ke properti investasi, dan bilamana memungkinkan, setelah mengkurangkan bagian yang dialokasikan ke pembayaran dimuka untuk sewa lahan.

Keamanan. Beban keamanan terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga untuk jasa keamanan di *sites* menara dan *shelter-only*.

Premi asuransi. Beban premi asuransi terdiri dari premi yang dibayarkan untuk mendapatkan jaminan asuransi untuk *sites* telekomunikasi.

Lainnya. Beban lainnya terdiri dari barang konsumsi (seperti bohlam lampu), berbagai *supply* dan kehilangan yang tidak dijamin oleh asuransi pada *sites* telekomunikasi.

Lab Kotor

Lab kotor Perseroan merupakan jumlah pendapatan setelah dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel berikut menyajikan lab kotor Perseroan dan persentase jumlah pendapatan untuk periode sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali persentase)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009				2008		2007	
			(review)						(disajikan kembali)		(disajikan kembali)	
	Rp	US\$	Rp		Rp	US\$	Rp		Rp		Rp	
Lab Kotor	132.242	86,6%	14,6	89.582	87,5%	297.966	87,3%	32,8	201.488	88,5%	122.503	86,3%

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan adalah 14,2% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk empat bulan berakhir tanggal 30 April 2010 dan 14,4%, 14,2% dan 42,1% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Tabel berikut menyajikan beban usaha Perseroan dan persentase dari jumlah beban usaha untuk periode sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali persentase)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009				2008		2007	
			(review)						(disajikan kembali)		(disajikan kembali)	
	Rp	US\$	Rp		Rp	US\$	Rp		Rp		Rp	
Gaji dan tunjangan	12.709	58,6%	1,4	7.312	46,9%	27.650	56,1%	3,0	15.150	46,8%	9.335	15,6%
Sewa Kantor	1.016	4,7%	0,1	821	5,3%	2.619	5,3%	0,3	913	2,8%	660	1,1%
Penyusutan	1.002	4,6%	0,1	857	5,5%	2.492	5,1%	0,3	2.018	6,2%	38.047	63,6%
Perjalanan dinas	977	4,5%	0,1	744	4,8%	2.795	5,7%	0,3	1.284	4,0%	997	1,7%
Jasa profesional	878	4,1%	0,1	2.550	16,4%	3.238	6,6%	0,4	4.356	13,5%	3.030	5,1%
Beban manfaat karyawan	725	3,3%	0,1	-	0,0%	1.682	3,4%	0,2	583	1,8%	874	1,5%
Sumbangan	593	2,7%	0,1	1.074	6,9%	2.791	5,7%	0,3	1.088	3,4%	1.186	2,0%
Biaya kantor	437	2,0%	0,0	83	0,5%	250	0,5%	0,0	456	1,4%	371	0,6%
Jamuan	373	1,7%	0,0	271	1,7%	895	1,8%	0,1	196	0,6%	541	0,9%
Telekomunikasi	340	1,6%	0,0	360	2,3%	1.096	2,2%	0,1	857	2,6%	820	1,4%
Sewa kendaraan bermotor	126	0,6%	0,0	482	3,1%	1.383	2,8%	0,2	554	1,7%	361	0,6%
Pajak dan perijinan	100	0,5%	0,0	41	0,3%	124	0,3%	0,0	416	1,3%	862	1,4%
Cetak dan alat tulis	93	0,4%	0,0	130	0,8%	336	0,7%	0,0	623	1,9%	166	0,3%
Pengangkutan	41	0,2%	0,0	39	0,3%	109	0,2%	0,0	1.070	3,3%	555	0,9%
Perbaikan dan pemeliharaan	6	0,0%	0,0	67	0,4%	273	0,6%	0,0	914	2,8%	597	1,0%
Lainnya	2.257	10,4%	0,3	750	4,8%	1.528	3,1%	0,2	1.895	5,9%	1.420	2,4%
Jumlah Beban Usaha	21.673	100,0%	2,4	15.581	100,0%	49.261	100,0%	5,4	32.373	100,0%	59.822	100,0%



Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan untuk karyawan.

Jasa profesional. Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk penasihat hukum, akuntan dan konsultan lainnya.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari biaya perjalanan bisnis dan kunjungan lokasi untuk personel operasional.

Sumbangan. Beban sumbangan terdiri dari biaya untuk kegiatan *public relation* dan *sponsorship* untuk penyewa, sumbangan untuk bencana alam, dan sumbangan untuk kegiatan lingkungan di sekitar *sites* menara Perseroan.

Sewa kantor. Beban sewa kantor terdiri dari biaya sewa untuk ruang kantor di kantor pusat Perseroan di Jakarta dan kantor cabang Perseroan di beberapa daerah.

Penyusutan. Beban penyusutan terkait dengan penyusutan untuk aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut. Sejak 2008, Perseroan hanya memiliki aset tetap yang didepresiasi berupa aset dan peralatan di kantor pusat dan kantor cabang, dan penyusutan tidak lagi dilakukan pada *sites* telekomunikasi.

Beban manfaat karyawan. Beban manfaat karyawan terkait tunjangan medis dan rumah sakit, tunjangan jangka panjang dan kontribusi terhadap program imbalan pasca kerja (Jamsostek).

Sewa kendaraan bermotor. Beban sewa kendaraan bermotor terdiri dari biaya untuk sewa kendaraan bagi karyawan di kantor cabang.

Telekomunikasi. Beban telekomunikasi terdiri dari beban untuk telepon selular bagi karyawan dan komunikasi telepon tetap, termasuk komunikasi suara dan data, di kantor pusat dan kantor cabang.

Jamuan. Beban jamuan terdiri dari biaya untuk jamuan yang terkait dengan menjaga dan memelihara hubungan dengan penyewa.

Cetak dan alat tulis. Beban cetak dan alat tulis terdiri dari pembayaran untuk perlengkapan dan *supply* kantor.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan terdiri dari biaya yang terjadi untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap termasuk kendaraan, furniture kantor dan peralatan lainnya.

Biaya kantor. Biaya kantor terdiri dari berbagai beban-beban kantor termasuk listrik dan *catering* untuk karyawan.

Pajak dan perijinan. Beban pajak dan perijinan terdiri dari pajak bumi dan bangunan untuk properti yang dimiliki kelompok usaha Perseroan dan biaya denda administrasi untuk pelaporan pajak yang terlambat dibayarkan beberapa anak perusahaan kepada kantor pajak.

Pengangkutan. Beban pengangkutan terdiri dari biaya terutama bahan bakar dan biaya operasi untuk kendaraan milik Perseroan.

Lainnya. Beban lainnya terdiri dari beberapa biaya-biaya yang jumlahnya secara individu tidak signifikan.

Laba dari Operasi

Laba dari operasi Perseroan merupakan pendapatan setelah dikurangi beban operasi. Tabel berikut menyajikan laba dari operasi Perseroan dan persentase terhadap pendapatan untuk periode sebagai berikut:



(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali persentase)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007			
	2010		2009		2009		2008		2008		2007		2007			
	(review)		(review)				(disajikan kembali)		(disajikan kembali)		(disajikan kembali)		(disajikan kembali)			
	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$		
Laba dari Operasi	110.569	72,4%	12,2	74.001	72,3%	248.705	72,9%	27,4	169.115	74,3%	62.681	44,2%				

Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi

Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan merupakan laba dari operasi setelah ditambahkan depresiasi aset tetap dan beban amortisasi lahan. Tabel berikut menyajikan Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan dan persentase terhadap pendapatan untuk periode sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali persentase)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007			
	2010		2009		2009		2008		2008		2007		2007			
	(review)		(review)				(disajikan kembali)		(disajikan kembali)		(disajikan kembali)		(disajikan kembali)			
	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$		
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi	114.785	75,2%	12,6	76.310	74,5%	256.727	75,2%	28,3	173.149	76,1%	102.274	72,1%				

Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi bukanlah merupakan ukuran untuk kinerja keuangan atau likuiditas berdasarkan PSAK dan bukanlah merupakan alternatif terhadap laba bersih, pendapatan usaha dan ukuran kinerja lainnya yang disusun sesuai dengan PSAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas usaha sebagai ukuran likuiditas. Lebih lanjut, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi bukanlah merupakan istilah yang standar, dan karenanya, perbandingan Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan dan perusahaan lain tidak dapat dilakukan.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Tabel berikut menyajikan pendapatan (beban) lain-lain Perseroan untuk periode sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali persentase)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008				Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007			
	2010		2009		2009		2008		2008		2007		2007			
	(review)		(review)				(disajikan kembali)		(disajikan kembali)		(disajikan kembali)		(disajikan kembali)			
	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$	Rp	US\$		
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	67.089	7,4	35.640	120.512	13,3	145.405	-									
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	6.119	0,7	(5.564)	14.771	1,6	(1.131)	706									
Pendapatan bunga	793	0,1	49	545	0,1	3.195	50									
Laba (rugi) penjualan aset tetap	98	0,0	-	712	0,1	(119)	-									
Beban bunga	(54.679)	(6,1)	(33.869)	(98.059)	(10,8)	(82.112)	(47.760)									
Penyesuaian pajak penghasilan	(8.529)	(0,9)	-	(3.893)	(0,4)	-	-									
Amortisasi goodwill - Bersih	(7.174)	(0,8)	(1.898)	(9.068)	(1,0)	(1.187)	-									
Biaya komitmen dan fasilitas	(3.512)	(0,4)	(621)	(6.584)	(0,7)	(787)	(391)									
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	205	0,0	(6.263)	18.936	2,1	63.264	(47.395)									

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi (*sites telekomunikasi*) terdiri dari selisih antara nilai harga wajar dari investasi di akhir periode berjalan dengan akhir periode sebelumnya.

Laba (rugi) selisih kurs - bersih. Laba (rugi) selisih kurs – bersih terutama terdiri dari laba dan rugi selisih kurs dari aset dan kewajiban moneter dalam dollar US termasuk pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan dalam dollar US.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga terdiri dari bunga yang diperoleh dari kas dan setara kas yang disimpan dalam rekening operasional, dan juga rekening “kas yang dibatasi penggunaannya” untuk hutang bank dalam rupiah dan dollar US.




Laba (rugi) penjualan aset tetap. Laba (rugi) penjualan aset tetap terdiri dari laba atau rugi dari penjualan aset tetap.

Beban bunga. Beban bunga terdiri dari dari bunga yang dibayarkan untuk kewajiban berupa hutang bank dalam rupiah dan dollar US, serta pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan dalam dollar US. Pengakuan beban bunga disesuaikan dengan lama waktu pinjaman dan besar pokok pinjaman serta suku bunga.

Penyesuaian pajak penghasilan. Sebelum tahun 2009, anak-anak perusahaan Perseroan melaporkan pendapatan diterima dari *sites* telekomunikasi sebagai pendapatan yang terkena pajak penghasilan final 10%. Sejak 1 Januari 2009, sesuai dengan surat yang dikeluarkan Direktur Jendral Pajak yang menyatakan bahwa pendapatan sewa menara (BTS) merupakan pendapatan kena pajak dan dikenakan pajak penghasilan normal. Anak-anak perusahaan Perseroan menghitung ulang kewajiban pajak pendapatan mereka untuk 2006 hingga 2008 berdasarkan tingkat pajak korporasi dan mencatatkan perhitungan tersebut sebagai "Penyesuaian pajak penghasilan".

Amortisasi goodwill – bersih. Amortisasi goodwill merupakan selisih antara biaya dari pembelian aset dan nilai bersih aset tersebut pada tanggal akuisisi, yang kemudian diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode 20 tahun.

Biaya komitmen dan fasilitas. Biaya komitmen dan fasilitas terdiri dari amortisasi dari biaya fasilitas untuk hutang bank dalam rupiah dan dollar US.



Hak Minoritas

Hak minoritas merupakan hak dari pemegang saham minoritas atas kepemilikannya di ekuitas dan laba bersih dari anak perusahaan yang tidak dimiliki secara penuh oleh Perseroan berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di anak perusahaan.

Hasil Kegiatan Operasional

Periode empat bulan berakhir pada tanggal 30 April 2010 dibandingkan dengan periode empat bulan berakhir 30 April 2009.

Pendapatan. Pendapatan meningkat 49,1% menjadi Rp. 152.673 juta (US\$ 16,8 juta) untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 102.422 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena hasil konsolidasi pendapatan dari SKP untuk bulan April 2010 yang meningkatkan jumlah penyewaan menjadi 4.048 per 30 April 2010 dari sebelumnya sekitar 1.620 per 30 April 2009, dan juga meningkatkan rasio kolokasi menjadi 1,85 per 30 April 2010 dari sebelumnya sekitar 1,68 per 30 April 2009. Pendapatan dari Telkom dan Telkomsel meningkat 32,7% menjadi Rp. 78,252 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 58,990 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.



Beban Pokok Pendapatan. Beban Pokok Pendapatan meningkat 59,1% menjadi Rp. 20.431 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 12.840 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena konsolidasi dari beban pokok pendapatan SKP untuk bulan April 2010 dan juga pengaruh dari kenaikan penyewaan di periode empat bulan berakhir 30 April 2010.

Listrik. Beban listrik meningkat 42,6% menjadi Rp. 7.984 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 5.600 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena peningkatan sebesar Rp. 2.089 juta dari konsolidasi SKP untuk bulan April 2010 dan juga pengaruh dari kenaikan jumlah penyewaan di periode empat bulan berakhir 30 April 2010.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat 20,6% menjadi Rp. 4.837 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 4.012 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena konsolidasi SKP untuk bulan April 2010 dan juga pengaruh dari peningkatan outsourcing untuk kegiatan perbaikan dan pemeliharaan.

Amortisasi sewa lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 121,3% menjadi Rp. 3.214 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 1.452 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena konsolidasi SKP untuk bulan April 2010. Meskipun memiliki jumlah *sites* yang hampir sama sebelum akuisisi Perseroan, SKP memiliki saldo pembayaran sewa lahan dimuka lebih besar (dan amortisasi sewa lahan yang lebih besar) dibandingkan dengan anak perusahaan lainnya milik Perseroan. Untuk akuisisi-akuisisi di masa lalu, Perseroan umumnya mengalokasikan harga beli secara penuh untuk akuisisi perusahaan menara dan portofolio *sites* ke properti investasi dan tidak ada bagian yang dialokasikan ke pembayaran dimuka untuk sewa lahan. Namun untuk akuisisi SKP, Perseroan mengakui saldo dari sewa lahan dibayar dimuka dari SKP dan kemudian mengamortisasi saldo tersebut dalam akun "Amortisasi sewa lahan".

Keamanan. Beban keamanan meningkat 86,1% menjadi Rp. 2.179 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 1.171 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena konsolidasi SKP untuk bulan April 2010 dan juga peningkatan jumlah menara dan rasio kolokasi di Perseroan sebelum akuisisi SKP.

Premi asuransi. Beban premi asuransi meningkat 109,9% menjadi Rp. 636 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 303 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena konsolidasi SKP untuk bulan April 2010 dan juga karena peningkatan premi karena Perseroan menambah perlindungan asuransi terhadap *business interruption coverage* untuk properti investasi.

Lainnya. Beban lainnya meningkat 423,5% menjadi Rp. 1.581 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 302 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena konsolidasi SKP untuk bulan April 2010.

Lab a Kotor. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba kotor Perseroan meningkat 47,6% menjadi Rp. 132.242 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 89.582 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.

Beban Usaha. Beban usaha meningkat 39,1% menjadi Rp. 21.673 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 15.581 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena konsolidasi SKP untuk bulan April 2010. Hal tersebut juga dipicu oleh peningkatan 73,8% beban gaji dan tunjangan menjadi Rp. 12.709 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 7.312 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009 yang utamanya karena pengaruh tambahan manajemen senior yang direkrut Perseroan di tahun 2009.

Lab a dari Operasi. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat 49,4% menjadi Rp. 110.569 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 74.001 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.



Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan meningkat 50,4% menjadi Rp. 114.785 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 76.310 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, dan margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 sebesar 75,2% meningkat dari sebesar 74,5% untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.

Pendapatan (beban) lain-lain bersih. Pendapatan (beban) lain-lain bersih Perseroan menjadi pendapatan Rp. 205 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya beban Rp. 6.263 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi meningkat 88,2% menjadi Rp. 67.089 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 35.640 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena akuisisi SKP di April 2010 dan peningkatan rasio kolokasi Perseroan diluar akuisisi SKP.

Laba (rugi) selisih kurs – bersih. Laba (rugi) selisih kurs – bersih yang terutama keuntungan selisih kurs adalah Rp. 6.119 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya rugi Rp. 5.564 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena penguatan rupiah terhadap dollar US menjadi Rp. 9.012 per US\$ 1 per 30 April 2010 dari Rp. 10.713 per 30 April 2009. Namun hal tersebut sebagian diimbangi dengan rugi selisih kurs karena saldo kas Perseroan dalam dollar US.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga meningkat menjadi Rp. 793 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 49 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena saldo kas dan setara kas yang rata-rata yang lebih tinggi (termasuk setara kas yang dibatasi penggunaannya sebagai jaminan hutang bank dollar US dan rupiah untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010).

Laba (rugi) penjualan aset tetap. Laba (rugi) penjualan aset tetap meningkat menjadi Rp. 98 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari nihil untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena keuntungan dari penjualan kendaraan untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010.

Beban bunga. Beban bunga meningkat 61,4% menjadi Rp. 54.679 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 33.869 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena peningkatan saldo hutang bank dalam rupiah dan dollar US di Perseroan dan konsolidasi SKP untuk bulan April 2010, serta karena suku bunga rata-rata yang lebih tinggi untuk hutang dari SKP dan juga karena suku bunga rata-rata yang lebih tinggi untuk hutang perseroan dalam dollar US tanpa jaminan.

Penyesuaian pajak penghasilan. Penyesuaian pajak penghasilan meningkat menjadi rugi Rp. 8.529 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari nihil untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, karena pada awal tahun 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan masih menerapkan pajak final. Namun demikian pada akhir tahun fiskal 2009, perseroan menghitung kewajiban pajak berdasarkan tarif pajak normal dan mencatat penyesuaian tersebut pada akun ini.

Beban komitmen dan fasilitas. Beban komitmen dan fasilitas meningkat 465,5% menjadi Rp. 3.512 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 621 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena amortisasi biaya fasilitas yang dibayarkan berdasarkan perjanjian sindikasi UOB sebesar US\$ 130 juta. Perseroan mulai menarik fasilitas tersebut dan mengamortisasi biaya tersebut sejak April 2009.

Amortisasi goodwill – bersih. Amortisasi goodwill – bersih meningkat 278,0% menjadi Rp. 7.174 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 1.898 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena akuisisi sisa saham PT. Prima Media Selaras di Agustus 2009 dan akuisisi SKP di April 2010.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba sebelum pajak Perseroan meningkat 63,5% menjadi Rp. 110.774 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 67.738 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.



Pajak penghasilan. Pajak penghasilan turun menjadi Rp. 3.352 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 10.242 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.

Pajak penghasilan kini. Pajak penghasilan kini turun menjadi Rp. 4.259 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 10.242 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena peningkatan beban depresiasi untuk tujuan perpajakan pada periode empat bulan yang berakhir tanggal 30 April 2010.

Pajak penghasilan ditangguhkan. Pajak penghasilan ditangguhkan meningkat menjadi manfaat pajak Rp. 907 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya nihil untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena efek rugi fiskal dan beda waktu atas cadangan imbalan pasca kerja di April 2010.

Laba sebelum hak minoritas. Karena hal tersebut di atas, laba sebelum hak minoritas Perseroan meningkat 86,8% menjadi Rp. 107.422 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 57.496 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.

Hak minoritas. Hak minoritas meningkat menjadi Rp. 9.507 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 4.764 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009, terutama karena akuisisi 70% saham SKP di April 2010. Sebelum akuisisi SKP, hak minoritas milik Perseroan yang signifikan hanya atas PT. Batavia Towerindo.

Laba (Rugi) Bersih. Karena hal tersebut di atas, laba (rugi) bersih Perseroan meningkat 85,7% menjadi Rp. 97.915 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 dari sebelumnya Rp. 52.732 juta untuk empat bulan berakhir 30 April 2009.

Tahun berakhir 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2008.

Pendapatan. Pendapatan Perseroan meningkat 50% menjadi Rp. 341.376 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 227.611 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan jumlah penyewa menjadi 1.896 per 31 Desember 2009 dari 1.415 per 31 Desember 2008 sebagai akibat dari peningkatan jumlah *sites* menara menjadi 1.234 per 31 Desember 2009 dari 1.006 per 31 Desember 2008 dan peningkatan rasio kolokasi menjadi 1,92 per 31 Desember 2009 dari 1,65 per 31 Desember 2008. Pendapatan dari Telkom dan Telkomsel meningkat 67,5% menjadi Rp. 190.549 juta di 2009, yang mencerminkan 55,8% dari total pendapatan, dari sebelumnya Rp. 113.794 juta di 2008.

Beban Pokok Pendapatan. Beban Pokok Pendapatan meningkat 66,2% menjadi Rp. 43.410 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 26.123 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan amortisasi sewa lahan yang bersifat non-kas, perbaikan dan pemeliharaan dan premi asuransi.

Listrik. Beban listrik meningkat 27,3% menjadi Rp. 16.537 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 12.986 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan jumlah penyewa dengan Telkom dan Telkomsel melalui perjanjian sewa yang memiliki ketentuan bahwa biaya listrik adalah termasuk dalam komponen biaya pemeliharaan dan Perseroan membayar biaya listrik aktual yang ditimbulkan oleh operasi peralatan antenna Telkom dan Telkomsel di *sites* menara Perseroan. Sebagian dari porsi biaya listrik dalam perjanjian tersebut telah di-offset melalui renegotiasi perjanjian di mana Telkom membayar biaya listrik secara langsung yang ditimbulkan operasi peralatan antenna Telkom dan Telkomsel di *sites* menara Perseroan.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat 131,2% menjadi Rp. 14.423 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 6.238 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan jumlah pelanggan dan peningkatan pembayaran ke subkontraktor untuk *outsourcing* jasa pemeliharaan di 2009.



Amortisasi sewa lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 174,3% menjadi Rp. 5.530 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 2.016 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan jumlah menara *built-to-suit*.

Keamanan. Beban keamanan meningkat 26,7% menjadi Rp. 4.662 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 3.679 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan jumlah *sites* dan penyewaan di 2009.

Premi asuransi. Beban premi asuransi meningkat 114,6% menjadi Rp. 1.129 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 526 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena Perseroan menambah perlindungan asuransi terhadap *business interruption coverage* untuk properti investasi.

Lainnya. Beban lainnya meningkat menjadi Rp. 1.129 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 678 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008.

Laba Kotor. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba kotor Perseroan meningkat 47,9% menjadi Rp. 297.966 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 201.488 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008.

Beban Usaha. Beban usaha Perseroan meningkat 52,2% menjadi Rp. 49.261 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 32.373 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena kenaikan beban gaji dan tunjangan dan beberapa komponen beban usaha lainnya. Beban gaji dan tunjangan meningkat 82,5% menjadi Rp. 27.650 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 15.150 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena pengaruh tambahan manajemen senior yang direkrut Perseroan di tahun 2009.

Laba dari Operasi. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat 47,1% menjadi Rp. 248.705 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 169.115 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008.

Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan meningkat 48,3% menjadi Rp. 256.727 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dengan margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi sebesar 75,2% dari sebelumnya Rp. 173.149 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dengan margin laba sebelum bunga, pajak, deperesiasi dan amortisasi sebesar 76,1%

Pendapatan (beban) lain-lain bersih. Pendapatan lain-lain bersih Perseroan menurun menjadi Rp. 18,936 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 63.264 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi turun menjadi Rp. 120.512 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 145.405 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008.

Laba (rugi) selisih kurs – bersih. Laba (rugi) selisih kurs – bersih berubah menjadi laba Rp. 14.771 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya rugi Rp. 1.131 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena pengaruh penguatan rupiah terhadap dollar US menjadi Rp. 9.400 per US\$ 1 di 31 Desember dari Rp. 10.950 per US\$1 di 31 Desember 2008, yang sebagian diimbangi oleh rugi selisih kurs dari kas dan setara kas dalam dollar US.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga turun 82,9% menjadi Rp. 545 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 3.195 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena saldo rata-rata kas dan setara kas (termasuk setara kas yang dibatasi penggunaannya sebagai jaminan hutang bank) di 2009.



Laba (rugi) penjualan aset tetap. Laba (rugi) penjualan aset tetap berubah menjadi laba Rp. 712 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya rugi Rp. 119 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena pengaruh penjualan kantor milik anak perusahaan di tahun 2009.

Beban bunga. Beban bunga meningkat 19,4% menjadi Rp. 98.059 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 82.112 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena peningkatan saldo hutang bank rupiah dan dollar US di 2009.

Penyesuaian pajak penghasilan. Penyesuaian pajak penghasilan menjadi rugi Rp. 3.893 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya nihil untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Sebelum tahun 2009, Anak-anak Perusahaan Kelompok Usaha Perseroan melaporkan pendapatan yang diperoleh dari penyewaan menara sebagai pendapatan yang terkena pajak final 10%. Sejak 1 Januari 2009, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada beberapa wajib pajak yang menyatakan bahwa pendapatan sewa dari menara (BTS) harus diperlakukan sebagai objek pajak penghasilan perusahaan yang tidak final, anak-anak perusahaan Kelompok Usaha Perseroan melakukan perhitungan ulang terhadap kewajiban pajak mereka untuk tahun 2006 hingga 2008 berdasarkan tarif non-final dan mencatat efek kumulatif dari perhitungan tersebut sebagai "Penyesuaian pajak penghasilan" sebesar Rp. 3.893 juta pada tahun 2009.

Amortisasi goodwill – bersih. Beban amortisasi goodwill – bersih meningkat 663,9% menjadi Rp. 9.068 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 1.187 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena akuisisi PT Prima Media Selaras dilakukan dalam 2 tahap yaitu di akhir tahun 2008 dan di tahun 2009.

Beban komitmen dan fasilitas. Beban komitmen dan fasilitas meningkat 736,6% menjadi Rp. 6.584 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 787 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena biaya fasilitas yang dibayarkan untuk perjanjian hutang bank sindikasi UOB US\$ 130 juta yang ditandatangani pada Januari 2009.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba sebelum pajak Perseroan meningkat 15,2% menjadi Rp. 267.641 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 232.379 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008.

Pajak penghasilan. Pajak penghasilan turun menjadi Rp. 16.289 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 23.317 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena kenaikan beban depresiasi secara perpajakan di 2009.

Pajak penghasilan kini. Pajak penghasilan kini turun menjadi Rp. 19.170 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 22.761 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena kenaikan beban depresiasi secara perpajakan di 2009.

Pajak penghasilan ditangguhkan. Pajak penghasilan ditangguhkan berubah menjadi manfaat pajak Rp. 2.881 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya beban pajak Rp. 556 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena kenaikan beban depresiasi secara perpajakan di 2009.

Laba sebelum hak minoritas. Karena hal tersebut di atas, laba sebelum hak minoritas Perseroan meningkat 20,2% menjadi Rp. 251.352 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 209.062 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008.

Hak minoritas. Hak minoritas turun menjadi Rp. 10.695 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 15.934 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, terutama karena akuisisi saham minoritas di PT Tower One.

Laba (Rugi) Bersih. Karena hal tersebut di atas, laba bersih Perseroan meningkat 24,6% menjadi Rp. 240.657 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dari sebelumnya Rp. 193.128 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008.



Tahun berakhir 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun berakhir 31 Desember 2007

Pendapatan. Pendapatan Perseroan meningkat 60,4% menjadi Rp. 227.611 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 141.928 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan jumlah penyewa menjadi 1.415 per 31 Desember 2008 dari 729 per 31 Desember 2007 sebagai akibat peningkatan jumlah *sites* menara menjadi 1.006 per 31 Desember 2008 dari 556 per 31 Desember 2007, peningkatan rasio kolokasi menjadi 1,65 per 31 Desember 2008 dari 1,34 per 31 Desember 2007 yang sebagian di-*offset* oleh akuisisi PT Bali Telekom di 2007. Pendapatan dari Telkom dan Telkomsel meningkat 56,7% menjadi Rp. 113.794 juta di 2008, yang mencerminkan 50,0% dari total pendapatan, dari sebelumnya Rp. 72.607 juta di 2007.

Beban Pokok Pendapatan. Beban Pokok Pendapatan meningkat 34,5% menjadi Rp. 26.123 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 19.425 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan beban listrik.

Listrik. Beban listrik meningkat 140,8% menjadi Rp. 12.986 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 5.392 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan jumlah penyewa dengan Telkom dan Telkomsel melalui perjanjian sewa yang memiliki ketentuan bahwa biaya listrik adalah termasuk dalam komponen biaya pemeliharaan dan Perseroan membayar biaya listrik aktual yang ditimbulkan oleh operasi peralatan antena Telkom dan Telkomsel di site menara Perseroan. Selain itu juga terdapat perubahan kebijakan akuntansi di anak perusahaan, PT Bali Telekom, yang diakuisisi di tahun 2007. Sebelum 1 Januari 2008, PT Bali Telekom memasukkan beban listrik dalam beban perbaikan dan perawatan, sehingga mengakibatkan efek penurunan beban listrik di 2007 sementara beban perbaikan dan perawatan menjadi lebih tinggi pada tahun 2007.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan turun 21,8 % menjadi Rp. 6.238 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 7.978 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena perubahan kebijakan akuntansi di anak perusahaan, PT Bali Telekom, dalam mencatat beban perbaikan pemeliharaan sebagaimana anak-anak perusahaan Perseroan lainnya. Perubahan dalam kebijakan akuntansi PT Bali Telekom ini utamanya mendorong penurunan beban perbaikan dan pemeliharaan dan meningkatkan beban listrik di 2008.

Amortisasi sewa lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat 30,4% menjadi Rp. 2.016 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 1.546 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan jumlah *sites built-to-suit* di 2008.

Keamanan. Beban keamanan meningkat 37,1% menjadi Rp. 3.679 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 2.684 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan jumlah penyewaan di 2008.

Premi asuransi. Beban premi asuransi meningkat 39,9% menjadi Rp. 526 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 376 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan jumlah penyewaan menara di 2008.

Lainnya. Beban lainnya turun 53,2% menjadi Rp. 678 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 1.449 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.

Laba Kotor. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba kotor Perseroan meningkat 64,5% menjadi Rp. 201.488 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 122.503 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.

Beban Usaha. Beban usaha Perseroan turun 45,9% menjadi Rp. 32.373 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 59.822 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena penurunan beban depresiasi sebagai akibat dari penerapan standar akuntansi baru dalam menggunakan penilaian untuk *sites* telekomunikasi yang termasuk dalam properti investasi, dimana berdasarkan standar tersebut, Perseroan menerapkan metode nilai wajar untuk periode akuntansi yang relevan sebagaimana tercatat dalam "Kenaikan nilai wajar properti investasi". Sebelum tahun 2008, Perseroan mencatatkan menara sebagai aset tetap dan mendepresiasi nilainya menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut.



Laba dari Operasi. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat 169,8% menjadi Rp. 169.115 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 62,681 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.

Laba Sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan meningkat menjadi Rp. 173.149 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dengan margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi sebesar 76,1 % dari sebelumnya Rp.102.274 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007 dengan margin laba sebelum bunga, pajak, deperesiasi dan amortisasi sebesar 72,1%.

Pendapatan (beban) lain-lain bersih. Pendapatan (beban) lain-lain bersih Perseroan menjadi pendapatan Rp. 63.264 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya beban Rp. 47.395 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena kenaikan nilai wajar Rp. 145.405 juta terkait penilaian wajar atas properti investasi .

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi menjadi Rp. 145.405 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya nihil untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.

Laba (rugi) selisih kurs – bersih. Laba (rugi) selisih kurs – bersih berubah menjadi rugi Rp. 1.131 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya laba Rp. 706 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena depresiasi nilai rupiah terhadap dollar US menjadi Rp. 10.950 per 1 dollar US per 31 Desember 2008 dari Rp. 9.419 per US\$ 1 per 31 Desember 2007, yang menimbulkan kerugian selisih kurs dari hutang dalam dollar US namun di-*offset* sebagian oleh laba selisih kurs dari kas dan setara kas dalam dollar US.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga meningkat menjadi Rp. 3.195 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 50 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan saldo rata-rata kas dan setara kas (termasuk setara kas yang dibatasi penggunaannya sebagai jaminan hutang bank rupiah dan dollar US di tahun 2008).

Laba (rugi) penjualan aset tetap. Laba (rugi) penjualan aset tetap menjadi rugi Rp. 119 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya nihil untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena penjualan kendaraan di 2008.

Beban bunga. Beban bunga meningkat 71,9% menjadi Rp. 82.112 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 47.760 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan saldo hutang bank dalam dollar US dan rupiah.

Penyesuaian pajak penghasilan. Penyesuaian dari pajak penghasilan adalah nihil masing-masing untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dan 2007.

Amortisasi goodwill – bersih. Beban amortisasi goodwill – bersih menjadi Rp. 1.187 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya nihil untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena akuisisi PT Bali Telekom di 2008.

Beban komitmen dan fasilitas. Beban komitmen dan fasilitas meningkat 101,3% menjadi Rp. 787 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 391 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba sebelum pajak Perseroan meningkat menjadi Rp. 232.379 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 15.286 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.

Pajak penghasilan. Pajak penghasilan meningkat menjadi Rp. 23.317 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 13.756 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan pendapatan yang menyebabkan peningkatan pendapatan yang dikenakan pajak.



Pajak penghasilan kini. Pajak penghasilan kini meningkat menjadi Rp. 22.761 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 14.016 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena peningkatan pendapatan yang menyebabkan peningkatan pendapatan yang dikenakan pajak.

Pajak penghasilan ditangguhkan. Pajak penghasilan ditangguhkan berubah menjadi beban pajak Rp. 556 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya manfaat pajak Rp. 260 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena beda temporer dari beban manfaat karyawan.

Laba sebelum hak minoritas. Karena hal tersebut di atas, laba sebelum hak minoritas Perseroan meningkat menjadi Rp. 209.062 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 1.530 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.

Hak minoritas. Hak minoritas meningkat menjadi Rp. 15.934 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya Rp. 2.707 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007, terutama karena akuisisi PT Bali Telekom.

Laba (Rugi) Bersih. Karena hal tersebut di atas, laba (rugi) bersih Perseroan menjadi laba Rp. 193.128 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dari sebelumnya rugi Rp. 1,177 juta untuk tahun berakhir 31 Desember 2007.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru dan akuisisi perusahaan menara independen dan portofolio *sites* mereka. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari penyewa dan pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan Rupiah yang memiliki jangka waktu dari hingga 5 (lima) tahun. Perseroan mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank dalam Rupiah, dan juga pinjaman tanpa jaminan dalam dollar US untuk mendanai operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, fasilitas hutang termasuk fasilitas pinjaman bank, dan juga hasil dari penawaran saham, untuk terus mendanai kegiatan operasi, belanja modal dan akuisisi di masa depan.



Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasi

(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010		Tahun 2009 (review)		Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009		Tahun 2008 (disajikan kembali)		Tahun 2007 (disajikan kembali)	
	Rp	US\$	Rp	Rp	US\$	Rp	Rp			
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi										
Penerimaan kas dari pelanggan	148.707	16,4	76.298	332.478	36,6	210.033	137.203			
(Pembayaran) penerimaan pajak penghasilan	(1.633)	(0,2)	(3.748)	(8.430)	(0,9)	18.152	7.663			
Penempatan deposito jaminan	-	-	-	(663)	(0,1)	(430)	(377)			
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	793	0,1	49	545	0,1	3.195	50			
Pembayaran kas ke supplier dan karyawan	(119.537)	(13,2)	(60.073)	(131.147)	(14,4)	(27.055)	(49.296)			
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	28.330	3,1	12.526	192.783	21,2	203.895	95.243			
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi										
Penambahan aset tetap	(2.357)	(0,3)	(969)	(2.870)	(0,3)	(5.146)	(833)			
Hasil penjualan aset tetap	98	0,0	-	3.139	0,3	110	-			
Penambahan properti investasi	(105.694)	(11,6)	(26.711)	(140.551)	(15,5)	(229.048)	(95.194)			
Akuisisi dan penyertaan saham	(134.305)	(14,8)	(8.104)	(397.525)	(43,8)	(111.250)	(900)			
Akrus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(242.258)	(26,7)	(35.784)	(537.807)	(59,2)	(345.334)	(96.927)			
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan										
Setoran modal	225.300	24,8	-	103.485	11,4	-	48.383			
Pembayaran biaya pinjaman	(39.385)	(4,3)	(18.929)	(106.211)	(11,7)	(80.767)	(47.567)			
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga	45.060	5,0	46.557	-	-	-	-			
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	-	-	(163.798)	-	-	-	-			
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	5	0,0	1.766	73.069	8,0	83.343	73.425			
Pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	(23.123)	(144.909)	(16,0)	(127.571)	(198.329)			
Pembayaran sewa pembiayaan	(46)	-	(39)	(103)	(0,0)	(141)	(131)			
Pencairan pinjaman bank	45.000	5,0	650.000	1.020.971	112,4	315.383	217.228			
Pembayaran pinjaman bank	(35.601)	(3,9)	(470.864)	(536.933)	(59,1)	(73.993)	(33.899)			
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	240.333	26,5	21.570	409.369	45,1	116.254	59.110			
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	26.405	2,9	(1.688)	64.345	7,1	(25.185)	57.426			

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan. pembayaran bersih ke supplier. pembayaran beban usaha. pembayaran kepada karyawan dan arus kas masuk dan keluar yang mencerminkan penerimaan dan pembayaran pajak.

Untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010 arus kas dari penyewa sebesar Rp. 148.707 juta (US\$ 16,4 juta) dan pembayaran ke supplier dan karyawan sejumlah Rp. 119.537 juta (US\$ 13,2 juta). Setelah mempertimbangkan arus kas bersih dari pendapatan bunga, pajak penghasilan dan penerimaan dari penempatan deposito jaminan. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah berjumlah Rp. 28.330 juta (US\$ 3,1 juta) untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010.

Pada tahun 2009, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 332.478 juta (US\$ 36,6 juta) dan pembayaran ke supplier dan karyawan sebesar Rp. 131.147 juta (US\$ 14,4 juta). Setelah memperhitungkan arus kas dari pendapatan bunga, pajak penghasilan dan penerimaan deposito jaminan. arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp. 192.783 juta (US\$ 21,2 juta) pada tahun 2009.

Pada tahun 2008, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 210.033 juta dan pembayaran ke supplier dan karyawan sebesar Rp. 27.055 juta. Setelah memperhitungkan arus kas dari penerimaan bunga dan penerimaan deposito jaminan, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp. 203.895 juta di 2008.

Di tahun 2007, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 137.203 juta dan pembayaran ke supplier dan karyawan sebesar Rp. 49.296 juta. Setelah memperhitungkan arus kas dari penerimaan bunga dan penerimaan deposito jaminan, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp. 95.243 juta di 2007.



Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan properti investasi termasuk *sites* telekomunikasi dan akuisisi dan investasi di saham anak perusahaan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp. 242.258 juta (US\$ 26,7 juta) untuk periode empat bulan berakhir 2010, Rp. 537.807 juta (US\$ 59,2 juta) di 2009, Rp. 345.334 juta di 2008 dan Rp. 96.927 juta di 2007 yang terdiri dari utamanya pembayaran untuk pembangunan *sites* telekomunikasi dan akuisisi dan investasi di saham anak perusahaan.

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp. 240.333 juta (US\$ 26,5 juta) untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010 terutama karena adanya setoran modal Rp. 225.300 juta (US\$ 24,8 juta) penarikan pinjaman sebesar Rp. 45.000 juta (US\$ 5,0 juta) dan penarikan pinjaman dari pihak ketiga Rp. 45.060 juta (US\$ 5,0 juta), yang kemudian di-*offset* sebagian oleh pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran biaya untuk pinjaman bank masing-masing Rp. 35.601 juta (US\$ 3,9 juta) dan Rp. 39.385 juta (US\$ 4,3 juta).

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp. 409.369 juta (US\$ 45,1 juta) di 2009 terutama karena adanya tambahan setoran modal dari pemegang saham Rp. 103.485 juta (US\$ 11,4 juta). penarikan pinjaman bank sebesar total Rp. 1.020.971 juta (US\$ 112,4 juta) dan penarikan pinjaman dari pihak hubungan istimewa Rp. 73.069 juta (US\$ 8,0 juta), yang kemudian di-*offset* sebagian oleh pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran biaya untuk pinjaman bank masing-masing Rp. 536.933 juta (US\$ 59,1 juta) dan Rp. 106.211 juta (US\$ 11,7 juta), serta pembayaran kembali pinjaman kepada pihak hubungan istimewa sebesar Rp. 144.909 juta (US\$ 16,0 juta).

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp. 116.254 juta di 2008 terutama karena penarikan pinjaman dari bank sebesar total Rp. 315.383 juta dan pinjaman dari pihak hubungan istimewa Rp. 83.343 juta, yang kemudian sebagian di-*offset* oleh pembayaran pokok pinjaman dan biaya pinjaman untuk pinjaman bank masing-masing Rp. 73.993 juta dan Rp. 80.767 juta, serta pembayaran kembali pinjaman dari pihak hubungan istimewa sebesar Rp. 127.571 juta.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp. 59.110 juta di 2007 terutama karena adanya tambahan setoran modal dari pemegang saham Rp 48.383 juta, penarikan pinjaman dari bank sebesar total Rp. 217.228 juta dan pinjaman dari pihak hubungan istimewa Rp. 73.425 juta, yang kemudian sebagian di-*offset* oleh pembayaran pokok pinjaman dan biaya pinjaman untuk pinjaman bank masing-masing Rp. 33.899 juta dan Rp. 47.567 juta, serta pembayaran kembali pinjaman dari pihak hubungan istimewa sebesar Rp. 198.329 juta.

Perseroan berpandangan bahwa untuk tahun yang akan datang kondisi arus kas Perseroan akan tetap stabil didukung oleh kontrak jangka panjang yang saat ini dimiliki oleh Perseroan dari operator-operator telekomunikasi. Kondisi tersebut juga didukung oleh tingginya margin laba kotor maupun margin laba operasi Perseroan dimana arus kas operasional Perseroan sangat memadai untuk pelunasan kewajiban maupun pembayaran bunga kepada kreditur Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang dimiliki Perseroan tidak ada yang secara tersendiri dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas secara signifikan.

Restrukturisasi Piutang Perseroan pada Mobile-8

Operator telekomunikasi selular Mobile-8 termasuk salah satu penyewa Perseroan yang signifikan dalam hal jumlah penyewaan dengan kontribusi pendapatan sebesar 14.3% dari total pendapatan Perseroan untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010. Pada bulan Oktober 2006, Perseroan mengakuisisi 295 menara telekomunikasi dari Mobile-8 dalam rangkaian transaksi penjualan dan sewa kembali (*sales and leaseback*), Menara yang diakuisisi dalam transaksi ini termasuk dalam jaringan telekomunikasi Mobile-8 di yang terutama terletak pulau Jawa. Selain itu per 30 April 2010, Mobile-8 juga memiliki 249 penyewaan menara pada *sites* Perseroan. Sejak akhir 2008, Mobile-8 telah gagal membayar



sebagian hutang usaha yang tertunggak kepada Kelompok Usaha Perseroan. Pada 25 Mei 2010, SKP menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Mobile-8 untuk hutang yang tertunggak sebesar Rp. 33.420 juta yang terhutang ke SKP dengan kombinasi pembayaran kas dan konversi menjadi saham melalui penerbitan 331.551.387 lembar saham Mobile-8. Mobile-8 telah membayar jumlah kas tersebut dan menerbitkan saham sesuai perjanjian dengan SKP. Sejak perjanjian tersebut, Mobile-8 telah membayar sewa bulanan kepada SKP untuk sewa *tower space* sesuai dengan ketentuan dalam penyelesaian dan tidak ada piutang usaha yang terlambat dari sejak itu. Untuk anak perusahaan lain selain SKP, Perseroan memperoleh pendapatan Rp. 199.771 juta dari Mobile-8 selama periode 40 bulan sejak 1 Januari 2007 hingga 30 April 2010 dan telah menerima pembayaran secara signifikan dari jumlah tersebut. Per 30 April 2010, untuk anak perusahaan diluar SKP, piutang usaha dari Mobile-8 yang telah *outstanding* lebih dari 60 hari adalah sekitar Rp. 19.746 juta, yang mencerminkan sekitar 2.7 bulan dari pendapatan sewa bulanan. Perseroan saat ini sedang menegosiasikan restrukturisasi piutang usaha yang belum terbayar ini dengan Mobile-8.

Belanja Modal, Akuisisi dan Penyertaan Saham

Selama ini Perseroan membiayai belanja modal, akuisisi dan penyertaan saham melalui kombinasi antara arus kas operasi serta pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Termasuk dalam belanja modal Perseroan antara lain properti investasi (*sites* telekomunikasi), dan juga properti lainnya, pabrik dan peralatan. Biaya-biaya untuk belanja modal tersebut dicatat pada neraca Perseroan ketika proses pembangunan selesai. Tabel berikut menggambarkan belanja modal, akuisisi dan penyertaan saham Perseroan terkait dengan jaringan, properti-properti, pabrik dan peralatan untuk periode-periode tertentu :

(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010			Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009			
			2009 (review)			2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)
	Rp	US\$	Rp	Rp	US\$	Rp	Rp
Aktiva Tetap	2.357	0,3	969	2.870	0,3	5.146	833
Properti Investasi	105.694	11,6	26.711	140.551	15,5	229.048	95.194
Akuisisi dan Penyertaan Saham	134.305	14,8	8.104	397.525	43,8	111.250	900
Jumlah Belanja Modal	242.356	26,7	35.784	540.946	59,6	345.444	96.927

Perseroan mengharapkan untuk dapat terus membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi, dana yang diperoleh dari penawaran umum ini serta pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya akibat beberapa faktor, termasuk arus kas masa mendatang, kondisi operasional dan keuangan, perubahan dalam perekonomian Indonesia, perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan, serta perubahan rencana bisnis dan strategi Perseroan.

Perseroan mengeluarkan belanja modal dalam jumlah yang signifikan untuk akuisisi lahan untuk *sites* tambahan dan pembangunan menara built-to-suit baru. Perseroan tidak memiliki pengikatan lain dalam melakukan pembelian barang modal selain hutang usaha terkait pembelian barang modal yang telah dicatat pada laporan keuangan Perseroan. Pada umumnya, Perseroan melakukan pembelian belanja modal secara langsung, bukan melalui ikatan pembelian jangka panjang.

Kemampuan Perseroan dalam mendapatkan *sites* untuk calon penyewa tergantung kepada berbagai faktor, termasuk harga dan ketersediaan lahan untuk disewa. Pada akhir Juni 2010, Perseroan mendapatkan pesanan dari penyewa untuk mendapatkan 400 *sites* telekomunikasi untuk disewa.

Perjanjian-Perjanjian Off-Balance Sheet.

Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet*.

Pemaparan Risiko Pasar

Risiko pasar utama yang dihadapi Perseroan termasuk risiko perubahan pada nilai tukar mata uang, tingkat bunga dan inflasi.



Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga yang dihadapi Perseroan utamanya terkait dengan pinjaman dalam dolar Amerika dan Rupiah yang dikenakan bunga mengambang sebagai berikut :

Hutang	Saldo per 30 April 2010 (dalam Rp. Juta)	Tingkat suku bunga
Pinjaman Sindikasi	941.406	11,0% - 12,0%
Pinjaman Non Sindikasi	769.315	12,3% - 15,5%

Dari waktu ke waktu, Perseroan memiliki kebijakan dan Perseroan harus berdasarkan ketentuan dari perjanjian fasilitas hutang untuk memperoleh transaksi lindung nilai (*hedging*) terhadap bunga pinjaman. Perseroan berkeyakinan bahwa perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan. Hal ini didukung oleh kebijakan lindung nilai Perseroan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga. Perseroan juga menjaga rasio tingkat hutang sesuai dengan kemampuan Perseroan menghasilkan arus kas operasional. Perseroan tidak memiliki hutang yang suku bunganya belum ditentukan.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar valuta asing memicu peningkatan risiko pasar yang terkait dengan pergerakan nilai tukar terhadap Rupiah, mata uang yang digunakan Perseroan dalam kegiatan fungsional dan pelaporan. Per 30 April 2010, Perseroan memiliki aset moneter sebesar Rp.9.918 juta (US\$ 1,1 juta) yang sebagian besar terdiri dari kas dan setara kas dalam mata uang asing dan kewajiban moneter sebesar Rp. 240.164 juta (US\$ 26,4 juta) yang sebagian besar terdiri dari hutang dalam mata uang asing, dimana kedua hal tersebut dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang. Selain itu, per 30 April 2010, 81,3% dari kas dan setara kas Perseroan adalah dalam Rupiah sedangkan 18,7% sisanya adalah dalam US\$.

Sebagian besar hutang Perseroan dan Anak Perusahaan adalah dalam bentuk mata uang Rupiah yang mana telah sesuai dengan pendapatan Perseroan. Untuk kewajiban Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang asing, per 30 April 2010, sebagian besar terdiri dari hutang dalam dollar Amerika. Karenanya Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar yang diakibatkan oleh hutang Perseroan yang dinyatakan dalam dollar US. Jika terjadi penurunan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika, nilai rupiah atas kewajiban moneter Perseroan yang dinyatakan dalam dollar US akan meningkat nilai rupiahnya.

Perseroan saat ini belum melakukan lindung nilai terhadap hutang dalam mata uang asing untuk mengantisipasi risiko nilai tukar, namun demikian jumlah hutang dalam mata uang asing tidak signifikan jika dibandingkan hutang Perseroan dalam mata uang Rupiah. Selain itu Perseroan kedepannya akan menerapkan kebijakan lindung nilai untuk hutang dan ikatan dalam mata uang asing. Sementara dari sisi operasional, pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah telah sesuai dengan beban penjualan dan beban usaha Perseroan yang juga dalam mata uang Rupiah.

Risiko Harga Komoditas

Paparan risiko Perseroan terhadap perubahan perubahan harga komoditas terutama adalah kepada harga besi untuk konstruksi yang merupakan komponen dari belanja modal. Biaya baja dalam Rupiah dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu di mana produsen baja Indonesia meneruskan perubahan harga bijih besi dalam mata uang dollar US di pasar spot internasional.

Dampak Inflasi

Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan sebesar 2,78% pada tahun 2009, 11,06% pada tahun 2008 dan 6,59% pada tahun 2007 berdasarkan data Biro Pusat Statistik. Perseroan tidak menganggap inflasi di Indonesia, dimana seluruh kegiatan operasional Perseroan dilakukan, memiliki dampak material terhadap hasil operasi Perseroan. Inflasi di Indonesia hanya dapat mempengaruhi laba bersih dan arus kas Perseroan jika Perseroan tidak mampu meningkatkan pendapatan untuk menutupi segala kenaikan biaya operasional sebagai dampak dari inflasi. Walaupun biaya pemeliharaan untuk penyewaan Perseroan disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan inflasi, biaya sewa bersifat tetap dan ketika terjadi pembaharuan perjanjian sewa, kemampuan Perseroan untuk meningkatkan biaya sewa agar menyesuaikan dengan tingkat inflasi dapat menjadi terbatas akibat tekanan persaingan.



Indikator Keuangan Non PSAK/GAAP

Perseroan menggunakan Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) untuk memberikan informasi tambahan mengenai kinerja operasional Perseroan. EBITDA dihitung dari laba dari operasi ditambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi sewa lahan.

EBITDA bukan merupakan ukuran standar baik dalam standar GAAP maupun PSAK. Sebagai ukuran kinerja operasional, Perseroan percaya bahwa ukuran yang paling mendekati EBITDA sesuai standar PSAK dan GAAP adalah laba bersih. Perseroan menggunakan EBITDA sebagai tambahan laba bersih karena laba bersih memperhitungkan banyak akun-akun terkait dengan belanja modal, seperti depresiasi, dan juga akun non operasional seperti beban dan pendapatan bunga serta selisih kurs. Akun-akun ini akan berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan tergantung metode akuntansi yang digunakan. Dana yang digambarkan dalam EBITDA mungkin tidak dapat digunakan untuk membayar hutang karena batasan-batasan dalam perjanjian, kebutuhan belanja modal dan komitmen lainnya.

Tabel berikut menyamakan laba bersih berdasarkan PSAK dengan definisi Perseroan mengenai EBITDA untuk periode-periode tertentu :

(dalam juta Rupiah dan dalam juta US\$)

Keterangan	4 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2010			Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009			
	2010		2009 (review)	2008 (disajikan kembali)		2007 (disajikan kembali)	
	Rp	US\$	Rp	Rp	US\$	Rp	Rp
EBITDA	114.785	12,6	76.310	256.727	28,3	173.149	102.274
Penyesuaian:							
Penyusutan	(1.002)	(0,1)	(857)	(2.492)	(0,3)	(2.018)	(38.047)
Amortisasi lahan sewa	(3.214)	(0,4)	(1.452)	(5.530)	(0,6)	(2.016)	(1.546)
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	6.119	0,7	(5.564)	14.771	1,6	(1.131)	706
Beban bunga	(54.679)	(6,0)	(33.869)	(98.059)	(10,8)	(82.112)	(47.760)
Pendapatan bunga	793	0,1	49	545	0,1	3.195	50
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	67.089	7,4	35.640	120.512	13,3	145.405	-
Lain-lain - bersih	(19.117)	(2,1)	(2.519)	(18.833)	(2,1)	(2.093)	(391)
Beban (manfaat) Pajak Penghasilan	(3.352)	(0,4)	(10.242)	(16.289)	(1,8)	(23.317)	(13.756)
Hak minoritas	(9.507)	(1,0)	(4.764)	(10.695)	(1,2)	(15.934)	(2.707)
Laba (rugi) bersih	97.915	10,8	52.732	240.657	26,5	193.128	(1.177)

Investor dianjurkan untuk tidak mengartikan definisi EBITDA menurut Perseroan sebagai alternatif dari laba bersih, atau sebagai indikator kinerja operasional ataupun standar pengukuran lainnya sesuai standar PSAK maupun GAAP.

5. PERKEMBANGAN TERKINI

Laporan keuangan interim konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 juni 2009 dan 30 juni 2010

Analisis dan pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan Tidak Diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan 2010. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Hasil interim dari kegiatan operasional tidak menggambarkan hasil kegiatan operasional untuk seluruh masa tahun buku fiskal.



Neraca dan Laporan Laba Rugi

Tabel berikut ini menjelaskan beberapa informasi keuangan Perseroan untuk periode yang diindikasikan.

(dalam juta Rupiah)

NERACA KONSOLIDASIAN	6 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni	
	2010	2009
	(review)	(review)
A S E T		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	93.838	10.925
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	78.764	24.256
Piutang usaha – Pihak ketiga	130.270	67.290
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	45.353	36.072
Pendapatan yang masih harus diterima	45.843	50.312
Persediaan dan Perlengkapan	51.336	669
Uang muka dan beban dibayar di muka	123.214	35.687
Pajak dibayar di muka	37.246	43.978
Jumlah Aset Lancar	605.864	269.189
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang – pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	2.190
Taksiran klaim pajak penghasilan	4.425	-
Aset tetap – bersih	342.424	86.038
Properti investasi – nilai wajar	2.205.291	839.785
Goodwill – bersih	477.171	108.484
Uang jaminan	1.497	240
Beban ditangguhkan	24.711	11.070
Aset pajak tangguhan – bersih	5.954	-
Aset lainnya	16.710	1.071
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.078.183	1.048.878
JUMLAH ASET	3.684.047	1.318.067
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang usaha – Pihak ketiga	123.714	35.116
Hutang lain-lain - Pihak ketiga	140.664	107.671
Hutang pajak	86.781	49.691
Pendapatan yang diterima di muka	118.224	44.988
Beban yang masih harus dibayar	66.977	23.316
Pinjaman - Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	2.258	4
Pihak ketiga	333.573	76.754
Jumlah Kewajiban Lancar	872.191	337.540
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Hutang – pihak yang mempunyai hubungan istimewa	88.600	17.382
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	10.001	-
Wesel bayar	90.830	102.250
Cadangan imbalan pasca-kerja	11.064	1.664
Investasi bersama jangka panjang	1.017	1.173
Goodwill negatif - bersih	7.403	-
Pinjaman - Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun		
Sewa pembiayaan	4.384	86
Pihak ketiga	1.530.291	559.633
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	1.743.590	682.188
Jumlah Kewajiban	2.615.781	1.019.728



HAK MINORITAS	177.028	24.654
EKUITAS		
Modal Saham	360.503	50
Uang Muka Setoran Modal	225.300	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	(2.008)
Saldo laba (defisit)	307.443	275.643
Jumlah Ekuitas	891.238	273.685
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.684.047	1.318.067

(dalam juta Rupiah)

NERACA KONSOLIDASIAN	6 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni	
	2010	2009
	(review)	(review)
Pendapatan	280.332	159.207
Beban Pokok Pendapatan	39.754	22.382
Laba Kotor	240.578	136.825
Beban Usaha	38.965	20.586
Laba dari Operasi	201.613	116.239
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	83.940	52.898
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(646)	3.799
Pendapatan bunga	1.172	70
Laba (rugi) penjualan aset tetap	98	-
Beban bunga	(93.752)	(50.774)
Penyesuaian pajak penghasilan	(8.529)	-
Amortisasi goodwill – Bersih	(11.115)	(2.812)
Biaya komitmen dan fasilitas	(6.355)	(2.052)
Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih	(35.187)	1.129
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	166.426	117.368
Pajak Penghasilan		
Kini	(7.944)	(15.921)
Ditangguhkan	1.444	-
Jumlah Pajak Penghasilan – Bersih	(6.500)	(15.921)
Laba Sebelum Hak Minoritas	159.926	101.447
Hak Minoritas	(18.813)	(8.445)
Laba (Rugi) Bersih	141.113	93.002

Hasil kegiatan operasional periode enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dibandingkan dengan periode enam bulan berakhir 30 Juni 2009

Pendapatan. Pendapatan meningkat 76,1% menjadi Rp. 280.332 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 159.207 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi pendapatan dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Beban Pokok Pendapatan. Beban Pokok Pendapatan meningkat 77,6% menjadi Rp. 39.754 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 22.382 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi beban pokok pendapatan dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Listrik. Beban listrik meningkat 64,4% menjadi Rp. 14.631 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 8.898 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi beban listrik dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat 33,8% menjadi Rp. 11.276 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 8.426 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi beban perbaikan dan pemeliharaan dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.



Amortisasi sewa lahan. Beban amortisasi sewa lahan meningkat menjadi Rp. 6.845 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 2.178 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi amortisasi sewa lahan dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Keamanan. Beban keamanan meningkat 72,7% menjadi Rp. 3.482 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 2.016 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi beban keamanan dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Premi asuransi. Beban premi asuransi meningkat 140,6% menjadi Rp. 1.321 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 549 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi premi asuransi dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Lainnya. Beban lainnya meningkat menjadi Rp. 2.199 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 315 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi beban lainnya dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Laba Kotor. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba kotor Perseroan meningkat 75,8% menjadi Rp. 240.578 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 136.825 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Beban Usaha. Beban usaha meningkat 89,3% menjadi Rp. 38.965 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 20.586 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi beban usaha dari SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Laba dari Operasi. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat 73,4% menjadi Rp. 201.613 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 116.239 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi Perseroan meningkat 76,0% menjadi Rp. 210.270 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 119.438 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, sedangkan margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 sebesar 75,01% turun dari sebesar 75,02% untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Pendapatan (beban) lain-lain bersih. Pendapatan (beban) lain-lain bersih Perseroan menjadi beban Rp. 35.187 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya pendapatan Rp. 1.129 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan nilai wajar atas properti investasi meningkat 58,7% menjadi Rp. 83.940 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 52.898 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Laba (rugi) selisih kurs – bersih. Laba (rugi) selisih kurs – bersih yang terutama rugi selisih kurs adalah Rp. 646 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya laba Rp. 3.799 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama karena rugi selisih kurs dari transaksi hutang piutang pada tahun 2010 dalam denominasi US Dollar.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga meningkat menjadi Rp. 1.172 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 70 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama peningkatan jumlah kas dan setara dan juga kas yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2010.

Laba (rugi) penjualan aset tetap. Laba (rugi) penjualan aset tetap meningkat menjadi Rp. 98 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari nihil untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama adanya penjualan aktiva tetap pada tahun 2010.



Beban bunga. Beban bunga meningkat 84,6% menjadi Rp. 93.752 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 50.774 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama pengaruh konsolidasi SKP sejak akuisisi per tanggal 5 April 2010.

Penyesuaian pajak penghasilan. Penyesuaian pajak penghasilan meningkat menjadi rugi Rp. 8.529 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari nihil untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009. Sebelum tahun 2009, anak-anak perusahaan Perseroan melaporkan pendapatan diterima dari *sites* telekomunikasi sebagai pendapatan yang terkena pajak penghasilan final 10%. Sejak 1 Januari 2009, sesuai dengan surat yang dikeluarkan Direktur Jendral Pajak yang menyatakan bahwa pendapatan sewa menara (BTS) merupakan pendapatan kena pajak dan dikenakan pajak penghasilan normal. Anak-anak perusahaan Perseroan menghitung ulang kewajiban pajak pendapatan mereka untuk 2006 hingga 2008 berdasarkan tingkat pajak korporasi dan mencatatkan perhitungan tersebut sebagai "Penyesuaian pajak penghasilan".

Beban komitmen dan fasilitas. Beban komitmen dan fasilitas meningkat 209,7% menjadi Rp. 6.355 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 2.052 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama peningkatan jumlah pinjaman, baik pinjaman sindikasi maupun pinjaman non sindikasi pada tahun 2010.

Amortisasi goodwill – bersih. Amortisasi goodwill – bersih meningkat 295,3% menjadi Rp. 11.115 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 2.812 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, terutama karena adanya tambahan amortisasi goodwill sehubungan dengan akuisisi SKP sejak tanggal 5 April 2010.

Laba sebelum pajak. Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba sebelum pajak Perseroan meningkat 41,8% menjadi Rp. 166.426 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 117.368 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Pajak penghasilan. Pajak penghasilan turun menjadi Rp. 6.500 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 15.921 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Pajak penghasilan kini. Pajak penghasilan kini turun menjadi Rp. 7.944 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 15.921 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009, karena penurunan penghasilan kena pajak pada tahun 2010.

Pajak penghasilan ditangguhkan. Pajak penghasilan ditangguhkan meningkat menjadi manfaat pajak Rp. 1.444 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya nihil untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Laba sebelum hak minoritas. Karena hal tersebut di atas, laba sebelum hak minoritas Perseroan meningkat 57,6% menjadi Rp. 159.926 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 101.447 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Hak minoritas. Hak minoritas meningkat menjadi Rp. 18.813 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 8.445 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.

Laba (Rugi) Bersih. Karena hal tersebut di atas, laba (rugi) bersih Perseroan meningkat 51,7% menjadi Rp. 141.113 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2010 dari sebelumnya Rp. 93.002 juta untuk enam bulan berakhir 30 Juni 2009.



V. RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan. Informasi penjelasan mengenai risiko usaha ini yang terkait dengan data mengenai pemerintahan dan makroekonomi diambil dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya dan belum diverifikasi oleh Perseroan.

RISIKO TERKAIT BISNIS PERSEROAN

Dikarenakan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari penyewa menara, maka Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para penyewa.

Dikarenakan oleh panjangnya jangka waktu perjanjian sewa dengan para penyewa (biasanya 10 tahun), maka Perseroan, seperti halnya pesaing Perseroan lainnya dalam industri ini, sangat bergantung pada kekuatan finansial para penyewa. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 10 operator yang ada saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa hanya sebagian kecil dari para operator telekomunikasi tersebut yang berhasil mencatatkan keuntungan (*profitable*). Banyak operator telekomunikasi yang memiliki tingkat hutang yang tinggi serta bergantung pada pendanaan modal untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modal mereka. Pelemahan ekonomi dan/atau gangguan di pasar hutang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila penyewa atau calon penyewa menara telekomunikasi Perseroan tidak mampu menggalang dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka mereka harus mengurangi belanja modalnya. Hal ini akan berdampak secara material dan merugikan terhadap permintaan *sites* telekomunikasi milik Perseroan. Apabila satu atau lebih penyewa signifikan menara Perseroan mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pelemahan ekonomi berkepanjangan atau yang lainnya, maka hal itu dapat menyebabkan adanya piutang dagang yang tidak dapat ditagih dari penyewa menara Perseroan tersebut. Sebagai contoh, salah satu penyewa Perseroan, yaitu PT Mobile-8 Telecom Tbk (“Mobile 8”), mengalami gagal bayar dan berusaha merestrukturisasi hutangnya dengan beberapa kreditor, termasuk dengan Perseroan. Hilangnya penyewa utama menara Perseroan, atau hilangnya seluruh atau sebagian pendapatan sewa yang diharapkan dari penyewa tertentu, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan.

Sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal dari sejumlah kecil pelanggan.

Sejumlah besar pendapatan operasional Perseroan berasal dari sejumlah kecil pelanggan. Sekitar 59,4% dari pendapatan total Perseroan untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010 adalah dari empat operator terbesar Indonesia dari sisi pendapatan, yaitu: Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom. Apabila salah satu pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa menara telekomunikasi, maka pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan dapat berdampak secara material dan merugikan. Perseroan mungkin saja mengalami perselisihan dengan para penyewa dapat mengarah kepada pengakhiran perjanjian sewa antara Perseroan dengan para pelanggan atau perubahan yang material atas ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, yang dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Perseroan dengan para pelanggan



dapat berakhir atau rusak, yang mana hal tersebut dapat mengarah pada penurunan pendapatan atau kenaikan biaya dan mungkin menyebabkan dampak merugikan yang sama terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan.

Kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan harga yang mungkin berdampak secara material dan merugikan Perseroan.

Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi sangat tinggi dan pelanggan Perseroan memiliki banyak alternatif dalam menyewa *tower space* termasuk diantaranya:

- operator telekomunikasi yang memiliki portofolio *sites* telekomunikasi sendiri dan menyewakan *antena sites* kepada pihak ketiga, termasuk dalam hal ini adalah XL dan Indosat;
- perusahaan menara telekomunikasi independen yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang besar, utamanya PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”);
- sejumlah besar perusahaan menara telekomunikasi independen yang mengoperasikan portofolio *sites* di daerah yang berskala lebih kecil; dan
- pada kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif (seperti atap teratas bangunan, jaringan *repeater* dan IBS, papan iklan dan menara transmisi elektrik).

Persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, kualitas dan tinggi menara, dan hubungan dengan operator telekomunikasi. Disamping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio menara, *pricing*, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi penyewa. Beberapa pesaing Perseroan, seperti operator telekomunikasi selular nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya merupakan pesaing dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Perseroan. Sebagai tambahan, beberapa pesaing Perseroan juga memiliki kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dibanding Perseroan.

Sekitar 59,4% dari pendapatan total Perseroan untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010 adalah dari empat operator terbesar Indonesia dari sisi pendapatan, yaitu: Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom (melalui divisi CDMA Telkom Flexi). Telkomsel, Indosat dan XL memiliki dan mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang jauh lebih besar dari milik Perseroan. Namun Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi besar cenderung untuk tidak menyewakan menara telekomunikasi kepada pesaing langsung. Perubahan dalam kebijakan ini atau kejadian lain, termasuk perubahan peraturan, yang meningkatkan kolokasi diantara para operator telekomunikasi besar Indonesia, dapat berakibat pada meningkatnya persaingan untuk kolokasi.

Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat secara negatif mempengaruhi harga sewa menara dan pendapatan Perseroan serta menyebabkan penyewa menara Perseroan yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara dari Perseroan ataupun penyewa baru yang menyewa menara dari pesaing Perseroan. Perseroan juga menghadapi persaingan dalam hal mengidentifikasi dan melaksanakan akuisisi aset berupa menara khususnya aset menara dengan kualitas yang bagus dan portofolio *sites* yang besar, yang dapat mengakibatkan akuisisi menara dengan kualifikasi tersebut di atas menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

Pelanggan Perseroan Mobile-8 telah merestrukturisasi beberapa hutang dagangnya kepada Perseroan.

Operator telekomunikasi Mobile-8 adalah salah satu penyewa besar Perseroan dengan tingkat penyewaan menara yang mewakili 14,3% dari pendapatan Perseroan untuk periode 4 bulan yang berakhir pada 30 April 2010. Pada bulan Oktober 2006, Perseroan mengakuisisi 295 menara telekomunikasi dari Mobile-8 dalam serangkaian transaksi penjualan dan sewa kembali (*sales and leaseback*). Menara yang diakuisisi dari Mobile-8 dalam transaksi ini termasuk jaringan telekomunikasi Mobile-8 yang terutama terletak di pulau Jawa. Selain itu, per 30 April 2010, Mobile-8 juga memiliki 249 penyewaan yang merupakan



penambahan penyewaan utama (*anchor tenants*) dan kolokasi pada menara Perseroan. Sejak akhir tahun 2008, Mobile-8 gagal membayar sebagian hutangnya Perseroan dan Anak Perusahaan yang tertunggak. Pada 25 Mei 2010, SKP dan Mobile-8 menandatangani perjanjian untuk restrukturisasi hutang Mobile-8 pada SKP senilai Rp.33.420 juta dengan kombinasi pembayaran secara tunai dan konversi saham melalui penerbitan 331.551.387 saham baru Mobile-8. Mobile-8 telah melakukan pembayaran hutang secara tunai dan menerbitkan saham berdasarkan perjanjian penyelesaian hutang dengan SKP. Sejak perjanjian pelunasan hutang tersebut dibuat, Mobile-8 telah membayar biaya sewa ruang menara telekomunikasi bulanan pada SKP sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dan tidak ada keterlambatan pembayaran. Untuk anak perusahaan selain SKP, Perseroan memperoleh pendapatan sebesar Rp.199.771 juta dari Mobile-8 selama periode 40 bulan dari 1 Januari 2007 hingga 30 April 2010 dan telah menerima sebagian besar dari nilai tersebut. Per 30 April 2010, untuk Anak Perusahaan kecuali SKP, piutang Mobile-8 yang belum dilunasi selama lebih dari 60 hari adalah sebesar Rp.19.746 juta, atau senilai pendapatan selama 2,7 bulan. Perseroan saat ini sedang melakukan negosiasi dengan Mobile-8 mengenai piutang yang belum terbayar ini.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa restrukturisasi seperti di atas akan terjadi atau bahwa Mobile-8 akan melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian restrukturisasi yang telah ada ataupun yang akan dibuat, atau untuk selalu membayar seluruh hutang dagang kepada Perseroan termasuk anak perusahaan secara tepat waktu. Kehilangan seluruh atau sebagian tertentu pendapatan sewa yang akan diterima dari Mobile-8 dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta hasil operasi Perseroan.

Kegagalan Perseroan mendapatkan pembiayaan dengan ketentuan yang layak dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan terutama strategi akuisisi Perseroan dan meningkatnya pembiayaan hutang dapat berpengaruh secara material dan merugikan terhadap Perseroan.

Kemampuan Perseroan dalam menjalankan rencana bisnis dan terutama strategi akuisisi Perseroan juga bergantung pada kemampuan mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan hutang dan ekuitas. Kemampuan Perseroan memperoleh pembiayaan ekuitas tambahan akan tergantung pada risiko pasar yang berlaku saat itu. Kemampuan Perseroan mengakses pembiayaan hutang untuk kepentingan akuisisi dan pembiayaan kembali hutang yang jatuh tempo bergantung pada banyak faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas rupiah dan dolar AS di perbankan dan pasar hutang, kerusuhan sosial atau perubahan di lingkup peraturan dapat menaikkan biaya pinjaman Perseroan atau membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan hutang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang layak, jika memang ada. Ketidakmampuan Perseroan mendapatkan pembiayaan hutang dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan serta pasar modal dapat berdampak merugikan pada kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi-strategi pertumbuhan atau membiayai kembali hutang yang telah jatuh tempo.

Sebagai tambahan, hutang yang diperoleh di masa depan dapat:

- meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk, membatasi fleksibilitas dalam merespon perubahan di industri sewa menara telekomunikasi, dan merugikan keunggulan kompetitif Perseroan dibandingkan pesaing dengan tingkat hutang yang lebih rendah;
- membatasi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan belanja modal;
- mengharuskan Perseroan untuk memisahkan sebagian besar dari arus kas untuk membayar hutang; dan
- menghadapkan Perseroan kepada pembatasan keuangan dan lainnya, termasuk pembatasan dividen yang dapat dibagikan Perseroan atau mendapatkan tambahan hutang.

Salah satu faktor tersebut di atas, akan dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta hasil operasi Perseroan.



Risiko sebagai perusahaan induk

Sebagai perusahaan induk, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap kegiatan usaha dari Anak Perusahaan. Tidak terdapat jaminan bahwa Anak Perusahaan milik Perseroan akan selalu memberi kontribusi laba secara berkesinambungan. Apabila kegiatan usaha Anak Perusahaan mengalami penurunan, maka akan berpengaruh pula pada kinerja dan prospek Perseroan.

Penggabungan usaha atau konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan.

Perseroan percaya bahwa persaingan harga di antara para operator telekomunikasi terbesar Indonesia akan terus berlanjut, yang akan meningkatkan jumlah pelanggan, menit pemakaian dari pelanggan dan kebutuhan akan kapasitas jaringan. Perseroan juga percaya bahwa tingkat harga saat ini, dan juga kebutuhan belanja modal yang besar di kalangan operator telekomunikasi seluler, akan tetap bertahan hanya bagi operator dengan skala operasi yang besar dalam pengertian kapasitas jaringan maupun total jumlah pelanggan. Perseroan percaya bahwa, menimbang jumlah operator telekomunikasi yang besar di Indonesia, dan juga keunggulan skala ekonomis yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi dapat terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil – beberapa di antaranya merupakan pelanggan Perseroan – guna meraih skala yang diperlukan bagi pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka panjang di pasar persaingan industri ini.

Konsolidasi secara signifikan di antara pelanggan-pelanggan Perseroan dapat menyebabkan pengurangan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi bagi perusahaan-perusahaan yang berkonsolidasi, karena BTS tertentu dapat menjadi berlebih atau ruang menara tambahan dapat diperoleh dari hasil konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat menyebabkan pengurangan belanja modal di masa depan secara agregat, apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi memiliki rencana ekspansi yang sama. Sebagai akibatnya, para pelanggan Perseroan dapat memutuskan untuk tidak memperbaharui sewa mereka dengan Perseroan dengan terjadinya konsolidasi tersebut. Apabila jumlah pengakhiran yang signifikan terjadi akibat konsolidasi industri, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan secara material dan merugikan, yang selanjutnya membawa efek material yang merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan. Strategi pertumbuhan Perseroan baik organik ataupun melalui akuisisi tergantung dari berbagai macam faktor, yang mungkin saja berada di luar kendali Perseroan.

Strategi Perseroan untuk mencapai pertumbuhan usaha terdiri dari tiga komponen, yaitu pertumbuhan organik melalui ekspansi dari rasio kolokasi, pembangunan menara tambahan berdasarkan pesanan khusus (*built-to-suit*) dari operator telekomunikasi Indonesia dan pertumbuhan melalui melalui akuisisi portofolio *sites* dari perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen serta dari operator telekomunikasi besar. Perseroan baru saja mengakuisisi SKP, sebuah perusahaan penyewaan menara independen dengan portofolio sekitar 1.380 *sites* telekomunikasi, dalam sebuah transaksi yang dituntaskan pada bulan April 2010.

Kemampuan Perseroan untuk mencapai komponen strategi pertumbuhan organik akan tergantung dari sejumlah faktor, dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pesanan dan menyelesaikan *sites built-to-suit* dan *sites* kolokasi secara tepat waktu dan dengan cara yang efektif dalam hal biaya, kemampuan Perseroan untuk menjaga hubungan dengan regulator yang berwewang dan untuk mendapatkan perizinan dari Pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus melanjutkan ekspansi portofolio *sites* secara organik pada basis yang layak secara komersial dalam waktu yang tepat dan kegagalan untuk mencapai hal tersebut dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasi.

Kemampuan Perseroan untuk mencapai komponen strategi pertumbuhan melalui akuisisi juga bergantung pada sejumlah faktor. Perseroan harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan tersedia pada biaya yang dapat diterima, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang layak secara komersial dan dapat memperoleh pendanaan untuk menuntaskan



akuisisi atau investasi yang lebih besar lagi. Perseroan terus mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial dan mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh pembicaraan terkait dengan pihak-pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya dilakukan akuisisi oleh Perseroan di masa mendatang.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui akuisisi lebih lanjut juga akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesediaan operator-operator telekomunikasi besar Indonesia (beberapa di antaranya merupakan pelanggan utama Perseroan) untuk terlibat dengan Perseroan dalam transaksi penjualan dan sewa kembali (*sale and leaseback*) untuk portofolio *sites* mereka, dengan ketentuan yang memenuhi kriteria pengembalian investasi Perseroan. Keuntungan dari akuisisi bisa memerlukan waktu yang cukup lama untuk tercapai dan tidak ada jaminan bahwa akuisisi tertentu akan membawa manfaat atau hasil yang diinginkan. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat menghadapkan Perseroan pada kewajiban atau risiko yang tidak diketahui tanpa adanya ganti rugi yang memadai atau perlindungan legal lain. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu terus memperbesar portofolio *sites* Perseroan atas dasar yang layak secara komersial atau dalam waktu yang tepat, atau tidak sama sekali.

Strategi akuisisi Perseroan juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Perseroan secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja yang meningkat, Perseroan perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Perseroan, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- proses penyatuan yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Perseroan;
- manajemen, informasi, dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Perseroan dan maka dari itu perlu diintegrasikan terlebih dahulu;
- manajemen Perseroan harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah berjalan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk membongkar portofolio *sites* telekomunikasi dari bisnis yang diakuisisi; dan
- Perseroan dapat kehilangan pegawai kuncinya atau pegawai kunci dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Perseroan juga mengharuskan Perseroan membelanjakan cadangan dana Perseroan dalam jumlah yang besar, mendatangkan hutang yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Perseroan juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan pelemahan total aktiva yang tidak dapat diidentifikasi (*goodwill*) dan aktiva tidak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi bisnis lain. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Perseroan pasca akuisisi, termasuk akuisisi terbaru SKP oleh Perseroan, dan kegagalan Perseroan melakukan hal itu dapat berdampak material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan.

Suku bunga yang tinggi dapat menekan margin operasi Perseroan

Mayoritas pendanaan hutang Perseroan dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*), yang telah dan akan terus menyebabkan, beban bunga Perseroan berfluktuasi. Sebagai tambahan, pendanaan hutang Perseroan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang dan tetap memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan penyewa dan Perseroan juga terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban bunga terhadap pendapatan Perseroan adalah sebesar 33,7%, 36,1%, dan 28,7% masing-masing untuk periode tahun berakhir 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, dan 35,8% untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari hutang Perseroan tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan margin operasi dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan.



Beban operasi yang tinggi dapat mengurangi marjin operasi

Marjin operasi Perseroan adalah sebesar 44,2%, 74,3%, dan 72,9% masing-masing untuk periode tahun berakhir 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, dan 72,4% untuk periode empat bulan berakhir 30 April 2010. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa beban operasi tidak akan meningkat di masa depan dan dengan demikian mengurangi marjin operasi Perseroan serta berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan.

Menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin.

Pembangunan portofolio menara telekomunikasi membutuhkan persetujuan sebelumnya dari setiap rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar secara penuh atau sebagian, yang berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara dari lokasi menara. Begitu seluruh persetujuan rumah tangga yang diperlukan telah diperoleh, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin dan persetujuan terpisah untuk menara. Meskipun Perseroan secara umum mengusahakan dan mendapatkan persetujuan rumah tangga dan masyarakat setempat yang diperlukan sebelum memulai pembangunan menara, namun sesuai dengan apa yang Perseroan percayai sebagai praktek lazim di Indonesia dan menimbang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memroses permohonan persetujuan-persetujuan dan izin-izin dari pejabat daerah setempat, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi (Izin Mendirikan Bangunan Menara atau IMBM) yang mana yang berlaku, dan izin lainnya. Terkadang Perseroan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan menara serta pemasangan BTS bagi para penyewa Perseroan sebelum seluruh persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang diperlukan diperoleh dari otoritas-otoritas lokal.

Pada 30 April 2010, Perseroan melalui Anak Perusahaan memiliki *sites* sejumlah 4.048 penyewaan, dimana sebanyak 1.647 atau setara dengan 40,7% diantaranya adalah *sites* menara telekomunikasi. Dari total jumlah *sites* menara telekomunikasi, 1.346 menara telekomunikasi atau setara dengan 81,7% dari jumlah total *sites* menara telekomunikasi telah memiliki IMB atau IMBM, Sedangkan 231 *sites* menara telekomunikasi milik Perseroan melalui Anak Perusahaan belum memiliki IMB atau IMBM, atau setara 14,0% dari *sites* menara telekomunikasi.

Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Perseroan dibongkar atau dipindahkan. Pada tahun 2009, UT diperintahkan oleh pejabat daerah setempat di Badung, Bali untuk membongkar 3 menara yang didirikan dan disewakan sebelum diterbitkannya IMB atau IMBM. Perseroan berhasil mengajukan keberatan atas keputusan tersebut yang akhirnya dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali dan saat ini sengketa sedang menunggu proses naik banding. Perseroan tidak dapat menjamin kepada Anda bahwa otoritas-otoritas lokal tidak akan mengharuskan Perseroan membongkar menara-menara Perseroan dan mengenakan hukuman-hukuman kepada Perseroan karena tidak mematuhi persyaratan izin dan persetujuan yang relevan. Selain itu, jika persetujuan-persetujuan atau izin-izin tersebut tidak diperoleh ataupun diperpanjang, akan melanggar kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian sewa sehingga dapat memberi hak bagi penyewa untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan dalam jumlah yang material, atau salah satu dari perjanjian sewa diakhiri, maka hal ini dapat berdampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya dapat membawa dampak material merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta hasil operasi Perseroan.

Perubahan dalam perlakuan perpajakan dapat berdampak buruk terhadap profitabilitas

Di tahun fiskal 2008, Kantor Pajak Indonesia merubah kebijakannya dan menghimbau penyedia jasa telekomunikasi bahwa perlakuan pajak bagi perusahaan penyewa menara telekomunikasi harus didasarkan pada pajak penghasilan perusahaan atas pendapatan terkena pajak, dan bukan pajak final 10% atas pendapatan. Perseroan telah menyesuaikan perhitungan hutang pajak di 2008 dan 2009 sesuai dengan peraturan pajak tersebut dan telah melakukan penyesuaian pajak yang diperlukan. Laba sebelum pajak Perseroan adalah sebesar Rp.267.641 juta di 2009 dan Perseroan melakukan pembayaran tunai atas



pajak penghasilan Perseroan sebesar Rp.8.430 juta di 2009. Pajak penghasilan perusahaan maksimum di Indonesia saat ini adalah 25%. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa peraturan perpajakan untuk penyedia jasa telekomunikasi tidak akan berubah di masa depan, yang dapat menyebabkan kenaikan hutang pajak penghasilan dan berdampak negatif terhadap laba bersih.

Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan saat ini.

Perseroan telah mengalami penentangan dari masyarakat setempat terhadap bangunan di beberapa lokasi yang telah dimiliki Perseroan karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut Perseroan dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi beberapa menara dalam jumlah yang material. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material dan merugikan pada pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan, atau melindungi hak-hak Perseroan atas tanah di tempat berdirinya menara-menara Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis dan kinerja operasi Perseroan.

Portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan utamanya terdiri dari menara-menara yang didirikan di atas tanah yang telah disewa berdasarkan perjanjian sewa lahan jangka panjang. Sekitar 80,8% dari lokasi-lokasi menara dalam portofolio Perseroan per 30 April 2010 dioperasikan berdasarkan sewa lahan di atas tanah yang bukan milik Perseroan. Untuk lokasi menara pada lahan yang disewa, sekitar 71,8% dari sewa tanah untuk lokasi-lokasi ini akan berakhir pada 2016 atau lebih lama dan, per 30 April 2010, rata-rata sisa penggunaan sewa lahan Perseroan adalah 7,4 tahun.

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan, mereka mungkin kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka mungkin memindahkan kepemilikan tanah mereka kepada pihak-pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang layak secara komersil. Selain itu, Perseroan mungkin tidak memiliki modal tersedia yang diperlukan untuk memperpanjang sewa-sewa lahan untuk menara-menara Perseroan pada saat berakhirnya periode yang berlaku. Apabila Perseroan tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang dapat berdampak secara material dan merugikan bagi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Kepemilikan properti Perseroan terkait menara telekomunikasi utamanya berupa kepemilikan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain sebelum menjalin perjanjian sewa untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan untuk lokasi-lokasi menara, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah lokasi menara. Penghentian sewa tanah untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan sebuah menara dan menghasilkan pendapatan dari menara di lokasi tersebut, yang dapat berdampak merugikan secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.



Revaluasi atas properti investasi dapat berubah-ubah dan dapat berdampak negatif secara material pada laba bersih Perseroan

Peningkatan nilai wajar dari investasi properti (*sites* telekomunikasi) terdiri dari selisih dari biaya historis dan nilai pasar wajar dari investasi properti di akhir tahun buku yang bersangkutan. Revaluasi dari investasi properti dipengaruhi faktor-faktor antara lain jumlah menara, tingkat sewa dan rasio kolokasi serta rata-rata sisa masa sewa. Walaupun revaluasi dari investasi properti tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan, berkurangnya jumlah menara, tingkat sewa dan rasio kolokasi dapat secara potensial mengurangi nilai investasi properti Perseroan dan berdampak merugikan pada laba bersih Perseroan, dapat berdampak merugikan secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Teknologi baru bisa membuat bisnis penyewaan menara telekomunikasi Perseroan menjadi kurang menarik bagi para calon penyewa dan menyebabkan turunnya pendapatan.

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara dan mengakibatkan menurunnya permintaan akan ruang menara yang dibutuhkan. Termasuk contoh teknologi semacam ini adalah teknologi *air-link* yang efisien secara spektral yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan ruang antena berbasis menara, teknologi akses VoIP pelengkap, yang dapat mengurangi sebagian lalu lintas jaringan dari jaringan berbasis menara tradisional, yang dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak materi dan merugikan pada permintaan ruang antena Perseroan. Terakhir beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Alhasil, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak merugikan secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah dan perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan yang dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang.

Bisnis Perseroan, dan bisnis para pelanggan Perseroan, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan masyarakat mereka dapat menunda, mencegah atau meningkatkan biaya pendirian, modifikasi, penambahan antena baru di lokasi, atau pembaharuan lokasi menara baru, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin pula diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Kebijakan pengaturan yang ada dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap waktu dan biaya terkait proyek tersebut, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat menambah penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan pada Perseroan, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Perseroan di lokasi-lokasi tertentu. Faktor-faktor ini dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Menara-menara Perseroan dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai.

Menara-menara Perseroan dapat terkena risiko yang berhubungan dengan bencana alam, seperti badai, banjir, topan dan gempa bumi, serta kerusakan yang tidak terduga lainnya. Setiap kerusakan atau kehancuran pada menara-menara Perseroan akibat risiko ini atau risiko lainnya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan. Meskipun Perseroan memiliki nilai pertanggungan asuransi untuk bencana-bencana alam, asuransi Perseroan



mungkin saja tidak memadai. Meskipun Perseroan memiliki asuransi gangguan usaha, namun asuransi tersebut mungkin tidak cukup untuk menanggung seluruh pendapatan Perseroan yang hilang, termasuk potensi pendapatan dari para penyewa baru yang seharusnya dapat ditambahkan pada menara-menara Perseroan jika tidak terjadi kerusakan. Apabila Perseroan tidak mampu menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan akibat kerusakan pada menara-menara Perseroan, maka hal itu dapat mengarah pada kerugian pelanggan, yang menyebabkan dampak merugikan secara material yang sama pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan mengandalkan personil manajemen kunci, dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan jika tidak mampu merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi para personil kunci.

Perseroan percaya bahwa tim manajemen Perseroan saat ini menyumbang pengalaman dan keahlian yang signifikan pada pengelolaan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Kelanjutan keberhasilan bisnis Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan di masa depan sebagian besar akan tergantung pada usaha para personil kunci Perseroan. Selain itu, ada kekurangan personil terampil di industri telekomunikasi Indonesia dan kekurangan ini sepertinya akan terus berlanjut. Alhasil, Perseroan menghadapi persaingan yang semakin meningkat dalam mendapatkan karyawan terampil di banyak kategori pekerjaan dengan perusahaan-perusahaan menara lainnya, para operator telekomunikasi seluler dan para pendatang baru di industri menara dan persaingan ini diperkirakan akan semakin meningkat. Meskipun Perseroan percaya jika gaji dan paket tunjangan karyawan Perseroan secara umum kompetitif dibanding dengan milik para kompetitor Perseroan, ketika jumlah para kompetitor Perseroan di industri menara Indonesia meningkat, Perseroan dan para pesaing akan terus kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Selain itu, saat Perseroan mengembangkan bisnis Perseroan melalui akuisisi, Perseroan perlu mempertahankan dan mengintegrasikan karyawan terampil dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi karyawan terampil kunci dengan baik dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan dapat mengalami peningkatan biaya dan pertumbuhan pendapatan Perseroan dapat berkurang akibat persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio terutama jika risiko yang dirasakan ini meningkat.

Persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang berhubungan dengan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya dapat memperlambat pertumbuhan pendapatan Perseroan. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel dan meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi lokasi-lokasi menara Perseroan. Potensi hubungan antara emisi frekuensi radio dan dampak kesehatan negatif tertentu telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan pengangkut nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak merugikan pada pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan pengangkut nirkabel Perseroan, yang dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang signifikan terkait permasalahan ini.

Kinerja operasi Perseroan dapat berbeda signifikan dengan data keuangan konsolidasian pro forma yang tidak diaudit.

Prospektus ini menyertakan laporan laba rugi konsolidasian pro forma yang tidak diaudit untuk menggambarkan dampak Akuisisi SKP pada posisi keuangan dan hasil operasional Perseroan di masa lalu. Laporan laba rugi pro forma yang tidak diaudit untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 disajikan untuk memberikan efek pada akuisisi SKP seolah-olah hal itu telah terjadi pada 1 Januari 2009. Laporan keuangan pro forma yang tidak diaudit ini disajikan untuk tujuan ilustrasi semata dan sama sekali tidak mengindikasikan hasil



operasi atau posisi keuangan gabungan yang akan terjadi jika Akuisisi SKP telah dituntaskan per tanggal atau pada awal periode yang disajikan, mana saja yang berlaku, bukan sebagai indikasi hasil operasional pada periode mendatang atau posisi keuangan masa depan perusahaan gabungan.

RISIKO TERKAIT INDONESIA

Seluruh kegiatan usaha dan aset Perseroan berada di Indonesia. Alhasil kondisi politik, ekonomi, hukum, dan sosial di Indonesia, serta berbagai tindakan dan kebijakan yang diadopsi Pemerintah dapat berdampak secara material dan merugikan untuk masing-masing kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak negatif terhadap bisnis Perseroan.

Krisis ekonomi yang menerpa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan 1997 ditandai oleh, antara lain, penurunan nilai mata uang, pertumbuhan negatif ekonomi, tingkat suku bunga tinggi, keresahan sosial, dan kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan pada bisnis di Indonesia, termasuk dampak material dan merugikan terhadap kualitas dan pertumbuhan dari pelanggan dan jasa yang ditawarkan Perseroan, yang tergantung kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, krisis ekonomi menyebabkan banyaknya perusahaan Indonesia yang gagal dalam membayar hutang mereka. Banyak perusahaan Indonesia yang belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi, dan banyak perusahaan tersebut yang masih dalam proses restrukturisasi kewajiban hutang mereka atau terlibat dalam perselisihan yang muncul akibat kegagalan menyelesaikan kewajiban hutangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan yang dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika, telah menyebabkan jatuhnya institusi keuangan besar Amerika dan dengan cepat berkembang menjadi krisis keuangan global. Kejatuhan beberapa bank di Amerika diikuti oleh kegagalan dari beberapa bank di Eropa dan penurunan di berbagai indeks saham, dan juga penurunan dalam nilai pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penurunan ekonomi dunia ini berpengaruh buruk terhadap kinerja ekonomi Indonesia, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pelemahan investasi karena turunnya minat dari luar dan peningkatan ketidakpastian dari ekonomi dunia. Kondisi ini telah berpengaruh negatif terhadap bisnis dan konsumsi di Indonesia, yang pada gilirannya akan menurunkan permintaan terhadap jasa telekomunikasi. Fluktuasi harga minyak dan potensi kekurangan pangan juga dapat menyebabkan perlambatan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan ekonomi Indonesia juga dapat menyebabkan adanya gagal bayar dari debitur Indonesia dan dapat membawa dampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi serta prospek Perseroan. Pemerintah Indonesia terus memiliki defisit fiskal yang besar dan tingkat hutang negara yang tinggi. Cadangan valuta asing yang masih moderat dan sektor perbankan yang melemah dan memiliki tingkat pinjaman non lancar yang tinggi. Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia juga dapat menyebabkan pendapatan atau tingkat konsumsi masyarakat melemah, sehingga menurunkan permintaan akan jasa telekomunikasi, termasuk jasa dari Perseroan. Penurunan dari kepercayaan investor kepada system keuangan dari negara berkembang, atau faktor lainnya termasuk penurunan ekonomi global, dapat menyebabkan fluktuasi di pasar keuangan Indonesia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau bahkan pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Peningkatan fluktuasi, perlambatan atau pertumbuhan ekonomi negatif tersebut, dapat mempengaruhi secara material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi serta prospek Perseroan.

Ketidakstabilan sosial dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kondisi perekonomian, yang kemudian dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami suatu proses perubahan demokrasi yang menyebabkan timbulnya berbagai peristiwa politik dan sosial yang menunjukkan perubahan dinamis peta politik di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut telah mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga pada beberapa kesempatan kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah negara demokrasi yang relatif baru, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosial politik dan telah dari waktu ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial dan sipil.



Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia terlibat demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik membela maupun menentang mantan Presiden Abdul Rahman Wahid, mantan Presiden Megawati, dan Presiden saat ini Susilo Bambang Yudhoyono, di samping merespon sejumlah masalah, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, tindakan anti korupsi, desentralisasi dan otonomi propinsi, penyelamatan PT Bank Century Tbk di tahun 2008, dan kampanye militer pimpinan Amerika di Afghanistan dan Irak.

Pada Juni 2001, demonstrasi dan pemogokan terjadi di sekitar 19 kota setelah Pemerintah memutuskan 30,0% kenaikan harga bahan bakar minyak. Demonstrasi yang seruba terjadi di Januari 2003 ketika Pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak, dan juga tarif listrik dan telepon. Dalam kejadian tersebut, Pemerintah terpaksa memutuskan untuk membatalkan atau secara signifikan menurunkan rencana kenaikan. Di Maret 2005, Pemerintah menjalankan kenaikan 29,0% kenaikan harga bahan bakar minyak. Di Oktober 2005, Pemerintah menghentikan pemberian subsidi terhadap bensin premium dan lainnya, menurunkan subsidi untuk solar, yang mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebagai akibatnya, beberapa protes tanpa kekerasan diorganisasikan untuk menentang kenaikan tersebut dan juga terjadi ketegangan politik sebagai akibat keputusan Pemerintah tersebut. Di Mei 2008, Pemerintah kembali menurunkan subsidi minyak ke masyarakat, yang memicu demonstrasi. Meskipun demonstrasi tersebut umumnya berlangsung damai, beberapa menjadi kekerasan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa situasi tersebut tidak akan berakibat pada instabilitas politik dan sosial.

Ketidakstabilan politik di daerah dan konflik antara kelompok agama dan suku tetap menjadi masalah. Gerakan separatis dan konflik antara kelompok agama dan suku telah menyebabkan kerusuhan sosial dan politik di berbagai wilayah di Indonesia. Di Propinsi Aceh dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi konflik antara pendukung gerakan separatis dengan militer Indonesia, meskipun konflik yang terjadi di Aceh relative sedikit sejak penantangan nota kesepahaman di Agustus 2005. Di April 2006, ratusan orang terlibat protes kekerasan menentang operasi tambang emas Freeport di Propinsi Papua. Selama beberapa tahun terakhir, ketidakstabilan politik di Indonesia di Maluku dan Poso, Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, telah meningkat dan konflik antar kelompok agama di wilayah ini memakan ribuan korban dan menyebabkan masyarakat terusir di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah selama beberapa tahun terakhir. Dalam tahun-tahun terakhir ini, Pemerintah telah mencapai perkembangan yang positif di wilayah konflik, kecuali di Propinsi Aceh di mana pemilihan umum daerah yang diselenggarakan membawa kemenangan bagi mantan separatis dan menjadi Gubernur Propinsi.

Di tahun 2004, rakyat Indonesia memilih secara langsung Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk pertama kalinya melalui pemilihan terhadap kandidat secara langsung. Pada tingkatan pemerintahan daerah, rakyat Indonesia juga mulai memilih langsung pimpinan dan perwakilan di Pemerintah Daerah di tingkatan propinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2009, rangkaian pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meski pemilihan umum di 2004 dan 2009 diselenggarakan secara damai, kampanye politik di Indonesia dapat meningkatkan derajat ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia di masa lalu relatif tidak dapat diduga dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dalam skala yang besar, atau bahwa gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi langsung atau tidak langsung, dan membawa dampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Otonomi daerah dapat memperburuk bisnis Perseroan dalam hal peraturan daerah yang melakukan pembatasan, pajak dan retribusi.

Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki keanekaragaman dalam hal suku, bahasa, tradisi dan kebiasaan. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pemerintah Pusat mengendalikan dan melaksanakan kebijakan untuk seluruh aspek pemerintahan baik pusat ataupun daerah, termasuk alokasi pendapatan daerah yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya di daerah. Hal ini memicu keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih besar, terutama terkait dengan pengelolaan ekonomi dan sumber daya keuangan daerah. Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 1999 menyetujui Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25/1999



tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dibatalkan dan diganti dengan ketentuan Otonomi Daerah di dalam Undang-undang No. 8/2005 dan Undang-undang No. 32/2004. Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang otonomi daerah ini, otonomi daerah diharapkan akan memberikan kepada masing-masing daerah kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menggunakan “aset nasional” dan menciptakan hubungan fiskal yang seimbang dan setara antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, dengan alasan otonomi daerah ini, beberapa pemerintah daerah telah menetapkan berbagai pembatasan, pajak dan retribusi yang dapat berbeda dengan pembatasan, pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah lainnya dan/atau mengenakan tambahan pembatasan, pajak dan retribusi dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kegiatan usaha dan operasional Perseroan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dapat dipengaruhi oleh pengaturan mengenai pembatasan, pajak dan retribusi tambahan atau yang berbeda dengan yang seharusnya dapat dikenakan oleh pemerintah daerah.

Indonesia terletak di daerah rawan gempa bumi dan dipengaruhi oleh risiko geologi dan meteorologi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi.

Berbagai wilayah di Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung dan juga kekeringan, dan juga kejadian lain yang tidak dapat dikendalikan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bencana alam terjadi di Indonesia (selain tsunami Asia di 2004), termasuk tsunami di Pangandaran Jawa Barat di 2006, gempa di Jogjakarta di 2006, lumpur panas dan banjir di Jawa Timur di 2006 dan beberapa gempa terpisah di Papua, Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera di 2009. Indonesia juga mengalami banjir besar di Jakarta di Februari 2007 dan Solo Jawa Tengah di Januari 2008. Di Januari 2009, hujan berkepanjangan menyebabkan runtuhnya bendungan di Jakarta, membanjiri rumah-rumah di lingkungan padat penduduk, menyebabkan korban jiwa sekitar 100 orang. Banjir menenggelamkan ratusan rumah dan menyebabkan banyak orang dilaporkan hilang.

Sebagai akibat dari bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk upaya bantuan darurat dan pembangunan pemukiman kembali. Sebagian besar dari dana tersebut disumbangkan oleh pemerintah asing dan lembaga bantuan internasional. Namun tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan terus berlanjut atau dikirimkan kepada penerimanya pada waktu yang tepat. Apabila Pemerintah tidak mampu mengirim bantuan dari Pemerintah asing dengan tepat waktu kepada masyarakat yang terkena dampak, maka pertikaian sosial dan politik dapat terjadi. Selanjutnya, upaya pemulihan dan pertolongan akan terus menguras keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang. Kegagalan tersebut atau pengumuman moratorium hutang oleh Pemerintah dapat memicu keadaan kegagalan bayar pada banyak debitur dari sektor swasta, di mana hal ini dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perlindungan asuransi akan cukup untuk melindungi potensi kerugian dari bencana alam dan kejadian-kejadian yang tidak dapat dikendalikan tersebut. Selain itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa premium yang dibayar untuk polis asuransi pada saat perpanjangan tidak meningkat secara signifikan, yang dapat secara material dan merugikan kondisi financial dan hasil operasi Perseroan. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa kondisi geologis dan cuaca di masa depan tidak membawa dampak ke perekonomian Indonesia. Gempa bumi atau gangguan geologis atau bencana alam terkait cuaca di perkotaan yang pada penduduk dan pusat keuangan dapat secara buruk mempengaruhi ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor, sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Aktivitas terorisme di Indonesia dapat mengancam stabilitas keamanan negara, sehingga berdampak buruk terhadap bisnis Perseroan.

Beberapa insiden pengeboman terjadi di Indonesia, termasuk yang signifikan adalah yang terjadi pada Oktober 2002 di Bali, wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap aman dari kerusuhan yang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Kejadian pengeboman tersebut, meskipun dalam skala yang lebih kecil, juga terjadi di beberapa tempat seperti pusat perbelanjaan dan tempat peribadatan. Di April 2003, bom meledak di luar gedung Perserikatan Bangsa-bangsa di Jakarta dan didepan terminal domestic di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Di Agustus 2003, bom meledak di Hotel JW Marriot di Jakarta, dan di



September 2004, bom meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta. Di Mei 2005, ledakan bom di Sulawesi tengah menewaskan 21 orang dan melukai setidaknya 60 orang. Di Oktober 2005, bom kembali meledak di Bali menewaskan setidaknya 23 orang dan melukai sekitar 101 orang lainnya. Pejabat Pemerintah Indonesia, Australia dan Amerika telah mengindikasikan bahwa pemboman tersebut terkait dengan organisasi teroris internasional. Demonstrasi terjadi di beberapa kota di Indonesia sebagai reaksi dari aksi militer Amerika, Inggris dan Australia di Irak. Di Januari 2007, teroris melakukan pengeboman di Poso. Dan di Juli 2009, bom meledak di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta menewaskan enam orang dan melukai setidaknya 50 orang. Lebih jauh lagi, aksi teroris dapat terjadi di masa depan dan diarahkan kepada warga asing di Indonesia.

Aksi kekerasan yang muncul dari dan mengarah kepada ketidakstabilan dan kerusuhan dapat memicu ketidakstabilan Indonesia dan Pemerintahan dan akan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Merebaknya avian influenza (flu burung), virus H1N1, sindrom gangguan pernapasan akut (*Severe Acute Respiratory Syndrome* atau “SARS”), virus influenza A (H1N1) dan penyakit menular lainnya dapat berdampak material dan negatif pada ekonomi negara-negara di Asia dan pada akhirnya berdampak buruk pada bisnis Perseroan.

Di tahun 2003, beberapa negara di Asia termasuk Indonesia, China, Vietnam, Thailand dan Kamboja mengalami wabah SARS, yang merupakan jenis penyakit paru-paru yang sangat menular, dan mengganggu secara serius kegiatan ekonomi dan menyebabkan penurunan permintaan barang di wilayah yang terkena.

Selama tiga tahun terakhir, sebagian besar wilayah Asia mengalami gejala merebaknya flu burung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Per 2 Juni 2009, World Health Organization (“WHO”) telah mengkonfirmasi total 262 kematian dari total 433 kasus yang dilaporkan ke WHO, yang hanya termasuk kasus flu burung yang dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium. Dari jumlah ini, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan ke WHO, terjadi sebanyak 115 kematian dari total 141 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, WHO mengumumkan pada Juni 2006 bahwa penularan flu burung telah terjadi dari manusia ke manusia di Sumatera, Indonesia. Menurut United Nations Food and Agricultural Organization, virus flu burung telah tersebar di 31 dari 33 propinsi di Indonesia, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa virus tersebut bermutasi ke bentuk yang lebih mematikan. Belum ada vaksin flu burung yang terbukti efektif telah dapat dikembangkan dan vaksin yang efektif dapat dibuat pada saatnya untuk melindungi dari potensi pandemic flu burung.

Belum lama ini, di April 2009, juga telah terjadi wabah virus Influenza A (H1N1) yang berasal dari Mexico, tapi telah menyebar secara global termasuk di Indonesia, Hong Kong, Indonesia Jepang, Malaysia, Singapura dan beberapa wilayah di Asia sebagaimana laporan yang dapat dikonfirmasi. Virus Influenza A (H1N1) ini dipercaya sangat mudah menular dan sulit untuk dibatasi penyebarannya.

Merebaknya wabah flu burung, SARS, virus Influenza A (H1N1) atau epidemic lainnya, dan juga tindakan yang diambil pemerintah dari negara-negara yang terkena, termasuk Indonesia, terhadap potensi meluasnya penyakit tersebut, dapat secara buruk mengganggu ekonomi Indonesia dan negara lainnya dan menurunkan tingkat kepercayaan investor. Hal tersebut dapat secara material dan merugikan mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan.

Aktivitas serikat buruh mempengaruhi Perseroan, pelanggan dan perusahaan di Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat membawa dampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Peraturan yang liberal yang memperbolehkan pembentukan organisasi buruh, ditambah dengan kondisi ekonomi yang melemah, telah berakibat dan akan terus menyebabkan demonstrasi dan peningkatan aksi serikat buruh di Indonesia. Di tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai peraturan ketenagakerjaan yang memungkinkan pekerja membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada Maret 2003, Pemerintah menerapkan Undang-undang No. 13/2003 (“UU Ketenagakerjaan”), yang antara lain meningkatkan nilai pembayaran ganti rugi, jasa dan kompensasi



kepada pekerja yang di PHK dan mewajibkan perusahaan dengan 50 atau lebih tenaga kerja untuk mendirikan forum bipartite yang terdiri dari pengusaha dan pekerja. Dalam menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan, keanggotaan serikat pekerja/buruh harus mencakup 50,0% lebih dari pekerja perusahaan. Menanggapi gugatan terhadap peraturan ketenagakerjaan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan adalah sah, dengan pengecualian untuk beberapa ketentuan. Pemerintah telah mengusulkan untuk merubah UU Ketenagakerjaan dengan ketentuan, yang dipandang oleh aktivis buruh, dapat mengurangi tunjangan pensiun, meningkatkan penggunaan tenaga outsource dan melarang serikat buruh melakukan mogok kerja. Usulan tersebut telah ditunda dan peraturan Pemerintah baru tentang PHK belum ditetapkan. Perselisihan dan aksi buruh dapat mengganggu operasi dan membawa dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum dan nilai mata uang rupiah relatif terhadap mata uang lain sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Depresiasi atau volatilitas dalam nilai Rupiah dapat membawa dampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Salah satu pemicu dari krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas dari nilai Rupiah, yang dibandingkan terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar Amerika Serikat (US\$). Meskipun Rupiah telah menguat secara signifikan dari titik terendahnya sekitar Rp. 17.000 per Dolar AS di 1998, Rupiah dapat mengalami fluktuasi yang signifikan kembali di masa depan. Selama periode 1 Januari 2007 hingga 31 Maret 2010, Rupiah berkisar diantara Rp. 12,400 per US\$ hingga yang tertinggi Rp. 8.672 per US\$. Sebagai akibatnya, Perseroan mencatatkan laba (rugi) selisih kurs yaitu laba Rp. 706 juta di 2007, rugi Rp. 1.131 juta di 2008 dan laba Rp. 14.771 juta di 2009. Per 31 Maret 2010, nilai tukar Rupiah berada pada Rp. 9.115 per USD. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa depresiasi Rupiah terhadap mata uang lain, termasuk US\$, tidak akan terjadi. Dalam hal rupiah kembali melemah dari kurs per 31 Maret 2010, kewajiban Perseroan dari hutang dagang, hutang pemasok dan hutang dalam denominasi mata uang asing akan meningkat dalam nilai Rupiah. Depresiasi Rupiah tersebut dapat membawa dampak rugi selisih kurs dan secara signifikan mempengaruhi pendapatan dan laba bersih Perseroan.

Selain itu, meskipun rupiah secara umum dapat bebas dipertukarkan dan ditransfer (kecuali bahwa bank domestic tidak dapat mentransfer rupiah ke pihak di luar Indonesia tanpa bukti keperluan untuk perdagangan atau investasi) dari waktu ke waktu, Bank Indonesia mengintervensi pasar valuta asing sebagai kepanjangan kebijakan, baik dengan menjual Rupiah atau menggunakan cadangan valuta asing untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan kurs mengambang dari Bank Indonesia saat ini tidak akan dirubah, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lebih untuk menstabilkan, menjaga atau memperkuat nilai tukar Rupiah.

Perubahan dari kebijakan mata uang mengambang saat ini dapat membawa akibat meningkatnya suku bunga domestik, kesulitan likuiditas, kontrol mata uang atau modal atau penundaan bantuan finansial dari kreditur multinasional. Hal ini dapat memicu penurunan aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar hutang atau penurunan jumlah penggunaan dari pelanggan selular, dan pada akhirnya, Perseroan dapat mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan untuk belanja modal (*capex*) dan dalam menjalankan strategi usahanya. Akibat berkelanjutan dari hal tersebut dapat membawa dampak buruk yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Standar dan penyajian akuntansi bagi perusahaan di Indonesia berbeda dengan di Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan yurisdiksi lainnya.

Laporan keuangan Perseroan yang disiapkan dalam PSAK Indonesia, berbeda dengan prinsip-prinsip GAAP Amerika. Akibatnya, laporan keuangan Perseroan dan laba yang dilaporkan dapat berbeda jika dilaporkan berdasarkan GAAP Amerika. Prospektus ini tidak menyajikan rekonsiliasi dari laporan keuangan Perseroan terhadap GAAP Amerika, dan tidak ada jaminan bahwa rekonsiliasi tersebut, jika dilakukan, akan mengungkapkan perbedaan material.



RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS PERSEROAN

Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan; jumlah emisi saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.

Perseroan tidak dapat menjamin likuiditas pasar pada saham Perseroan. Sebagai tambahan, pasar modal Indonesia tidak selikuid dan mengadopsi standar pelaporan yang berbeda dari pasar modal Amerika dan di negara-negara lainnya. Selain itu, harga saham pada pasar modal Indonesia cenderung lebih fluktuatif daripada pasar lain. Di masa sebelumnya, Bursa Efek Indonesia telah menghadapi beberapa masalah yang, jika terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham emiten Indonesia, termasuk saham Perseroan. Masalah-masalah ini antara lain adalah penutupan perdagangan, kebangkrutan dan mogoknya pialang saham, keterlambatan penyelesaian transaksi (*settlement*) dan ancaman bom terhadap gedung bursa. Bapepam juga telah dari waktu ke waktu menerapkan larangan untuk perdagangan beberapa saham, batasan pergerakan harga dan ketentuan marjin. Tingkat pengaturan dan pengawasan pasar saham Indonesia dan aktivitas investor, pialang dan partisipan pasar lainnya tidak sama dengan beberapa negara tertentu. Penjualan dan penyelesaian transaksi pada BEI juga dapat mengalami keterlambatan. Kedepannya, Perseroan tidak dapat menjamin pemegang saham Perseroan untuk dapat menjual saham tersebut pada harga atau saat yang diinginkan pemegang saham seperti layaknya pada pasar modal yang lebih likuid.

Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi di masa yang akan datang.

Harga saham Perseroan setelah penawaran umum dapat menjadi sangat berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- persepsi mengenai prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan ;
- perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para pemodal atau para analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Indonesia;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia yang dapat mempengaruhi industri telekomunikasi Indonesia;
- perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) di pasar yang berkembang;
- perubahan komposisi karyawan inti;
- keterlibatan dalam tuntutan atau perkara di pengadilan; dan/atau
- fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika atau mata uang negara lain dapat mempengaruhi harga saham serta dividen berdasarkan mata uang asing.

Harga saham Perseroan didenominasikan dalam Rupiah. Fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya dapat mempengaruhi jumlah dividen dan nilai investasi pada saham Perseroan, bagi investor yang membeli atau mempunyai catatan investasi pada saham-saham Perseroan dalam mata uang selain dalam Rupiah, dan juga harga buku aset bermata uang asing dan kewajiban-kewajiban, dan pendapatan dan biaya dan arus kas dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Berdampak Buruk Pada Harga Pasar Saham Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah signifikan pada pasar publik di masa depan, atau pandangan bahwa penjualan tersebut bisa terjadi, dapat berdampak buruk pada harga saham Perseroan di pasar maupun kemampuan Perseroan untuk mendapatkan modal melalui penawaran ekuitas tambahan atau *equity-linked securities* pada publik. Perseroan beserta Pemegang Saham menyepakati batasan-batasan tertentu dalam memindahkan atau menjual saham Perseroan untuk jangka waktu tertentu setelah penutupan Penawaran Global/Internasional, dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu dari Agen Penjual Internasional. Walaupun demikian, penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar di masa depan oleh Pemegang Saham Perseroan, penjualan saham baru oleh Perseroan diikuti dengan tidak berlakunya batasan-batasan tersebut, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat



mengakibatkan harga saham Perseroan turun dan membuat kemampuan Perseroan untuk mendapatkan modal tambahan menjadi lebih sulit.

Hukum Indonesia dapat berlaku berbeda dari hukum yurisdiksi lain terkait pelaksanaan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham Perseroan.

Perseroan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia dan persyaratan pencatatan dari Bursa Efek Indonesia. Secara khusus, pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan akan terus diatur oleh hukum Indonesia. Periode prosedur dan pemberitahuan terkait pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan, dan juga kemampuan pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum tersebut dapat berbeda dengan yang berlaku di yurisdiksi lain di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang akan berhak hadir dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham berdasarkan penerapan hukum Indonesia adalah pemegang saham yang ada pada Daftar Pemegang Saham Perseroan di hari pasar sebelum hari di mana pemberitahuan rapat umum dikeluarkan (“Tanggal Tercatat”) tanpa mempertimbangkan apakah pemegang saham tersebut telah melepas sahamnya setelah Tanggal Tercatat. Selain itu, investor yang telah memperoleh sahamnya setelah Tanggal Tercatat (dan sebelum hari rapat umum) tidak berhak menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum. Dengan demikian, calon investor harus mencatat bahwa mereka dapat dikenai prosedur dan hak terkait rapat umum pemegang saham Perseroan yang berbeda dengan yang biasa mereka alami di yurisdiksi lain.

Ketentuan yang ada pada hukum Indonesia dapat mencegah terjadinya pengambilalihan Perseroan.

Di dalam peraturan Bapepam & LK, jika terjadi perubahan pemegang kendali pada suatu perusahaan terbuka, maka pihak pengendali baru harus melakukan Penawaran Tender untuk saham yang tersisa (saham publik, tidak termasuk saham pemegang saham pengendali lainnya jika ada). Menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.H.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka didefinisikan sebagai satu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.

Penerapan peraturan konflik kepentingan Bapepam & LK memperbolehkan Perseroan melakukan transaksi untuk kepentingan Perseroan.

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, Peraturan Bapepam & LK memberikan hak bagi pemegang saham independen untuk memilih menyetujui atau tidak menyetujui transaksi apapun, baik material ataupun tidak, yang dikategorikan menimbulkan konflik kepentingan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK, kecuali jika konflik tersebut telah ada sebelum Perseroan terdaftar di Bursa dan telah dijelaskan secara penuh dalam dokumen Penawaran Umum terkait. Transaksi antara Perseroan dengan perusahaan lain dapat dikategorikan menimbulkan konflik kepentingan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK, sehingga persetujuan pemegang saham mayoritas harus diperoleh terlebih dahulu. Bapepam-LK memiliki wewenang untuk memaksakan penerapan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan juga dapat meminta penerapan peraturan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK.

Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham dapat memberatkan secara waktu maupun biaya dan mengakibatkan Perseroan memasuki transaksi yang sebaliknya akan dianggap mewakili kepentingan Perseroan. Lebih dari itu, Perseroan tidak dapat menjamin dapat memperoleh persetujuan pemegang saham yang tidak berkepentingan.

Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran umum terbatas di masa yang akan datang dapat terbatas sehingga dapat mengakibatkan dilusi pada kepemilikan investor.

Apabila Perseroan menawarkan kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli atau memesan saham Perseroan atau membagikan saham kepada pemegang saham Perseroan, pemegang saham berkewarganegaraan Amerika Serikat mungkin tidak dapat melaksanakan hak atas saham tersebut kecuali persyaratan registrasi berdasarkan Undang-undang Sekuritas Amerika Serikat efektif berlaku terkait



saham baru atau tersedia pengecualian registrasi berdasarkan Undang-undang Sekuritas Amerika Serikat. Kapanpun Perseroan melaksanakan hak atau penawaran saham Perseroan yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi pertanggungjawaban yang berhubungan dengannya serta kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan AS untuk setiap pernyataan registrasi seperti itu dan faktor lain yang dipandang layak oleh Perseroan. Namun demikian, untuk saat ini Perseroan tidak berencana mengajukan pernyataan registrasi tersebut. Apabila Perseroan tidak mengajukan pernyataan registrasi dan tidak tersedia pengecualian registrasi berdasarkan Undang-undang Sekuritas AS, maka warga negara AS yang menjadi pemegang saham Perseroan tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa serta dapat mengalami dilusi pada kepemilikan sahamnya. Selain itu terdapat kemungkinan adanya batasan serupa pada yurisdiksi lain yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menawarkan hak dan melakukan penawaran saham lain di yurisdiksi tersebut. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa anda akan dapat menjaga kepemilikan ekuitas proporsional anda di dalam Perseroan. Dikarenakan pengeluaran hak di Indonesia umumnya memperbolehkan peserta untuk membeli saham dengan diskon signifikan dibanding harga perdagangan terbaru, ketidakmampuan anda untuk turut berpartisipasi dapat merugikan anda secara materi dan ekonomi.

Kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dari kepentingan pemegang saham lainnya.

Setelah dilakukannya Penawaran Umum dan Penawaran Terbatas oleh Pemegang Saham Penjual, PCI, WAS dan SI akan memegang secara berturut-turut sekitar 21,48%, 21,48% dan 24,72% dari saham Perseroan yang beredar. PCI, WAS dan SI memiliki kendali atas kegiatan usaha Perseroan dan dapat mengarahkan Perseroan untuk mengambil tindakan yang tidak mewakili kepentingan pemegang saham Perseroan, termasuk hal-hal terkait manajemen dan kebijakan. Kandidat dari PCI, WAS dan SI memangku jabatan di Dewan Komisaris dan Direksi dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemegang saham pengendali Perseroan dapat memilih atau mampu mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan lainnya.

Investor asing mungkin tidak dapat memberlakukan keputusan pengadilan asing terhadap Perseroan dan dapat menemui kesulitan atau bahkan tidak mungkin mengajukan tuntutan terkait saham di Indonesia.

Perseroan merupakan sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Seluruh anggota dewan komisaris, direksi, dan manajemen Perseroan berdomisili di Indonesia. Sebagian besar aset milik Perseroan dan aset milik perorangan tersebut berada di Indonesia. Akibatnya, investor mungkin tidak dapat memberlakukan layanan proses di Amerika Serikat kepada Perseroan atau perorangannya atau memaksakan hasil keputusan Pengadilan di Amerika Serikat terhadap Perseroan atau perorangannya, termasuk keputusan yang menyatakan tentang aturan pertanggungjawaban sipil Undang-undang Sekuritas federal Amerika Serikat atau negara bagian atau wilayah di dalam yurisdiksi Amerika Serikat. Keputusan Pengadilan AS, termasuk keputusan yang menyatakan tentang aturan pertanggungjawaban sipil undang-undang sekuritas federal Amerika Serikat, tidak dapat diterapkan pada pengadilan di Indonesia, dan diragukan apakah Pengadilan Indonesia akan membuat keputusan berdasarkan gugatan asli yang dibawa dalam Pengadilan Indonesia, yang semata-mata menyatakan tentang aturan pertanggungjawaban sipil undang-undang sekuritas federal Amerika Serikat. Alhasil, pemegang saham Perseroan mungkin diharuskan untuk mengajukan gugatan kepada Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.

Tuntutan dan tindakan perbaikan yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia bisa jadi tidak seluas yang ada di wilayah yurisdiksi lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dalam cara atau pengaruh yang sama dengan yang dilakukan Pengadilan Amerika.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum sipil yang berlandaskan pada undang-undang tertulis dan kasus hukum yang telah diputuskan bukanlah preseden yang mengikat. Penegakan hukum dan peraturan oleh pengadilan dan lembaga pemerintahan menjadi tergantung kepada kebijakan. Selain itu, karena relatif sedikitnya perselisihan terkait masalah komersialisme dan transaksi dan instrumen finansial modern yang dibawa ke Pengadilan Indonesia, maka pengadilan tersebut belum tentu memiliki pengalaman pengadilan sebagaimana di negara lain. Terdapat ketidakpastian dari waktu yang dibutuhkan



untuk proses Pengadilan Indonesia dan hasil dari proses pengadilan di Indonesia bisa jadi tidak pasti dibandingkan keputusan di yurisdiksi lainnya. Karenanya, bisa jadi tidak memungkinkan bagi investor untuk mendapatkan penegakan hukum yang cepat dan adil atas hak-hak hukumnya.

Selain itu, pembeli dari saham Perseroan dapat menjadi lebih sulit dalam melindungi kepentingan mereka melawan tindakan dari komisaris, direktur dan pemegang saham utama Perseroan dibanding jika mereka menjadi investor di perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di yurisdiksi lainnya.

Investor dapat terkena beberapa pembatasan terkait hak pemegang saham minoritas.

Kewajiban oleh pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direktur terkait pemegang saham minoritas berdasarkan hukum Indonesia mungkin lebih terbatas dibanding dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat atau Inggris. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan undang-undang Indonesia saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepemilikannya seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip hukum korporasi terkait masalah tersebut merupakan validitas prosedur korporat, *fiduciary duties* dari manajemen Perseroan, direktur, komisaris dan pemegang saham pengendali, serta hak pemegang saham minoritas diatur oleh hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip hukum tersebut dapat berbeda apabila Perseroan merupakan perusahaan yang terdaftar di wilayah yuridis Amerika Serikat atau wilayah yuridis lainnya. Secara khusus, konsep terkait *fiduciary duties* dari manajemen Perseroan belum pernah diajukan kepada pengadilan di Indonesia. Tindakan derivatif hampir belum pernah dibawa atas nama perusahaan atau diuji di Pengadilan Indonesia, dan hak pemegang saham minoritas baru ditentukan sejak 1995 dan belum teruji dalam prakteknya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa hak atau upaya hukum pemegang saham minoritas akan sama, seimbang atau cukup dibandingkan dengan hak atau upaya hukum yang tersedia di yurisdiksi lain dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Terdapat kemungkinan bahwa informasi mengenai perusahaan publik di pasar modal Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang tersedia di pasar modal pada negara-negara maju.

Bursa Efek Indonesia dan Bapepam-LK memiliki standar pelaporan yang berbeda dibanding bursa efek dan regulator di Amerika Serikat, Inggris dan banyak negara lainnya. Terdapat perbedaan antara pengaturan dan pengawasan pada pasar modal Indonesia dan aktivitas dari investor, *broker*, dan peserta lainnya dibandingkan dengan pasar modal yang ada di Amerika dan negara maju lainnya. Bapepam-LK dan BEI adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan prosedur keterbukaan serta standar peraturan lainnya di pasar modal Indonesia. Bapepam-LK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman mengenai persyaratan keterbukaan kepada publik, perdagangan dengan informasi orang dalam (*insider trading*) dan persoalan lainnya. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa informasi yang diberikan kepada publik mengenai perusahaan di Indonesia secara berkala lebih sedikit dibandingkan dengan informasi tersebut yang tersedia di negara maju. Sebagai akibatnya, sebagai pemegang saham, investor bisa jadi tidak menerima informasi dengan frekuensi yang sama dengan yang didapatkan investor dari perusahaan yang tercatat di Amerika Serikat, Inggris atau negara lainnya.

Selain itu, standar dan praktek tata kelola perusahaan bisa jadi tidak seketat, termasuk dalam hal independensi direksi dan komite audit dan/atau komite lainnya. Karena hal ini, direktur dari perusahaan di Indonesia lebih mungkin memiliki konflik kepentingan dengan pemegang saham umumnya, yang dapat berakibat pada pengambilan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

Terdapat kemungkinan bahwa pembayaran dividen Perseroan di masa yang akan datang tergantung dari pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal di masa depan.

Jumlah dividen yang akan dibayarkan di masa depan akan tergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Perseroan tidak dapat menjamin akan selalu dapat membayar dividen dan bahwa direksi akan selalu memutuskan untuk melakukan pembagian dividen. Selain itu, Perseroan dapat mengalami pembatasan dari ketentuan-ketentuan penjanjian pendanaan hutang saat ini ataupun di masa depan, di mana dividen dapat dibayarkan setelah periode



tertentu yang diperbolehkan oleh kreditur. Perseroan juga dapat membuat perjanjian pembiayaan sejenis di masa depan yang mungkin membatasi lebih jauh lagi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan dapat menimbulkan pengeluaran atau kewajiban yang dapat mengurangi kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Selanjutnya, setiap dividen yang dibayar oleh Perseroan akan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, dan hanya dapat diubah ke dalam mata uang asing yang diinginkan dengan risiko nilai tukar yang kurang menguntungkan. Tidak ada jaminan bahwa dividen akan dibayarkan dalam jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya atau bahkan tidak sama sekali. Karenanya bisa saja, satu-satunya sumber pendapatan pemegang saham Perseroan diperoleh dari kenaikan nilai saham Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN, DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 3 September 2010 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 27 September 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan menandatangani perjanjian-perjanjian tertentu untuk sebuah program pinjaman (*Debt Programme*) dimana Anak Perusahaan dapat meminjam sampai dengan 2 milyar dolar dengan mengeluarkan rangkaian atau surat obligasi sesuai dengan program pinjaman. Pada tanggal 27 September 2010 Perseroan dan Anak Perusahaan juga menandatangani rangkaian pertama perjanjian yang menyediakan fasilitas kredit berjangka sebesar 300 juta dolar dan perjanjian rangkaian kedua yang menyediakan fasilitas pinjaman *revolving* sebesar 50 juta dolar berdasarkan program pinjaman (*Debt Programme*). Sebelum penggunaan dari Program Pinjaman, Perseroan wajib untuk menyelesaikan dan menandatangani beberapa perjanjian tambahan atau memenuhi persyaratan pendahuluan yang disebutkan di dalam perjanjian-perjanjian Program Pinjaman dan, karenanya, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat menandatangani atau menggunakan Program Pinjaman sesuai dengan ketentuan atau tidak dapat menandatangani atau menggunakan sama sekali.

Pinjaman ini akan dijamin dengan piutang usaha, hasil klaim asuransi, infrastruktur telekomunikasi, pengalihan hak atas kontrak, saham dari pemegang saham Anak Perusahaan pada Anak Perusahaan, rekening bank Perseroan dan Anak Perusahaan, jaminan perusahaan dari Anak Perusahaan dan dokumen lain yang menjamin kewajiban yang dijamin dari waktu ke waktu oleh Perseroan dan Agen umum.



VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta No.14, tanggal 8 Nopember 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No.5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan BNRI No.616/2005 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian di atas telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut :

1. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 15 tanggal 16 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta sebagaimana laporan perubahan akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.C-UM.02.01.781 tanggal 17 Januari 2006 serta telah diberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Suku Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II pada tanggal 7 Maret 2006, untuk perubahan permodalan, serta telah pula diterima dan dicatat laporan perubahan akta tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.C-04676 HT.01.04.TH.2006 tanggal 17 Februari 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No.255/RUB.09.03/III/2006 tanggal 7 Maret 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No.70 tanggal 29 Agustus 2008, Tambahan BNRI No.719/2008, dalam rangka perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan (“**Akta No. 15/2005**”).
2. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 4 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Adi Dharma, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.AHU-75965.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0098595.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**Akta No. 4/2008**”).
3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-52458.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0071304.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari PT Banyan Mas menjadi PT Tower Bersama Infrastructure dan perubahan struktur permodalan Perseroan (“**Akta No. 24/2009**”).



4. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, pembagian dividen, peningkatan modal disetor, perubahan nilai nominal saham dan perubahan struktur permodalan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-57193.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-0078041. AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Nopember 2009 (“**Akta No. 27/2009**”).
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 30 Nopember 2009 dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari PT Tower Bersama Infrastructure menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., perubahan permodalan, perubahan Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-10870.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 (“**Akta No. 22/2009**”).
6. Akta No.31 tanggal 7 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, (ii) perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Tower Bersama Infrastructure Tbk menjadi PT Tower Bersama Infrastructure, dan (iii) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35489. AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0055634.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 (“**Akta No.31/2010**”).
7. Akta No. 145 tanggal 21 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan (i) perubahan nama Perseroan dari PT Tower Bersama Infrastructure menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., (ii) perubahan permodalan, (iii) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan (iv) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.TH.2010 tanggal 30 Juli 2010 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0057189.AH.01.10 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-20133 tanggal 6 Agustus 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059158. AH.01.10 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 (“**Akta No. 145/2010**”).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah :

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :
 - a. Perdagangan
 - b. Pengadaan Barang
 - c. Jasa Telekomunikasi
 - d. Telekomunikasi Umum
 - e. Jasa Teknologi Informasi
 - f. Industri Alat-alat Telekomunikasi



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk ekspor-impor, seperti ekspor-impor alat peralatan telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait.
 - b. Menjalankan usaha di bidang leveransir, supplier, distributor, grosir, komisioner, wakil atau agen, baik dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri untuk peralatan telekomunikasi, *manufacturing computer* serta kegiatan usaha terkait.
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, meliputi :
 - Jasa telekomunikasi satelit
 - Jasa komunikasi data paket
 - Jasa operator telepon seluler
 - Jasa *internet service provider*
 - Jasa *VOIP* dan *FOIP*
 - Jasa pelayanan jaringan global
 - Jasa *maintenance* peralatan komunikasi
 - Jasa konsultan bidang komunikasi
 - Jasa perencanaan pembangunan sarana-prasarana telekomunikasi
 - Jasa pengadaan SDM (telekomunikasi)
 - Jasa pembangunan jaringan telekomunikasi
 - Jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang telekomunikasi umum meliputi usaha wartel, warnet untuk keperluan umum termasuk penyewaan komputer, pelayanan *e-mail*, *facsimile*, pos elektronik, kegiatan instalasi perawatan dan perbaikan serta usaha terkait.
 - e. Jasa teknologi informasi dan *internet content*, meliputi *internet content provider*, multimedia yang berhubungan dengan piranti lunak (*software*), konferensi jarak jauh (*teleconference*), *word processing*, *database* serta usaha kegiatan terkait.
 - f. Industri alat-alat telekomunikasi

Perseroan bergerak dalam bidang usaha penyediaan infrastruktur telekomunikasi, dan sebagai tahap awal, saat ini Perseroan terlebih dahulu fokus pada penyediaan jasa penyewaan menara independen untuk keperluan telekomunikasi, dengan pengalaman dan dukungan dari basis penyewa yang terpercaya, Perseroan saat ini merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia, dengan total 1.647 menara per 30 April 2010 .

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

TAHUN 2004

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Jenny Marlina The	1	1.000.000	4,00
Eddy Yanto Hendra	24	24.000.000	96,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25	25.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75	75.000.000	

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, bentuk setoran para pemegang saham adalah penyeteroran dalam bentuk kas.



TAHUN 2005

Berdasarkan Akta No.13 tanggal 16 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, SH., SE., Notaris di Jakarta, Eddy Yanto Hendra telah mengalihkan 24 (dua puluh empat) saham Perseroan yang dimiliki olehnya kepada PT Provident Capital Indonesia ("PCI"), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Jenny Marlina The	1	1.000.000	4,00
PT Provident Capital Indonesia	24	24.000.000	96,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25	25.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75	75.000.000	

Berdasarkan Akta No.15/2005, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui pengalihan 1 (satu) saham Perseroan yang dimiliki Jenny Marlina The kepada PCI dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) saham menjadi Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 50 (lima puluh) saham, 25 (dua puluh lima) saham baru Perseroan tersebut diambil seluruhnya oleh PT Wahana Anugerah Sejahtera ("WAS") dengan setoran kas, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Provident Capital Indonesia	25	25.000.000	50,00
PT Wahana Anugerah Sejahtera	25	25.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50	50.000.000	

TAHUN 2009

Berdasarkan Akta No.24/2009, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui terjadi peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari 100 (seratus) saham menjadi Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari 200 (dua ratus) saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 50 (lima puluh) saham menjadi Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari 200 (dua ratus) saham. Peningkatan modal sebesar Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) saham tersebut diambil oleh PCI, WAS dan PT Saratoga Infrastruktur ("SI") masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Provident Capital Indonesia	75	75.000.000	37,50
PT Wahana Anugerah Sejahtera	75	75.000.000	37,50
PT Saratoga Infrastruktur	50	50.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Bentuk setoran dari PCI, WAS dan SI menurut Akta No.24/2009 adalah kas. Berdasarkan Akta No. 24/2009, jumlah saham dalam portepel pada struktur permodalan sesuai Akta No. 24/2009 adalah 0.



Berdasarkan Akta No. 27/2009, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) saham menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham; (ii) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) saham menjadi Rp 310.503.000.000,00 (tiga ratus sepuluh milyar lima ratus tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 3.105.030.000 (tiga miliar seratus lima juta tiga puluh ribu) saham yang berasal dari kapitalisasi dividen interim Perseroan; dan (iii) menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	37,50
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	37,50
PT Saratoga Infrastruktur	776.330.000	77.633.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.105.030.000	310.503.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.894.970.000	689.497.000.000	

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Audit per 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan Rekan, penyeteroran modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta No. 27/2009 dilakukan melalui (i) kapitalisasi uang muka setoran modal sebesar Rp 53.335.000.000 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) yang disetorkan oleh WAS sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau 20.000 (dua puluh ribu) saham, PCI sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau 20.000 (dua puluh ribu) saham dan SI sebesar Rp 13.335.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah) atau 13.335 (tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham; serta (ii) pembagian dividen saham interim sebesar Rp 256.968.000.000 (dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta Rupiah) dengan masing-masing pembagian dividen saham adalah WAS sebesar Rp 96.360.000.000 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) atau 96.360 (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh) saham, PCI sebesar Rp 96.360.000.000 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) atau 96.360 (sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh) saham dan SI sebesar Rp 64.248.000.000 (enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) atau 64.248 (enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan) saham. Dengan demikian, jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp 310.503.000.000.

Berdasarkan Akta No. 22/2009, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 1.000.000.000.000,- yang terdiri dari 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham menjadi Rp.1.442.012.000.000,- yang terdiri dari 14.420.120.000 saham (empat belas miliar empat ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh ribu saham), serta menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 310.503.000.000,- yang terdiri dari 3.105.030.000 saham (tiga miliar seratus lima juta tiga puluh ribu saham) menjadi Rp. 360.503.000.000,- yang terdiri dari 3.605.030.000 saham (tiga miliar enam ratus lima juta tiga puluh ribu saham). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah disetorkan secara penuh oleh: (i) Winato Kartono sebesar Rp. 16.666.666.700,- yang terdiri dari 166.666.667 saham (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh saham); (ii) Edwin Soeryadjaya sebesar Rp. 16.666.666.700,- yang terdiri dari 166.666.667 saham (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh saham); (iii) Hardi Wijaya Liong sebesar Rp. 8.333.333.300,- yang terdiri dari 83.333.333 saham (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga); dan (iv) Sandiaga Salahuddin Uno sebesar Rp. 8.333.333.300,- yang terdiri dari 83.333.333 saham (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :



Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	32,30
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	32,30
PT Saratoga Infrastruktur	776.330.000	77.633.000.000	21,53
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	4,62
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	4,62
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	2,31
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	2,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.605.030.000	360.503.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.815.090.000	1.081.509.000.000	

Bentuk setoran dari Winato Kartono, Edwin Soeryadjaya, Hardi Wijaya Liong, dan Sandiaga Salahuddin Uno adalah kas.

TAHUN 2010

Berdasarkan Akta No. 145/2010, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dengan menerbitkan saham baru dari portepel sebanyak 400.558.889 (empat ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 40.055.888.900 (empat puluh miliar lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah), dengan nilai sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 225.300.000.000 (dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah) kepada PT Saratoga Infrastruktur ("SI"). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.TH.2010 tanggal 30 Juli 2010. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07
PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	29,38
Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	4,16
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	4,16
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	2,08
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	2,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.005.588.889	400.558.888.900	100,00
Saham dalam Portepel	10.414.531.111	1.041.453.111.100	

Bentuk setoran dari SI menurut Akta No. 145/2010 adalah kas.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No.145/2010 merupakan struktur permodalan yang terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.



3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 145 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris Independen	: Mustofa
Komisaris Independen	: Herry Tjahjana
Komisaris	: Sandiaga Salahuddin Uno
Komisaris	: Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur	: Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Budianto Purwahjo
Direktur	: Helmi Yusman Santoso
Direktur Tidak Terafiliasi	: Gusandi Sjamsudin

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS



Edwin Soeryadjaya, *Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari *University of Southern California* pada tahun 1974.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2010.

Sebelumnya bergabung dengan PT Astra International pada tahun 1978 dan mengundurkan diri pada tahun 1993 dengan posisi terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Adaro Strategic Investment, PT Adaro Strategic Lestari, PT Adaro Strategic Capital, PT Adaro Energy, Tbk., PT Bumi Hijau Asri, PT Pulau Seroja Jaya, PT Global Kalimantan Timur, PT Saratoga Power, PT Lintas Marga Sedaya, PT Adaro Indonesia, PT Saratoga Sentra Business, PT Tenaga Listrik Gorontalo, PT Alam Tri Abadi, PT Dianlia Setyamukti, PT Alberta Investama Sedaya, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Saratoga Investama Sedaya, PT Satria Sukses Makmur, PT Sumber Energi Alampersada, PT Saratoga Infrastruktur, PT Bumi Agung Nusantara, PT Semai Lestari, PT Saratoga Power, PT Adaro Indonesia, PT Wahana Anugerah Sejahtera, PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa, PT Bangun Daya Perkasa, PT Sukses Indonesia, PT Karabha Citra, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Permata Surya Selaras, PT Suryaraya Pusaka, PT Mentari Abdi Pertiwi, PT Petrosurya Wibhowo Eastern, PT Sapta Indra Sejati, PT Saratoga Intiperkasa, PT Pandu Dian Pertiwi, PT Aria Infotek, PT Saratoga Sedaya Utama, dan PT Unitras Pertama. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Adaro Investama Sedaya, PT Surya Energy Indonesia, PT Unitras Energy, PT Palembang Makmur Abadi, PT Baskhara Utama Sedaya, PT Mitra Pinasthika Mustika dan PT Alberta Capital. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Batara Ismaya, PT Aria Infotek dan PT Unitras Pertama.



Mustofa, *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tahun 1976.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010.

Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai konsultan bisnis dan manajemen berbagai industri khususnya strategic bisnis dan manajemen keuangan dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Partner Audit* pada KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim. Selain itu beliau juga aktif sebagai pengajar di Universitas Airlangga (1975 – 1983) dan Universitas Brawijaya (1977 – 2004). Saat ini beliau aktif sebagai anggota pada Komite Supervisi ABF IBI Fund Bahana (sejak 2006) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (sejak 2007).



Herry Tjahjana, *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1973 dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Terbuka pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Pangdam IV Tanjung Pura (Kalimantan) (2003 – 2005), Pangdam IX Udayana (Bali, NTT dan NTB) (2005), Asisten Operasi Kasum TNI (2006), dan Wakasad (2006 – 2008). Sebelum menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus (2009 – 2010)



Sandiaga Salahuddin Uno, *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari *George Washington University* jurusan *International Business & Finance* pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2010.

Beliau memulai karirnya sebagai *Finance and Accounting Officer* di perusahaan Group Summa (1990 – 1993), *Financial Analyst* di Seapower Asia Investment Ltd. (sekarang bernama Pacific Century Regional Development Ltd.) (1993 – 1994), *Executive Vice President and Chief Financial Officer* di NTI Resources Ltd. Calgary, Canada (1995 – 1998). Sejak tahun 1998 menjabat sebagai Presiden Direktur PT Saratoga Investama Sedaya.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Laju Kencana Murni, PT Duta Graha Indah, PT Global Kalimantan Makmur, PT Satria Sukses Makmur, PT Palembang Abadi, PT Sumber Energi Alampersada, PT Web Marketing Indonesia, PT Bangun Daya Perkasa, PT Kalimantan Mentari Khatulistiwa, PT Wahana Anugerah Sejahtera, PT Sapta Indra Sejati, PT Star Amyra Sinergy, PT Alberta Mina Bahari, PT Alberta Investment Management, PT Kemang Jaya Raya, PT Makmur Sejahtera Wisesa, PT Unitras Pertama,



PT Darmo Satellite Town, PT Siwani Trimitra Tbk. Dan PT Recapital Securities. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Saratoga Infrastruktur, PT Baskhara Utama Sedaya, PT Interra Indo Resources, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Tenaga Listrik Gorontalo, PT Saratoga Sentra Business, PT Nugraha Eka Kencana, PT Suryaraya Pusaka, PT Uno Kapital, PT Alberta Investama Sedaya, PT Saratoga Sedaya Utama, dan juga sebagai Direktur di PT Adaro Energy, Tbk, PT Lintas Marga Sedaya, PT Adaro Indonesia, PT Satya Mandiri Persada, PT Alam Tri Abadi, PT Mentari Abdi Pertiwi, PT Dianlia Setyamukti, dan PT Petrosuryo Wibhowo Eastern. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004.



Winato Kartono, *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti jurusan Ekonomi pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2010.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Provident Indonesia, PT Provident Capital Partners, PT Cyber Niaga Network, PT Banyan Subur, PT Banyan Koalindo Lestari, PT Provident Capital Indonesia, PT Natural Energy Indonesia, PT Suria Agro Borneo, PT PT Minang Agro, PT Mutiara Agam, PT Provident Media, serta PT Tower One. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Berangas Resources South, PT Tebar Tandan Tenerah, PT Saban Sawit Subur, PT Langgam Inti Hibrido, PT Provident Agro, PT Agro Pratama Abadi, PT Surya Agro Persada, PT Mutiara Sawit Seluma, PT Agro Prima Makmur dan PT Transpacific Agro Industri. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004.

DIREKSI



Herman Setya Budi, *Presiden Direktur*

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1988.

Menjabat sebagai *President Director* sejak tahun 2010.

Memulai karier pada PT Surya Fortuna dengan jabatan terakhir sebagai *Sales Manager* (1988 – 1991), beliau melanjutkan di bidang asuransi dengan jabatan terakhir sebagai *Regional Director* PT Astra CMG Life (1995 – 1997), selanjutnya menjabat sebagai *Managing Director* PT Finansia Multi Finance (1997 – 2008) serta *President Director* PT Mitra Investindo Tbk. (2008 – 2010). Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2008.



Hardi Wijaya Liong, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 40 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti jurusan Akuntansi pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak tahun 2010.

Memulai karier di Kantor Akuntan Publik Prasetio-Utomo & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai Manager (1993 – 1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* di Citigroup Investment Banking Indonesia dan Direktur di PT Citigroup Securities Indonesia (1998 – 2004).

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Telenet Internusa, PT Tebar Tandan Tenerah, PT Saban Sawit Subur, PT Langgam Inti Hibrindo, PT Mutiara Agam, PT Provident Agro, PT Agro Pratama Abadi, PT Surya Agro Persada, PT Mutiara Sawit Seluma, PT Agro Prima Makmur, PT Transpacific Agro Industry, PT Metric Solusi Integrasi dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Provident Capital Partners, Presiden Direktur di PT Provident Indonesia dan PT Minang Agro, Direktur Utama di PT Provident Media serta Wakil Presiden Direktur di PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004.



Budianto Purwahjo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Sains & Teknologi Nasional jurusan Elektronika pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010.

Memulai karier sebagai *Service Engineer* di PT Securitindo Datacom (1986 – 1988) kemudian sebagai *Marketing Support* di PT Astra Graphia (1989 – 1992), *Marketing Specialist* di PT Multimatra Prakarsa (1992 – 1993), *General Manager* di PT Batara Ismaya (1993 – 1995) dan di PT Ariawest International dengan jabatan terakhir sebagai VP Business Development (1995 – 2003). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Batara Ismaya (2005 – sekarang), Komisaris pada PT United Towerindo (2005 – sekarang), Direktur pada PT Tower Bersama (2006 – sekarang), Komisaris pada PT Batavia Towerindo (2006 – sekarang), Direktur pada PT Telenet Internusa (2008 – sekarang), Presiden Direktur pada PT Triaka Bersama (2009 – sekarang). Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004. Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group sejak tahun 2004 sebagai Chief of Business Development.



Helmi Yusman Santoso, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti jurusan Akuntansi pada tahun 1998 dan memegang sertifikasi Certified Public Accountant (CPA)

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010.

Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan jabatan terakhir sebagai Audit Supervisor (1998 – 2002). Setelah itu beliau melanjutkan kariernya di Astra Credit Companies dengan jabatan terakhir sebagai Treasury & Finance Division Head (2002 – 2007), dan kemudian di PT Astra Auto Finance dengan jabatan terakhir sebagai President Director (2007 – 2008). Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group sejak tahun 2008 sebagai Chief Financial Officer.



Gusandi Sjamsudin, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Memperoleh gelar Master dari *Aachen University of Technology*-Jerman jurusan Teknik Telekomunikasi pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010.

Memulai karirnya sebagai Service Engineer di Siemens, Bandung (1994 – 1995), kemudian sebagai Telecommunication Section Head Radnet, Jakarta (1995 – 1997), Broadband Specialist di Ariawest International, Bandung (1997 – 2000), Head of Commerce & Operations di AccessNet, Jakarta (2000 – 2002), GM Sales & Product Development di Radnet, Jakarta (2002 – 2005) dan sebagai VP Implementation & Consultation di Sisindokom, Jakarta (2005 – 2007).

Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2007 sebagai Chief of Marketing.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No.IX.1.6 tentang Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Publik.

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Jumlah remunerasi untuk komisaris dan direksi Perseroan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebesar Rp 960 juta, Rp 1.795 juta, Rp 1.463 juta dan Rp 601 juta.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS.

Dalam rangka memenuhi persyaratan Bapepam-LK dan BEI, Perseroan merencanakan untuk membentuk Komite Audit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di BEI, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 250/TBG-TBI-001/Fal/03/VIII/10 tertanggal 3 September 2010.

Berdasarkan Surat Penunjukan Perseroan tanggal 9 Juli 2010, Perseroan telah menunjuk Helmi Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.



4. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa kualitas dan kompetensi dari sumber daya manusia (“SDM”) yang dimiliki sangat penting untuk mendukung Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mencapai visinya menjadi perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi dan jasa provider pertama yang dapat menyediakan komunikasi *wireless* di seluruh wilayah Indonesia. Pencapaian prestasi Perseroan dan Anak Perusahaan hingga hari ini pun tidak lepas dari dukungan SDM yang memiliki pengalaman, keahlian, dan dedikasi tinggi.

KOMPOSISI KARYAWAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Per tanggal 30 April 2010, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 400 orang karyawan, yang terdiri dari 246 orang karyawan tetap dan 154 orang karyawan kontrak.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT STATUS

Keterangan	30 April	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Tetap	4	4	1	1	1	1
Kontrak	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	4	1	1	1	1

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Keterangan	30 April	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
S2	2	2	1	1	1	1
S1	2	2	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-
SMA	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	4	1	1	1	1

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT JABATAN

Keterangan	30 April	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Direktur	4	4	1	1	1	1
Manajer + SPV	-	-	-	-	-	-
Staff + Non Staff	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	4	1	1	1	1

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT USIA KARYAWAN

Keterangan	30 April	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
< 30 tahun	-	-	-	-	-	-
31 – 40 Tahun	1	1	-	-	-	-
41 – 50 Tahun	3	3	1	1	1	1
Lebih dari 50 Tahun	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	4	1	1	1	1



Berikut ini adalah komposisi karyawan Anak Perusahaan berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia:

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT STATUS

Keterangan	30 April	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Tetap	242	129	104	51	35	16
Kontrak	154	14	26	8	0	0
Jumlah	396	143	130	59	35	16

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Keterangan	30 April	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
S2	18	7	8	4	3	-
S1	179	80	66	25	14	9
D3	50	23	14	8	4	2
SMA	144	33	42	22	14	5
SMP	2	-	-	-	-	-
SD	3	-	-	-	-	-
Jumlah	396	143	130	59	35	16

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT JABATAN

Keterangan	30 April	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Direktur	18	10	11	6	3	4
Manajer + SPV	72	42	24	9	6	3
Staff + Non Staff	306	91	95	44	26	9
Jumlah	396	143	130	59	35	16

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT USIA KARYAWAN

Keterangan	30 April	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
< 30 tahun	182	40	60	32	17	5
31 – 40 Tahun	141	67	55	15	9	6
41 – 50 Tahun	51	27	13	10	7	3
Lebih dari 50 Tahun	22	9	2	2	2	2
Jumlah	396	143	130	59	35	16

Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) orang karyawan yang merupakan tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :

No	Nama	Jabatan	Warga Negara	Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan masa berlaku	KITAS dan masa berlaku
1	Brendan J. Pound	TA. Bid Finance pada PT Telenet Internusa (TI)	Australia	No. Kep 3669/2010 15/09/2010 – 14/09/2011	No. 2C21JD3098-J 2/09/2010 – 14/09/2011

Pada tanggal 30 April 2010, jumlah total karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan berjumlah 400 karyawan, yang terdiri dari 246 karyawan permanen dan 154 karyawan kontrak. Tabel berikut menjabarkan jumlah karyawan berdasarkan kategori per 30 April 2010 :

	Per 30 April 2010
Office of CEO, Direksi dan Komisaris	10
Unit Marketing, Project Management dan Product Development & Engineering	64
Unit Regional Management	155
Unit Operation dan Asset Management	34
Unit Business Development	2
Unit Finance, Accounting dan Legal	41
Unit Business Support	91
Unit Risk Management	3
Total	400



FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan juga memberikan kepada karyawan insentif dan bonus kepada karyawan atas dasar penilaian prestasi karyawan sesuai dengan usulan atasan karyawan yang bersangkutan. Perseroan memberlakukan iuran pensiunan wajib serta program asuransi yang terkait karyawan dan menyediakan beberapa tunjangan tambahan kepada karyawan. Perseroan mengkontribusikan sekitar 4,5% dari gaji karyawan untuk iuran wajib, asuransi kecelakaan dan polis asuransi jiwa. Sebagai tambahan, Perseroan juga menyediakan asuransi rawat inap dan rawat jalan untuk karyawan dan keluarganya.

Selain dari tunjangan yang wajib diberikan oleh Perseroan, tunjangan maupun fasilitas lainnya yang diberikan oleh Perseroan adalah dengan keikutsertaan Perseroan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT JAMSOSTEK (Pesero) dan memberikan tunjangan Hari Raya secara teratur pada setiap tahunnya, yang merupakan kewajiban. Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam beberapa Program Jamsostek sebagai berikut:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Kematian (JKM).

Selain dari tunjangan yang wajib diberikan oleh Perseroan, tunjangan maupun fasilitas lainnya yang diberikan oleh Perseroan mencakup :

- Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit;
- Asuransi pengobatan dan dokter;
- Pemberian bantuan kedukaan bagi karyawan yang meninggal dunia.

Di samping itu, Perseroan juga menyediakan kesejahteraan karyawannya yang meliputi koperasi, sarana ibadah dan lain sebagainya.

PELATIHAN KARYAWAN

Setiap tahun Perseroan mengalokasikan anggaran dan waktu untuk pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis untuk pengembangan diri karyawan Perseroan.


Setiap karyawan mendapat alokasi untuk pelatihan sesuai kebutuhan jabatan, dan rencana pengembangan karyawan.

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA ATAU PERATURAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perseroan tidak wajib memiliki Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan, karena memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang.



5. STRUKTUR ORGANISASI GRUP



6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

6.1. PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA ("PCI")

A. RIWAYAT SINGKAT

PCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No.C-09189.HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 April 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No.0880/BH.09.05/IV/2005 tanggal 11 April 2005. Anggaran dasar PCI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir anggaran dasar PCI dilakukan berdasarkan Akta No.6 tanggal 4 Nopember 2008 yang dibuat oleh Adi Dharma, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-94402.AH.01.02.TH.2008 tanggal 9 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0119318.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008, yang merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PCI dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha PCI saat ini adalah dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultasi dan angkutan.



C. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Winato Kartono	350	175.000.000	70,00
Hardi Wijaya Liong	150	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	250.000.000	

Dalam melakukan penyertaan saham pada Perseroan, WAS juga melakukan pendanaan yang bersifat hutang selain dari modal saham yang disetor penuh serta akumulasi dari laba ditahan yang dihasilkan oleh Perseroan.

D. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PCI saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Direktur : Sabar Sunarjo Ngadimin

6.2. PT WAHANA ANUGERAH SEJAHTERA (“WAS”)

A. RIWAYAT SINGKAT

WAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.14 tanggal 7 September 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No.C-28535.HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No.2854/BH/09.05/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 serta telah diumumkan dalam BNRI No.93 tanggal 22 Nopember 2005 dan Tambahan BNRI No.12013/2005.

Anggaran dasar WAS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali dirubah berdasarkan Akta No. 21 tanggal 16 Oktober 2009 yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-58172.AH.01.02.TH.2009 tanggal 30 Nopember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0079404.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 30 Nopember 2009, yang merubah seluruh ketentuan anggaran dasar WAS dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha WAS saat ini adalah dalam bidang pembangunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).



C. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham WAS saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Unitras Pertama	176	176.000.000	0,64
Edwin Soeryadjaya	162	162.000.000	0,59
Sandiaga Salahuddin Uno	162	162.000.000	0,59
PT Saratoga Investama Sedaya	27.000	27.000.000.000	98,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	27.500	27.500.000.000	100,00

Dalam melakukan penyertaan saham pada Perseroan, WAS juga melakukan pendanaan yang bersifat hutang selain dari modal saham yang disetor penuh serta akumulasi dari laba ditahan yang dihasilkan oleh Perseroan.

D. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi WAS saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Sandiaga Salahuddin Uno

Direksi

Presiden Direktur : Husni Heron
Direktur : Drs. Suryadi Tenegar

6.3. PT SARATOGA INFRASTRUKTUR ("SI")

A. RIWAYAT SINGKAT

SI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.11 tanggal 6 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No.W7-06525 HT.01.01-TH.2007 tanggal 13 Juni 2007 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No.1775/BH/09.05/VII/2007 tanggal 3 Juli 2007 serta telah diumumkan dalam BNRI No.65 tanggal 14 Agustus 2007 dan Tambahan BNRI No.8285/2007.

Anggaran dasar SI telah diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53680.AH.01.02.TH.2009 Tanggal 5 Nopember 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0073118.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Nopember 2009.



B. KEGIATAN USAHA

SI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum, perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan).

C. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SI saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Provident Capital Indonesia	250	125.000.000	50,00
PT Wahana Anugerah Sejahtera	250	125.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	750.000.000	

Dalam melakukan penyertaan saham pada Perseroan, SI juga melakukan pendanaan yang bersifat hutang selain dari modal saham yang disetor penuh serta akumulasi dari laba ditahan yang dihasilkan oleh Perseroan.

D. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi SI saat ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris


Komisaris : Husni Heron

Direksi

Direktur : Drs. Kumari Ak.



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN



* PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (d/h PT Banyan Mas).

- (1) Sisa 30% dari PT Solu Sindo Kreasi Pratama dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar (pemilik lama).
- (2) Sisa 10,1% dari PT Batavia Towerindo dimiliki oleh Flavius Popies Sapphira
- (3) Sisa 0,01% dari PT Prima Media Selaras dimiliki oleh Perseroan
- (4) Sisa 0,01% dari PT Bali Telekom dimiliki oleh Perseroan
- (5) Sisa 0,02% dari PT Tower One dimiliki oleh PT Provident Capital Indonesia
- (6) Sisa 2,0% dari PT Tower Bersama dimiliki oleh PT Provident Capital Indonesia
- (7) Sisa 0,08% dari PT United Towerindo dimiliki oleh PT Tower Bersama; Di dalam laporan audit konsolidasian per 30 April 2010, kepemilikan Perseroan pada UT adalah sebesar 75%. Pada 22 Juli 2010, Perseroan menyelesaikan pembelian saham tambahan pada UT dari PCI sehingga kepemilikannya menjadi 99,92%.
- (8) Sisa 2,0% dari PT Metric Solusi Integrasi dimiliki oleh PT Tower Bersama
- (9) Sisa 0,5% dari PT Telenet Internusa dimiliki oleh PT Wahana Anugerah Sejahtera
- (10) Sisa 10,0% dari PT Triaka Bersama dimiliki oleh PT Tri Ahmadi Karya

8. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN

Group Saratoga

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Adaro Indonesia	Tambang dan Kontraktor Pertambangan	Pemegang saham yang sama
PT Adaro Energy Tbk	Tambang dan Kontraktor Pertambangan	Pemegang saham yang sama
PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia	Telekomunikasi	Pemegang saham yang sama
PT Global Kalimantan Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit	Pemegang saham yang sama
PT Provident Agro	Perkebunan Kelapa Sawit	Pemegang saham yang sama
PT Lintas Marga Sedaya	Infrastruktur	Pemegang saham yang sama
PT Tenaga Listrik Gorontalo	Energi	Pemegang saham yang sama
PT Pulau Seroja Jaya	Transportasi Laut	Pemegang saham yang sama
PT Saratoga Sentra Business	Lainnya	Pemegang saham yang sama
PT Saratoga Investama Sedaya	Lainnya	Pemegang saham yang sama



Provident Capital

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Provident Agro	Perkebunan Kelapa Sawit	Pemegang saham yang sama
PT Web Marketing Indonesia	Media	Pemegang saham yang sama
PT Provident Media	Media	Pemegang saham yang sama
PT Inti Global Laksana	Perkebunan Kelapa Sawit	Pemegang saham yang sama

9. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

9.1. PT TELENET INTERNUSA ("TI")

A. RIWAYAT SINGKAT

TI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.8 tanggal 6 September 1999, dibuat dihadapan DR. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-18566 HT.01.01.TH.2001 tanggal 6 Nopember 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bandung di bawah No.544/BH.10.11/XI/2003 tanggal 15 Nopember 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 21 Pebruari 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1896/2006. TI telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, terakhir dalam rangka menyesuaikan anggaran dasar TI dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.10 tanggal 3 Maret 2008, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-13939.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 19 Maret 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0020597.AH.01.09.Tahun 2008 tertanggal 19 Maret 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.70 tanggal 29 Agustus 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.16493/2008.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha TI adalah bergerak di bidang perdagangan umum, pemborongan dan jasa, termasuk didalamnya jasa telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi. TI mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1999.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TI saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 5.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	400	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Perseroan	199	995.000.000	99,50
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1	5.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200	1.000.000.000	



D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi TI saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Presiden Komisaris : Husni Heron
Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TI untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
Aset lancar	29.170	27.626	14.744	17.696
Aset tidak lancar	85.123	68.177	66.001	49.606
Jumlah aset	114.293	95.803	80.745	67.302
Kewajiban lancar	20.240	21.633	39.646	32.625
Kewajiban tidak lancar	89.808	91.497	35.231	38.400
Jumlah kewajiban	110.048	113.130	74.877	71.025
Jumlah ekuitas	4.245	(17.327)	5.868	(3.723)
Pendapatan	10.864	31.583	27.810	19.894
Laba kotor	7.677	24.353	22.450	16.207
Beban usaha	2.678	7.087	5.867	11.596
Laba operasi	4.999	17.266	16.583	4.611
Laba bersih	21.572	(23.195)	9.591	(2.402)

Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset lancar (setara kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang usaha) dan peningkatan aset tidak lancar, yaitu properti investasi. Peningkatan ini terutama dibiayai dari pinjaman bank jangka panjang. Didukung oleh peningkatan aset properti investasi, TI mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba operasi dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.

9.2. PT UNITED TOWERINDO ("UT")

A. RIWAYAT SINGKAT

UT berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No.40 tanggal 30 Juni 2004, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-18090 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.1459/BH.09.03/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.7930/2004. UT telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, terakhir dinyatakan dalam Akta No.76 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-65251. AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 18 September 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 18 Agustus 2009, Tambahan No. 22156 ("Akta No. 76/2008").



B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha UT saat ini adalah di bidang jasa (kecuali jasa hukum dan pajak) pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat. UT mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham UT saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Perseroan	1.251	1.251.000.000	99,92
PT Tower Bersama	1	1.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.252	1.252.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.748	3.748.000.000	

D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi UT saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Budianto Purwahjo

Direksi

Direktur : Sabar Sunarjo Ngadimin

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting UT untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April 2010	31 Desember		
		2009	2008	2007
Aset lancar	47.851	58.008	29.779	20.536
Aset tidak lancar	170.147	142.171	99.419	43.118
Jumlah aset	217.998	200.179	129.198	63.654
Kewajiban lancar	42.698	28.312	54.679	26.232
Kewajiban tidak lancar	125.800	135.989	59.486	41.293
Jumlah kewajiban	168.498	164.301	114.165	67.525
Hak minoritas	1.917	1.326	305	97
Jumlah ekuitas	47.583	34.552	14.728	(3.968)
Pendapatan	13.665	36.329	24.401	17.684
Laba kotor	11.244	29.221	19.839	14.113
Beban Usaha	2.187	4.566	3.873	8.935
Laba operasi	9.057	24.655	15.966	5.178
Laba bersih	13.031	19.824	18.696	(1.929)

Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset lancar (setara kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang usaha – pihak ketiga) dan peningkatan aset tidak lancar, yaitu properti investasi termasuk properti investasi dari anak perusahaan yaitu BT. Peningkatan ini terutama dibiayai dari pinjaman bank jangka panjang dan akumulasi saldo laba. Didukung oleh peningkatan aset properti investasi, UT mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.



F. PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAIN

Saat ini UT memiliki penyertaan sebesar 89,90% pada PT Batavia Towerindo. Berikut keterangan singkat mengenai PT Batavia Towerindo.

9.2.1. PT BATAVIA TOWERINDO (“BT”)

A. RIWAYAT SINGKAT

BT berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Banyan Resources berdasarkan Akta No.3 tanggal 1 Desember 2005, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-32667 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No.3313/BH.09.05/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.11 tanggal 7 Pebruari 2006, Tambahan No.1444/2006. BT telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, terakhir dalam rangka menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.78 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-61213.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0082559. AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tertanggal 14 Agustus 2008, Tambahan No. 21787/2008.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha BT adalah bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa infrastruktur telekomunikasi(kecuali jasa dibidang hukum dan pajak). BT mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BT saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT United Towerindo	899	899.000.000	89,90
Flavius Popie Sapphira	100	100.000.000	10,00
Sabar Sunarjo Ngadimin	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi BT saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Budianto Purwahjo

Direksi

Direktur : Sabar Sunarjo Ngadimin



E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BT untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Aset lancar	15.854	22.155	6.090	357
Aset tidak lancar	50.875	44.094	31.809	2.720
Jumlah aset	66.729	66.249	37.899	3.077
Kewajiban lancar	6.945	6.134	9.290	315
Kewajiban tidak lancar	40.804	46.983	25.590	1.805
Jumlah kewajiban	47.749	53.117	34.880	2.120
Jumlah ekuitas	18.980	13.132	3.019	957
Pendapatan	3.570	7.806	2.461	-
Laba kotor	2.801	5.780	2.207	-
Beban usaha	227	531	169	22
Laba operasi	2.574	5.249	2.038	(22)
Laba bersih	5.848	10.113	2.062	(21)

Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset lancar (setara kas yang dibatasi penggunaannya dan uang muka dan beban dibayar dimuka) dan peningkatan aset tidak lancar, yaitu properti investasi. Peningkatan ini terutama dibiayai dari pinjaman bank jangka panjang dan akumulasi saldo laba. Didukung oleh peningkatan aset properti investasi, BT mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.

9.3. PT TOWER BERSAMA ("TB")

A. RIWAYAT SINGKAT

TB berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No.6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.13530/2006. TB telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, terakhir dalam rangka menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.77 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-57445. AH.01.01.02 Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0078287.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 1 September 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 18 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 22155/2009.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha TB adalah bergerak di bidang bidang jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. TB mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.



C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Perseroan	49	49.000.000	98,00
PT Provident Capital Indonesia	1	1.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150	150.000.000	

D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi TB saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Husni Heron

Direksi

Direktur : Budiarto Purwahjo

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Aset lancar	184.019	165.756	127.056	67.036
Aset tidak lancar	1.104.730	1.016.579	513.438	221.652
Jumlah aset	1.288.749	1.182.335	640.494	288.688
Kewajiban lancar	172.481	128.135	366.380	45.124
Kewajiban tidak lancar	706.407	696.625	157.555	254.388
Jumlah kewajiban	878.888	824.760	523.935	299.512
Hak Minoritas	19	16	5	-
Jumlah ekuitas	409.842	357.559	116.554	(10.824)
Pendapatan	72.143	206.298	121.995	70.430
Laba kotor	66.360	186.682	112.837	62.862
Beban usaha	12.306	33.020	16.365	25.798
Laba operasi	54.054	153.662	96.472	37.064
Laba bersih	52.283	241.005	127.378	(1.587)

Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset lancar (setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha – pihak ketiga dan piutang lain-lain – pihak ketiga) dan peningkatan aset tidak lancar, yaitu properti investasi termasuk properti investasi dari anak perusahaan yaitu PMS. Peningkatan ini terutama dibiayai dari pinjaman pihak ketiga, hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan akumulasi saldo laba. Didukung oleh peningkatan aset properti investasi, TB mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.

F. PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAIN

Saat ini TB memiliki penyertaan sebesar 99,99% pada PT Prima Media Selaras. Berikut keterangan singkat mengenai PT Prima Media Selaras.



9.3.1. PT PRIMA MEDIA SELARAS (“PMS”)

A. RIWAYAT SINGKAT

PMS berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta Pendirian No.57 tanggal 30 Juli 2003 juncto Akta Perubahan No.12 tanggal 7 Oktober 2003 yang keduanya dibuat dihadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-04378 HT.01.01. TH.2004 tanggal 25 Pebruari 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.712/BH.09.03/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tertanggal 18 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara No. 22157/2009. PMS telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, terakhir dalam rangka menyesuaikan anggaran dasar PMS dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamuljana S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46026.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU—0064885.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha PMS adalah bergerak di bidang penyediaan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, industri dan perdagangan. PMS mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PMS saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	30.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Tower Bersama Perseroan	14.999	1.499.000.000	99,99
	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	1.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000	1.500.000.000	

D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PMS saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Andreas Tjahjadi

Direksi

Direktur : Herman Setya Budi

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting PMS untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Aset lancar	58.491	64.746	17.093	11.650
Aset tidak lancar	353.462	292.271	120.606	28.271
Jumlah aset	411.953	357.017	137.699	39.921
Kewajiban lancar	31.458	26.793	87.674	1.578
Kewajiban tidak lancar	186.012	169.731	26	36.322
Jumlah kewajiban	217.470	196.524	87.700	37.900
Jumlah ekuitas	194.483	160.493	49.999	2.021
Pendapatan	32.565	97.156	36.492	8.468
Laba kotor	29.482	84.996	33.771	5.759
Beban usaha	3.306	6.676	2.933	3.425
Laba operasi	26.176	78.320	30.838	2.334
Laba bersih	33.990	110.494	47.978	1.429

Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset lancar (setara kas yang dibatasi penggunaannya dan uang muka dan beban dibayar dimuka) dan peningkatan aset tidak lancar, yaitu properti investasi dan piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Peningkatan ini terutama dibiayai dari pinjaman pihak ketiga jangka panjang dan akumulasi saldo laba. Didukung oleh peningkatan aset properti investasi, PMS mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.

9.4. PT TOWER ONE (“TO”)

A. RIWAYAT SINGKAT

TO berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.6 tanggal 21 September 2006, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.W7-03499.HT.01.01.TH.2006 tanggal 8 Desember 2006. Anggaran Dasar TO terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 12 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-10151.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 31 Maret 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0012759.AH.01.09.Tahun 2009 tertanggal 31 Maret 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 21143.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha TO adalah bergerak di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan telekomunikasi dan jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak). TO mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TO saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Perseroan	6.499	6.499.000.000	99,98
PT Provident Capital Indonesia	1	100.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.500	6.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	18.500	18.500.000.000	



D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi TO saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. Kumari, Ak.
Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Tri Boewono
Direktur : Hadiano Ganis

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TO untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Aset lancar	54.638	66.681	32.940	56.117
Aset tidak lancar	334.007	326.271	260.652	74.163
Jumlah aset	388.645	392.952	293.592	130.280
Kewajiban lancar	58.104	60.935	98.649	32.321
Kewajiban tidak lancar	245.490	254.916	129.400	81.644
Jumlah kewajiban	303.594	315.851	228.049	113.965
Hak minoritas	10	9	7	7.083
Jumlah ekuitas	85.041	77.092	65.536	9.232
Pendapatan	24.396	67.166	53.404	34.010
Laba kotor	20.092	57.709	46.319	28.528
Beban usaha	1.298	4.298	5.478	12.534
Laba operasi	18.794	53.411	40.841	15.994
Laba bersih	7.949	11.556	56.304	2.732

Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar, yaitu properti investasi dari anak perusahaan, yaitu Balikom, dan aset pajak tangguhan. Peningkatan ini terutama dibiayai dari pinjaman bank jangka panjang dan akumulasi saldo laba. Didukung oleh peningkatan aset properti investasi, TO mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba operasi dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.

F. PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAIN

Saat ini TO memiliki penyertaan sebesar 99,99% pada PT Bali Telekom. Berikut keterangan singkat mengenai PT Bali Telekom.

9.4.1. PT BALI TELEKOM (“BALIKOM”)

A. RIWAYAT SINGKAT

Balikom berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.3 tanggal 16 April 2003, dibuat dihadapan Made Sumadnyana, S.H., Notaris di Singaraja, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-02274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 30 Januari 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No.2722/BH.09.05/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 6 Desember 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 12498/2005.



Balikom telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar, terakhir dinyatakan dalam Akta No.21 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-28093.AH.01.01.TH.2010 tanggal 2 Juni 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 0041573.AH.01.09 tanggal 2 Juni 2010.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Balikom adalah bergerak di bidang penyedia jasa konstruksi dan infrastruktur telekomunikasi. Balikom mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Balikom saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Tower One	13.499	13.499.000.000	99,99
Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.500	13.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.500	6.500.000.000	

D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi Balikom saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Husni Heron

Direksi

Presiden Direktur : Drs. Kumari, Ak.

Direktur : Nyoman Sudayana Merada

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Balikom untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Aset lancar	54.496	66.612	32.895	18.764
Aset tidak lancar	241.113	231.670	160.040	66.742
Jumlah aset	295.609	298.282	192.935	85.506
Kewajiban lancar	45.683	48.928	101.084	31.796
Kewajiban tidak lancar	154.111	159.765	18.831	36.002
Jumlah kewajiban	199.794	208.693	119.915	67.798
Jumlah ekuitas	95.815	89.589	73.020	17.708
Pendapatan	24.397	67.166	53.405	34.010
Laba kotor	20.092	57.709	46.319	28.604
Beban usaha	1.269	4.208	5.131	11.857
Laba operasi	18.823	53.501	41.188	16.747
Laba bersih	6.226	16.569	55.312	5.748



Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset lancar (setara kas yang dibatasi penggunaannya dan piutang usaha – pihak ketiga) dan peningkatan aset tidak lancar, yaitu properti investasi. Peningkatan ini terutama dibiayai dari pinjaman bank jangka panjang dan akumulasi saldo laba. Didukung oleh peningkatan aset properti investasi, Balikom mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba operasi dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.

9.5. PT TRIAKA BERSAMA (“TRIAKA”)

A. RIWAYAT SINGKAT

Triaka berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.33 tanggal 15 Mei 2009, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-24774.AH.01.01.TH.2009 tanggal 5 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031858.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 20487/2009.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Triaka adalah bergerak di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri. Triaka mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Triaka saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Perseroan	45	45.000.000	90,00
PT Tri Ahmadi Karya	5	5.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150	150.000.000	

D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi Triaka saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

Direksi

Presiden Direktur : Budianto Purwahjo

Direktur : Ahmad Zaky Amirudin

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting Triaka untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April 2010	31 Desember 2009
Aset lancar	776	262
Aset tidak lancar	425	5
Jumlah aset	1.200	267
Kewajiban lancar	-	-
Kewajiban tidak lancar	1.194	222
Jumlah kewajiban	1.194	222
Jumlah ekuitas	6	45
Pendapatan	-	-
Laba kotor	-	-
Beban usaha	(32)	(5)
Laba operasi	(32)	(5)
Laba bersih	(38)	(5)

*Baru didirikan pada bulan Mei 2009

Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2009 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset lancar (kas dan uang muka dan biaya dibayar dimuka) dan peningkatan aset tidak lancar, yaitu aset dalam penyelesaian. Peningkatan ini terutama dibiayai dari hutang lain-lain – pihak hubungan istimewa.

9.6. PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

A. RIWAYAT SINGKAT

MSI berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0020495.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Jakarta Pusat dibawah No. 14981/BH.09.05/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

B. KEGIATAN USAHA

MSI bergerak di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri dan pembangunan. MSI mulai beroperasi pada tahun 2010.

C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSI saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Perseroan	49	49.000.000	98,00
PT Tower Bersama	1	1.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	150	150.000.000	

D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi MSI saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi

Direktur : Helmi Yusman Santoso



E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April 2010
Aset lancar	253.167
Aset tidak lancar	1.531.793
Jumlah aset	1.784.960
Kewajiban lancar	619.859
Kewajiban tidak lancar	1.009.994
Jumlah kewajiban	1.629.853
Hak minoritas	145.473
Jumlah ekuitas	9.633
Pendapatan	30.900
Laba kotor	26.027
Beban usaha	2.955
Laba operasi	23.073
Laba bersih	9.583

**Baru didirikan pada bulan Mei 2010*

F. PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAIN

Saat ini MSI memiliki penyertaan sebesar 70% pada PT Solu Sindo Kreasi Pratama. Berikut keterangan singkat mengenai PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

9.6.1. PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Solu Sindo Kreasi Pratama (selanjutnya disebut “SKP”) berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.7 tanggal 29 Oktober 1999 oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-24903.HT.01.01Th.2000, tanggal 4 Desember 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dibawah No. 054/BH.09.05/I/2001 tanggal 12 Januari 2001 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.72 Tambahan No. 10331 tanggal 6 September 2002. Anggaran dasar SKP telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.8 tanggal 5 April 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08923 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-08924 tanggal 13 April 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-0027754. AH.01.09.Tahun 2010 dan No. AHU-0027755 tertanggal 13 April 2010.

B. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha SKP adalah bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan jasa. SKP mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1999.



C. KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP saat ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	3.600.000	360.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Metric Solusi Integrasi	1.400.000	140.000.000.000	70,00
Sakti Wahyu Trenggono	504.000	50.400.000.000	25,20
Abdul Satar	96.000	9.600.000.000	4,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000	200.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.600.000	160.000.000.000	

D. KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan anggota Komisaris dan Direksi SKP saat ini adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Sakti Wahyu Trenggono
Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Direktur Utama : Herman Setya Budi
Direktur : Helmi Yusman Santoso
Direktur : Abdul Satar

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP untuk periode 4 (empat bulan) yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana & Siddharta dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2010	2009	2008	2007
Aset lancar	253.167	236.499	273.821	55.442
Aset tidak lancar	1.398.460	1.352.264	1.128.997	662.374
Jumlah aset	1.651.627	1.588.763	1.402.818	717.816
Kewajiban lancar	619.859	565.484	481.144	235.322
Kewajiban tidak lancar	496.690	549.748	695.574	370.076
Jumlah kewajiban	1.116.549	1.115.231	1.176.718	605.397
Hak minoritas	-	-	-	-
Jumlah ekuitas	535.078	473.532	226.099	112.419
Pendapatan	123.600	353.400	298.574	175.717
Laba kotor	97.030	293.078	238.322	113.375
Beban usaha	11.139	35.920	37.840	27.560
Laba operasi	85.891	257.158	200.482	85.815
Laba bersih	51.547	107.432	113.680	2.048

Kenaikan jumlah aset dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 30 April 2010 disebabkan oleh peningkatan aset lancar (piutang usaha – pihak ketiga dan persediaan) dan peningkatan aset tidak lancar, yaitu properti investasi. Peningkatan ini terutama dibiayai dari pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang dan peningkatan modal saham serta akumulasi saldo laba. Didukung oleh peningkatan aset properti investasi, SKP mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dari periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.



10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DAN ANAK PERUSAHAAN

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, pemegang saham, dan anak perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Nama	Perseroan		PCI		WAS		SI		TI		UT		BT		TB		PMS		TO		Balikom		Triaka		MSI		SKP				
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir			
Edwin Soeryadjaya	PK				PK																										
Mustofa	KI																														
Herry Tjahjana	KI																														
Sandiaga Salahuddin Uno	K				K																										
Winato Kartono	K		K																										K		
Herman Setya Budi		PD																D		DU							DU		DU		
Hardi Wijaya Liong		WD								K																		K		K	
Budianto Purwahjo		D								D	K			K													DU				
Helmi Yusman Santoso		D																										D		D	
Gusandi Sjamsudin		DTT																													
Husni Heron					DU	K			PK							K															
Drs. Suryadi Tenegar					D																										
Drs. Kumari, Ak.								D																							
Sabar Sunarjo Ngadimin												D		D																	
Andreas Tjahjadi																															
Tri Boewono																															
Hadianto Ganis																															
Nyoman Sudayana Merada																															
Ahmad Zaky Amirudin																															
Sakti Wahyu Trenggono																															PK
Abdul Satar																															D

Catatan:

PK	: Presiden Komisaris
K	: Komisaris
KI	: Komisaris Independen
PD	: Presiden Direktur
DU	: Direktur Utama
WD	: Wakil Presiden Direktur
D	: Direktur
DTT	: Direktur Tidak Terafiliasi

11. KETERANGAN TENTANG AKTIVA TETAP DAN ASURANSI

11.1. AKTIVA TETAP

Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai dan atau menguasai beberapa aktiva tetap berupa tanah, bangunan atau fasilitas penunjang lainnya. Berikut merupakan keterangan mengenai aset tanah dan bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan:

TI

TI memiliki 21 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Batam, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Timur. 8 bidang tanah yang dimiliki TI sedang dijaminakan dengan hak tanggungan kepada PT Bank Permata Tbk ("Permata"), selaku agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, berdasarkan US\$ 130,000,000 Facility Agreement tertanggal 7 Januari 2009, oleh dan antara Perseroan, UT, TB, Balikom, Tower One, Batavia, PMS, sebagai debitur dan penjamin awal, United Overseas Bank Limited, sebagai mandated lead arranger, UOB Indonesia, sebagai agen fasilitas, Permata sebagai agen jaminan, PT Bank Central Asia Tbk, sebagai bank rekening dan institusi keuangan sebagaimana tercatat dalam perjanjian, sebagai kreditur awal ("US\$ 130,000,000 Facility Agreement")

TB

TB memiliki 100 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak yang terletak di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, dan Indragiri Hilir. 99 bidang tanah yang dimiliki TB sedang dijaminakan dengan hak tanggungan kepada Permata, selaku agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para kreditur sindikasi, agen fasilitas, bank rekening, dan agen jaminan, berdasarkan US\$ 130,000,000 Facility Agreement. TB juga menguasai 1 bidang tanah.



Balikom

Balikom memiliki 19 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak yang terletak di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Selatan. 12 bidang tanah yang dimiliki Balikom sedang dijamin dengan hak tanggungan kepada Permata, selaku agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para kreditur sindikasi, agen fasilitas, bank rekening, dan agen jaminan, berdasarkan US\$ 130,000,000 Facility Agreement.

UT

UT memiliki 1 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Bali.

SKP

SKP memiliki 15 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. 9 bidang tanah yang dimiliki SKP dijamin dengan hak tanggungan kepada PT Bank Syariah Mandiri ("Syariah Mandiri") berdasarkan: (i) Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 193/MRBH/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan (ii) Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 029A/MRBH/II/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 ("Perjanjian Kredit Syariah Mandiri"); serta 5 bidang tanah lainnya telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk kemudian dibebankan dengan hak tanggungan kepada PT Bank UOB Indonesia ("UOB Indonesia"), selaku security trustee, bertindak untuk dan atas nama UOB Indonesia, selaku security trustee, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan US\$50,000,000 Term Loan Facility Agreement Tertanggal 7 Mei 2010, oleh dan antara SKP, sebagai debitur, Bank dan Institusi Keuangan yang namanya sebagaimana tercantum dalam perjanjian, sebagai kreditur awal, United Overseas Bank Limited, sebagai agen fasilitas dan UOB Indonesia, sebagai security trustee ("US\$ 50,000,000 Facility Agreement").

SKP juga menguasai 307 bidang tanah terletak di Bali, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Aceh, Yogyakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah. 206 bidang tanah yang dikuasai SKP dimana di atasnya tidak berdiri menara dan terletak di Cileungsi, Jawa Barat, dikuasai SKP berdasarkan Akta Pernyataan dan Kuasa yang dibuat oleh dan antara SKP dan pemilik tanah. 206 bidang tanah yang dikuasai SKP tersebut memiliki nilai buku sebesar Rp 7.308 juta dengan luas tanah 134.302 m2. Penguasaan tanah oleh SKP tidak berjangka waktu. Bukti penguasaan atas 206 bidang tanah tersebut dititipkan kepada UOB Indonesia yang setiap saat dapat diambil oleh Perseroan. 6 bidang tanah yang dikuasai SKP lainnya sedang dijamin dengan hak tanggungan kepada Syariah Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit Syariah Mandiri, dan 30 bidang tanah diantaranya sedang dijamin dengan hak tanggungan kepada UOB Indonesia, selaku security trustee, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, berdasarkan US\$ 50,000,000 Facility Agreement.

11.2. ASURANSI ATAS ASET PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Perseroan mempunyai asuransi properti dan bisnis *all risk* (termasuk gempa bumi), serta gangguan usaha terhadap kerugian yang kemungkinan terjadi karena kerusakan dari infrastruktur menara. Sampai dengan 30 April 2010, infrastruktur menara telekomunikasi Perseroan mempunyai jumlah jaminan mencapai Rp. 2.064 miliar, termasuk jaminan untuk gangguan usaha. Beberapa polis asuransi memiliki pengecualian, termasuk kerugian yang disebabkan dari peperangan.

Perseroan memiliki *general liability insurance policy* yang komprehensif yang menjamin *public liability*, tunjangan karyawan, *employer liability* sebesar US\$ 1 juta per satu kejadian dan US\$3 juta jumlah total selama periode asuransi. Perseroan juga mempunyai asuransi untuk kendaraan motor tambahan yang menjamin kerusakan kepada kendaraan bermotor dan klaim pihak ketiga. Selain itu, Perseroan memiliki asuransi kesehatan untuk para pegawai yang menjamin kecelakaan, cacat permanen, biaya pengobatan dan kematian. Setiap asuransi Perseroan mempunyai *deductibles* dan mempunyai pengecualian yang memungkinkan Perseroan untuk tidak bisa mengklaim dalam jumlah total untuk setiap kerugian yang didapat.



Perseroan dan Anak Perusahaan mengasuransikan aset-aset yang dimilikinya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasinya. Informasi mengenai daftar aset yang diasuransikan adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Asuradur	No. Polis	Jangka Waktu	Obyek Pertanggunggan	Jenis dan Nilai Pertanggunggan
TI	PT MAA General Assurance	Property All Risk	31-10- 2010	Menara atau telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya	Property all risk & gempa bumi. Rp.57.206.537.598 untuk kerusakan fisik dan Rp.1.927.000.000 untuk gangguan usaha.
TB	PT MAA General Assurance	Property All Risk No.02.01.09.001736 Asuransi Indonesian Standard Earthquake Insurance Policy No.02.01.09.001744	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Property all risk & gempa bumi. Rp.255.400.000.000 untuk kerusakan fisik dan Rp.9.549.000.000 untuk gangguan usaha.
TB, TI, UT, BT, Balikom dan PMS	PT MAA General Assurance	Asuransi Combined Liability Insurance No.09.01.09.000071 jo Renewal No.09.01.09.000013	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Public liability, Workmen's Compensation dan Employer's Liability dengan nilai pertanggunggan US\$ 1,000,000.00 untuk satu kejadian dan US\$ 3,000,000.00 selama jangka waktu asuransi.
UT	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Property All Risk No.P.F40.006.09.000086 Jo Asuransi Property All Risk Insurance No.P.F40.006.09.000090	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Property all risk & business interruption. Rp.46.755.998.167 untuk kerusakan fisik dan Rp.1.980.000.000 untuk gangguan usaha.
UT	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Earthquake Policy Insurance No.P.F30.006.09.000047 junto Asuransi Earthquake Policy Insurance No.P.F30.006.09.000048	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Risiko gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Rp. 48.735.998.167 dan Rp. 21.617.223.457 untuk Risiko gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.
BT	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Property All Risk Insurance No.P.F60.006.09.000085 junto Asuransi Property All Risk Insurance No.P.F60.006.09.000089	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Property all risk & business interruption. Rp. 54.263.321.624 untuk kerusakan fisik dan Rp.810.000.000 untuk gangguan usaha, serta Rp. 20.807.223.457 untuk kerusakan fisik dan Rp.810.000.000 untuk gangguan usaha.
BT	PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia	Asuransi Earthquake Policy Insurance No.P.F30.006.09.000046 junto Asuransi Earthquake Policy Insurance No.P.F30.006.09.000049	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Risiko gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Rp. 55.073.221.624 dan Rp. 48.735.998.167 untuk Risiko gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.
Balikom	PT MAA General Assurance	Asuransi Property All Risk Insurance No.02.01.09.001751 dan Asuransi Indonesian Standard Earthquake Insurance Policy No.02.01.09.001752	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Property all risk & business interruption. Rp. 97.055.931.006 untuk kerusakan fisik dan Rp..5.107.000.000 untuk gangguan usaha
PMS	PT MAA General Assurance	Asuransi Property All Risk Insurance No.02.01.09.001739 dan Asuransi Indonesian Standard Earthquake Insurance Policy No.02.01.09.001753	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Property all risk & business interruption. Rp. 125.438.199.808,17 untuk kerusakan fisik dan Rp.7.695.213.057,40 untuk gangguan usaha
SKP	PT MAA General Assurance	Asuransi Property All Risk Insurance No. 02.01.09.001739 dan Asuransi Indonesian Standard Earthquake Insurance Policy No. 02.01.09.001753	23-04-2011	Semua property unit tower BTS yang dimiliki oleh SKP	Property all risk & gempa bumi. Rp.298.856.250.000 untuk kejadian material dan Rp.150.504.096.989 untuk gangguan usaha.
SKP	PT MAA General Assurance	Polis No. 09.01.010.000 Kombinasi Pertanggungjawaban Umum (Combine Liability Insurance)	31-10-2010	Seluruh bangunan menara atau antenna telekomunikasi dan fasilitas penunjangnya di seluruh Indonesia	Public liability, Workmen's Compensation dan Employer's Liability dengan nilai pertanggunggan US\$ 1,000,000.00 untuk satu kejadian dan US\$ 3,000,000.00 selama jangka waktu asuransi.

Nama-nama perusahaan asuransi terkait dengan asset Perseroan dan Anak Perusahaan:

- PT MAA General Assurance
- PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Perusahaan-perusahaan tersebut diatas tidak terafiliasi dengan Perseroan.



12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perseroan dan Anak Perusahaan dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi dagang dan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai transaksi di luar perdagangan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti pinjaman. Piutang dan hutang yang timbul dari transaksi ini dicatat sebagai akun "Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa" dan "Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa" di neraca konsolidasi, antara lain:

	30 April		31 Desember		
	2010	2009	2009 (review)	2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa					
Made Oka Masagung	-	910	-	910	910
Wiwik Susanto	-	65	-	65	65
PT Tri Ahmadi Karya	-	-	5	-	-
PT Prime Asia Capital	-	3,800	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	1,288	-
Flavius Popie Sapphira	-	-	-	100	100
Sabar Sunarjo Ngadimin	-	-	-	-	1
Sonny Gunawan	-	1,192	-	-	417
T o t a l	-	5,967	5	2,363	1,493

	30 April		31 Desember		
	2010	2009	2009 (review)	2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)
Hutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa					
Sakti Wahyu Trenggono	70,560	-	-	-	-
Abdul Satar	12,440	-	-	-	-
PT Prime Asia Capital	2,600	2,600	2,600	2,600	-
PT Provident Capital Indonesia	-	13,879	1,868	31,633	18,840
PT Wahana Anugerah Sejahtera	-	-	283	-	-
PT Prima Media Selaras	-	-	-	-	2,600
PT Aprilia Profesional Teknologi	-	-	-	-	36,316
T o t a l	85,600	16,479	4,751	34,233	57,756

No.	Nama pihak yang memiliki hubungan istimewa	Sifat hubungan istimewa	Transaksi
1.	PT Provident Capital Indonesia	Pemegang saham	Operasional dan modal kerja
2.	PT Wahana Anugerah Sejahtera	Pemegang saham	Operasional dan modal kerja
3.	PT Saratoga Infrastruktur	Pemegang saham	Operasional dan modal kerja
4.	Hardi Wijaya Liong	Pemegang saham dan pengurus Perseroan	Operasional dan modal kerja
5.	Made Oka Masagung	Pemegang saham anak perusahaan	Pinjaman
6.	Flavius Popie Sapphira	Pemegang saham anak perusahaan	Pinjaman
7.	Wiwik Susanto	Pemegang saham anak perusahaan	Pinjaman
8.	Sabar Sunarjo Ngadimin	Pemegang saham dan pengurus anak perusahaan	Pinjaman
9.	Sonny Gunawan	Pemegang saham anak perusahaan	Pinjaman
10.	PT Aprilia Profesional Teknologi	Memiliki pemegang saham yang sama dengan Perseroan	Operasional dan modal kerja
11.	PT Prime Asia Capital	Perusahaan afiliasi	Pembelian saham
12.	Abdul Satar	Pemegang saham dan pengurus anak perusahaan	Pembelian saham
13.	Sakti Wahyu Trenggono	Pemegang saham dan pengurus anak perusahaan	Pembelian saham

PT Prime Asia Capital merupakan perusahaan yang berada dibawah pengendalian bersama dengan Perseroan. Transaksi ini berhubungan dengan masuknya Perseroan dan Tower Bersama menjadi pemegang saham pada PT Prima Media Selaras, dimana Perseroan dan Tower Bersama membeli saham PT Prime Asia Capital untuk menjadi pemegang saham PT Prima Media Selaras.



Saat ini, Perseroan dan Anak Perusahaan dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi pinjaman antara perusahaan di dalam Tower Bersama Group, baik untuk keperluan modal kerja maupun untuk keperluan belanja modal. Kedepannya, dalam mengejar pertumbuhan portofolio sites telekomunikasi, Perseroan dan Anak Perusahaan akan melakukan aktivitas pendanaan yang melingkupi seluruh perusahaan di dalam Tower Bersama Group, sehingga transaksi pinjaman antara perusahaan dalam Tower Bersama Group akan terus terjadi dalam kegiatan usaha yang normal.

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dan Anak Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi

Perseroan melalui Anak Perusahaan mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi (“Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi”) dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XL Axiata Tbk (XL), PT Indosat Tbk (Indosat), PT Bakrie Telecom (BTEL), PT Hutchinson CP Telecommunications (HCPT), PT Moblie-8 Telecom Tbk (Mobile-8), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI), PT Natrindo Telepon Seluler (NTS), PT Wireless Indonesia (Win) dan PT Smart Telecom (Smart) (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut “Penyewa”). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Anak Perusahaan (“Obyek Sewa”), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, *base transceiver station* (BTS), dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Anak Perusahaan sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi (“*tower lease agreement*”) yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Anak Perusahaan dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Pada umumnya, kecuali dalam perjanjian dengan NTS, Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Anak Perusahaan memiliki kewajiban, untuk, antara lain:

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perijinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perusahaan melalui Anak Perusahaan selama jangka waktu sewa masih berlangsung.



Di bawah ini adalah daftar Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Anak Perusahaan dengan Penyewa

SKP

No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No.KTEL 16/HK.810/DFW-00/2003 tanggal 20 Maret 2003	Telkom	Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
2.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC Dengan Pola Sewa Untuk Paket II Lokasi Area Jakarta No. KTEL 243/HK.810/DFW-A1041000/2007 tanggal 22 Nopember 2007	Telkom	Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
3.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.112/HK/810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008	Telkom	Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
4.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang Tower BTS Melalui Pola Sewa No. 049/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	Telkomsel	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak
5.	Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur Tower Untuk Perangkat Global System For Mobile Communication dengan Pola Sewa No. PKS.484/LG.05/PD-00/XII/2001 tanggal 5 Desember 2001	Telkomsel	10 tahun sejak tanggal efektif kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak
6.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 448/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 23 Juli 2008 sebagaimana diamandemen terakhir kali pada tanggal 11 Mei 2009	Indosat	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS No. 0335-05-DNO-38190 tanggal 27 September 2005 yang telah diubah dengan (i) Addendum 1 Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS No. A1-0335-05-DNO-38190 tanggal 14 Februari yang telah diubah dengan (ii) Addendum 2 Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS No. A2-0335-05-DNO-38190 tanggal 5 Desember 2007 yang telah diubah dengan (iii) Addendum 3 Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS No. A3-0335-05-DNO-38190 tanggal 24 Maret 2008 yang telah diubah dengan (IV) Amandemen 4 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A4-0335-05-DNO-38190 tanggal 8 Januari 2009	XL	Jangka waktu penggunaan Obyek Sewa per Site berlaku untuk selama jangka waktu dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya SPK.
8.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 790/EST-PKS/SKP/VII/2006 tanggal 31 Juli 2008	BTEL	Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
9.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi dan Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition (CME & SITAC) Untuk Penempatan Telekomunikasi No. 1748/EST-PKS/SKP/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007	BTEL	Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatanganinya Perjanjian untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
10.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu antara PT. Solusindo Kreasi Pratama dan PT. Hutchison CP Telecommunications No. 280/lgl-agr/PT Solusindo Kreasi Pratama.ZLK-RS/TECH/IV/07 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama 6 Juli 2007. No.016/KS/DIR/SKP/VII.07 dan (ii) Addendum Kedua tanggal 24 Maret 2008 HCPT No. 173/LGL-ADD2-AGR/PT Solusindo Kreasi Pratama/HS-BH/TECH/III/08, SKP No.048/KS/DIR/SKP/III.08	Hutch	Perjanjian berlaku sejak penandatanganan perjanjian dan diakhiri dengan persetujuan para Pihak.Sepanjang tidak diakhiri oleh Para Pihak, Perjanjian Sewa akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower dengan Pola Sewa antara PT Mobile-8 Telecom dengan PT Solusindo Kreasi Pratama No. 014/SW/M8T-SKP/VIII/05 tanggal 22 Agustus 2005	Mobile-8	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan berakhirnya Masa Sewa dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
12.	Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa Untuk Pemakaian Infrastruktur tanggal 30 Juni 2007	NTS	10 tahun sejak tanggal penandatanganan atau sampai dengan habisnya jangka waktu Perjanjian Sewa dengan perpanjangannya. NTS dapat memperpanjang perjanjian untuk periode 10 tahun ke depan dengan kondisi dan prasyarat yang disetujui oleh para pihak.
13.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower (CME) antara PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan PT. Solusindo Kreasi Pratama No. 040/PKS/NET-STI/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Para Pihak dan/atau berakhir sampai dengan Masa Sewa. Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
14.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/IX/09 tanggal 17 September 2009	Smart	Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan oleh para pihak



No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS tanggal 26 Mei 2005 yang telah diubah dengan addendum 1 atas Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS tanggal 30 Agustus 2005	PT Wireless Indonesia	5 tahun sejak tanggal ditandatangani BAPS oleh Para Pihak. Perpanjangan dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian pada SKP 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

TI

No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara infrastruktur tower Untuk Penempatan BTS di Area JABOTABEK (6 Lokasi) dan Madura (3 Lokasi) No. HOCO50267 tanggal 16 September 2005	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara infrastruktur tower Untuk Penempatan BTS di Area JABOTABEK (6 Lokasi) dan Madura (3 Lokasi) No. HOCO50267 tanggal 16 September 2005	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara infrastruktur tower Penempatan BTS Area Jawa Timur No. HOCO60045 (8 Lokasi) tanggal 3 Mei 2006 dengan perubahannya tanggal 11 Agustus 2008	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara infrastruktur tower Penempatan BTS Area JABOTABEK No. HOCO40345 (6 Lokasi) tanggal 7 Januari 2005	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara infrastruktur tower Untuk Penempatan BTS di 7 Lokasi Area Jawa Timur tanggal 8 Nopember 2006	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa infrastruktur tower Untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur tanggal 15 Februari 2006	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel di Daerah Jawa Timur (3 Lokasi) No. HOC060120 tanggal 22 Agustus 2006, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Atas Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Ijen Area Jawa Timur Untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060120 tanggal 11 Agustus 2008	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Tower Sistem Pola Sewa di Area Batam No. HOCO70174 tanggal 6 September 2007	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Tower Sistem Pola Sewa di Area Batam (5 Lokasi) No. HOCO60134 tanggal 25 Agustus 2006	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
10.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Tower Sistem Pola Sewa di Area Batam (5 Lokasi) No. HOCO60134 tanggal 25 Agustus 2006	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
11.	Perjanjian Payung Sewa Menyewa infrastruktur tower dan Jasa Pemeliharaannya No. Telkomsel: 061/BC/PROC-01/LOG/2010 No. TBG : 082/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10	Telkomsel	Tidak tersedia
12.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 380/LGL-AGR/PT TI/FMS-HW/TECH/V/07	Hutch	Perjanjian induk ini berlaku sejak ditandatangani Perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
13.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 187/ JKT-NTS/IV/2009	NTS	10 tahun dari tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan). NTS dapat memperpanjang jangka waktu dari perjanjian untuk 10 tahun lagi.
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0176-08-F07-120156 tanggal 28 Juli 2008 yang telah ditambah dengan (i) Addendum No.1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A1-0176-08-F07-120156 tanggal 15 September 2008 yang telah ditambah dengan (ii) Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A2-0176-08-F07-120156 tanggal 8 Januari 2009 yang telah ditambah dengan (iii) Addendum No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara No. A2-0176-08-F07-120156 tanggal 1 Januari 2009	XL	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatangani BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
15.	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi <i>Collocation</i> dan fasilitas penunjangnya tanggal 23 November 2007	NTS	10 tahun terhitung sejak tanggal permulaan RFI dan NTS memiliki hak untuk didahulukan dalam memperbaharui periode masa sewa kedua selama 10 tahun.
16.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 338/EST-PKS/TI/IV/2007 tanggal 10 April 2007, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 2042/EST-ADD/TI/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008	BTEL	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa Site yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
17.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan infrastruktur tower Existing dengan Pola Sewa No. 022.M8/022.TB-T1.07/TEK/II/07 tanggal 24 Januari 2007	Mobile – 8	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian smpa dengan berakhirnya Masa Sewa atas seluruh infrastruktur tower yang disewa. Perpanjangan dituangkan dalam BAPS.
18.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC Dengan Pola Sewa Untuk Lokasi Batam Area No. KTEL261/HK.810/DFW-A1043000/2007 tanggal 3 Desember 2007	Telkom	10 sejak penerbitan BAPS. Perpanjangan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada PT Telenet Internusa 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
19.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC Dengan Pola Sewa Untuk Lokasi Pasar Koga Bandar Lampung No. KTEL260/HK.810/DFW-A1043000/2007 tanggal 3 Desember 2007	Telkom	10 sejak penerbitan BAPS. Perpanjangan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada PT Telenet Internusa 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
20.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.111/HL/810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008	Telkom	10 sejak penerbitan BAPS. Perpanjangan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada PT Telenet Internusa 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.
21.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 Dengan Cara Sewa No. K.TEL 334/HK.810/DFW-a1023000/2009	Telkom	10 sejak penerbitan BAPS. Perpanjangan dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada PT Telenet Internusa 6 bulan sebelum jangka sewa berakhir.

UT

No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0213-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 yang telah diubah dengan (i) Amandemen No.1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A1-0213-027-DNOT-39033 tanggal 8 Januari 2009 yang telah ditambah dengan (ii) Addendum No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A1-0213-027-DNOT-39033 tanggal 1 Januari 2009	XL	10 Tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Untuk Penempatan Base Transceiver Station No. HOC060027 tanggal 23 Maret 2006, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama Atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kerthadalem Untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060027 tanggal 24 Januari 2008	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Area Bali (14 Lokasi) No. HOCO60044 tanggal 3 Mei 2006	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Ora Et Labora No. HOCO90136 tanggal 11 September 2009	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
5.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 186/ JKT-NTS/IV/2009	NTS	10 Tahun dari tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Sewa (dengan perpanjangan). Perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.
6.	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi Collocation tanggal 23 November 2007	NTS	10 Tahun terhitung sejak tanggal permulaan RFI dan PT Natrindo Telepon Seluler memiliki hak untuk didahulukan perpanjangan sewa selama 10 tahun
7.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Saran Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.747/ HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008	Telkom	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan pengajuan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada PT United Towerindo 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
8.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower Existing dengan Pola Sewa No. 034.M8/034.TB-UT.07/TEK/II/07 tanggal 8 Pebruari 2007	Mobile – 8	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian smpa dengan berakhirnya Masa Sewa dan perpanjangan dituangkan dalam BAPS dan ditandatangani wakil-wakil para pihak.
9.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 288/LGL-MLA-TowerCo/PT United Towerindo/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009	Hutch	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, berlaku sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama
10.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No.KTEL 135/HK.810/DFW-A33/2005 tanggal 3 Maret 2005	Telkom	10 tahun sejak penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 338/EST-PKS/Telenet/ IV/2007 tanggal 10 April 2007, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 504/ EST-AMD/United Towerindo/VI/2007 tanggal 28 Mei 2007	BTEL	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa Site yang tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh Para Pihak. PT Bakrie Telecom Tbk dapat memperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelum perjanjian berakhir.



No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
12.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000500 tanggal 2 Juli 2009	Indosat	10 Tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau tanggal penerbitan Purchase Order yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak
13.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharannya No. Telkomsel : 065/BC/PROC-01/LOG/2010 No. Tower Bersama Group : 084/TBG-UT-001/FAL/04/IV/10	Telkomsel	10 Tahun dan mulai dihitung 14 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk Jangka Waktu tambahan selama 5 tahun.
14.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang Tower BTS Melalui Pola Sewa No. 048/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

BT

No	Judul Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Agustus 2007 tanggal 28 Juli 2008 yang telah diubah dengan (i) Amendemen No.1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A1-0201-07-DNOT-39035 tanggal 8 Januari 2009 yang telah ditambah dengan (ii) Amendemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A2-0201-07-DNOT-39035 tanggal 22 Juni 2009	XL	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
2	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 189/NTS-JKT/IV/2009	NTS	10 tahun dari tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian sewa (dengan perpanjangan) yang mana yang datang duluan. NTS dapat memperpanjang jangka waktu dari perjanjian untuk 10 tahun lagi dengan disesuaikan dengan hal-hal yang disetujui nanti
3	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS dengan TELKOMSEL	Telkomsel	
4	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOCO90022 tanggal 22 April 2009	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Lokasi Pulau Untung Jawa Area Jabotabek No. HOCO90135 tanggal 11 September 2009	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa (13 Lokasi) No. HOCO80182 tanggal 11 Desember 2008	Telkomsel	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharannya No. Telkomsel : 064/BC/PROC-01/LOG/2010 No. TBG : 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10	Telkomsel	
8	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Saran Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.745/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008	Telkom	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 0181/LGL-MLA-TowerCo/PT.Batavia Towerindo/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010	HCPT	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
10	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 737/EST-PKS/BATAVIA TOWERINDO/IV/2008 tanggal 9 April 2008	BTEL	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak
11	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000501 tanggal 2 Juli 2009	Indosat	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak atau tanggal diterbitkannya Purchase Order yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

TB

No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharannya No. Telkomsel : 060/BC/PROC-01/LOG/2010 No. Tower Bersama Group : 081/TB-TB-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010	Telkomsel	10 tahun dan mulai dihitung 14 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Uji Kelainan ("BAUK") dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
2	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 261/LGL-MLA-TB/PT Tower Bersama/HS-BH/Tech/VI/09 tanggal 26 Juni 2009	Hutch	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan Perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.



No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
3	Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 16 Agustus 2006 yang telah diubah dengan (i) Amandemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Juli 2007 yang telah diubah dengan (ii) Amandemen Ib Perjanjian Sewa Menyewa Menara yang telah diubah dengan (iii) Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 18 Januari 2010	Mobile-8	12 tahun dari tanggal tersebut, dan dapat diperbaharui untuk 10 tahun kedepan dengan persetujuan kedua belah pihak
4	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 219/ JKT-NTS/V/2009	NTS	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
5	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 433/Networks/SMART/PSM-TBG/ IX/09 tanggal 17 September 2009	Smart	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
6	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 yang telah diubah dengan (i) Amandemen No.1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No.A1-0212-07-DNOT-39033 tanggal 1 Januari 2008 yang telah ditambah dengan (ii) Addendum No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A2-0212-07-DNOT-39033 yang telah diubah dengan (iii) Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A3- 0212-07-DNOT-39033 tanggal 8 Januari 2009 yang telah diubah dengan (iv) Amandemen No. 4 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A4-0212-07-DNOT-39033 tanggal 15 September 2008 yang telah ditambah dengan Addendum No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0212-027-DNOT-39033 tanggal 1 Januari 2009	XL	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
7	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Perangkat Telekomunikasi No. 0042-09-F07-39033 tanggal 25 Mei 2009	XL	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
8	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0015-06-F07 tanggal 21 Januari 2008 tanggal yang telah diubah dengan (i) Amandemen No.1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A1-0015-06-F07 tanggal 2 Juni 2008 yang telah diubah dengan (ii) Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A2-0015-06-F07 tanggal 8 Januari 2009 yang telah diubah dengan (iii) Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A3 0015-06-F07 tanggal 15 April 2009 yang telah ditambah dengan (iv) Addendum No. 4 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A4 - 0015-06-F07 tanggal 22 Juni 2009 yang telah ditambah dengan (v) Addendum No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0015-06-F07 yang telah dialihkan dari Pihak Itasia Birunusa kepada Pihak PT Tower Bersama dengan (vi) Perjanjian Pengalihan (Deed of Novation) tanggal 24 Maret 2010	XL	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
9	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 058/JKT-NTS/XI/2005 tanggal 3 September 2005 yang telah dinovasikan hak dan kewajibannya kepada PT Tower Bersama dengan (i) Perjanjian Novasi No. 263/ JKT-NTS/XII/2007 tanggal 3 Desember 2007 (ii) dengan amandemen (ii) Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 058/JKT-NTS/XI/2005 tanggal 18 Desember 2008	NTS	5 Tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang dengan Penerima Sewa memberitahukan keinginannya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya kepada TB
10	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1066/EST-PKS/ Tower Bersama/XI/2006 tanggal 23 November 2006, sebagaimana telah diubah dengan (i) Amandemen Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 505/EST-AMD/Tower Bersama/V/2007 tanggal 28 Mei 2007; dan (ii) Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 1891/EST-Add/TOWER BERSAMA/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2007	BTEL	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa Site yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh Para Pihak.
11	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000307 tanggal 25 Mei 2009	Indosat	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
12	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Jatiwangi No. HOCO90007 tanggal 23 Maret 2009	Telkomsel	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
13	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa (2 Lokasi) No. HOCO80125 tanggal 4 Nopember 2008.	Telkomsel	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
14	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Jatim (2 Lokasi) No. HOCO80175 tanggal 21 Oktober 2008	Telkomsel	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.



No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
15	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Jateng No. HOCO80190 tanggal 26 September 2008	Telkomsel	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
16	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Kedoya Putri No. HOCO70266 tanggal 8 Januari 2008	Telkomsel	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
17	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 29 April 2009	Telkomsel	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
18	Perjanjian Permulaan untuk Infrastruktur Telekomunikasi Collocation tanggal 23 November 2007	NTS	10 Tahun terhitung sejak tanggal permulaan RFI dan NTS memiliki hak untuk didahulukan dalam memperbaharui periode masa sewa kedua selama 10 tahun
19.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME No. K.TEL.746/HK.810/DFW-A1041000/2008 tanggal 27 Oktober 2008	Telkom	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan Telkom mengajukan Surat Permintaan Perpanjangan Perjanjian kepada TB 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Balikom

No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS di Area Bali (2 Lokasi) No. HOC50422 tanggal 3 Februari 2006	Telkomsel	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Tridaya Flexi No. HOCO80187 tanggal 25 September 2008	Telkomsel	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Lanud Sulaeman dan Kersamenak No. HOCO70093 tanggal 9 Oktober 2007	Telkomsel	8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Rancamaya No. HOCO80126 tanggal 25 September 2008.	Telkomsel	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Sumbagsel No. HOCO80240 tanggal 25 Nopember 2008.	Telkomsel	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Lokasi Binong (Kiaracandong) No. HOCO90106 tanggal 29 Juli 2009.	Telkomsel	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOC090022 tanggal 22 April 2009	Telkomsel	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 019/LGL-MLA-TowerCo/PT Bali Telekom/HS-BH/Tech/I/10 tanggal 11 Januari 2010	Hutch	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
9.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 190/JKT-NTS/IV/2009	NTS	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0126-08-F07-39211 tanggal 8 Juni 2008 yang telah diubah dengan (i) Amandemen No.1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur A1-0126-08-F07-39211 tanggal 8 Januari 2009 yang telah ditambah dengan (ii) Addendum No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A1-0126-08-F07-39211 tanggal 22 Juni 2009	XL	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
11.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi (Co-Location) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 005.M8/Balikom/AZ/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006.	Mobile-8	1. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAS terakhir; 2. Jangka waktu sewa setiap site adalah 10 tahun jika lahan milik Balikom dan sekurang kurangnya 5 tahun, bila lahan bukan milik Balikom
12.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur dan Penggunaan Onfrastruktur Telekomunikasi (Co-Location) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 005.M8/Balikom/AZ/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006	Mobile-8	1. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAS terakhir; 2. Jangka waktu sewa setiap site adalah 10 tahun jika lahan milik Balikom dan sekurang kurangnya 5 tahun, bila lahan bukan milik Balikom
13.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 754/EST-PKS/Balikom/VIII/2006 tanggal 4 Agustus 2006, sebagaimana telah diubah dengan (i) Addendum Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 2040/EST-ADD/BALIKOM/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008; dan Addendum Kedua Perjanjian Induk Kerjasama No. 2615/EST-ADD/BALIKOM/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008	BTEL	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa Site yng tercantum dalam BAPS terakhir yang ditandatangani oleh Para Pihak



No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
15.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Struktur Infrastruktur Tower Untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.Tel46/HK.810/DFW-00/2003	Telkom	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
16.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC dengan Pola Sewa Lokasi Divisi Regional Sumatera Untuk Paket 1 No. K. TEL.403/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 21 Desember 2006	Telkom	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
17.	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Supporting Facilities CME/SITAC Dengan Pola Sewa Untuk Paket III Lokasi Area Jakarta No. K.TEL244/HK.810/DFW-A1041000/2007 tanggal 22 Nopember 2007	Telkom	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
18.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 No. K.TEL.116/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008.	Telkom	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
19.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 Dengan Cara Sewa No. K.TEL.417/HK.810/DFW-A1023000/2009 tanggal 18 Mei 2009	Telkom	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
20.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 Dengan Cara Sewa No. K.TEL.284/HK.810/DFW-a1023000/2009	Telkom	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

PMS

No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC di DIVRE V Surabaya Paket-1 No. KTEL 153/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 7 Juli 2006 yang telah diamandemen dengan (i) Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC No. K.TEL.87/HK.820/ITS-00/2007 tanggal 12 Maret 2007 (ii) yang telah diamandemen dengan (ii) Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC di DIVRE V Surabaya Paket-1 No. K.TEL.340/HK820/ITS-10/2008 tanggal 13 Agustus 2007.	Telkomsel	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
2.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya No. Telkomsel: 063/BC/PROC-01/LOG/2010 No. TBG : 080/TBG-PMS-001/FAL/04/IV/10.	Telkomsel	10 (sepuluh) tahun dan mulai dihitung 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya suatu berita acara dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun.
2.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Telekomunikasi No. 188/JKT-NTS/IV/2009.	NTS	10 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
4.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0178-08-F07	XL	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 30 Juni 2007 sampai dengan 30 Juni 2017 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 2456/EST-PKS/APROTECH/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang telah dinovasi dengan Perjanjian Novasi tanggal 14 Juli 2009 yang mengalihkan Hak dan Kewajiban dari PT Aprillia Profesional Teknologi kepada PT Prima Media Selaras.	BTEL	Sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa site yang tercantum dalam BAS terakhir yang ditandatangani oleh para pihak.
6.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2009 No. K.TEL.419/HK.810/DFW-a1023000/2009 tanggal 18 Mei 2009.	Telkom	Jangka waktu sewa atas obyek sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penggunaan Site ("BAPS") yang ditandatangani para pihak.
7.	Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan (Sewa) Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.TEL.118/HK.810/SUC-A1000000/2008 tanggal 14 Maret 2008 yang telah diamandemen dengan (i) Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional 2008 No. K.Tel.608/HK.820/ITS-00/2008 tanggal 10 Desember 2008.	Telkom	Jangka waktu sewa atas obyek sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penggunaan Site ("BAPS") yang ditandatangani para pihak.
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC di DIVRE V Surabaya Paket-1 No. KTEL 153/HK.810/ITS-00/2006 tanggal 7 Juli 2006 yang telah diamandemen dengan (i) Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC No. K.TEL.87/HK.820/ITS-00/2007 tanggal 12 Maret 2007 (ii) yang telah diamandemen dengan (ii) Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Supporting Facilities CME/SITAC di DIVRE V Surabaya Paket-1 No. K.TEL.340/HK820/ITS-10/2008 tanggal 13 Agustus 2007.	Telkom	Jangka waktu sewa atas obyek sewa adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimulainya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penggunaan Site ("BAPS") yang ditandatangani para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000501 tanggal 2 Juli 2009.	Indosat	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak atau tanggal diterbitkannya <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan yang disepakati oleh para pihak.
10.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang dengan Pola Sewa di Area Jatim (3 Lokasi) No. HOC080169 tanggal 4 November 2008.	Telkomsel	10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

2. Perjanjian Pengadaan Lahan (*Site Acquisition/SITAC*)

Dalam rangka menyediakan Obyek Sewa kepada para Penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan melalui Anak Perusahaan mengadakan perjanjian pengadaan lahan dengan kontraktor-kontraktor, dimana para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan akuisisi lahan yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan melalui Anak Perusahaan (“Perjanjian Pengadaan Lahan”). Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk (i) melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang akan dipakai, (ii) mengadakan pengikatan sewa menyewa atau jual beli antara Perseroan melalui Anak Perusahaan dengan pemilik lahan, (iii) menyiapkan data-data dan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendapatkan perijinan dan juga syarat-syarat dalam proses pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Perseroan melalui Anak Perusahaan akan melakukan pembayaran untuk melakukan akuisisi lahan tersebut kepada kontraktor secara bertahap yaitu sebagai berikut

- (i) sebagian dari total harga yang disepakati (“*Harga Purchase Order/Harga PO*”), setelah kontraktor menyerahkan ijin warga yang telah lengkap (biasanya 25% dari Harga PO)
- (ii) pembayaran tahap selanjutnya sebesar sebagian (umumnya sebesar 25%) dari total Harga PO setelah kontraktor menyerahkan perjanjian sewa, perjanjian kerja sama atau akta jual beli atas lahan yang telah ditandatangani oleh pihak Perseroan melalui Anak Perusahaan dengan pemilik lahan;
- (iii) sebesar 25%-30% dari total Harga PO, setelah kontraktor menyerahkan seluruh berkas yang berhubungan dengan ijin-ijin prinsip dari pemerintah daerah setempat; dan
- (iv) sisa dari total Harga PO yang belum dibayar setelah kontraktor menyerahkan seluruh berkas yang berhubungan dengan pengurusan IMB dan menyerahkan IMB asli kepada Perseroan melalui Anak Perusahaan.



Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kontraktor-kontraktor.

No.	NAMA KONTRAKTOR
1.	CV. Lucky Plaza
2.	PT. Aulia Danardana
3.	PT. Bangun Perkasa Indah
4	PT. Bina Sarana Cipta Karya
5	PT. Bumiaji Baturaya
6	PT. Ciptabuana Indah Mandiri
7	PT. Dwijaya Cipta Persada
8	PT. Jaya Inti Pratama Mandiri
9	PT. Kumala Wandira Danarta
10	PT. Kutilang Paksi Mas
11	PT. Linkadata Citra Mandiri
12	PT. Maidah Rekajaya
13	PT. Mandiri Telekomunikasi Indonesia
14	PT. Pamengkang Jagat Abadi
15	PT. Riganda Laki Perkasa
16	PT. Sigma Daya Ramadhan
17	PT. Sumber Monterado
18	PT. Tenc Indonesia
19	PT. Triguna Megatama
20	PT. Yoga Guna Sakti
21	PT. Linggatama Prakarsa
22	PT. Primacitra Nuansa Data
23	PT. Multi Kontrol Nusantara
24	PT. Regent Semesta Indonesia
25	PT. Araminta
26	PT. Mitra Lima Inti
27	PT. Sangga Abadi Raya
28	PT. Prasetia Dwidharma
29	PT. HWL Construction
30	PT. Indomitra Global
31	PT. Inti Pindad Mitra Sejati
32	PT Prasetia Dwidharma
33	PT Sinar Mutiara Rebon Enterprise
34	PT Prasetia Dwidharma
35	PT Bangun Agung Sentosa
36	CV Ciptatala Arum Abadi
37	PT Prasetia Dwidharma

3. Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal

Perseroan melalui Anak Perusahaan mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi, yang meliputi perencanaan, desain, pembangunan pondasi, konstruksi, transportasi material menara, pendirian menara (*tower erection*), instalasi listrik dan kabel *grounding*, penyelesaian pengujian teknis, penyambungan instalasi PLN dan segala pekerjaan lainnya yang disetujui para pihak sehubungan dengan konstruksi sarana penunjang menara telekomunikasi milik Perseroan melalui Anak Perusahaan ("Perjanjian Konstruksi"). Sesuai Perjanjian Konstruksi ini, kontraktor wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) senilai 5% dari harga kontrak yang disepakati bersama yang akan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berita acara serah terima ditandatangani para pihak. Perseroan melalui Anak Perusahaan akan membayarkan kepada kontraktor harga pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor, dengan cara antara lain:



- (i) Untuk pekerjaan Site baru, Perseroan melalui Anak Perusahaan akan melakukan pembayaran tahap pertama (biasanya 20% dari total harga yang disepakati), setelah kontraktor menyerahkan daftar *invoice down payment* site baru dan dokumen permulaan, kemudian pembayaran tahap kedua (biasanya 30% dari total harga yang disepakati) yang akan dilakukan setelah diselesaikannya pekerjaan mendirikan menara (*tower erection*) dan pengecatan dan pekerjaan pembangunan *shelter*, mekanikal, dan sipil serta kabel *grounding*, dan tahap terakhir pelunasan setelah berita acara serah terima menara yang telah dibangun ditandatangani oleh para pihak.
- (ii) Untuk pekerjaan Colocation, Perseroan melalui Anak Perusahaan akan melakukan pembayaran dalam 2 tahap, yaitu a) Tahap I: sebesar 20% dari total harga yang disepakati untuk melakukan pekerjaan akan dibayarkan oleh Perseroan melalui Anak Perusahaan kepada kontraktor, setelah pekerjaan persiapan (*bouw plank*) telah dilakukan dan Tahap II, yaitu 80% dari total harga yang telah disepakati setelah berita acara serah terima menara yang dibangun ditandatangani dan perangkat telekomunikasi telah siap dipasang.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kontraktor-kontraktor.

PT Telenet Internusa, PT Batavia Towerindo, PT Tower Bersama, PT Bali Telekom, PT Triaka Bersama

No.	NAMA KONTRAKTOR
1.	CV. Bangun Asri Persada
2.	CV. Duta Harapan Sejahtera
3.	CV. Lucky Plaza
4.	CV. Suma Gemilang
5.	PT. Agcia Pertiwi
6.	PT. Alita Praya Mitra
7.	PT. Apsara Integra Reksatama
8.	PT. Aulia Danardana
9.	PT. Bangun Perkasa Indah
10.	PT. Bina Sarana Cipta Karya
11.	PT. Bumiaji Baturaya
12.	PT. Ciptabuana Indah Mandiri
13.	PT. Ciptajaya Sejahtera Abadi
14.	PT. Citra Yasindo Setia
15.	PT. Demeta Telnet
16.	PT. Dwijaya Cipta Persada
17.	PT. Fastindo
18.	PT. Integrita Telco Primera
19.	PT. Jas Karya Bersama
20.	PT. Jaya Inti Pratama Mandiri
21.	PT. Karya Tiga Pemuda Perkasa
22.	PT. Kudaka Automation Indonesia
23.	PT. Kumala Wandira Danarta
24.	PT. Kutilang Paksi Mas
25.	PT. Langgeng Gumelar Sejati
26.	PT. Linkadata Citra Mandiri
27.	PT. Maidah Rekajaya
28.	PT. Mandira Infra Tripakarti
29.	PT. Mandiri Telekomunikasi Indonesia
30.	PT. Menara Indra Utama
31.	PT. Mitra Swargriya Utama
32.	PT. Moga Tradeco
33.	PT. Pamengkang Jagat Abadi
34.	PT. Riganda Laki Perkasa



35	PT. Sigma Daya Ramadhan
36	PT. Sumber Monterado
37	PT. Symmetry Contracing Indonesia
38	PT. Tenc Indonesia
39	PT. Triguna Megatama
40	PT. Yoga Guna Sakti
41	PT. Linggatama Prakarsa
42	PT. Mandariny Mitra Kencana
43	PT. Primacitra Nuansa Data
44	PT. Multi Kontrol Nusantara
45	PT. John Cakra Konstruksi
46	PT. Regent Semesta Indonesia
47	PT. Araminta
48	PT. Mitra Lima Inti
49	PT. Daya Guna Karsa
50	PT. Cerah Sempurna
51	PT. Sangga Abadi Raya
52	PT. Bach Multi Global
53	PT. Prasetia Dwidharma
54	PT. HWL Construction
55	PT. Lintas Prakarsa Indonesia
56	PT. Primatama Konstruksi
57	PT. Indomitra Global
58	PT. Lima Perkasa Telekomunikasi
59	PT. Inti Pindad Mitra Sejati
60	CV. Eka Mandiri Sejahtera

PT Solu Sindo Kreasi Pratama – Sites baru

No.	NAMA KONTRAKTOR
1	PT Sinar Mutiara Rebon Enterprise
2	PT Prasetia Dwidharma
3	PT Bangun Andalan Perkasa
5	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi
6	PT Bangun Agung Sentosa

PT Solu Sindo Kreasi Pratama – Kolokasi

No.	NAMA KONTRAKTOR
1.	PT Prasetia Dwidharma
2.	PT Bangun Andalan Perkasa
3.	PT Sinar Mutiara Rebon Enterprise
4.	PT Cupuintan Adyapermata
5.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi
6.	PT Sangga Abadi Raya
7.	PT Karya Bakti Metalasri
8.	PT Bayusena Pertiwi
9.	PT Bangun Andalan Perkasa
10.	PT Dwi Putra Hasta

4. Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal.

Perseroan melalui Anak Perusahaan mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan/*maintenance* Obyek Sewa (“Perjanjian Pemeliharaan”). Dalam perjanjian ini para kontraktor sepakat untuk, antara lain, satu kali dalam satu bulan melakukan (i) pembersihan lahan, menara, dan infrastruktur telekomunikasi dalam lokasi yang bersangkutan, (ii) pengecekan alarm, struktur menara, tegangan listrik, suhu pendingin ruangan, pagar dan halaman,



panel listrik, *shelter*, alat-alat elektrikal dan genset, (iii) pengecekan setiap 6 (enam) bulan sekali atas menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi lainnya, (iv) perbaikan sistem *grounding*, catu daya listrik, genset dan pagar halaman jika terjadi kerusakan, dan (iv) melakukan pengecekan ketegakan menara setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan melalui Anak Perusahaan akan memberikan imbal jasa kepada para kontraktor setiap bulannya dalam jumlah yang disepakati oleh Perseroan melalui Anak Perusahaan dengan masing-masing kontraktor.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan kontraktor-kontraktor.

No.	NAMA KONTRAKTOR
1.	CV. Adhi Makmur
2.	CV. Anaka Jaya Bersama
3.	CV. Andre Teknik
4.	CV. Bali Gemilang
5.	CV. Cipta Lestari
6.	CV. Duta Harapan Sejahtera
7.	CV. Empat Bersaudara
8.	CV. Jasa Utama
9.	CV. Merekah Sukses
10.	CV. Padang Media Nusantara
11.	CV. Sitanggor Nauli
12.	CV. Teknik Komindo
13.	CV. Tiga Permata
14.	KOPEGTEL Permata Seulawa
15.	PT. Andalas Perkasa
16.	PT. Bangun Perkasa Indah
17.	PT. Inti Daya Persada
18.	PT. Mandira Infra Tripakarti
19.	PT. Masindo Utama Nusantara
20.	PT. Mitra Swagriya Utama
21.	PT. Mitra Tower Indonesia
22.	PT. Pamengkang Jagat Abadi
23.	PT. Ramacom Tech
24.	PT. Sangga Abadi Raya
25.	PT. Star Amyra Sinergy
26.	PT. Telaga Palma Anugerah
27.	PT. Vitrama Communication

5. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama (“Tower Sharing”)

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Anak Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan 117 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

6. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan Obyek Sewa kepada para Penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Anak Perusahaan mengadakan perjanjian sewa tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Anak Perusahaan (“Perjanjian Sewa Tanah”).



Dalam perjanjian sewa tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Anak Perusahaan selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (ii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika, dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah menandatangani 1.331 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah.

14. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Dua Anak Perusahaan, SKP dan UT terlibat dalam perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bali dimana mereka menggugat surat perintah Bupati Badung, sebagai tergugat, bahwa SKP dan UT wajib merubuhkan menara-menara telekomunikasi milik mereka yang terletak di Kabupaten Badung. PTUN Bali memenangkan gugatan UT, namun Bupati badung mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya yang hingga kini masih memeriksa perkara tersebut.

Dari dua perkara dimana SKP terlibat di dalamnya, PTUN Bali dalam satu perkara memenangkan gugatan SKP; namun Bupati Badung mengajukan banding pada PTTUN Surabaya yang hingga kini masih memeriksa perkara tersebut. Dalam perkara lainnya, PTTUN Surabaya memenangkan Bupati badung dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun SKP telah mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung yang hingga kini masih memeriksa perkara tersebut.

Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengungkapkan seluruh perkara yang dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan. Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut, Perseroan dan Anak Perusahaan menilai bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak negatif material pada kelangsungan usaha atau keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Perkara-perkara yang melibatkan Anak Perusahaan tidak memiliki dampak terhadap pendapatan Anak Perusahaan yang bersangkutan karena pendapatan dari menara-menara telekomunikasi yang tersangkut perkara-perkara tersebut tidak dibukukan pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan maupun Anak Perusahaan, serta tidak memiliki dampak terhadap Penawaran Umum yang sedang dilakukan oleh Perseroan.



VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Beberapa informasi dibawah ini memuat data yang berasal dari laporan yang diterbitkan oleh Detecon. Detecon merupakan salah satu perusahaan jasa konsultan terkemuka dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Laporan industri dari Detecon diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2010.

1. UMUM

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("Perseroan") merupakan salah satu dari dua perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain kegiatan investasi dalam bentuk penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha lainnya. Kegiatan usaha Perseroan melalui kepemilikan di Anak Perusahaan bergerak dalam bidang penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi, *sites shelter-only* dan jaringan *repeater* dan IBS. Per 30 April 2010, Perseroan mengoperasikan 2.647 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 1.647 *sites* menara telekomunikasi, 592 *sites shelter-only* dan 408 jaringan *repeater* dan IBS. Sekitar 59,4% dari total pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 berasal dari empat operator telekomunikasi selular besar dalam hal pendapatan: Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom (melalui divisi CDMA Telkom Flexi). Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* untuk menempatkan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal nirkabel pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan dan *sites shelter-only* berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Perseroan juga menyediakan operator telekomunikasi dengan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan yang terletak pada gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan di wilayah perkotaan.

Per 30 April 2010, Perseroan memiliki 4.048 penyewaan pada 2.647 *sites* telekomunikasi kepada 10 operator telekomunikasi berbeda. Perseroan menyewakan *tower space* dan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap *repeater* dan IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 30 April 2010, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 6,5 tahun. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space*, *sites shelter-only* dan *repeater* dan IBS sekitar 72,4%, 12,0% dan 15,6% dari pendapatan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2009, dan sekitar 74,2%, 11,2% dan 14,6% dari total pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri menara telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat kuat dari pembangunan menara telekomunikasi baru dan peningkatan kolokasi pada menara yang telah dimiliki. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Detecon, jumlah pengguna telepon selular di Indonesia diharapkan tumbuh dengan CAGR sekitar 9% dari 171 juta pengguna pada tahun 2009 menjadi 263 juta pengguna pada tahun 2014, sedangkan jumlah menit pemakaian (*minutes of use*) juga diharapkan meningkat dengan CAGR sekitar 12% dari 404 miliar menit pada tahun 2009 menjadi 709 miliar menit pada tahun 2014, dan jumlah menara telekomunikasi di Indonesia diharapkan meningkat dengan CAGR sekitar 15% dari 52.000 menara telekomunikasi pada tahun 2009 menjadi 104.000 menara telekomunikasi pada tahun 2014. Menurut Detecon, jumlah menit pemakaian pengguna telepon selular (*subscriber minutes of use*) telah meningkat dari 150 miliar menit pada tahun 2007 menjadi 404 miliar menit pada tahun 2009 yang menyebabkan kebutuhan peningkatan kapasitas jaringan oleh operator telekomunikasi. Perseroan berharap teknologi baru, seperti WiMax akan berkontribusi terhadap peningkatan kebutuhan *tower space* diantara operator telekomunikasi dan penyedia layanan data nirkabel (*wireless*). Perseroan juga berharap peningkatan kebutuhan kapasitas jaringan akan meningkatkan permintaan *sites* telekomunikasi baru dan kolokasi. Perseroan berkeyakinan bahwa kedua strategi Perseroan, membangun menara untuk operator telekomunikasi besar di Indonesia dan sekaligus melakukan akuisisi secara selektif terhadap portofolio menara telekomunikasi milik perusahaan menara telekomunikasi independen lain, telah memposisikan Perseroan dengan baik untuk mengkapitalisasi peningkatan kebutuhan akan menara telekomunikasi baru dan kolokasi.



Perseroan membangun *sites* telekomunikasi baru dan melakukan akuisisi portfolio *sites* telekomunikasi dari perusahaan lain hanya apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi (*return on investment*), potensi kolokasi, kemudahan penyewaan atau pembelian lahan untuk *sites* menara, kemudahan persetujuan dari komunitas sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang dengan operator telekomunikasi yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan membangun *sites* telekomunikasi di hampir seluruh provinsi di Indonesia, dimana sebagian besar *sites* telekomunikasi Perseroan terletak pada area-area yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Jawa, Bali dan area perkotaan lainnya di Indonesia.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk meningkatkan jumlah kolokasi untuk mendukung peningkatan arus kas. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan perluasan jaringan melalui skema kolokasi, dengan sekaligus membatasi belanja modal untuk aktifitas *non-core* seperti pembangunan *sites* telekomunikasi. Rasio kolokasi menara Perseroan telah meningkat dari 1,34 per 31 Desember 2007 menjadi 1,65 per 31 Desember 2008, menjadi 1,92 per 31 Desember 2009, dan menjadi 1,85 per 30 April 2010. Sebelum akuisisi PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), portfolio *sites* telekomunikasi Perseroan hampir sama dengan portofolio *sites* telekomunikasi SKP, dimana Perseroan memiliki rasio kolokasi sebesar 1,94 sedangkan SKP memiliki rasio kolokasi sebesar 1,78. Setelah Akuisisi SKP, rasio kolokasi Perseroan turun menjadi 1,85 per 30 April 2010.

Manajemen dan kreditur Perseroan fokus pada arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional, kualitas kredit penyewa dan rata-rata sisa periode perjanjian sewa untuk menentukan kemampuan Perseroan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan tingkat *leverage* Perseroan. Pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp. 152.673 juta (US\$ 16,8 juta) untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan Rp. 341.376 juta (US\$ 37,6 juta) untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Pendapatan proforma Perseroan adalah sebesar Rp. 247.481 juta (US\$ 27,2 juta) untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan Rp. 694.776 juta untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan adalah sebesar Rp. 114.785 juta (US\$ 12,6 juta) dan 75,2% untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan Rp. 256.727 juta (US\$ 28,3 juta) dan 75,2% untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. EBITDA dan margin EBITDA proforma Perseroan adalah sebesar Rp. 184.788 juta (US\$ 20,3 juta) dan 74,7% untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan Rp. 518.315 juta (US\$ 57,1 juta) dan 74,6% untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan.

(dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2005 (1 tahun)	%	2006 (1 tahun)	%	2007 (1 tahun)	%	2008 (1 tahun)	%	2009 (1 tahun)	%	30 April 2010 (4 bulan)	%
Pendapatan penyewaan tower space	8.444	100,0	39.022	100,0	138.195	97,4	191.664	84,2	247.020	72,4	113.283	74,2
Pendapatan penyewaan <i>shelter only</i>	-	-	-	-	3.733	2,6	14.502	6,4	40.967	12,0	17.100	11,2
Pendapatan penyewaan repeater dan IBS	-	-	-	-	-	-	21.446	9,4	53.390	15,6	22.290	14,6
Total Pendapatan	8.444	100,0	39.022	100,0	141.928	100,0	227.611	100,0	341.376	100,0	152.673	100,0

Ijin-ijin yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah (i) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau (ii) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBM); dan/ atau (iii) Ijin Gangguan dari penduduk setempat, berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah kabupaten tertentu.



2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

Hubungan yang kuat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia

Penyewa utama menara telekomunikasi Perseroan terdiri dari beberapa perusahaan telekomunikasi selular besar di Indonesia. Sekitar 59,4% dari pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 berasal dari empat operator telekomunikasi terbesar di Indonesia berdasarkan pendapatan: Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom. Hubungan yang telah dibina sejak lama dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Perseroan dalam mengidentifikasi peluang kolokasi, menara *build-to-suit*, maupun *sites shelter-only* untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan adalah penyedia jasa independen pihak ketiga yang tidak bersaing secara langsung dengan penyewa Perseroan sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada pesaing utama mereka.

Industri telekomunikasi Indonesia yang terus berkembang

Berdasarkan data dari Detecon, penetrasi telepon selular Indonesia adalah sebesar 71% pada tahun 2009. Pertumbuhan lalu lintas telekomunikasi selular terus dipicu oleh pertumbuhan pelanggan, peningkatan menit penggunaan (*minutes of usage* atau "MOU") dan penggunaan aplikasi data. Hal ini telah menyebabkan peningkatan permintaan akan infrastruktur telekomunikasi termasuk *cell sites* dan infrastruktur pasif, seperti menara telekomunikasi. Menurut Detecon, terdapat sekitar 97 juta pengguna telepon selular di Indonesia yang menghasilkan 150 miliar menit penggunaan pada tahun 2007, dan jumlah total pengguna telepon selular di Indonesia terus tumbuh dari 2007 ke 2009 pada CAGR sekitar 33%, sementara MOU tumbuh pada CAGR sekitar 64% pada periode yang sama. Perseroan menyediakan *spaces* pada *sites* telekomunikasi untuk penyewa pengguna teknologi komunikasi GSM, CDMA dan WiMax. Dengan rendahnya penetrasi telepon tetap di Indonesia, Perseroan yakin bahwa telekomunikasi selular akan terus menjadi metode utama untuk telekomunikasi secara nasional dan akan terus mengalami pertumbuhan baik dengan teknologi komunikasi yang telah ada maupun baru.

Perjanjian sewa jangka panjang dan pelanggan strategis memberikan kepastian akan pendapatan di masa depan

Pendapatan Perseroan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* Perseroan memberikan arus pendapatan yang berulang (*recurring*) dan mudah diprediksi. Jangka waktu perjanjian sewa *sites* menara dan *sites shelter-only* umumnya 10 tahun, dimana jangka waktu perjanjian lisensi penyediaan akses *repeater* dan IBS umumnya 5 sampai 8 tahun. Per 30 April 2010, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 6,5 tahun. Perjanjian sewa Perseroan pada umumnya mensyaratkan pendapatan sewa tetap, dan pendapatan jasa pemeliharaan yang umumnya dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Biaya-biaya tersebut dibayarkan oleh operator telekomunikasi kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Besarnya biaya sewa dan pemeliharaan bervariasi bergantung pada lokasi *sites* menara, ketinggian menara serta ukuran dan posisi *antenna* penyewa pada menara telekomunikasi, dan utilitas yang disediakan untuk penyewa. Dikarenakan sejumlah besar *sites* Perseroan terletak pada wilayah padat penduduk, dimana penyewa telah memiliki lalu lintas data pelanggan yang tinggi, Perseroan berkeyakinan bahwa kemungkinan besar penyewa akan memperpanjang perjanjian sewa dengan tujuan untuk memperkecil gangguan jangkauan di daerah tersebut, mempertahankan pendapatan dan mencegah timbulnya biaya relokasi BTS.

Keunggulan Sebagai Early Mover di Industri Sehingga Memiliki Portofolio Sites Dengan Permintaan Tinggi

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan masuknya Perseroan lebih awal pada industri penyewaan menara di Indonesia, Perseroan telah berhasil membangun portofolio *sites* telekomunikasi pada wilayah dengan lalu lintas pelanggan operator telekomunikasi yang tinggi sehingga terdapat permintaan yang tinggi untuk menempatkan peralatan BTS operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa lokasi



sites Perseroan pada daerah dengan permintaan tinggi telah mendukung Perseroan dalam meningkatkan potensi dari tambahan kolokasi pada lokasi tersebut. Per 30 April 2010, sekitar 69% dari *sites* Perseroan dan 75% dari *tower space* yang tersewa, terkonsentrasi pada daerah padat penduduk di propinsi-propinsi di pulau Jawa dan Bali. Perseroan memfokuskan unit *marketing* dan *project management* pada kebutuhan operator telekomunikasi besar di Indonesia yang sedang berencana untuk memperluas kapasitas jaringan dengan tambahan kolokasi dan *sites build-to-suit* dengan cara memasang BTS pada lokasi-lokasi dimana terdapat permintaan layanan operator yang tinggi atau dimana operator sedang memperluas cakupan jaringan (*network coverage*). Sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan memiliki kapasitas untuk tambahan kolokasi tanpa modifikasi untuk memperkuat menara. Apabila menara telekomunikasi telah mendekati kapasitas teknisnya, Perseroan dapat meningkatkan kekuatan menara tersebut dengan biaya investasi yang relatif kecil untuk memenuhi tambahan kapasitas penyewaan. Perseroan berkeyakinan bahwa portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan yang strategis memberikan posisi yang bagus untuk memenuhi peningkatan permintaan dari penyewa sehingga menghasilkan peningkatan rasio kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan.

Pengalaman Build-to-Suit dan Operasional yang Ekstensif

Perseroan berkeyakinan bahwa pengalaman Perseroan, khususnya pada proses SITAC dan pemenuhan perijinan, membuat Perseroan mampu menyelesaikan pembangunan *sites* telekomunikasi sesuai permintaan penyewa (*build-to-suit*) pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif pada pembangunan *sites build-to-suit* pada berbagai area di Indonesia. Unit *regional management* Perseroan, bertugas untuk mengawasi dan bekerja sama dengan sub-kontraktor dan agen Perseroan serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintahan sehingga memungkinkan Perseroan dan penyewa untuk mengidentifikasi lokasi yang memiliki potensi untuk digunakan oleh penyewa. Setelah lokasi menara telekomunikasi ditentukan, pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 90-120 hari sejak diterbitkannya surat perintah kerja oleh penyewa.

Marjin keuntungan dan tingkat Leverage Operasional yang Tinggi

Bisnis Perseroan memiliki marjin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA Perseroan mencapai 75,2% untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Kenaikan rasio kolokasi meningkatkan marjin operasi Perseroan, dimana tambahan kolokasi meningkatkan arus kas yang disebabkan oleh rendahnya biaya tambahan untuk menambahkan satu penyewaan pada *sites* yang telah ada. Rasio kolokasi menara Perseroan telah meningkat dari 1,34 per 31 Desember 2007 menjadi 1,65 per 31 Desember 2008, menjadi 1,92 per 31 Desember 2009, dan menjadi 1,85 per 30 April 2010. Pada 30 April 2010, menara telekomunikasi SKP memiliki rasio kolokasi sebesar 1,78, dimana menara telekomunikasi Perseroan selain SKP memiliki rasio kolokasi sebesar 1,94. Alhasil, pada 30 April 2010, rasio seluruh kolokasi Perseroan turun menjadi 1,85 seiring dengan selesainya akuisisi SKP. Meskipun rasio kolokasi dapat berubah sewaktu-waktu karena akuisisi portofolio *sites* baru atau pembangunan *sites* baru, Perseroan berkeyakinan akan adanya permintaan yang tinggi dari para operator telekomunikasi (baik GSM maupun CDMA) terhadap pembangunan *sites* telekomunikasi dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan menara independen, baik dari operator selular yang telah beroperasi saat ini, maupun dari pemain baru yang akan menggelar teknologi baru yang membutuhkan *sites* telekomunikasi seperti WiMax.

Kemampuan Perseroan Dalam Melakukan Akuisisi dan Mengintegrasikan Portofolio Menara

Sejak memulai kegiatan usaha pada tahun 2004, Perseroan telah melakukan akuisisi portofolio menara telekomunikasi dari Mobile-8 (2006) serta beberapa perusahaan menara telekomunikasi berikut ini :

- PT Telenet Internusa (2004);
- PT Bali Telekom (2007);
- PT Prima Media Selaras (dilakukan dalam 2 tahap yaitu di akhir tahun 2008 dan di tahun 2009); dan
- PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) (2010).



Perseroan berharap bahwa akuisisi portofolio menara ukuran kecil dan besar akan tetap menjadi sebuah bagian penting dari strategi pertumbuhan, dimana Perseroan akan mengalokasikan sebagian besar sumber daya untuk memastikan bahwa Perseroan melihat peluang akuisisi dan secara cepat mengeksekusi peluang tersebut apabila telah muncul. Sebagai hasil dari pengalaman akuisisi Perseroan sebelumnya, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah membentuk kemampuan internal yang kuat dalam setiap aspek akuisisi, termasuk uji tuntas fisik dan hukum dari portofolio menara, uji tuntas keuangan terhadap perusahaan menara, formulasi struktur akuisisi, dokumentasi bidang hukum, dan yang paling penting adalah analisa potensi pendapatan kolokasi dari menara tertentu. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan telah memperoleh kemampuan dalam mengintegrasikan perusahaan maupun portofolio menara yang telah diakuisisi dengan bisnis Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan dari sumber daya manusia dan proses perusahaan target dengan cepat, serta dalam hal menggabungkan data aset ke dalam sistem informasi Perseroan untuk memastikan bahwa aset menara tersebut dipelihara secara baik dan dapat ditawarkan kepada penyewa Perseroan yang telah ada.

Tim Manajemen yang Berpengalaman dan Pemegang Saham yang Bereputasi Baik

Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen memiliki kemampuan dan pengalaman untuk senantiasa mengembangkan dan menumbuhkan bisnis Perseroan pada industri telekomunikasi di Indonesia melalui pertumbuhan organik dan akuisisi dimasa yang akan datang. Perseroan berkeyakinan bahwa Akuisisi SKP telah meningkatkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh sebagian besar pendapatannya dari operator telekomunikasi besar dan memperoleh pendanaan pada harga yang kompetitif, dan akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan strategi akuisisi Perseroan. Perseroan juga berkeyakinan bahwa reputasi bisnis dari pemegang saham pendiri, grup Saratoga dan PCI, akan menguntungkan bagi usaha Perseroan. Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai industri dan merupakan pemegang saham pengendali di PT Adaro Indonesia Tbk, yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar US\$ 7,81 miliar per 30 April 2010. PCI didirikan sejak 2005 dan memiliki saham di PT Provident Agro, suatu perusahaan perkebunan. Pemegang saham pendiri PCI telah memiliki pengalaman bidang perbankan yang ekstensif sebelum memulai perusahaan penyewaan menara telekomunikasi, dimana hal ini akan memberikan keuntungan pada Perseroan dalam hal kontrol manajemen risiko yang efektif serta kemampuan untuk memperoleh pendanaan pada harga yang kompetitif. Manajemen Perseroan berusaha memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham pendiri dalam membangun usaha Perseroan.

3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa strategi bisnis yang tepat telah memposisikan Perseroan untuk mengkapitalisasi pertumbuhan pada industri telekomunikasi di Indonesia. Strategi utama bisnis Perseroan adalah sebagai berikut :

Terus Memperkuat Hubungan dengan Operator Telekomunikasi

Perseroan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan perluasan jaringan operator telekomunikasi besar di Indonesia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan komponen penting dalam usaha Perseroan dalam meningkatkan jumlah penyewa *sites* telekomunikasi Perseroan. Perseroan akan tetap fokus pada unit *marketing dan project management*, serta unit *operating dan asset management* dalam membangun hubungan dengan penyewa menara Perseroan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan yang dapat meningkatkan jumlah penyewa menara Perseroan melalui kolokasi, *cross-selling* akses jaringan *repeater* dan IBS, serta kesempatan *build-to-suit* dan akuisisi.

Meningkatkan kegiatan operasional Perseroan melalui konstruksi dan akuisisi yang selektif

Jumlah *sites* telekomunikasi Perseroan telah bertambah dari 556 *sites* pada 31 Desember 2007 menjadi 1.006 *sites* pada 31 Desember 2008 menjadi 1.234 *sites* pada 31 Desember 2009 dan menjadi 2.647 *sites* pada 30 April 2010. Perseroan secara konsisten mencari peluang untuk membangun dan mengakuisisi *sites* telekomunikasi pada lokasi-lokasi dimana Perseroan dapat memanfaatkan hubungannya dengan penyewa menara yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat



imbal hasil investasi yang menarik. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan melakukan akuisisi portofolio menara telekomunikasi dari perusahaan lain apabila memenuhi kriteria investasi yang mencakup antara lain: tingkat pengembalian investasi (*return on investment*), potensi kolokasi, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perijinan dari komunitas sekitar, jumlah menara telekomunikasi di daerah sekitar, dan kualitas kredit calon penyewa.

Memaksimalkan kolokasi pada portofolio sites telekomunikasi Perseroan yang telah ada

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat senantiasa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan margin melalui peningkatan rasio kolokasi pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan yang telah ada. Perseroan berharap pendapatan dan laba operasional dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi akan terus tumbuh dengan didukung oleh lokasi yang strategis dari menara-menara telekomunikasi Perseroan serta kapasitas yang tersedia untuk tambahan kolokasi dengan peningkatan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar biaya operasional menara telekomunikasi bersifat tetap (*fixed*) sejak saat tahap konstruksi. Peningkatan rasio kolokasi akan meningkatkan margin operasional Perseroan secara signifikan karena rendahnya biaya yang diperlukan Perseroan untuk menambahkan penyewa baru pada menara telekomunikasi yang telah ada. Perseroan akan tetap fokus pada aktivitas pada unit *marketing* dan *project management* untuk meningkatkan rasio kolokasi dan pendapatan, serta peningkatan margin pada portofolio *sites* yang telah ada. Perseroan juga tetap berusaha untuk meningkatkan akses informasi yang akurat dan lengkap mengenai data lokasi dan kapasitas menara untuk mempermudah penyewa dalam menentukan lokasi dan kualifikasi menara secara lebih cepat dan mudah. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan dalam menghasilkan pendapatan.

Tetap fokus pada kecepatan eksekusi dan peningkatan kinerja operasional

Kecepatan eksekusi (*speed to market*) dan kinerja jaringan yang handal merupakan *key performance indicator* (KPI) yang sangat penting bagi penyewa. Kecepatan eksekusi yang dimaksud merupakan periode waktu sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan dimulainya pemasangan peralatan telekomunikasi penyewa pada *sites* menara. Kinerja operasional Perseroan bergantung kepada kualitas dari layanan pemeliharaan berkala menara dan kecepatan dalam menanggapi keluhan penyewa. Perseroan secara konsisten meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi KPI penyewa dengan senantiasa melakukan usaha-usaha berikut ini :

- Melakukan kontrak payung untuk SITAC, CME dan layanan pemeliharaan dengan sub-kontraktor yang telah diseleksi pada beberapa daerah tertentu;
- Standarisasi desain, proses, prosedur dan kontrol dokumentasi, termasuk manajemen waktu pelaksanaan;
- Penerapan perangkat lunak manajemen proyek yang berbasis web untuk identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan penyelesaian dan eksekusi penanggungjawabannya;
- Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memperoleh proses perijinan yang efisien;
- Pengawasan berkala terhadap kinerja sub-kontraktor terutama dalam aspek ketersediaan bahan baku utama; dan
- Pengoperasian layanan *call center* 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu.

Mengkapitalisasi perkembangan teknologi yang membutuhkan infrastruktur menara

Penyewa menara Perseroan telah memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel generasi berikut. Perseroan berkeyakinan bahwa mereka akan terus konsisten dalam hal ini. Perseroan berkeyakinan bahwa teknologi 3G dan WiMax yang telah diluncurkan oleh operator telekomunikasi, dan ekspansi operator tersebut dalam menawarkan layanan data nirkabel, telah dan akan terus meningkatkan jumlah penyewa dan rasio kolokasi menara Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa teknologi generasi berikut, seperti 4G akan meningkatkan permintaan terhadap *sites* telekomunikasi Perseroan. Meskipun waktu dan jumlah dari peningkatan permintaan tersebut sulit untuk diperkirakan, Perseroan senantiasa mencari peluang untuk menambah jumlah sewa menara dari penyewa yang telah ada maupun dari pemain baru di industri seiring dengan implementasi teknologi baru tersebut.



4. SEJARAH PERUSAHAAN DAN STRUKTUR GRUP


PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (Perseroan) merupakan perusahaan induk dari Tower Bersama Group, yang melakukan kegiatan operasi secara langsung atau tidak langsung melalui Anak Perusahaan yang dimilikinya. Perseroan mengkoordinasikan unit *marketing* dan *project management*, unit *regional management* dan unit *operation* dan *asset management* untuk dapat menyediakan informasi yang menyeluruh mengenai portofolio menara dan layanan *sites* Perseroan kepada penyewa. Portofolio *sites* menara Perseroan dimiliki oleh Anak-anak Perusahaan Perseroan, dimana pendapatan dari tiap menara atau *sites* dalam portofolio diperoleh melalui perjanjian sewa antara Anak Perusahaan sebagai pemilik menara atau *sites* dengan penyewa.

Perseroan didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan memiliki, mengelola, mengembangkan dan menyewakan *sites* telekomunikasi. Sejak pendiriannya, Perseroan telah meningkatkan portofolio menara melalui pengembangan dan konstruksi menara baru serta akuisisi perusahaan menara telekomunikasi lain. Per 30 April 2010, Perseroan memiliki 2.647 *sites* telekomunikasi dan 4.048 penyewaan.

Berikut ini merupakan perkembangan kejadian penting pada sejarah Perseroan.



Struktur dibawah ini merupakan struktur korporasi termasuk kepemilikan langsung maupun tidak langsung Anak Perusahaan.



* PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (d/h PT Banyan Mas).

(1) Sisa 30% dari PT Solu Sindo Kreasi Pratama dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar (pemilik lama).

(2) Sisa 10,1% dari PT Batavia Towerindo dimiliki oleh Flavius Popies Sapphira

(3) Sisa 0,01% dari PT Prima Media Selaras dimiliki oleh Perseroan

(4) Sisa 0,01% dari PT Bali Telekom dimiliki oleh Perseroan

(5) Sisa 0,02% dari PT Tower One dimiliki oleh PT Provident Capital Indonesia

(6) Sisa 2,0% dari PT Tower Bersama dimiliki oleh PT Provident Capital Indonesia

(7) Sisa 0,08% dari PT United Towerindo dimiliki oleh PT Tower Bersama; Di dalam laporan audit konsolidasian per 30 April 2010, kepemilikan Perseroan pada UT adalah sebesar 75%. Pada 22 Juli 2010, Perseroan menyelesaikan pembelian saham tambahan pada UT dari PCI sehingga kepemilikannya menjadi 99,92%.

(8) Sisa 2,0% dari PT Metric Solusi Integrasi dimiliki oleh PT Tower Bersama

(9) Sisa 0,5% dari PT Telenet Internusa dimiliki oleh PT Wahana Anugerah Sejahtera

(10) Sisa 10,0% dari PT Triaka Bersama dimiliki oleh PT Tri Ahmadi Karya



Perseroan memperoleh sebagian besar Anak Perusahaan melalui akuisisi. Sebagian besar Anak Perusahaan tetap membangun menara *build-to-suit*. Meskipun personil *marketing* dan *project management*, *regional management* dan *operation* dan *asset management* dipekerjakan di berbagai Anak Perusahaan, kegiatan usaha yang utama dipusatkan pada tim manajemen Perseroan di Jakarta dan dikoordinasikan ke seluruh Anak Perusahaan untuk menyediakan informasi yang menyeluruh mengenai portofolio *sites* dan layanan *sites* Perseroan kepada penyewa. Dengan selesainya akuisisi 70% SKP pada tanggal 5 April 2010, Perseroan sedang dalam proses mengintegrasikan unit usaha SKP yang telah ada.

5. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN


Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Pada 30 April 2010, Perseroan telah memiliki 2.647 *sites* telekomunikasi dan 4.048 penyewaan. Tabel berikut ini menunjukkan breakdown *sites* menara dan penyewaan :

	2005	2006	2007	2008	2009	30 April 2010
<i>Sites</i> telekomunikasi	57	347	556	1.006	1.234	2.647
Penyewaan	58	350	729	1.415	1.896	4.048

Pada tanggal 30 April 2010, Perseroan memiliki dan/atau mengoperasikan *sites* telekomunikasi di 27 Propinsi di Indonesia, dimana 69% dari *sites* telekomunikasi Perseroan dan 75% dari penyewa menara Perseroan terkonsentrasi pada Propinsi padat penduduk, seperti Jawa dan Bali. Pada tanggal 31 Juli 2010, Perseroan memiliki 9 (sembilan) kantor regional di berbagai wilayah Indonesia. Tabel berikut merupakan distribusi geografis dan persentase letak geografis *sites* dan penyewaan Perseroan per tanggal 30 April 2010 :

Area	Jumlah <i>sites</i> telekomunikasi	%	Penyewaan	%
Jawa	1.656	62,6	2.647	65,4
Sumatra	572	21,6	682	16,9
Bali	173	6,5	390	9,6
Kalimantan	121	4,6	134	3,3
Lainnya	125	4,7	195	4,8
Total	2.647	100,0	4.048	100,0

Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 – 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan:



Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).



Tabel berikut menjelaskan jumlah dan persentase tipe menara dari portofolio Perseroan per 30 April 2010:

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
Ground-based	Kurang dari 32 meter	33	2,0
Ground-based	32 – 50 meter	496	30,1
Ground-based	51 – 65 meter	580	35,2
Ground-based	lebih dari 65 meter	340	20,7
Rooftop/Monopole	Kurang dari 32 meter	58	3,5
Rooftop SST	Kurang dari 32 meter	120	7,3
Rooftop	32 – 50 meter	20	1,2
Total		1.647	100,0

Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *space* yang tersedia pada ketinggian yang banyak diminati juga terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

6. MENARA TELEKOMUNIKASI *BUILD-TO-SUIT*

Perseroan berkeyakinan bahwa kecepatan eksekusi (*speed to market*) pada pembangunan menara telekomunikasi sesuai permintaan penyewa (*build-to-suit*), kemampuan SITAC Perseroan dan pemenuhan perijinan dari unit *regional management* merupakan komponen penting dalam memperoleh dan menyelesaikan pekerjaan *build-to-suit*. Perseroan pada umumnya berusaha untuk membangun menara *build-to-suit* dengan kapasitas kolokasi maksimum untuk mendapatkan perijinan pembangunan menara. Untuk setiap menara *build-to-suit*, Perseroan memiliki hak kepemilikan dan hak untuk melakukan kolokasi dengan penyewa baru pada menara tersebut.

Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian konstruksi menara *build-to-suit* diperkirakan memerlukan 90 sampai 120 hari. Realisasi waktu yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti dapat bervariasi bergantung pada penyewa, lokasi dari *sites* tersebut, dan hal yang teridentifikasi pada saat proses SITAC.

Pada umumnya, proses yang dijalani adalah sebagai berikut:

- Penyewa menginformasikan kebutuhan *sites* baru pada lokasi tertentu (pada umumnya lokasi dalam radius kurang lebih 100 meter dari koordinat tertentu) kepada unit *marketing* Perseroan;
- Unit *regional management* menganalisa ketersediaan *sites*, dan kemudahan dalam mendapatkan perijinan dari komunitas pada area tersebut. Personel SITAC dari unit *Regional* akan membuat laporan *Engineering Survey Report* (ESR) yang pada umumnya merekomendasikan 3 (tiga) potensi lokasi. Laporan ESR memuat koordinat dari potensi lokasi, ketersediaan daya listrik, ulasan terhadap akses jalan dan topografi, serta foto *panoramic*. Setelah laporan ESR diberikan kepada penyewa, penyewa kemudian menentukan lokasi.
- Setelah lokasi ditentukan dan surat perintah kerja (*work order*) diberikan oleh penyewa, personil SITAC, dibawah arahan unit *regional management* melakukan negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi. Perseroan juga akan memproses ijin pendirian menara telekomunikasi dari setiap rumah tangga yang bertempat tinggal di dalam radius sejauh tinggi menara dari rencana lokasi menara. Pada saat yang sama, Perseroan juga mengusahakan persetujuan informal maupun formal dari pemerintah daerah untuk memulai proses konstruksi.
- Setelah mendapatkan persetujuan dari komunitas sekitar dan persetujuan pemerintah daerah secara informal atau formal, Perseroan melengkapi proses SITAC dan memulai proses CME. Secara bersamaan, Perseroan mengajukan (i) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); atau (ii) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (IMBM); dan/atau (iii) Ijin Gangguan dari penduduk setempat, berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah kabupaten tertentu.



- Setelah selesainya konstruksi menara, Perseroan mengirimkan pemberitahuan *Ready for Installation* (RFI) kepada penyewa. Setelah menara diterima oleh penyewa melalui Berita Acara Uji Kelayakan atau BAUK, perjanjian sewa ditandatangani secara terpisah mengikuti persyaratan pada perjanjian sewa induk menara telekomunikasi. Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan dimulai umunya sejak penandatanganan BAUK. Pengiriman tagihan berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

7. AKUISISI PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI

Kriteria utama Perseroan dalam mengevaluasi potensi akuisisi adalah kelayakan nilai akuisi, jangka waktu perjanjian sewa menara, kualitas kredit penyewa, ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, potensi kolokasi dan kualitas fisik aset. Akuisisi Perseroan yang telah diselesaikan oleh Perseroan termasuk PT Telenet Internusa (2004), menara telekomunikasi Mobile-8 (2006), PT Bali Telekom (2007), PT Prima Media Selaras (dilakukan dalam 2 tahap yaitu di akhir tahun 2008 dan di tahun 2009) dan SKP (2010).

Beberapa akuisisi mengharuskan Perseroan untuk melakukan pengintegrasian, pelatihan dan pengelolaan personel tambahan, serta pengintegrasian sistem informasi dan prosedur pelaporan dari perusahaan yang diakuisisi. Dengan tuntasnya Akuisisi SKP, Perseroan sedang mengintegrasikan personil *marketing*, *deployment* dan *customer service* dengan marketing, unit *regional management* dan unit *operation* dan *asset management* Perseroan yang telah ada.

8. KOLOKASI

Unit *marketing* Perseroan secara berkala berdiskusi dengan penyewa untuk mengidentifikasi potensi menara telekomunikasi Perseroan untuk pemasangan BTS penyewa baru. Pekerjaan kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa dengan penyewa yang telah ada. Tabel berikut merupakan rasio kolokasi Perseroan:

	2007	2008	2009	30 April 2010
Rasio kolokasi	1,34	1,65	1,92	1,85

Proses umum pada pekerjaan kolokasi mencakup:

- Setelah menentukan penyewaan menara untuk kolokasi, penyewa mengirimkan surat perintah kerja untuk melakukan pemesanan terhadap *tower space* tertentu. Setelah surat perintah kerja diproses dan *tower space* telah siap untuk pemasangan, Perseroan mengirimkan pemberitahuan.
- Setelah penyewa menerima Berita Acara Uji Kelayakan (“BAUK”), perjanjian terpisah ditandatangani untuk *commissioning* dari kolokasi. Perjanjian ini memasukkan ketentuan dari *Master Lease Agreement*. Pengakuan pendapatan sewa dan pendapatan pemeliharaan umumnya dimulai setelah ditandatanganinya BAUK.
- Pengiriman invoice dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa, namun pada umumnya dimulai dalam 1 sampai 30 hari setelah penandatanganan BAUK.

Pada 30 April 2010, menara telekomunikasi SKP memiliki rasio kolokasi sebesar 1,78, dimana menara telekomunikasi Perseroan selain SKP memiliki rasio kolokasi sebesar 1,94. Alhasil, pada 30 April 2010, rasio seluruh kolokasi Perseroan turun menjadi 1,85 seiring dengan selesainya Akuisisi SKP.



9. KEGIATAN USAHA

1. Penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi / *tower space leasing*

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan menyewakan transmisi untuk sinyal suara (*voice*)/data nirkabel kepada operator telekomunikasi. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* 74,2% dan 72,4% dari pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009.

Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Pada 30 April 2010, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menara telekomunikasi induk (*master tower lease agreements*) dengan seluruh operator telekomunikasi selular di Indonesia dengan beberapa ketentuan (termasuk ketentuan harga sewa) yang mengatur sewa-menyewa antara Perseroan dengan penyewa menara Perseroan.

Pendapatan sewa menara

Pendapatan sewa diterima dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan oleh penyewa menara telekomunikasi Perseroan. Pendapatan sewa rata-rata yang diterima dari penyewa baru pada umumnya bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa awal dan jumlahnya dapat bervariasi berdasarkan faktor berikut ini:

- Lokasi menara telekomunikasi;
- Jumlah peralatan antena milik penyewa yang diletakkan pada menara;
- Spesifikasi *shelter* dan *ground space* yang diperlukan untuk meletakkan peralatan elektronik antena;
- *Service Level Agreement*;
- Tipe dan ketinggian menara;
- Penempatan antena pada menara telekomunikasi.

Pada beberapa kondisi perjanjian sewa Perseroan, penyewa utama (*anchor tenants*) pada menara *build-to-suit* menerima potongan harga pada saat terjadi kolokasi pada menara tersebut.

Pendapatan pemeliharaan menara

Perseroan juga menerima pembayaran pendapatan pemeliharaan. Pendapatan pemeliharaan merupakan pendapatan tetap (*fixed*) atau disesuaikan dengan tingkat inflasi (yang diumumkan oleh Biro Pusat Statistik) secara tahunan, dimana beberapa perjanjian memiliki batas maksimum eskalasi inflasi, untuk biaya keamanan, perbaikan dan pemeliharaan *sites* pada menara dan juga *back-up* infrastruktur kelistrikan yang digunakan bersama. Pendapatan pemeliharaan juga diterima dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan dari penyewa menara.

Sewa lahan menara telekomunikasi

Sebagian besar *sites* menara telekomunikasi berdiri diatas sebidang lahan yang disewa oleh Perseroan melalui perjanjian sewa tanah atau perjanjian sewa gedung dengan pemilik properti. Perseroan pada umumnya memiliki perjanjian sewa tanah dengan jangka waktu 10 – 11 tahun, sedangkan jangka waktu perjanjian antara Perseroan dengan penyewa pada umumnya adalah 10 tahun. Perseroan berusaha untuk menghindari perlunya melakukan perpanjangan perjanjian sewa tanah selama masa sewa menara untuk properti yang terkait. Biaya sewa lahan pada umumnya seluruhnya dibayar dimuka selama jangka waktu perjanjian. Biaya sewa tanah kemudian diamortisasi selama jangka waktu 10 tahun sesuai dengan periode perjanjian sewa lahan. Dikarenakan pembayaran sewa tanah dimuka umumnya cukup signifikan dibandingkan dengan nilai properti, Perseroan berkeyakinan bahwa sewa tanah akan mudah untuk didapat dan diperpanjang.



Biaya Operasional

Beban operasional Perseroan utamanya terdiri dari biaya perbaikan dan pemeliharaan, kompensasi karyawan, dan biaya tunjangan karyawan.

Biaya operasional pada umumnya meningkat sebesar tingkat inflasi, dan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penyewaan. Namun demikian pada kolokasi penyewa baru, biaya operasional tambahan relatif lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dengan adanya tambahan penyewa. Portofolio *sites* Perseroan memiliki kebutuhan belanja modal yang minimal, kecuali untuk penguatan fisik menara untuk menambah kemampuan kolokasi apabila menara tertentu telah mencapai kapasitas strukturnya.

Dengan pengecualian terhadap kelalaian (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*) (termasuk pada kasus tertentu, ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh IMB atau IMBM), perjanjian sewa menara Perseroan tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pendapatan dari sewa dan pemeliharaan menara Perseroan memiliki karakteristik berulang (*recurring*). Per 30 April 2010, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan adalah 6,5 tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan penyewaan menara Perseroan memiliki tingkat perpanjangan sewa (*renewal*) yang tinggi pada tingkat harga yang menarik, disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

- Lokasi dari menara telekomunikasi Perseroan merupakan faktor penting bagi efisiensi dan efektivitas biaya operasional jaringan telekomunikasi selular milik penyewa;
- Biaya yang dapat timbul sebagai akibat dari rekonfigurasi peralatan antenna apabila penyewa ingin merelokasi BTS;
- Biaya dan potensi kehilangan pendapatan yang berhubungan dengan relokasi BTS ke menara telekomunikasi lain;
- SITAC, hal terkait kepatuhan terhadap regulasi serta hambatan lain sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi baru dan relokasi peralatan antenna.

2. Penyewaan *sites shelter-only*

Perseroan menyewakan *sites shelter-only* melalui perjanjian sewa jangka panjang (pada umumnya 10 (sepuluh) tahun) untuk instalasi BTS Telkom untuk transmisi CDMA pada *sites* GSM milik Telkomsel. Telkom akan mengeluarkan surat perintah kerja, lengkap dengan ekspektasi waktu penyelesaian *sites* dan spesifikasi dari *shelter*, kepada unit *Marketing* Perseroan. Penyelesaian konstruksi *sites shelter-only* pada umumnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 45 hari. Beban sewa dan pemeliharaan bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa *shelter*.

3. Penyewaan jaringan *repeater* dan IBS / *DAS Network Leasing*

Perseroan memiliki dan mengoperasikan *repeater* dan IBS pada pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Dengan pengecualian terhadap kelalaian (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*), perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan.

Perseroan mendapatkan hak untuk memasang dan mengoperasikan *repeater* dan IBS dengan membuat perjanjian dengan pemilik properti. Operator telekomunikasi mendapatkan hak untuk memasang peralatan milik mereka pada jaringan *repeater* dan IBS milik Perseroan dengan masa lisensi berkisar antara 5 (lima) dan 8 (delapan) tahun.

10. PENYEWATA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan adalah beberapa operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 59,3% dari pendapatan Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 berasal dari empat operator telekomunikasi selular terbesar berdasarkan pendapatan: Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom.



Tabel berikut menunjukkan pendapatan Perseroan dan kontribusi operator telekomunikasi penyewa *sites* Perseroan terhadap pendapatan Perseroan :

(dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	2005 (1 tahun)	%	2006 (1 tahun)	%	2007 (1 tahun)	%	2008 (1 tahun)	%	2009 (1 tahun)	%	30 April 2010 (4 bulan)	%
Operator telekomunikasi												
Telkom	1.119	13,3	2.071	5,3	40.557	28,6	67.391	29,6	155.079	45,4	63.392	41,5
Bakrie Telkom	-	-	-	-	9.651	6,8	31.571	13,9	48.061	14,1	22.481	14,7
Mobile-8	-	-	16.229	41,6	57.758	40,7	63.735	28,0	59.422	17,4	21.895	14,3
Telkomsel	7.325	86,7	20.772	53,1	32.030	22,6	46.403	20,4	35.470	10,4	14.860	9,7
XL	-	-	-	-	-	-	7.273	3,2	18.817	5,5	11.362	7,4
NTS	-	-	-	-	310	0,2	9.351	4,1	20.002	5,9	9.081	5,9
Hutch	-	-	-	-	1.602	1,1	1.887	0,8	4.108	1,2	7.471	4,9
Indosat	-	-	-	-	-	-	-	-	417	0,1	1.052	0,7
Smart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971	0,6
Sampoerna Telecom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	0,1
Total Pendapatan	8.444	100,0	39.022	100,0	141.928	100,0	227.611	100,0	341.376	100,0	152.673	100,0

Pendapatan dan arus kas Perseroan sangat bergantung kepada kinerja dari empat operator telekomunikasi terbesar tersebut (Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom), yang merupakan pelanggan utama dari Perseroan. Akibatnya, risiko yang mempengaruhi usaha dari operator tersebut, terutama resiko yang mempengaruhi kemampuan operator tersebut untuk membayar uang sewa, dapat berdampak negatif kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pendapatan dari Perseroan. Apabila operator telekomunikasi tersebut mengalami kesulitan finansial, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap usaha Perseroan. Setiap risiko yang mempengaruhi operator tersebut, atau renggangnya hubungan Perseroan dengan operator telekomunikasi tersebut, dengan alasan apapun dapat mengakibatkan dampak negatif kepada kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan telah melakukan diversifikasi basis pelanggannya dengan memperoleh pendapatan dari operator lain, seperti Bakrie Telecom, NTS, Hutchinson, Smart Telecom dan Sampoerna Telecom.

11. UNIT BISNIS PERSEROAN

1. Unit Marketing, Project Management dan Product Development & Engineering

Pada 30 April 2010, unit *marketing*, *project management* dan *product development & engineering* berjumlah 64 karyawan.

Unit *marketing* memasarkan kemampuan pembangunan menara telekomunikasi sesuai permintaan penyewa (*build-to-suit*), dan portfolio menara, *repeater* dan IBS yang telah ada kepada operator telekomunikasi di Indonesia. Unit *marketing* senantiasa berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan operator telekomunikasi, serta pengetahuan Perseroan terhadap perluasan cakupan jaringan (*network coverage*) dan peningkatan kapasitas (*capacity*) dari operator telekomunikasi. Tujuan dari unit *marketing* adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis dari kemampuan pembangunan menara telekomunikasi sesuai permintaan penyewa (*build-to-suit*), dan portfolio menara, *repeater* dan IBS yang telah ada sehingga dapat meningkatkan jumlah *sites build-to-suit* dan kolokasi.

Unit *project management* bertanggung-jawab terhadap aspek ketepatan waktu penyelesaian pada pekerjaan menara *build-to-suit*, kolokasi maupun *repeater* dan IBS. Unit *project management* secara berkala berinteraksi dengan operator telekomunikasi untuk memahami kebutuhan jaringan operator telekomunikasi dan memastikan pekerjaan-pekerjaan penting dari penyewa dapat diselesaikan tepat waktu. Unit *project management* mengalokasikan sumber daya internal untuk mengelola dan mereview kinerja kontraktor pembangun serta memastikan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Unit *product development* dan *engineering* bertugas untuk mengelola perancangan *design* untuk mencapai efisiensi pada belanja modal dan kinerja efisiensi, mengawasi peningkatan design menara untuk memungkinkan penambahan kapasitas penyewa, menghasilkan standar *site layout* untuk memaksimalkan potensi tambahan penyewa, serta mengevaluasi komponen dan pelayanan baru yang dapat ditawarkan oleh Perseroan.



2. Unit *Regional Management*

Pada 30 April 2010, unit *regional management* berjumlah 155 karyawan yang berlokasi di 9 (sembilan) kantor regional yang tersebar di wilayah Indonesia.

Unit *regional management* bertanggung jawab untuk segala aktivitas bisnis pada daerah dimana menara telekomunikasi berlokasi. Unit *regional management* bertugas mengelola SITAC, proses pemenuhan perijinan, mengawasi pekerjaan konstruksi oleh sub-kontraktor CME, mengawasi kinerja sub-kontraktor pemeliharaan sites menara serta menjaga hubungan dan memenuhi persyaratan administratif dari operator dan pemerintah daerah. Perseroan berkeyakinan bahwa keberadaan unit *regional management* yang dekat dengan aset Perseroan sangat penting untuk pelayanan penyewa, penyelesaian konstruksi pekerjaan yang tepat waktu, *quality control* konstruksi dan manajemen pemeliharaan sites (untuk pemeliharaan berkala dan pelaporan kejadian penting). Pengetahuan terhadap daerah lokal memungkinkan Perseroan untuk bekerja sama dengan penyewa untuk mengidentifikasi *sites* menara telekomunikasi baru dengan potensi kolokasi yang besar.

3. Unit *Operation dan Asset Maintenance*

Pada 30 April 2010, unit *operation* dan *asset maintenance* berjumlah 34 karyawan.

Unit *operation* bertanggung-jawab dalam penyediaan kemampuan SITAC, CME serta pemeliharaan dan fungsi kepatuhan regulasi, dan memastikan bahwa keunggulan pengetahuan dan pengalaman Perseroan dapat diteruskan kepada unit *regional management*. Unit ini berbasis di kantor pusat. Unit *operation* bekerja sama dengan unit *regional management* untuk menyediakan tenaga ahli. Unit *operation* juga menetapkan kebijakan dan methodologi tingkat nasional untuk aspek SITAC, CME serta pemeliharaan dan fungsi kepatuhan regulasi. Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan Unit *operation* dapat memungkinkan Perseroan untuk menyediakan solusi akuisisi lahan dan perijinan, konstruksi dan pemeliharaan yang lengkap, konsisten dan tepat waktu.

Unit *asset management* bertanggung jawab dalam mengelola aset Perseroan serta pelayanan kepada penyewa. Unit ini bertanggung jawab untuk mengelola aset menara Perseroan. Unit *asset management* menyimpan data historis menara pada database nasional Perseroan, mengadministrasi penempatan peralatan operator telekomunikasi pada *sites* menara, memastikan sites menara pada status siap untuk kolokasi, mengawasi program pemeliharaan menara, serta perpanjangan perijinan menara. Unit *asset management* juga berfungsi sebagai pelayanan pelanggan yang dilakukan melalui layanan *24/7 call center*. *Call center* Perseroan menjadi pusat pengaduan dari penyewa, serta bertanggung jawab untuk mencatat dan menyelesaikan pengaduan penyewa mulai dari diterimanya pengaduan dari penyewa sampai pengaduan telah selesai diperbaiki. *Call center* beroperasi berdasarkan prioritas, termasuk pemeringkatan tingkat pengaduan, Perseroan untuk mendelegasikan kepada pihak yang ditugaskan untuk menyelesaikan pengaduan penyewa serta jangka waktu perbaikan.

4. Unit *Business Development*

Pada 30 April 2010, unit *product development* dan *innovation* berjumlah 2 karyawan.

Unit *business development* bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru pada sektor infrastruktur telekomunikasi yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan, termasuk peluang untuk akuisisi aset menara maupun perusahaan yang bergerak dibidang yang sejenis dengan Perseroan.

5. Unit *Finance, Accounting dan Legal*

Pada 30 April 2010, unit *Finance, Accounting dan Legal* berjumlah 41 karyawan.

Unit *finance* dan *accounting* bertanggung jawab untuk melakukan kontrol finansial, pelaporan finansial, manajemen perputaran kas (terutama pengiriman *invoice* dan penagihan piutang Perseroan), pengelolaan aset tetap, serta realisasi belanja modal. Unit ini juga mengelola ketersediaan pendanaan dan biaya pendanaan untuk belanja modal Perseroan.



Unit *legal* bertanggung jawab untuk memastikan ketaatan terhadap Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Unit *legal* juga menyiapkan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha normal perusahaan.

6. Unit Business Support

Pada 30 April 2010, unit *business support* berjumlah 91 karyawan.

Unit *business support* mengelola fungsi pengadaan, sumber daya manusia, proses bisnis dan teknologi informasi serta fungsi administratif lainnya. Fungsi pengadaan dan pembelian mengelola efisiensi biaya untuk mendukung program belanja modal Perseroan. Fungsi sumber daya manusia mengelola program *recruitment*, analisa kemampuan sumber daya manusia, tinjauan kinerja dan pelatihan. Fungsi proses bisnis mengembangkan kemampuan manajemen proses bisnis. Fungsi teknologi informasi mengelola dan memelihara *web-enabled project management tools* dan database aset Perseroan.

7. Unit Risk Management dan Internal Audit

Pada 30 April 2010, unit *risk management* dan *internal audit* berjumlah 3 karyawan. Unit ini berusaha mengidentifikasi beberapa kemungkinan kejadian yang dapat menyebabkan kerugian atau gangguan terhadap bisnis Perseroan, serta menganalisa tingkat dan kemungkinan dari kejadian tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan sumber daya manusia serta kuatnya manajemen proses yang didukung oleh pelatihan dan monitoring kepatuhan dapat mengurangi risiko operasional dan menghasilkan hasil usaha yang lebih terprediksi.

12. PERSAINGAN USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia utamanya bergantung pada lokasi menara dan hubungan dengan operator telekomunikasi, dan kualitas dan ketinggian menara. Disamping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio *sites*, kualitas dan tinggi menara, harga dan manajemen operasional dan jasa layanan tambahan kepada penyewa.

Dalam bersaing dengan Protelindo, satu-satunya perusahaan penyewaan menara independen dengan skala nasional, Perseroan mengandalkan hubungan yang baik dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia, rekam jejak layanan dan kepuasan penyewa terhadap Perseroan.

Berdasarkan pengalaman Perseroan, termasuk pada saat melakukan uji tuntas terhadap beberapa perusahaan penyewaan menara independen kecil, Perseroan berkeyakinan bahwa perusahaan menara independen skala kecil memiliki kecenderungan untuk menyewakan sebagian besar portofolio menara telekomunikasinya hanya kepada satu operator telekomunikasi. Hal tersebut menyebabkan rasio kolokasi perusahaan tersebut relatif rendah. Meskipun *barrier to entry* untuk perusahaan menara telekomunikasi independen skala daerah/kecil cukup rendah, bisnis menara merupakan bisnis padat modal (*capital intensive*). Perusahaan dengan skala yang kecil membutuhkan pendanaan hutang dengan tingkat bunga dan struktur yang menarik serta membangun hubungan yang baik dengan beberapa operator telekomunikasi untuk menjadi berhasil. Akan tetapi, perusahaan tersebut memiliki hubungan yang terbatas dengan kreditur yang dapat menawarkan pendanaan hutang dan dengan operator telekomunikasi lain, selain penyewa utama menara mereka. Sebagai akibatnya, Perseroan secara aktif memonitor perusahaan menara independen tersebut sebagai potensi target akuisisi.

Operator telekomunikasi nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya merupakan pesaing dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat, serta memiliki biaya pendanaan yang lebih murah dibandingkan Perseroan. Akan tetapi, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan adalah penyedia jasa independen pihak ketiga yang tidak bersaing dengan bisnis utama penyewa Perseroan secara langsung sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada pesaing utama mereka.



Berdasarkan dari hasil riset oleh Detecon, dari sekitar 52.000 menara telekomunikasi di Indonesia, operator telekomunikasi diperkirakan memiliki dan mengoperasikan sekitar 82% menara telekomunikasi yang ada di Indonesia dan mengoperasikannya melalui unit atau divisi menara telekomunikasi yang didedikasikan khusus. Meskipun demikian, Telkomsel (dengan sekitar 18.000 menara) Indosat (dengan sekitar 12.000 menara) menggunakan pendekatan pengelolaan aset yang berbeda dengan XL (dengan sekitar 9.800 menara). Pendekatan yang paling terbuka dalam akses infrastruktur telah diimplementasikan oleh XL dengan mentransfer aset infrastruktur menara ke unit bisnis yang terpisah. Operator telekomunikasi lain memiliki dan mengoperasikan menara untuk penggunaan sendiri (sekitar 3.000 menara).

Bagian lainnya yaitu sekitar 9.200 menara di Indonesia dikelola dan dioperasikan oleh perusahaan penyewaan menara independen. Perusahaan penyewaan menara independen terbesar, berdasarkan aset menara, adalah Protelindo dan Tower Bersama Group.

Perusahaan menara	Tipe Perusahaan menara	Jumlah menara	% dari total menara
Protelindo	Perusahaan menara telekomunikasi independen	sekitar 4.000	43,5%
Tower Bersama Group	Perusahaan menara telekomunikasi independen	sekitar 1.700	18,5%
Pemain lainnya	Perusahaan menara telekomunikasi independen	sekitar 3.500	38,0%

Sumber : Riset Detecon

Di antara perusahaan penyewaan menara independen, sekitar 3.500 menara dimiliki oleh perusahaan di daerah seperti PT Solusi Tunas Pratama atau perusahaan-perusahaan di daerah lainnya masing-masing dengan rata-rata portofolio sekitar 50 sampai dengan 100 menara. Perusahaan menara yang lebih kecil tersebut pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan portofolio menara yang besar.

13. KEKAYAAN INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL PROPERTY*)

Perseroan tidak memiliki paten, *registered trademarks*, atau *trade names* selain logo Perseroan yang sedang didaftarkan dan direview oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

14. LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan menara telekomunikasi baru di Indonesia tidak membutuhkan analisa lingkungan sebagaimana ditulis pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan, yang mengharuskan sektor bisnis tertentu untuk menilai dampak lingkungan dari bisnisnya. Sebagai pemilik dan operator *sites* telekomunikasi, operasi Perseroan wajib mematuhi hukum dan peraturan lokal dan nasional yang berlaku yang berhubungan dengan manajemen, pemakaian, penyimpanan, pembuangan, emisi, eksposur ke bahan-bahan dan limbah yang berbahaya maupun tidak berbahaya. Secara garis besar, perjanjian sewa tidak memperbolehkan penyewa untuk memakai atau menyimpan bahan yang berbahaya di lokasi menara telekomunikasi Perseroan karena melanggar hukum lingkungan dan juga mengharuskan para penyewa Perseroan untuk memberi tahu bilamana ada dampak lingkungan tertentu yang disebabkan oleh mereka.

Hubungan potensial antara emisi frekuensi radio dan efek-efeknya kepada kesehatan termasuk berbagai macam kanker, telah menjadi bidang yang dipelajari dan diperhatikan oleh komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga sudah pernah menghadapi penolakan dari masyarakat lokal yang tidak setuju dengan pembangunan menara-menara dengan berbagai alasan terutama menyangkut risiko kesehatan. Dikarenakan penolakan-penolakan dari masyarakat lokal, Perseroan dapat diharuskan oleh Pemerintah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara-menara telekomunikasi tersebut.

Perseroan mempunyai program pemenuhan dan proyek monitor untuk menjamin Perseroan memenuhi semua hukum lingkungan yang berlaku. Walaupun begitu, Perseroan tidak menjamin bila harga yang harus dibayar untuk memenuhi hukum-hukum yang berlaku atau yang akan berlaku di masa depan tidak akan mempunyai efek material kepada bisnis, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan.



15. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No:Kep-305BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan Pencatatan Bursa") dan peraturan-peraturan Bapepam dan LK terkait sebagai berikut :

- Komisaris Independen, yaitu Mustofa dan Herry Tjahjana
- Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), yaitu Helmi Yusman Santoso
- Direktur Tidak Terafiliasi, yaitu Gusandi Sjamsudin

Disamping itu, Perseroan juga berkomitmen untuk membentuk Komite Audit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perseroan tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Bursa dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan juga telah memiliki anggota Direksi yang memiliki kemampuan teknis maupun non-teknis, serta pengalaman dalam bidang infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan pencatatan di BEI. Perseroan juga telah memiliki divisi internal audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk menstandarisasi proses kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional dan memberikan produk dan pelayanan terbaik bermutu tinggi dan memiliki konsistensi yang tinggi.

Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan memiliki sejumlah menara telekomunikasi yang terletak pada daerah-daerah terpencil dan masih memiliki infrastruktur yang minim. Sebagai wujud dan komitmen atas tanggung jawab sosial, Perseroan melakukan kontribusi terhadap lingkungan di sekitar dan komunitas masyarakat tersebut. Bentuk kepedulian sosial Perseroan sering diwujudkan antara lain dengan cara :

- Melakukan sharing listrik di beberapa daerah terpencil di Indonesia yang belum memperoleh akses terhadap listrik untuk keperluan fasilitas umum (penerangan jalan, listrik untuk kantor kelurahan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya). Pada daerah-daerah yang belum memperoleh akses listrik tersebut, sites menara telekomunikasi Perseroan menggunakan tenaga listrik yang berasal dari genset. Sites menara tersebut akan mengalirkan listrik kepada lingkungan sekitar untuk keperluan fasilitas-fasilitas umum didaerah tersebut yang diharapkan dapat memajukan dan menghidupkan potensi daerah tersebut.
- Membangun jalan atau jembatan untuk akses ke desa dimana menara telekomunikasi Perseroan berada sehingga masyarakat dan komunitas tersebut dapat memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik dengan adanya akses yang baik ke daerah tersebut. Selain itu, akses tersebut dapat mempermudah operator telekomunikasi / penyewa kepada menara telekomunikasi milik Perseroan dan Anak Perusahaan.
- Membantu pembangunan tempat ibadah pada komunitas di sekitar menara telekomunikasi.



16. PROPERTI LAHAN UNTUK SITES MENARA TELEKOMUNIKASI

Pada 30 April 2010, Perseroan memiliki properti sehubungan dengan sekitar 243 lahan sites menara telekomunikasi dan menyewa properti sehubungan dengan lahan sites menara yang lain. Lokasi atas lahan sites menara telekomunikasi tersebut tersebar di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Perseroan pada saat ini juga menyewa 1.400 meter persegi ruang kantor untuk kantor pusat di Jakarta dan untuk 9 (sembilan) kantor regional yang tersebar di wilayah Indonesia.



IX. INDUSTRI PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Informasi berikut memuat data dan tabel statistik yang berasal dari laporan yang diterbitkan oleh Detecon pada tanggal 16 Juli 2010. Perseroan, Agen Penjual, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, pihak terafiliasi dan advisors tidak menjamin akurasi dari data di bawah ini. Detecon mempersiapkan informasi dibawah ini dan laporannya berdasarkan: (i) informasi yang tersedia untuk publik oleh partisipan industri tertentu, (ii) informasi yang diterbitkan oleh pihak ketiga termasuk survei dan informasi pasar yang dilakukan oleh badan pemerintah atau asosiasi industri, (iii) informasi dari database yang dikumpulkan dan diperbaharui oleh Detecon secara berkala dan (iv) informasi yang tersedia untuk Detecon oleh sebagian besar pemain pada sebuah pasar atau industri. Sebagai tambahan, informasi dan statistik yang ditampilkan oleh Detecon telah diambil dari pihak ketiga dan dilakukan kompilasi dan analisa oleh Detecon. Detecon telah menyatakan bahwa walaupun kompilasi informasi statistik dan grafis telah dilakukan dengan cermat dan informasi tersebut diyakini sebagai akurat dan benar, kompilasi data dibatasi oleh prosedur audit dan validasi yang terbatas.

UMUM

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ketiga di Asia setelah Cina dan India serta negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto lebih dari US\$ 962 miliar (per Desember 2009). PDB per kapita Indonesia saat ini sekitar US\$ 4.010 cukup baik jika dibandingkan dengan sesama negara Asia Tenggara. PDB per kapita juga diharapkan tumbuh dengan CAGR sekitar 7% menjadi US\$ 5.560 pada tahun 2014.

Tabel Indikator Makroekonomi Beberapa Negara di Asia Pasifik


	Populasi (dalam juta) 2009	Pelanggan Telepon Selular 2009	PDB PPP (dalam US\$ miliar) 2009	GDP PPP per kapita (dalam US\$) 2009	GDP PPP per kapita (dalam US\$) 2014F	GDP PPP per kapita (CAGR 2009-2014)
Cina	1.334	774	8.765	6.760	10.820	10%
India	1.166	525	3.526	3.110	4.560	8%
Indonesia	240	171	962	4.010	5.560	7%
Filipina	98	76	320	3.310	4.110	4%
Vietnam	87	107	240	2.950	4.280	8%
Thailand	67	66	546	7.970	10.200	5%
Malaysia	28	31	384	13.390	16.870	5%
Australia	21	25	851	39.810	46.610	3%
Hong Kong	7	10	307	42.470	55.630	6%
Singapura	5	7	239	38.760	46.670	6%

Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd., 16 July 2010. PPP adalah Purchasing Power Parity

Setelah masa krisis finansial, kondisi perkonomian Indonesia pulih dengan lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga. Hal ini merupakan hasil dari perekonomian yang banyak dipengaruhi permintaan domestik (*domestically-driven economy*) sehingga lebih kuat terhadap tekanan perekonomian yang berasal dari negara lain. Ekonomi Indonesia juga diuntungkan oleh stabilnya situasi politik yang meningkatkan tingkat keyakinan domestik dan peningkatan konsumsi.



Indonesia merupakan pasar telekomunikasi selular terbesar ketiga berdasarkan jumlah pelanggan saat ini, dibelakang Cina dan India. Per Desember 2009, terdapat 171 juta pengguna telepon selular oleh 11 operator telekomunikasi selular.



Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd. 2009

Hanya 16% dari penduduk Indonesia yang memiliki jaringan PSTN, sebagian besar di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Sedangkan untuk daerah dengan kepadatan penduduk rendah, operator enggan untuk berinvestasi pada infrastruktur jaringan kabel baru. Terbatasnya infrastruktur jaringan kabel di daerah *sub-urban* dan pedalaman menciptakan permintaan untuk jaringan komunikasi alternatif yang dapat dipenuhi oleh operator jaringan telekomunikasi selular.

PETA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI SELULAR

Industri telekomunikasi selular terdiri dari operator GSM dan CDMA. Telkomsel, Indosat dan XL Axiata merupakan pemain dominan dengan pangsa pasar gabungan sebesar 85%. Dua pemain lainnya di pasar jaringan GSM adalah pendatang terakhir, yaitu PT. Hutchison CP Telecommunication (HCPT) dan PT. Natrindo Telepon Selular (NTS). Pemain lainnya merupakan berbagi pasar untuk CDMA, yaitu: Telkom, StarOne (bagian dari Indosat), Mobile-8, Bakrie Telecom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) dan Smart Telecom.



Tabel Peta Pasar Telekomunikasi Selular Indonesia 2009

		Pemegang Saham	Sistem	Frekuensi	Spektrum (Mhz)	Pangsa pasar	BTS	Cakupan wilayah	
Tiga besar operator telekomunikasi menguasai sekitar 85% pangsa pasar	Telkomsel	65% Telkom 35% SingTel Singapura	GSM UMTS	900/1800/2100	7,5/22,5/5 MHz	49%	31.000	Nasional	GSM
	Indosat	65% QTel Qatar 14,3% Pemerintah RI	GSM UMTS	900/1800/2100	10/20/5 MHz	18%	16.400	Nasional	
	XL Axiata	86,5% Axiata Group Malaysia 13,3% Etisalat UEA	GSM UMTS	900/1800/2100	7,5/7,5/5 MHz	17%	19.300	Nasional	
Operator pendatang baru jaringan GSM	HCPT (3)	60% Hutchinson Telecom Hong Kong	GSM UMTS	1800/2100	10/5 MHz	*)	8.800	Jawa, Sumatera, Bali (Fokus), Kalimantan, Sulawesi	GSM
	NTS	51% STC Arabia 44% Maxis Malaysia	GSM UMTS	1800/2100	15/5 MHz	*)	n.a.	Jawa, Sumatera, Bali	
Dimiliki operator lama	Telkom Flexi	100% Telkom Indonesia	CDMA 2000-1X	800	5 MHz	*)	5.500	370 kota	CDMA
	StarOne	72,5% Indosat	CDMA 2000-1X	800	5 MHz	*)	1.400	Jakarta / Surabaya	
Operator jaringan CDMA independen	Mobile-8 (Fren)	19,6% Jerash Investment 12,7% Corporate United Investment Ltd 12,0% Etrading Securities	CDMA 2000-1X EV-DO	800	5 MHz	*)	1.500	Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan (kota besar)	CDMA
	Bakrie Telecom (Esia)	34,4% Bakrie Brothers Indonesia	CDMA 2000-1X	800	5 MHz	*)	3.000	Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan (kota besar)	
	STI (Ceria)	n.a	CDMA 2000-1X	450	n.a	*)	n.a	11 propinsi di Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok	
	Smart Telecom (Smart)	Sinar Mas group	CDMA 2000-1X EV-DO	1900	n.a	*)	n.a	Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara (kota besar)	


Catatan : *) Operator selular kecil memiliki pangsa pasar 15%

Sumber: Detcon Asia-Pacific Ltd. 2009



PROSPEK PERTUMBUHAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA


Industri telekomunikasi selular Indonesia telah menikmati masa-masa pertumbuhan yang kuat. Pelanggan selular telah meningkat dari 65 juta pada tahun 2006 menjadi 171 juta pada tahun 2009 mewakili CAGR sebesar 38% yang telah meningkatkan penetrasi pasar dari 28% menjadi 71% di periode yang sama.



Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd. 2009


Jumlah pelanggan selular di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dengan CAGR 9% dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014, diperkirakan terdapat 263 juta pelanggan serta peningkatan penetrasi pasar menjadi 104%. Pertumbuhan pasar telekomunikasi selular Indonesia di masa yang akan datang diharapkan akan didukung oleh faktor; (i) jumlah penduduk yang besar; (ii) pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan; (iii) meningkatnya kepercayaan konsumen dan (iv) kondisi geografis yang unik.

Indonesia baru-baru ini melakukan potongan tarif selular yang berlangsung mulai tahun 2007, sehingga mengakibatkan penurunan ARPU yang signifikan pada tahun 2008. Kompetisi harga berlangsung semakin ketat diantara operator telekomunikasi selular dengan tujuan untuk meningkatkan basis pelanggan mereka. Lebih daripada itu, operator-operator baru (seperti HCPT), operator yang melakukan *re-branding* (seperti AXIS) dan operator jaringan CDMA yang lebih kecil (seperti Mobile-8 dan Bakrie Telecom) mencoba bersaing dengan operator telekomunikasi GSM terkemuka melalui diskon dan promosi harga yang menyebabkan tarif telepon semakin turun. Harga yang turun ini diperkirakan akan stabil beberapa tahun mendatang karena tingkat harga saat ini sudah sampai pada tingkat yang sulit dipertahankan bagi beberapa operator yang tidak memiliki basis pelanggan yang cukup besar.



Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd. 2009


Dalam hal total pendapatan total industri, ARPU yang menjadi stabil akan diimbangi dengan (i) peningkatan MoU dipicu oleh pemakaian yang lebih tinggi dari pelanggan selular yang ada sebagai akibat harga promosi dan (ii) pertumbuhan pelanggan selular yang lebih tinggi sebagai akibat pertumbuhan pelanggan selular yang berkelanjutan. Proyeksi pendapatan pasar telekomunikasi selular menunjukkan bahwa pasar Indonesia akan terus tumbuh dan *total turnover* sebesar US\$ 12,6 miliar akan tercapai pada tahun 2014.



Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd. 2009



Untuk mencapai kenaikan pelanggan secara berkesinambungan proyeksi pendapatan tersebut, operator telekomunikasi Indonesia harus terus berinvestasi untuk dapat meningkatkan kapasitas dari jaringan yang ada, dan juga menambah *coverage* di wilayah dengan penetrasi yang rendah.



Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd. 2009

INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Sejarah perkembangan industri menara telekomunikasi di Indonesia.


Industri menara telekomunikasi di Indonesia dimulai sejak pemberian 3 lisensi GSM kepada Telkomsel, Indosat dan XL Axiata diantara tahun 1994 dan 1996. Pada tahap awal perkembangan telekomunikasi nirkabel, menara telekomunikasi dibangun dan dimiliki oleh operator telekomunikasi.

Diantara tahun 2000 dan 2008, terdapat 7 pendatang baru yang masuk pada pasar telekomunikasi selular dan mendapatkan lisensi baru, seperti: HCPT, Smart Telecom, Mobile-8 dan Bakrie Telecom, yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap infrastruktur jaringan telekomunikasi secara signifikan, termasuk menara telekomunikasi. Kebutuhan untuk memperluas jaringan telekomunikasi secara cepat untuk memperoleh pangsa pasar yang signifikan membuat pendatang baru tersebut untuk melakukan *outsourcing* kebutuhan menara telekomunikasi mereka kepada perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen.

Pada saat operator telekomunikasi baru berusaha untuk meningkatkan jangkauan jaringan, operator telekomunikasi besar berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan. Beberapa operator telekomunikasi besar mendapatkan tekanan untuk secara cepat mengakomodasi peningkatan MoU serta mempertahankan kualitas jaringan yang baik. Alhasil, baik operator telekomunikasi besar maupun operator telekomunikasi baru berkontribusi terhadap peningkatan jumlah menara secara signifikan di Indonesia.



Jumlah menara telekomunikasi di Indonesia telah tumbuh dengan CAGR sekitar 24% dari tahun 2006-2009. Pada tahun 2009, terdapat sekitar 52.000 menara telekomunikasi di Indonesia, dimana mayoritas dari menara telekomunikasi tersebut masih dimiliki oleh operator telekomunikasi.




Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd. 2009

PETA INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Bentuk operasional menara telekomunikasi

Dilihat dari alokasi dan kepemilikan aset menara telekomunikasi, terdapat 3 (tiga) kategori perusahaan menara pada industri menara telekomunikasi di Indonesia:

- **Operator telekomunikasi**, yaitu perusahaan menara yang dimiliki dan dioperasikan oleh operator telekomunikasi yang mengelola bisnis dan manajemen menara telekomunikasi mereka sendiri sebagai bagian dari departemen perencanaan jaringan atau mendedikasikan sebuah unit untuk manajemen menara dengan aset menara yang dimiliki oleh operator telekomunikasi.
- **Perusahaan afiliasi**, yaitu perusahaan menara yang terafiliasi dengan operator telekomunikasi sebagai entitas yang terpisah dimana aset menara dan infrastruktur lainnya ditransfer ke dalamnya. Perusahaan afiliasi tersebut dapat dimiliki dan dioperasikan oleh satu atau beberapa operator telekomunikasi yang menyatukan beberapa infrastruktur, yang kemudian dikelola secara bersama untuk meningkatkan efisiensi dan utilitas.
- **Perusahaan menara independen**, yaitu perusahaan menara telekomunikasi yang tidak terafiliasi dengan operator telekomunikasi manapun. Perusahaan tersebut membangun, memiliki dan mengoperasikan portofolio menara mereka dan memfasilitasi kolokasi. Perusahaan menara independen juga sering mengerjakan menara *build-to-suit* untuk operator telekomunikasi serta memiliki perjanjian kontrak dengan operator.



Dari sekitar 52.000 menara telekomunikasi di Indonesia, operator telekomunikasi diperkirakan memiliki dan mengoperasikan sekitar 43.000 menara (82% dari total menara telekomunikasi yang ada di Indonesia) dan mengoperasikannya melalui unit atau divisi menara telekomunikasi yang didedikasikan khusus. Meskipun demikian, Telkomsel (dengan sekitar 18.000 menara), Indosat (dengan sekitar 12.000 menara) menggunakan pendekatan pengelolaan aset yang berbeda dengan XL (dengan sekitar 10.000 menara). Pendekatan yang paling terbuka dalam akses infrastruktur telah diimplementasikan oleh XL dengan mentransfer aset infrastruktur menara ke unit bisnis yang terpisah. Operator telekomunikasi lain memiliki dan mengoperasikan menara untuk penggunaan sendiri (sekitar 3.000 menara).

Bagian lainnya yaitu sekitar 9.000 menara di Indonesia dikelola dan dioperasikan oleh perusahaan penyewaan menara independen. Perusahaan penyewaan menara independen terbesar, berdasarkan aset menara, adalah Protelindo dan Tower Bersama Group.

Perusahaan menara	Tipe Perusahaan menara	Jumlah menara	% dari total menara
Protelindo	perusahaan menara telekomunikasi independen	sekitar 4.000	43,5%
Tower Bersama Group	perusahaan menara telekomunikasi independen	sekitar 1.700	18,5%
Pemain lainnya	perusahaan menara telekomunikasi independen	sekitar 3.500	38,0%

Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd. 2009

Di antara perusahaan penyewaan menara independen, sekitar 3.000 menara dimiliki oleh perusahaan di daerah, seperti PT Solusi Tunas Pratama banyak perusahaan-perusahaan di daerah lainnya masing-masing dengan rata-rata portofolio sekitar 50 sampai dengan 100 menara. Perusahaan menara yang lebih kecil tersebut pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan portofolio menara yang besar.

PERUSAHAAN MENARA TELEKOMUNIKASI INDEPENDEN

Kecenderungan operator telekomunikasi untuk melakukan *outsource* menara telekomunikasi, menggunakan infrastruktur siap pakai (*ready-to-use*) dan fokus pada bisnis telekomunikasi inti memberikan pondasi bisnis yang baik bagi perusahaan menara telekomunikasi independen untuk berpartisipasi pada pertumbuhan industri menara telekomunikasi. Perjanjian penjualan dan sewa (*sale-and-lease agreement*) dari Mobile-8 kepada Tower Bersama Group pada tahun 2006, HCPT dan Protelindo pada tahun 2008, Bakrie Telecom dan PT Solusindo Tunas Pratama pada tahun 2009 membuktikan semakin pentingnya peran perusahaan menara telekomunikasi independen.



Pada umumnya, terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan oleh perusahaan menara telekomunikasi independen untuk mengakumulasi portofolio menara mereka:

- **Built-to-suit:** perusahaan menara independen membangun menara baru sesuai dengan permintaan dan spesifikasi dari operator telekomunikasi.
- **Penjualan dan sewa kembali (sale-and-lease back):** perusahaan menara independen membeli menara dari operator telekomunikasi dengan kemudian menyewakan kembali melalui perjanjian sewa.
- **Merger and acquisition:** perusahaan penyewaan menara independen dapat meningkatkan cakupannya melalui merger dan akuisisi.

Sebagai tambahan, perusahaan menara independen juga mengakumulasi tambahan penyewaan dengan mengakomodasi kolokasi.

Untuk spesifikasi menara *built-to-suit*, biaya untuk memperoleh lahan dan perizinan untuk konstruksi menara dan fasilitas pendukung umumnya membutuhkan perusahaan menara telekomunikasi untuk melakukan belanja modal dalam kisaran US\$ 80.000 hingga US\$ 100.000 per *site* baru, meskipun biaya untuk memperoleh lahan bisa bervariasi secara signifikan di wilayah dengan permintaan yang tinggi. Untuk dapat mengakomodasikan tambahan penyewa di menara telekomunikasi yang telah berdiri tanpa tambahan belanja modal untuk penguatan menara, diperlukan belanja modal tambahan yang berkisar antara US\$ 15.000 hingga US\$ 20.000.


Perusahaan menara independen bukan hanya menyediakan menara dan penyewaan *sites*, namun juga jasa terkait pekerjaan konstruksi menara, perencanaan dan akuisisi *sites*, pemeliharaan dan pengoperasian *sites* serta IBS dan manajemen energi listrik pada *sites*. Jasa-jasa tersebut sebelumnya dilakukan oleh operator telekomunikasi secara internal, namun secara bertahap *dioutsource* kepada perusahaan menara independen.

Perusahaan menara independen memperoleh keuntungan dari struktur perjanjian sewa, dimana perusahaan menara independen memperoleh pendapatan sewa dan pemeliharaan secara berkala (*recurring*) setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan menara tersebut juga berharap peningkatan margin pendapatan operasional pada saat penyewa baru melakukan kolokasi pada menara yang telah ada. Peningkatan biaya terkait penambahan penyewa baru, pada menara yang telah ada, relatif rendah apabila infrastruktur menara tidak memerlukan penguatan struktur. Kemampuan perusahaan menara independen untuk menyediakan *sites* kepada beberapa penyewa mendukung usaha mereka untuk melakukan diversifikasi risiko terhadap penerapan teknologi secara spesifik, yang pada umumnya dihadapi oleh operator telekomunikasi.




PROSPEK PERTUMBUHAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Industri menara telekomunikasi di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi didorong oleh pertumbuhan industri telekomunikasi. Perluasan kapasitas dan teknologi baru oleh operator telekomunikasi diperkirakan menciptakan permintaan terhadap sekitar 52.000 menara telekomunikasi baru sampai dengan tahun 2014.



Pertumbuhan pendapatan tidak hanya didorong oleh pertumbuhan menara telekomunikasi baru, namun juga oleh peningkatan jumlah kolokasi pada portofolio *sites* telekomunikasi. Kedua faktor pendorong pertumbuhan tersebut didukung oleh banyak faktor, antara lain :

1. Spesifikasi Indonesia. Bentangan geografis yang luas dan rasio penduduk kota dibandingkan desa masih rendah (sekitar 52%) menyebabkan peningkatan kebutuhan menara telekomunikasi. Ditengah upaya operator telekomunikasi mengisi *gap* cakupan jaringan di daerah pedesaan, kebutuhan menara telekomunikasi baru juga akan meningkat.
2. Proyeksi pertumbuhan pasar telepon selular. Untuk memenuhi peningkatan MoU dan kesiapan 3G/3,5G, operator telekomunikasi diharapkan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dengan meningkatkan densitas *sites* BTS yang akan menciptakan peningkatan kebutuhan menara baru dan kolokasi.





3. Teknologi baru. Pada bulan Agustus 2009, Pemerintah Indonesia telah memberikan lisensi WiMax kepada 8 (delapan) perusahaan pemenang lelang. Kewajiban untuk melakukan *roll-out* adalah 6 tahun. Apabila seluruh peserta tender WiMax memenuhi kewajiban *roll-out*, diperkirakan terdapat 8.000 kolokasi yang diperlukan hingga tahun 2014. Di masa yang akan datang, teknologi baru, seperti Long Term Evolution (LTE) diharapkan semakin meningkatkan kebutuhan BTS, sehingga meningkatkan kebutuhan menara telekomunikasi baru dan kolokasi.
4. Isu spektrum. Isu spektrum akan semakin meningkatkan kebutuhan menara telekomunikasi. Pada jangka menengah, pendirian *sites* baru di daerah perkotaan (densifikasi jaringan), yang diperkirakan 2100 spectrum 2x5 MHz setiap operator telekomunikasi, tidak dapat menampung jumlah permintaan data.
5. Tolak ukur (*benchmark*) dengan menara telekomunikasi secara internasional. Perbandingan dengan industri menara yang lebih maju, rasio kolokasi terkini Indonesia (kurang dari 1,7) masih memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar apabila dibandingkan dengan rasio kolokasi Amerika Serikat (2,9). Hal ini dapat memberikan keuntungan pada perusahaan menara independen.
6. Regulasi Pemerintah. Regulasi Menara Telekomunikasi Terpadu (MTT) yang telah ada juga diharapkan memberikan dukungan terhadap peningkatan kolokasi menara pada industri menara telekomunikasi di Indonesia. Regulasi MTT pada pemerintahan tingkat nasional dan daerah mendukung penggunaan menara telekomunikasi oleh beberapa operator, serta penambahan operator pada menara yang telah ada, apabila secara teknis memungkinkan.

Perbandingan Pasar Menara Internasional			
<i>Figures end of 2009</i>	Indonesia	USA	India
Mobile Penetration	71%	91%	32%*
Mobile Subs. in m	171	282	395
MoU per sub/month	197	679	370
% of urban population	55%	83%	31%
Est. No. of existing Towers	~52.000	~90.000	~260.000
Co-location factor range	1.3- 1.7	2.5- 2.9	1.2- 1.6

* Figure as per March 2009

Sumber : Detecon Asia-Pacific Ltd. 2009



PERTUMBUHAN PERUSAHAAN MENARA INDEPENDEN

Pada saat ini, operator telekomunikasi memfokuskan diri untuk fokus pada fungsi bisnis inti dengan melakukan *outsourcing* pada fungsi non-inti seperti operasional dan pemeliharaan jaringan yang memakan banyak waktu. Dari sudut pandang operator telekomunikasi, melakukan investasi signifikan pada menara telekomunikasi dan membangun serta mengoperasikan menara selama jangka waktu yang panjang bukan lagi merupakan fokus strategi mereka. Strategi *asset-light* memungkinkan operator telekomunikasi untuk mencapai penghematan beban operasional dan mendapatkan kembali belanja modal untuk diinvestasikan pada bisnis inti mereka. Operator telekomunikasi akan terus membutuhkan menara telekomunikasi dari perusahaan menara independen serta akan semakin sering menggunakan menara telekomunikasi perusahaan menara independen dikarenakan beberapa hal berikut ini :

- Beberapa operator telekomunikasi menghadapi permasalahan finansial: sebagai hasil dari kompetisi harga, operator telekomunikasi telah meningkatkan tingkat hutang mereka secara signifikan untuk meningkatkan kapasitas jaringan secara cepat. Tingkat hutang yang tinggi dan rendahnya profitabilitas telah mengurangi kemampuan mereka untuk menggalang dana lebih banyak lagi. Operator telekomunikasi yang telah ada maupun pemain baru lebih memilih untuk menggunakan dana yang digalang untuk membeli peralatan inti, daripada infrastruktur pasif yang telah menjadi barang komoditas. Untuk infrastruktur pasif, operator telekomunikasi dengan tingkat hutang yang tinggi, lebih memilih untuk membayar beban operasional secara berkala, daripada beban belanja modal yang dibayar dimuka dengan tujuan mengurangi pengeluaran kas.
- *Sites* menara semakin sulit untuk didapatkan: jumlah permintaan terhadap *sites* menara telekomunikasi telah melampaui jumlah menara yang telah ada pada daerah perkotaan utama yang disebabkan oleh pertumbuhan yang signifikan pada lalu lintas jaringan dan MoU serta kesulitan dalam memperoleh perijinan dan persetujuan masyarakat. Hal ini terjadi terutama pada lokasi dengan permintaan yang tinggi di mana menara telekomunikasi yang telah berdiri telah tersewa oleh beberapa operator telekomunikasi. Oleh karena itu, operator telekomunikasi dibawah tekanan untuk menyewa sites baru untuk melanjutkan perluasan jaringan. Perusahaan menara independen menawarkan kepada operator telekomunikasi kesempatan perluasan sites dan kemampuan untuk memiliki *sites* menara baru.
- Operator telekomunikasi berusaha untuk memperluas kapasitas dengan lebih cepat: strategi pertumbuhan organik dengan membangun menara telekomunikasi baru oleh operator telekomunikasi dianggap lambat oleh karena proses yang panjang dalam mengidentifikasi sites menara dan melakukan negosiasi sewa lahan dan perijinan dari *sites*. Pengiriman produk dan pelayanan kepada penyewa akan memakan waktu lebih lama oleh karena proses fitting dan pengoperasian peralatan radio dan elektronik hanya dapat dilaksanakan setelah pembangunan menara selesai. Untuk meminimalisasi waktu, penggunaan bersama menara telekomunikasi yang telah ada merupakan jalan yang baik untuk mencapai perluasan kapasitas secara cepat.

Perusahaan menara independen juga dapat meningkatkan pangsa pasar mereka melalui *mergers* dan *acquisitions*. Transaksi *mergers* dan *acquisitions* melibatkan sesama perusahaan menara independen untuk mengkonsolidasikan industri menara telekomunikasi. Sebagai contoh, Tower Bersama Group melakukan kerja sama dengan SKP pada bulan April 2010, dimana Tower Bersama Group adalah pemegang saham mayoritas (70%) dari SKP. Opsi lain untuk perusahaan menara independen adalah dengan mengakuisisi aset menara telekomunikasi dari operator telekomunikasi. Sebagai contoh, Indosat mengumumkan pada bulan Mei 2010 sedang mempertimbangkan program penjualan terhadap sejumlah menara telekomunikasinya untuk memperbaiki cadangan kas dan untuk lebih berkonsentrasi pada bisnis inti.



X. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

UMUM

Industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah pusat dan daerah.

PERATURAN NASIONAL

Surat Keputusan Bersama

Di tahun 2009, Menteri Koinfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman pembangunan dan operasi bersama menara telekomunikasi ("SKB"). SKB tersebut saat ini menjadi kerangka kerja hukum nasional terkait dengan pembangunan dan operasi dari menara bersama atau kolokasi meskipun penerimaan dan pelaksanaannya bervariasi di wilayah yang berbeda di Indonesia. Berdasarkan SKB ini, sites menara telekomunikasi selular hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh operator atau perusahaan menara.

SKB mewajibkan seluruh perusahaan menara telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan SKB dalam waktu 2 tahun sejak pencatangannya (30 Maret 2011). Meskipun SKB memberi tambahan persyaratan yang ringan, termasuk fasilitas pendukung bagi menara sebagaimana dijelaskan di atas, SKB tersebut mengharuskan secara ketat kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah dan mengakui wewenang bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi pelaksanaannya. SKB mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi perusahaan menara sebelum memperoleh IMBM. Selain dari urusan umum perusahaan, persyaratan administrasi termasuk, dan yang penting adalah (i) persetujuan dari tiap-tiap rumah tangga yang berada di lingkungan sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara; (ii) konfirmasi dari dinas tata ruang; (iii) rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menara di wilayah tertentu. SKP juga mewajibkan bahwa seluruh menara harus memenuhi standar keamanan Indonesia atau internasional lainnya. Ketentuan standar diatur di dalam peraturan.

Berdasarkan SKB perusahaan penyewaan menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh entitas Indonesia. Perusahaan menara telekomunikasi yang sahamnya dimiliki oleh asing harus mematuhi ketentuan ini dalam waktu 2 tahun (30 Maret 2011).

Perjanjian Penggunaan Menara Bersama

Kolokasi yang disediakan oleh perusahaan menara telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama, tidak mendiskriminasi operator telekomunikasi untuk menggunakan menara mereka sejalan dengan kapasitas teknis menara. Perusahaan menara telekomunikasi harus secara transparan menginformasikan kepada calon penyewa kolokasi kapasitas menara yang tersedia mereka dan menerapkan mekanisme antrian, yang mendahulukan pihak pertama yang datang terlebih dahulu.

Perusahaan menara telekomunikasi dapat membebaskan kepada operator telekomunikasi untuk kolokasi yang diberikan pada tingkatan yang wajar berdasarkan referensi terhadap modal, investasi, biaya operasi dan imbal hasil investasi termasuk keuntungan.



PERATURAN DAERAH

Izin dan Lisensi Menara

Seluruh perusahaan menara telekomunikasi wajib memiliki, untuk tiap-tiap menara *ground-based*, izin untuk membangun (dan mengoperasikan) menara dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) atau Izin Membangun Bangunan Menara (“IMBM”). Baik IMB atau IMBM dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, atau, untuk wilayah Jakarta oleh Gubernur (secara bersama-sama disebut sebagai “Pemerintah Daerah”) sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku di wilayahnya. SKB juga mengatur IMB atau IMBM untuk menara *ground-based* tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara, namun, perusahaan menara telekomunikasi harus mengukur secara tahunan “kelayakan konstruksi” dan melaporkannya hasilnya kepada aparat yang berwenang.

SKB nampak memberikan kelonggaran persyaratan izin tertentu untuk menara yang diletakkan di atas gedung (selama ketinggiannya tidak melampaui batas maksimum tertentu) atau struktur lainnya. Namun, jika instalasi menara merubah konstruksi gedung, permohonan perubahan terhadap izin yang ada menjadi wajib dilakukan.

Lokasi Menara

Penempatan dari menara harus sesuai dengan detail rencana tata ruang wilayah yang berlaku yang termasuk diantaranya adalah wilayah yang terlarang dan yang diizinkan untuk konstruksi menara dan pembatasan terhadap populasi dan kepadatan menara. Pembangunan di wilayah tertentu, seperti bandara udara/pelabuhan, hutan lindung atau wilayah yang dilindungi lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk wilayah tersebut, misalnya “izin pinjam pakai” untuk menggunakan area hutan.

Pada bulan Juni 2010, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 (Permendagri No. 32 tahun 2010) yang memberikan petunjuk dalam penerbitan IMB. Meskipun Peraturan Menteri tersebut tidak secara khusus mengatur menara telekomunikasi, secara umum peraturan tersebut mengakui bahwa konstruksi menara merupakan suatu kegiatan yang memerlukan IMB. Berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2010 tersebut, penerbitan IMN berdasarkan rencana tata ruang yang detail yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan yang berdiri sebelum adanya rencana tata ruang diperbolehkan untuk berdiri namun diharuskan untuk memasukkan aplikasi IMB. Bangunan yang dibangun setelah adanya rencana tata ruang harus mematuhi rencana tata ruang dan mengharuskan IMB untuk disetujui dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan tanpa hal tersebut bangunan harus di bongkar.

Jakarta

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 126 tahun 2009 mengenai peta arahan persebaran menara telekomunikasi bersama untuk penempatan antena makro selular (“Pergub Jakarta No. 126”). Gubernur telah mempersiapkan peta arahan, yang termasuk di dalamnya titik penempatan menara telekomunikasi yang diatur oleh Kepala Dinas Tata Ruang.

Pergub Jakarta No. 126 melarang penempatan menara *ground-based* pada kawasan atau koridor yang ditetapkan sebagai *white area*, yaitu beberapa kawasan atau koridor tertentu di mana tidak boleh dilakukan pembangunan atau penempatan menara telekomunikasi. Area atau koridor tersebut dapat berubah disesuaikan dengan dinamika pengembangan kota.

Pelanggaran terhadap ketentuan dari Pergub Jakarta No. 126 dapat dikenakan sanksi dalam bentuk pembongkaran menara termasuk peralatan di dalamnya, dan perusahaan menara telekomunikasi akan ditempatkan dalam daftar perusahaan yang berkinerja buruk (*blacklist*), dan tidak diperkenankan membangun menara apapun di wilayah Jakarta untuk periode satu tahun. Selain itu permohonan untuk IMB hanya dapat diterima dan IMB hanya dapat diterbitkan untuk menara yang telah memenuhi peta arahan dan tidak berlokasi di *white area*.



Suatu menara bersama yang telah dibangun dan dioperasikan oleh lebih dari dua (operator telekomunikasi) sebelum berlakunya Pergub Jakarta No. 126 dapat tetap beroperasi sepanjang menara tersebut telah memenuhi perizinan. Jika menara tidak dibangun dalam wilayah yang diperbolehkan, menara harus direlokasi dalam waktu 3 tahun. Penilaian layak atau tidaknya keberadaan menara telekomunikasi akan dilakukan oleh suatu Tim yang berwenang di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan, suatu sub bagian dalam Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta

Berdasarkan surat No.1195/-1.817 tertanggal 12 Juni 2006, Gubernur DKI Jakarta memberi penegasan bahwa Perseroan, melalui salah satu anak perusahaan PT Batavia Towerindo, ditunjuk sebagai salah satu mitra Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Jakarta.

Batam

Pemerintah Daerah Kota Batam ("Pemkot Batam") telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 tahun 2009 mengenai menara telekomunikasi di kota Batam ("Perda Batam No. 6"), di mana pengaturan dan penataan menara telekomunikasi di Batam harus sesuai dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Perda Batam No. 6 mengatur bahwa persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan dan infrastruktur disekitar wilayah. Detail pembagian zona ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Perda Batam No. 6 mengklasifikasikan desain dan konstruksi menara menjadi dua yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh sekurang-kurangnya tiga operator telekomunikasi. Perda Batam No. 6 tersebut juga mengatur bahwa struktur menara untuk menara telekomunikasi bersama harus mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu. Lebih jauh, peraturan tersebut mengharuskan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun sebelum adanya Perda Batam No. 6 dan memiliki spesifikasi teknik yang memungkinkan, maka menara tersebut harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Perda Batam No. 6 mewajibkan setiap pembangunan menara untuk memperoleh rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan menara telekomunikasi juga wajib melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Walikota atau pejabat yang tunjuk secara berkala satu kali setiap tahun. Selain itu perusahaan menara telekomunikasi juga wajib mengasuransikan setiap menara telekomunikasinya dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Perusahaan menara telekomunikasi dalam rangkai partisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota, dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah melalui program tanggung jawab social (*corporate social responsibility*). Besaran dan tata cara untuk kontribusi tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan menara telekomunikasi dengan Pemerintah Daerah Kota Batam.

Kegagalan dalam mematuhi ketentuan Perda Batam No. 6, dapat membawa sanksi administratif dalam bentuk surat peringatan, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Pelanggaran dalam hal pemenuhan ketentuan teknis bangunan yang mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang disekitar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp. 50 juta.

Perusahaan menara telekomunikasi dalam tahun tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda Batam No. 6 tersebut, atau bila tidak dapat berakibat pada perintah relokasi menara dengan biaya dari perusahaan.

Berdasarkan surat No. B/42/PDSI/X/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, Otorita Daerah Industri Batam ("Otorita Batam") memberikan konfirmasi bawah Perseroan, melalui salah satu anak perusahaan, PT Telenet Internusa, ditunjuk sebagai salah satu mitra Otorita Batam dalam pembangunan menara di wilayah Batam.



XI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, 2006 dan 2005 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan yang pada tanggal 21 Juni 2010 berubah menjadi Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

NERACA KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	30 April		31 Desember				
	2010	2009 (review)	2009	2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)	2006	2005
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	51.659	14.414	48.445	15.866	65.470	13.339	837
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	84.681	29.488	61.490	29.724	5.305	-	-
Piutang usaha – pihak ketiga	173.786	73.255	90.652	40.851	20.767	12.860	-
Piutang lain-lain							
Pihak ketiga	37.788	18.044	25.367	64.601	5.383	4.568	249
Uang muka penyertaan saham	-	8.104	140.000	-	-	86	60
Pendapatan yang masih harus diterima	27.721	21.627	10.923	14.278	20.530	11.061	3.264
Persediaan dan Perlengkapan	49.206	1.178	675	1.043	642	457	-
Uang muka dan beban dibayar dimuka	117.437	30.638	40.662	20.813	21.625	3.253	1.331
Pajak dibayar dimuka	33.095	12.162	41.917	17.761	21.855	19.254	1.647
Jumlah Aset Lancar	575.373	208.910	460.131	204.937	161.577	64.878	7.388
Aset Tidak Lancar							
Piutang dari pihak hubungan istimewa	-	5.967	5	2.363	1.493	8.168	553
Taksiran klaim pajak penghasilan	4.294	-	1.573	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	311.746	73.329	67.054	137.693	373.790	291.604	43.414
Properti investasi - bersih	2.175.353	740.279	943.087	613.436	-	-	-
Goodwill - bersih	482.706	110.252	356.585	112.150	900	-	-
Uang Jaminan	1.470	1.083	1.470	807	377	240	-
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	556	296	47
Beban ditangguhkan	4.833	11.938	29.921	2.413	-	30	-
Aset lainnya	18.218	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.998.620	942.848	1.399.695	868.862	377.116	300.338	40.014
JUMLAH ASET	3.573.993	1.151.758	1.859.826	1.073.799	538.693	365.216	51.402

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	30 April		31 Desember				
	2010	2009 (review)	2009	2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)	2006	2005
KEWAJIBAN							
Kewajiban Lancar							
Hutang usaha – pihak ketiga	137.701	15.747	12.107	23.436	10.438	19.515	2.415
Hutang lain-lain – pihak ketiga	202.684	30.670	86.432	194.468	17.659	199.128	15.762
Hutang Pajak	96.480	6.377	48.327	7.732	14.819	5.854	139
Pendapatan yang diterima di muka	122.557	36.702	47.938	23.073	21.081	14.274	1.155
Beban yang masih harus dibayar	80.870	25.366	40.791	7.798	4.665	1.445	1.318
Bagian kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Sewa pembiayaan	2.582	13	46	98	141	320	38
Pihak Ketiga	354.569	76.837	76.754	315.926	67.681	25.988	1.221
Jumlah Kewajiban Lancar	997.443	191.712	312.395	572.531	136.484	266.524	22.048



Kewajiban Tidak Lancar

Hutang kepada pihak hubungan istimewa	85.600	16.479	4.751	34.233	57.756	17.590	1.475
Kewajiban pajak tangguhan	4.619	-	7.090	-	-	-	-
Wesel Bayar	90.120	107.130	94.000	109.500	-	-	-
Cadangan imbalan pasca-kerja	10.733	2.074	3.757	2.074	1.860	986	159
Investasi bersama jangka panjang	1.046	1.195	1.101	1.236	4.663	4.888	-
Goodwill negatif - bersih	7.648	-	8.236	-	-	-	-
Bagian kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun							
Sewa Pembiayaan Pihak Ketiga	4.466	97	-	51	149	102	-
	1.356.152	578.668	886.652	155.799	261.019	39.067	6.096
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	1.560.384	705.643	1.005.587	302.893	325.447	62.633	7.730
Jumlah Kewajiban	2.557.827	897.355	1.317.982	875.424	461.931	329.157	29.778

HAK MINORITAS 168.126 20.988 17.019 17.692 9.052 6.371 512

EKUITAS

Modal saham – modal ditempatkan dan disetor penuh	360.503	50	360.503	50	50	50	50
Uang muka setoran modal	225.300	-	-	-	80.155	31.772	21.850
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	(2.008)	(2.008)	(2.008)	(2.008)	-	-
Proforma modal dari transaksi restrukturisasi	-	-	-	-	-	7.176	-
Saldo laba (defisit)	264.245	235.373	166.330	182.641	(10.487)	(9.310)	(788)
Jumlah Ekuitas	848.040	233.415	524.825	180.683	67.710	29.688	21.112
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.573.993	1.151.758	1.859.826	1.073.799	538.693	365.216	51.402

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	30 April		31 Desember		2006	2005
	2010	2009 (review)	2009	2008 (disajikan kembali)		
Pendapatan	152.673	102.422	341.376	227.611	141.928	8.444
Beban Pokok Pendapatan	20.431	12.840	43.410	26.123	19.425	2.512
Laba Kotor	132.242	89.582	297.966	201.488	122.503	5.932
Beban Usaha	21.673	15.581	49.261	32.373	59.822	3.228
Laba Usaha	110.569	74.001	248.705	169.115	62.681	2.704
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	205	(6.263)	18.936	63.264	(47.395)	(1.624)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	110.774	67.738	267.641	232.379	15.286	(4.709)
Pajak Penghasilan	(3.352)	(10.242)	(16.289)	(23.317)	(13.756)	(797)
Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas	107.422	57.496	251.352	209.062	1.530	283
Hak Minoritas	(9.507)	(4.764)	(10.695)	(15.934)	(2.707)	-
Laba (Rugi) Bersih	97.915	52.732	240.657	193.128	(1.177)	283

DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	30 April		31 Desember		2006	2005
	2010	2009 (review)	2009	2008 (disajikan kembali)		
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi	114.785	76.310	256.727	173.149	102.274	4.835
Belanja Modal	242.356	35.784	540.946	354.444	96.927	38.805
Hutang Bersih	1.790.082	733.130	1.019.884	710.679	275.333	6.518

Catatan:

- (1) Perseroan mendefinisikan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi sebagai laba usaha ditambah penyusutan aset tetap dan amortisasi sewa lahan. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi yang disajikan belum tentu dapat dibandingkan dengan istilah serupa yang digunakan oleh Perseroan lainnya karena tidak semua Perseroan menggunakan definisi yang sama.
- (2) Jumlah seluruh hutang berbunga (pinjaman jangka panjang, sewa pembiayaan, pinjaman jangka pendek, dan hutang lain-lain) dikurangi dengan kas dan setara kas.



RASIO-RASIO PENTING

RASIO-RASIO	30 April		31 Desember				
	2010	2009 (review)	2009	2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)	2006	2005
RASIO PERTUMBUHAN (%)							
Pendapatan	49,1%	t.d.b *	50,0%	60,4%	263,7%	362,1%	t.d.b *
Laba (Rugi) Kotor	47,6%	t.d.b *	47,9%	64,5%	435,9%	285,3%	t.d.b *
Laba (Rugi) Usaha	49,4%	t.d.b *	47,1%	169,8%	360,6%	403,3%	t.d.b *
Laba (Rugi) Bersih	85,7%	t.d.b *	24,6%	t.d.b *	86,2%	t.d.b *	t.d.b *
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi	50,4%	t.d.b *	48,3%	69,3%	288,3%	444,7%	t.d.b *
Jumlah Aset	210,3%	t.d.b *	73,2%	99,3%	47,5%	610,5%	t.d.b *
Jumlah kewajiban	185,0%	t.d.b *	50,6%	89,5%	40,3%	1.005,4%	t.d.b *
Jumlah ekuitas	263,3%	t.d.b *	190,5%	166,8%	128,1%	40,6%	t.d.b *
RASIO USAHA (%)							
Laba (Rugi) Kotor / Pendapatan	86,6%	87,5%	87,3%	88,5%	86,3%	58,6%	70,3%
Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan	72,4%	72,3%	72,9%	74,3%	44,2%	34,9%	32,0%
Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan	64,1%	51,5%	70,5%	84,9%	-0,8%	-21,8%	3,3%
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Penyusutan dan Amortisasi / Pendapatan	75,2%	74,5%	75,2%	76,1%	72,1%	67,5%	57,3%
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas	11,5%	22,6%	45,9%	106,9%	-1,7%	-28,7%	1,3%
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aset	2,7%	4,6%	12,9%	18,0%	-0,2%	-2,3%	0,5%
RASIO KEUANGAN (x)							
Aset Lancar / Kewajiban Lancar	0,58 x	1,09 x	1,47 x	0,36 x	1,18 x	0,24x	0,36x
Jumlah Kewajiban / Jumlah Ekuitas	3,02 x	3,84 x	2,51 x	4,85 x	6,82 x	11,09x	1,41x
Jumlah Kewajiban / Jumlah Aset	0,72 x	0,78 x	0,71 x	0,82 x	0,86 x	0,90x	0,58x
RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN (x)							
Net Debt to Annualized EBITDA	3,40 x	3,20 x	3,97 x	4,10 x	2,69 x	1,98 x	1,35 x
Interest Service Coverage	2,30 x	2,25 x	2,62 x	2,11 x	2,14 x	0,55 x	0,10 x

t.d.b * = tidak dapat dibandingkan

LAPORAN KEUANGAN PROFORMA UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010 DAN 30 APRIL 2009

Perseroan melakukan akuisisi terhadap 70,0% saham ditempatkan dan disetorkan penuh PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP"), suatu perusahaan penyewaan menara telekomunikasi dengan portofolio sekitar 1.380 *sites* telekomunikasi, dalam transaksi yang diselesaikan pada April 2010. Perseroan mengkonsolidasi laporan laba rugi SKP untuk periode satu bulan berakhir 30 April 2010 dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk empat bulan berakhir tanggal 30 April 2010. Perseroan tidak mengkonsolidasi laporan laba rugi dan necara untuk tahun berakhir 31 Desember 2009. Oleh karena itu, Perseroan menyajikan laporan pro forma laba rugi konsolidasian untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 yang tidak diaudit dan laporan pro forma laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 yang tidak diaudit. Laporan pro forma laba rugi konsolidasian untuk empat bulan berakhir 30 April 2010 yang tidak diaudit dan untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 ini disajikan untuk menunjukkan dampak akuisisi SKP apabila misalnya akuisisi tersebut terjadi sejak 1 Januari 2009.

Angka-angka ikhtisar data keuangan pro forma konsolidasian berikut ini dipersiapkan dari laporan laba rugi konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan yang pada tanggal 21 Juni 2010 berubah menjadi Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan laporan laba rugi SKP untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Eddy Prakarsa Permana & Siddharta.



Namun ikhtisar laporan laba rugi pro forma sebagaimana disajikan berikut ini bukan merupakan indikator atas hasil operasi ataupun kondisi keuangan yang terjadi apabila transaksi tersebut benar-benar terjadi sebelumnya. Ikhtisar laporan keuangan pro forma ini telah ditelaah oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan yang pada tanggal 21 Juni 2010 berubah menjadi Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan.

LAPORAN LABA RUGI

URAIAN DAN KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 April 2010 (pro forma)	31 Desember 2009 (pro forma)
Pendapatan	247.481	694.776
Beban Pokok Pendapatan	42.265	103.732
Laba Kotor	205.216	591.004
Beban Usaha	29.934	85.181
Laba Usaha	175.282	505.863
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(29.545)	(126.772)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	145.737	379.091
Pajak Penghasilan	(3.364)	(32.641)
Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas	142.373	346.450
Hak Minoritas	(21.079)	(42.925)
Laba (Rugi) Bersih	121.294	303.525

LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2009 DAN 30 JUNI 2010

Analisis dan pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan (Tidak Diaudit) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 dan 2010. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Hasil interim dari kegiatan operasional tidak menggambarkan hasil kegiatan operasional untuk seluruh masa tahun buku fiskal.

Neraca dan Laporan Laba Rugi

Tabel berikut ini menjelaskan beberapa informasi keuangan Perseroan untuk periode yang diindikasikan.

NERACA KONSOLIDASIAN	(dalam jutaan Rupiah)	
	6 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2010 (review)	2009 (review)
A S E T		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	93.838	10.925
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	78.764	24.256
Piutang usaha – Pihak ketiga	130.270	67.290
Piutang lain-lain – Pihak ketiga	45.353	36.072
Pendapatan yang masih harus diterima	45.843	50.312
Persediaan dan Perlengkapan	51.336	669
Uang muka dan beban dibayar di muka	123.214	35.687
Pajak dibayar di muka	37.246	43.978
Jumlah Aset Lancar	605.864	269.189



ASET TIDAK LANCAR

Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	2.190
Taksiran klaim pajak penghasilan	4.425	-
Aset tetap – bersih	342.424	86.038
Properti investasi – nilai wajar	2.205.291	839.785
Goodwill – bersih	477.171	108.484
Uang jaminan	1.497	240
Beban ditangguhkan	24.711	11.070
Aset pajak tangguhan – bersih	5.954	-
Aset lainnya	16.710	1.071
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.078.183	1.048.878
JUMLAH ASET	3.684.047	1.318.067

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Hutang usaha – Pihak ketiga	123.714	35.116
Hutang lain-lain - Pihak ketiga	140.664	107.671
Hutang pajak	86.781	49.691
Pendapatan yang diterima di muka	118.224	44.988
Beban yang masih harus dibayar	66.977	23.316
Pinjaman - Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	2.258	4
Pihak ketiga	333.573	76.754
Jumlah Kewajiban Lancar	872.191	337.540

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	88.600	17.382
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	10.001	-
Wesel bayar	90.830	102.250
Cadangan imbalan pasca-kerja	11.064	1.664
Investasi bersama jangka panjang	1.017	1.173
Goodwill negatif - bersih	7.403	-
Pinjaman - Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun		
Sewa pembiayaan	4.384	86
Pihak ketiga	1.530.291	559.633
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	1.743.590	682.188
Jumlah Kewajiban	2.615.781	1.019.728

HAK MINORITAS

	177.028	24.654
EKUITAS		
Modal Saham	360.503	50
Uang Muka Setoran Modal	225.300	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	(2.008)
Saldo laba (defisit)	307.443	275.643
Jumlah Ekuitas	891.238	273.685
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.684.047	1.318.067



(dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI	6 Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni	
	2010 (review)	2009 (review)
Pendapatan	280.332	159.207
Beban Pokok Pendapatan	39.754	22.382
Laba Kotor	240.578	136.825
Beban Usaha	38.965	20.586
Laba dari Operasi	201.613	116.239
Pendapatan (Beban) Lain-lain		
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	83.940	52.898
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(646)	3.799
Pendapatan bunga	1.172	70
Laba (rugi) penjualan aset tetap	98	-
Beban bunga	(93.752)	(50.774)
Penyesuaian pajak penghasilan	(8.529)	-
Amortisasi goodwill – Bersih	(11.115)	(2.812)
Biaya komitmen dan fasilitas	(6.355)	(2.052)
Pendapatan (Beban) Lain-lain – Bersih	(35.187)	1.129
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	166.426	117.368
Pajak Penghasilan		
Kini	(7.944)	(15.921)
Ditangguhkan	1.444	-
Jumlah Pajak Penghasilan – Bersih	(6.500)	(15.921)
Laba Sebelum Hak Minoritas	159.926	101.447
Hak Minoritas	(18.813)	(8.445)
Laba (Rugi) Bersih	141.113	93.002



XII. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan laporan ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan yang pada tanggal 21 Juni 2010 berubah menjadi Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	30 April		31 Desember				
	2010	2009 (review)	2009	2008 (disajikan kembali)	2007 (disajikan kembali)	2006	2005
EKUITAS							
Modal saham – modal ditempatkan dan disetor penuh	360.503	50	360.503	50	50	50	50
Uang muka setoran modal	225.300	-	-	-	80.155	31.772	21.850
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.008)	(2.008)	(2.008)	(2.008)	(2.008)	-	-
Proforma modal dari transaksi restrukturisasi	-	-	-	-	-	7.176	-
Saldo laba (defisit)	264.245	235.373	166.330	182.641	(10.487)	(9.310)	(788)
Jumlah Ekuitas	848.040	233.415	524.825	180.683	67.710	29.688	21.112
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.573.993	1.151.758	1.859.826	1.073.799	538.693	365.216	51.402

Berdasarkan Akta No. 145 tanggal 21 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui (i) perubahan nama Perseroan dari PT Tower Bersama Infrastructure menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., (ii) perubahan permodalan, (iii) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan (iv) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.TH.2010 tanggal 30 Juli 2010.

Keputusan para pemegang saham Perseroan Tersebut sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) Saham Baru kepada Masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 2.025.- (dua ribu dua puluh lima Rupiah) yang dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Selain yang telah disebutkan di atas. setelah tanggal Laporan Keuangan 30 April 2010 hingga Prospektus ini diterbitkan. tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.



TABEL PROFORMA EKUITAS

Pro forma perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada Masyarakat sebesar 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) Saham Baru kepada Masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 2.025,- (dua ribu dua puluh lima Rupiah) setiap saham pada tanggal 30 April 2010 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Uang Muka Setoran Modal	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 April 2010 dengan Modal Dasar 14.420.120.000 saham dengan nilai nominal Rp. 100.- per saham *	360.503		225.300	(2.008)	264.245	848.040
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2010 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :						
Penawaran Umum sejumlah 551.111.000 lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp. 100.- per saham dengan Harga Penawaran Rp2.025,- setiap saham	55.111	1.060.889	-	-	-	1.116.010
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April Setelah Penawaran Umum saham kepada Masyarakat dengan nilai nominal Rp. 100.- per saham	415.614	1.060.889	225.300	(2.008)	264.245	1.964.050

*) Pada tanggal 30 Juli 2010, Perseroan telah menerbitkan saham baru dari portepel sebanyak 400.558.889 saham biasa atas nama yang seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh sehingga pada diterbitkannya Prospektus ini, jumlah total Modal Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan adalah sebesar Rp. 400.588.888.900 (empat ratus miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) dan Agio sebesar Rp. 185.244.111.100 (seratus miliar delapan puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu seratus Rupiah).



XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas usulan Direksi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris. Penetapan jumlah dan pembayaran dividen pada saham Perseroan di masa depan akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk laba bersih, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan. Hal ini juga bergantung pada kesuksesan mengimplementasikan strategi serta kondisi keuangan, persaingan, peraturan perundangan, perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan, dimana sebagian besar merupakan faktor yang tak dapat dikontrol Perseroan. Perseroan juga dapat melakukan perjanjian terkait fasilitas keuangan yang mengatur ketentuan mengenai pembayaran dividen. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan tahun buku saat tertentu.

Untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan memperkuat posisinya dalam bersaing, Perseroan bermaksud untuk mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan memaksimalkan investasi dalam pengembangan portofolio sites telekomunikasi. Oleh karena itu, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk tidak membagikan dividen kas kepada pemegang saham sampai dengan tahun 2011. Dengan tidak membagikan dividen kas sampai dengan satu tahun ke depan, diharapkan Perseroan dapat menyimpan dana yang cukup untuk mendukung rencana pertumbuhan tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan kondisi laba bersih, ketersediaan cadangan, kebutuhan belanja modal dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan, Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas kepada seluruh pemegang saham berdasarkan rasio pembayaran dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2011, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Laba bersih yang tersedia untuk membayar dividen akan dikurangi oleh jumlah yang diwajibkan peraturan perundangan Indonesia untuk dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembayaran dividen interim untuk diusulkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kebijakan mereka dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dengan syarat bahwa dividen interim tersebut tidak membuat aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor ditambah kewajiban cadangan. Seluruh pembayaran interim dividen dimasukkan dalam perhitungan pembayaran dividen final berdasarkan keputusan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diselenggarakan setelah pembayaran dividen interim. Jika Perseroan mengalami kerugian pada akhir tahun tersebut, dividen interim yang telah dibayarkan harus dikembalikan oleh pemegang saham pada Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab jika dividen tersebut tidak dikembalikan.

Direksi dapat merubah kebijakan dividen kapanpun, tergantung pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Jika keputusan untuk membayar dividen kas diambil, pembayaran akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah. Pemegang saham sah pada tanggal pencatatan pembayaran dividen berhak akan jumlah penuh dividen yang telah disetujui, dengan dikurangi potongan pajak, apabila ada. Dividen yang diterima oleh pemegang saham yang bukan Warga Negara Indonesia akan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan Indonesia.



XIV. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah *bruto* nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15,00% dari jumlah *bruto* sesuai dengan pasal 23



Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2c, tariff yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10,00% dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMIN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta PPEE No. 91 tanggal 9 Agustus 2010 dan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali PPEE No. 28 tanggal 3 September 2010 serta Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali PPEE No. 79 tanggal 8 Oktober 2010, yang ketiganya dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada Masyarakat sebesar Porsi Penjaminsannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sebesar 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) saham dan untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UBS Securities Indonesia	400.232.000	810.469.800.000	72,62
2.	PT Indo Premier Securities	142.061.500	287.674.537.500	25,78
Penjamin Emisi Efek				
3.	PT DBS Vickers Securities Indonesia	8.817.500	17.855.437.500	1,60
Jumlah		551.111.000	1.115.999.775.000	100,00

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham Perseroan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan, Pemegang Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjual Internasional.

Berdasarkan hasil *bookbuilding*, harga penawaran terendah dan harga tertinggi yang didapatkan pada masa *bookbuilding* adalah Rp. 1.675,- sampai dengan Rp. 2.100,-.



Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp 2.025,- (dua ribu dua puluh lima Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Agen Penjual dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dan internasional dengan pertimbangan berbagai faktor, seperti :

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Quality Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri telekomunikasi pada umumnya dan industri penyewaan menara telekomunikasi independen pada khususnya;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan;
9. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan EV/EBITDA (atau lainnya) dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
10. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.



XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Saham ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Menara Rajawali, 16th Floor
Jl. Mega Kuningan Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

STTD : 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005

Surat Penunjukan : No. 0508/02/12/06/10 tanggal 8 Juni 2010.

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan

Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta, Indonesia

STTD : 372/PM/STTD-AP/2004

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM) dan terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual.

Surat Penunjukan : No.TBI/R09/VII/125 tanggal 3 Juni 2010.

Tugas dan kewajiban pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



NOTARIS

Kantor Notaris Sutjipto, SH.

Menara Sudirman, 18th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190

STTD : 11/STTD-N/PM/1996 atas nama Sutjipto, SH.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.211.5.047.051050
Pedoman kerja : Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : No.07/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010.

Dengan Notaris Pengganti Aulia Taufani, S.H., sesuai dengan penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 14/KET.CUTI-MPPN/III-14/2009 tertanggal 3 September 2009.

Tugas dan kewajiban pokok :

Membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

PENILAI

KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan

Chase Plaza, 12th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12920

STTD : 04/BL/STTD-P/A/2006.
Keanggotaan Asosiasi : MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia).
Pedoman kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)
Surat Penunjukan : No.EL-P/015/KJPP-MPR/III/10 tanggal 1 Maret 2010.

Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Penilai adalah melakukan pemeriksaan secara langsung di masing-masing lokasi dan memberikan pendapat mengenai nilai pasar aktiva tetap Perseroan dengan berpedoman pada norma-norma penilaian Indonesia yang berlaku (Standar Penilaian Indonesia) dan Kode Etik Penilai Indonesia serta Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo - Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34
Jakarta, 10220
Telepon: (021) 570 9009

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).
Ijin usaha sebagai Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1995 tentang Pemberian Ijin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.
Surat Penunjukan : No.015/TBG-TBI-00/HSB/05/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010.



Tugas dan kewajiban pokok :

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Saham ini meliputi penerimaan Daftar Pemesanan Pembagian Saham, melakukan proses pembagian saham. BAE juga bertanggung jawab dalam melakukan distribusi elektronik ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan menyusun laporan Penawaran Umum Saham sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaga Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 tambahan No.3608.

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK ("PERSEROAN")

Barclay's House Lt. 6
Jln. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23
Jakarta
Indonesia

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam & LK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji, S.H., LL.M. selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Bapepam & LK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 tanggal 5 November 2007, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0508/02/12/06/10 tanggal 8 Juni 2010 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham sebanyak 551.111.000 (lima ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham kepada masyarakat melalui penawaran umum ("**Penawaran Umum Perdana**") dengan harga penawaran saham sebesar Rp 2.025 (dua ribu dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam Penawaran Umum Perdana, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki opsi yang diberikan oleh PT Provident Capital Indonesia dan PT Wahana Anugrah Sejahtera (Pemegang Saham Penjual) untuk dapat (1) melakukan penjatahan lebih sebanyak 82.666.500 saham biasa atas nama, dalam porsi yang sama (50%-50%), pada harga Penawaran Umum Perdana dan (2) melakukan pembelian saham di pasar sekunder untuk menjaga saham pada tingkat harga yang tidak lebih rendah dari harga penawaran. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan dan dihentikan bilamana jumlah saham yang dibeli telah mencapai jumlah dana hasil pelaksanaan Opsi Penjatahan Lebih sesuai dengan butir (1).

Tujuan dari dilakukannya penjatahan lebih berdasarkan Opsi Penjatahan Lebih ini adalah agar Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Agen Stabilisasi dapat menggunakan dana hasil penjatahan lebih tersebut untuk melakukan stabilisasi harga melalui pembelian Saham di pasar sekunder untuk menjaga harga Saham agar tidak lebih rendah dari Harga Penawaran ("**Stabilisasi Harga**").

Opsi Penjatahan Lebih dilakukan satu hari setelah berakhirnya periode Stabilisasi Harga.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
HALAMAN: 2

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Indo Premier Securities dan PT UBS Securities Indonesia selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta PT DBS Vickers Securities Indonesia, selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta No. 91 tanggal 9 Agustus 2010 mengenai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Tower Bersama Infrastructure Tbk sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali, berturut-turut dalam Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Untuk Penawaran Umum Saham Perdana PT Tower Bersama Infrastructure Tbk No. 28 tanggal 3 September 2010 dan dalam Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Untuk Penawaran Umum Saham Perdana PT Tower Bersama Infrastructure Tbk No. 79 tanggal 8 Oktober 2010, ketiganya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 92 tanggal 9 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Agustus 2010;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-015/PE/KSEI/0710 tanggal 16 Juli 2010 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dana hasil Penawaran Umum Perdana yang diterima Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk membiayai belanja modal sehubungan dengan (i) kesempatan akuisisi portfolio menara telekomunikasi dan/atau (ii) pembangunan *sites* telekomunikasi baru dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 30% untuk belanja modal yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan dan penambahan portfolio menara telekomunikasi Perseroan dan Anak Perusahaan;
- Sisanya atau sekitar 70% untuk belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan *sites* telekomunikasi baru guna perluasan dan penambahan portfolio menara telekomunikasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa pada tanggal 12 Juli 2010 yang telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 145 tanggal 21 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. Perseroan

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Banyan Mas berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 2504/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 4 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Adi Dharma, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 4/2008**"), yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-75965.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No. AHU-0098595.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008, berdasarkan mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU Perseroan Terbatas**").
- b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 24 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 24/2009**"), yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52458.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0071304.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009.

Berdasarkan Akta No. 24/2009, pemegang saham Perseroan telah menyetujui: (i) perubahan nama Perseroan dari PT Banyan Mas menjadi PT Tower Bersama Infrastructure; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 100.000.000,00 menjadi Rp 200.000.000,00; dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 50.000.000,00 menjadi Rp 200.000.000,00.

- c. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hasan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57193.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 23

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
HALAMAN: 4

November 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-0078041.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 November 2009 ("**Akta No. 27/2009**").

Berdasarkan Akta No. 27/2009, pemegang saham Perseroan telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000,00 menjadi Rp 1.000.000.000.000,00; (ii) menyetujui peningkatan modal disetor Perseroan dari Rp 200.000.000,00 menjadi Rp 310.503.000.000,00 yang berasal dari kapitalisasi dividen interim Perseroan; dan (iii) menyetujui pemecahan saham melalui perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 100,00 per saham.

- d. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10870.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-10870.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 ("**Akta No. 22/2009**").

Berdasarkan Akta No. 22/2009, pemegang saham Perseroan telah menyetujui: (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 1.000.000.000.000,00 menjadi Rp 1.442.012.000.000,00; (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 310.503.000.000,00 menjadi Rp 360.503.000.000,00; (iii) perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas tertutup menjadi Perseroan Terbatas terbuka; (iv) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- e. Akta No. 31 tanggal 7 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., MKn., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai (i) perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, (ii) perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Tower Bersama Infrastructure Tbk menjadi PT Tower Bersama Infrastructure, dan (iii) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut dilakukan sehubungan dengan perkiraan Perseroan akan lewatnya jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimiliki Perseroan penawaran umum perdana dan merubah status Perseroan dari Perseroan Terbatas terbuka menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan keputusan pemegang saham yang dinyatakan dalam Akta No. 22/2009 diatas. Akta tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35489.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 dan telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.10-18765 tanggal 26 Juli 2010 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0055634.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Akta No. 31/2010**").
- f. Akta No. 145 tanggal 21 Juli 2010 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan:

- i. Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 12 Juli 2010, yang menyetujui:
 1. penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dengan menerbitkan saham baru dari dalam simpanan (portepel) sebanyak 400.558.889 (empat ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 226.600.000.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 9 Juli 2010, yaitu Rp. 9.064,- (sembilan ribu enam puluh empat Rupiah), kepada PT. Saratoga Infrastruktur ("**Saham Baru**").
 2. Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) ("**IPO**") Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.006.667.000 (satu miliar enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) saham, atau jumlah saham lainnya sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat, baik secara domestik/lokal maupun internasional, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- ii. Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 Juli 2010, yang menyetujui:
 1. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 2. perubahan nama Perseroan dari sebelumnya bernama PT Tower Bersama Infrastructure menjadi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.;
 3. perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**").

Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.TH.2010 tertanggal 30 Juli 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057189.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta tersebut juga telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat No. AHU-AH.01.10-20133 tanggal 6 Agustus 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059158.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Akta No. 145/2010**").

Akta Pendirian Perseroan beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk (i) Akta No. 4/2008, Akta No. 24/2009, Akta No. 27/2009, Akta No. 22/2009, Perseroan telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU Wajib Daftar Perusahaan**") yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010; dan (ii) Akta No. 31/2010 dan Akta No. 145/2010, Perseroan telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 2 Agustus 2010 yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan juga telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1 dengan dimuatnya substansi dari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan IX.J.1.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, administrasi bisnis, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain; dan
 - b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta No. 145/2010, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 1.442.012.000.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar dua belas juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp 400.558.888.900,00 (empat ratus miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah);
Modal Disetor	: Rp 400.558.888.900,00 (empat ratus miliar lima ratus lima

puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).

Modal dasar Perseroan terbagi atas 14.420.120.000 (empat belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) per saham.

Berdasarkan Akta No. 145/2010 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 September 2010, susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07
2.	PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435.000.000	29,07
3.	PT Saratoga Infrastruktur	1.176.888.889	117.688.888.900	29,38
4.	Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.666.666.700	4,16
5.	Winato Kartono	166.666.667	16.666.666.700	4,16
6.	Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333.333.300	2,08
7.	Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333.333.300	2,08
Jumlah		4.005.588.889	400.558.888.900	100

Permodalan Perseroan adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 145/2010, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
 Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : Budianto Purwahjo
 Direktur : Helmi Yusman Santoso
 Direktur Tidak Terafiliasi : Gusandi Sjamsudin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Sandiaga Salahudin Uno
 Komisaris : Winarto Kartono
 Komisaris Independen : Drs. H. Mustofa
 Komisaris Independen : Herry Tjahjana

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
HALAMAN: 8

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Nomor AHU-AH.01.10-20135 tanggal 6 Agustus 2010 dan sedang dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.I.5 dan Peraturan BEI No. I-A.

Perseroan juga telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.I.4 sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk tertanggal 9 Juli 2010.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.7 Peraturan BEI No. I-A dan Peraturan Bapepam & LK No. IX.I.5., Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 1 September 2010, yang menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Drs. Mustofa Ak., Komisaris Independen, selaku Ketua Komite Audit;
 - b. Aria Kanaka, SE, Ak., sebagai anggota Komite Audit;
 - c. Ignatius Andy SH., sebagai anggota Komite Audit.

Untuk masa jabatan dari tanggal 1 September 2010 sampai dengan 31 Agustus 2015

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan. Dengan ketentuan:
 - a. Berdasarkan US\$ 130,000,000 Facility Agreement tertanggal 7 Januari 2009 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali, oleh dan antara Perseroan, UT, TI, TB, Balikom, Tower One, Batavia, PMS sebagai debitur dan penjamin awal, UOB Ltd sebagai mandated lead arranger dan agen fasilitas, Permata sebagai agen jaminan, BCA sebagai bank rekening dan lembaga keuangan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ("**US\$130,000,000 Facility Agreement**"), untuk: (a) mengubah struktur permodalan dan (b) mengubah anggaran dasar, memerlukan persetujuan tertulis dari agen fasilitas. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana dan pendaftaran saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh persetujuan agen fasilitas berdasarkan Surat tanggal 16 Agustus 2010 dari UOB Ltd kepada Perseroan atas rencana Penawaran Penawaran Saham Perdana Perseroan melalui: (i) penerbitan saham baru Perseroan yang jumlahnya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris berdasarkan bookbuilding, dan (ii) penawaran saham yang telah ada yang dimiliki pemegang saham Perseroan yang ada, dimana setelah dilaksanakannya Penawaran Saham Perdana tersebut, kepemilikan WAS dan PCI tidak akan kurang dari 51% dari saham ditempatkan dan disetor Perseroan, akan dicatat pada Bursa Efek Indonesia, perubahan anggaran dasar akan disesuaikan dengan undang-undang pasar modal dan peraturan Bapepam & LK yang berlaku dan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka.
 - b. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 12 Januari 2010 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, antara BCA dan Perseroan, UT, TI, TB, Balikom, Tower One, Batavia, PMS ("**PK BCA**"), untuk:

- (i) mengubah status kelembagaan, (ii) mengubah anggaran dasar, (iii) mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iv) susunan para pemegang saham, Perseroan memerlukan persetujuan tertulis dari BCA. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana dan pendaftaran saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Persetujuan BCA berdasarkan Surat BCA kepada Perseroan No. 20226/GBK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Permohonan Ketentuan Pada PK BCA atas penghapusan ketentuan Pasal 12(h) dalam Perjanjian Kredit yang memuat ketentuan yang membatasi Perseroan untuk (i) mengubah status kelembagaan, (ii) mengubah anggaran dasar, (iii) mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iv) susunan pemegang saham. Berdasarkan Surat BCA No. 20296/GBK/2010 tanggal 24 September 2010, BCA telah menyetujui: (i) seluruh perubahan modal Perseroan yang dibuat sebelum Penawaran Umum Perdana dan (ii) rencana Penawaran Umum Perdana.
- c. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 290/CBG/JKT/09 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB Niaga**") dan Perseroan, UT, TI, TB, Balikom, Tower One, Batavia, PMS ("**L/C CIMB Niaga**"), untuk: (i) mengubah susunan pengurus, (ii) susunan para pemegang saham, (iii) mengubah anggaran dasar, dan (iv) mengubah nilai saham, Perseroan memerlukan persetujuan tertulis dari CIMB Niaga. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana dan pendaftaran saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh persetujuan CIMB Niaga berdasarkan Surat CIMB Niaga tanggal 9 Agustus 2010 kepada Perseroan atas penghapusan ketentuan Pasal 11.1(i) dari Perjanjian L/C CIMB Niaga sehubungan dengan pembatasan Perseroan untuk: (i) mengubah susunan pengurus; (ii) susunan para pemegang saham; (iii) mengubah anggaran dasar; dan (iv) mengubah nilai saham. Berdasarkan Surat Persetujuan dan Ratifikasi tanggal 8 Juli 2010, CIMB Niaga telah menyetujui: (i) seluruh perubahan modal Perseroan yang dibuat sebelum Penawaran Umum Perdana dan (ii) rencana Penawaran Umum Perdana.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya dan di dalamnya tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Perseroan sedang dalam proses untuk meminta ratifikasi dari BCA terkait dengan perolehan pinjaman dari Bank CIMB Niaga. Namun demikian, untuk memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan PK BCA, Perseroan telah menyampaikan laporan keuangan Perseroan kepada BCA, selaku kreditur yang terlebih dahulu ada, dimana dalam laporan keuangan tersebut terdapat posisi kewajiban Perseroan terhadap para krediturnya, termasuk kreditur baru, dalam hal ini Bank CIMB Niaga. Terkait dengan perolehan fasilitas kredit dari Bank CIMB Niaga, Perseroan tidak pernah menerima teguran atau keberatan dari kreditur-kreditur yang terlebih dahulu tersebut tentang adanya pinjaman lain selain dari pinjaman yang lebih dahulu ada.

Berdasarkan PK BCA, tidak diperolehnya persetujuan tertulis dari BCA oleh Perseroan atas perolehan fasilitas kredit CIMB Niaga merupakan peristiwa cidera janji dimana BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh tempo dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada BCA. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi audit 30 April 2010 dan 2009 serta 31 Desember 2009, 2008, 2007, dan informasi dari Perseroan, jumlah kewajiban atau *outstanding* Perseroan dalam kaitannya dengan PK BCA adalah nol.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
HALAMAN: 10

Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian – perjanjian sebagai berikut:

- a. Akta No. 91 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Tower Bersama Infrastructure Tbk sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali, berturut-turut dalam Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Untuk Penawaran Umum Saham Perdana PT Tower Bersama Infrastructure Tbk No. 28 tanggal 3 September 2010 dan dalam Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Untuk Penawaran Umum Saham Perdana PT Tower Bersama Infrastructure Tbk No. 79 tanggal 8 Oktober 2010, ketiganya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 92 tanggal 9 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Agustus 2010;
- d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-015/PE/KSEI/0710 tanggal 16 Juli 2010 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menandatangani Akta No. 57 tertanggal 20 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan dalam US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan Perusahaan ini diberikan oleh Perseroan untuk menjamin hutang anak-anak perusahaan Perseroan, termasuk anak-anak perusahaan yang tidak dimiliki 99%, yaitu PT Tower Bersama (98%) dan PT Batavia Towerindo (89,90% melalui PT United Towerindo). Pemberian jaminan perusahaan kepada PT Tower Bersama dan PT Batavia Towerindo tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Perseroan pada PT Tower Bersama dan PT Batavia Towerindo.

Pada tanggal 27 September 2010, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani Debt Program Agreement dengan Overseas Chinese Banking Corporation Limited dan United Overseas Bank, Bank dan Institusi Keuangan, dan PT Bank Permata, sebagai Agen Jaminan dimana dana yang akan diperoleh Perseroan dan anak perusahaan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kembali hutang yang ada, termasuk perjanjian fasilitas sindikasi US\$ 130,000,000. Setelah dilunasinya perjanjian fasilitas sindikasi US\$ 130,000,000 tersebut dengan menggunakan dana dari Debt Program Agreement, maka *corporate guarantee* Perseroan akan dilepaskan.

8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
HALAMAN: 11

perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan adalah berupa penyertaan saham-saham dalam beberapa anak perusahaan Perseroan yaitu:
- a. sebanyak 45 (empat puluh lima) saham dalam PT Triaka Bersama ("**Triaka**") yang merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Triaka;
 - b. sebanyak 49 (empat puluh sembilan) saham dalam PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**") yang merupakan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam MSI;
 - c. sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) saham dalam PT Telenet Internusa ("**TI**") yang merupakan 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TI;
 - d. sebanyak 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) saham dalam PT United Towerindo ("**UT**") yang merupakan 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam UT;
 - e. sebanyak 49 (empat puluh sembilan) saham dalam PT Tower Bersama ("**TB**"), yang merupakan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam TB; dan
 - f. sebanyak 6.499 (enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam PT Tower One ("**Tower One**") yang merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham dalam Tower One.

Tindakan pengambilalihan saham oleh Perseroan dalam TI, MSI, Tower One, dan UT telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pendirian Triaka, UT dan TB oleh Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Dengan demikian, tindakan-tindakan penyertaan saham dan pendirian anak-anak perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai anak perusahaan Perseroan tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

- i. 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) saham-saham milik Perseroan pada UT yang sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 22 tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
HALAMAN: 12

- ii. 199 (seratus sembilan puluh sembilan) saham-saham milik Perseroan pada TI yang sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 28 tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;
- iii. 49 (empat puluh sembilan) saham-saham milik Perseroan pada TB yang sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 34 tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;
1 (satu) saham milik Perseroan pada PT Bali Telekom ("**Balikom**") sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 43 tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- iv. 1 (satu) saham milik Perseroan pada PT Prima Media Selaras ("**PMS**") yang sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 58 tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti dari Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Penjaminan harta kekayaan Perseroan terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, deposito dan rekening bank, serta hak atas kekayaan intelektual.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki 3 karyawan. Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu: (i) pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Laporan Ketenagakerjaan dengan No. Pendaftaran 7638/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2010, (ii) kepesertaan dalam program Jamsostek berdasarkan Lembar Pendaftaran Perusahaan tanggal 30 Juli 2010 pada PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan (iii) pemenuhan Upah Minimum Regional.
12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 370/Sktr/Pan/HKM/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 21 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2998/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 28 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.678/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-761/SP.5/2010 tanggal 23 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/449/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.328/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

13. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres 36/2010"), ketentuan Pasal 5 ayat (4) dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 01/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama") yang menyatakan bahwa penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi merupakan perusahaan nasional, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Perpres 36/2010 memiliki kekuatan hukum dan hierarki yang lebih tinggi dari pada Peraturan Bersama, sehingga pembelian oleh investor asing atas (a) Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum maupun (b) saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum tidak bertentangan dengan ketentuan Perpres 36/2010 maupun Pasal 5 ayat (4) dari Peraturan Bersama.

II. Anak Perusahaan Perseroan

1. PT Triaka Bersama

- a. Perseroan memiliki 45 (empat puluh lima) lembar saham pada Triaka, yang merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Triaka, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Triaka didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24774.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0031858.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 20847 ("**Akta Pendirian Triaka**").

Akta Pendirian Triaka (selanjutnya disebut juga "**Anggaran Dasar Triaka**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- b. Berdasarkan Anggaran Dasar Triaka, struktur permodalan Triaka adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 Modal Ditempatkan : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 Modal Disetor : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Modal dasar Triaka terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Triaka tertanggal 6 Februari 2010, susunan pemegang saham Triaka pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	Perseroan	45	45.000.000	90
2.	PT Tri Ahmadi Karya	5	5.000.000	10
Jumlah		50	50.000.000	100

Permodalan Triaka adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, Triaka telah membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Triaka beserta keluarganya dalam Triaka dan perseroan lain.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Triaka, maksud dan tujuan Triaka adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri. Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, Triaka dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa telekomunikasi umum, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa perawatan/*maintenance* peralatan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) telekomunikasi, jasa pengembangan jaringan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang listrik (elektrikal), jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, jasa transportasi dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - ii. Kontraktor umum/*general contractor* antara lain pembangunan kawasan pemukiman bidang telekomunikasi, pembangunan sarana-prasarana

telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang telekomunikasi, pemasangan instalasi listrik, gas, air, telekomunikasi;

- iii. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain berupa peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan bahan bakar padat/batubara, peralatan transmisi telekomunikasi, informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, waralaba, distributor antara lain untuk barang-barang elektronik, barang-barang hasil tambang dan alat-alat telekomunikasi dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;
- iv. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri mesin listrik, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya.

Triaka telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Triaka.

- d. Berdasarkan Anggaran Dasar Triaka, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Triaka pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ahmad Zaky Amirudin

Dewan Komisaris

Komisaris : Herman Setya Budi

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Triaka tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Triaka dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Triaka sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Triaka dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Triaka. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Triaka dengan pihak ketiga tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Triaka telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Triaka tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, deposito dan rekening bank, dan hak atas kekayaan intelektual.
- h. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Triaka tidak memiliki tenaga kerja. Oleh karena itu Triaka tidak memiliki kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan, menyampaikan laporan wajib lapor ketenagakerjaan serta mendaftarkan karyawannya pada program jaminan sosial tenaga kerja.
- i. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 372/Sktr/Pan/HKM/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 21 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2968/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 27 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.682/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-769/SP.5/2010 tanggal 23 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/452/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.329/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, Triaka tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Triaka, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Triaka yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Triaka, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

2. PT Metric Solusi Integrasi

- a. Perseroan memiliki 49 (empat puluh sembilan) lembar saham pada MSI, yang merupakan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MSI, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

MSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0020495.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dibawah No. 14981/BH.09.05/IV/2010 tanggal 27 April 2010 ("**Akta Pendirian MSI**").

Akta Pendirian MSI (selanjutnya disebut juga "**Anggaran Dasar MSI**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- b. Berdasarkan Anggaran Dasar MSI, struktur permodalan MSI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 Modal Ditempatkan : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 Modal Disetor : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Modal dasar MSI terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham MSI tertanggal 22 April 2010, susunan pemegang saham MSI pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	Perseroan	49	49.000.000	98
2.	PT Tower Bersama	1	1.000.000	2
Jumlah		50	50.000.000	100

Permodalan MSI adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, MSI telah membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris MSI beserta keluarganya dalam MSI dan perseroan lain.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MSI, maksud dan tujuan MSI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri dan pembangunan. Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, MSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa telekomunikasi umum, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa perawatan/*maintenance* peralatan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) telekomunikasi, jasa pengembangan jaringan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang listrik (elektrikal), jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, jasa transportasi dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - ii. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, antara lain berupa peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan bahan bakar

padat/batubara, peralatan transmisi telekomunikasi, peralatan telekomunikasi, informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik, baik dengan cara ekspor, impor antar pulau dan lokal serta bertindak sebagai leveransir, supplier, grossier dan *commission house*, distributor, agen perwakilan baik dari perusahaan-perusahaan didalam negeri maupun diluar negeri;

- iii. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri mesin listrik, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya;
- iv. Kontraktor umum/*General contractor* antara lain pembangunan kawasan pemborongan bidang telekomunikasi, pembangunan sarana-prasarana telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang telekomunikasi, pemasangan instalasi listrik, gas, air, dan telekomunikasi.

MSI telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar MSI.

- d. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 64 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 64/2010**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSI pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Direktur : Helmi Yusman Santoso

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Akta No. 64/2010 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-09049 tanggal 14 April 2010. MSI telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 64/2010 pada kantor pendaftaran perusahaan Jakarta Pusat sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris MSI tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar MSI dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh MSI sesuai dengan ketentuan anggaran dasar MSI dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat MSI. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan MSI dengan pihak ketiga tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum

Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MSI telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh MSI adalah berupa penyertaan saham sebesar 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) dalam PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**Saham SKP**"). Tindakan pengambilalihan saham oleh MSI dalam SKP telah sesuai dengan anggaran dasar MSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Saham SKP sedang digadaikan kepada PT Bank UOB Indonesia ("**UOB Indonesia**"), selaku *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan US\$50,000,000 Term Loan Facility Agreement tertanggal 7 Mei 2010, oleh dan antara SKP, sebagai debitur, Bank dan Institusi Keuangan yang namanya sebagaimana tercantum dalam perjanjian, sebagai kreditur awal, UOB Ltd., sebagai agen fasilitas dan UOB Indonesia, sebagai *security trustee* ("**US\$50,000,000 Facility Agreement**") berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Hestyani Hasan, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Penjaminan harta kekayaan MSI terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

Keterangan mengenai anak perusahaan MSI tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.2.1 Pendapat Dari Segi Hukum ini.

- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MSI tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, deposito dan rekening bank, dan hak atas kekayaan intelektual.
- h. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, MSI tidak memiliki tenaga kerja. Oleh karena itu MSI tidak memiliki kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan, menyampaikan laporan wajib lapor ketenagakerjaan serta mendaftarkan karyawannya pada program jaminan sosial tenaga kerja.
- i. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UI.PMH/289/VII/2010/03 tanggal 23 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2975/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 27 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.675/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-763/SP.5/2010 tanggal 23 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/456/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.323/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, MSI tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MSI, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris MSI yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha MSI, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

2.1 **PT Solu Sindo Kreasi Pratama**

- a. MSI memiliki 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) saham pada SKP, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SKP.

SKP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 29 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24903.HT.01.01TH.2000 tanggal 4 Desember 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dibawah No. 054/BH.09.05/I/2001 tanggal 12 Januari 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10331. ("**Akta Pendirian SKP**").

Anggaran Dasar SKP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian SKP telah diubah dari waktu ke waktu dan perubahan terakhir dimuat dalam:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 5 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11410.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0016900.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 11 April 2008 Tambahan No. 4239 ("**Akta No. 1/2008**"), berdasarkan mana para pemegang saham SKP telah menyetujui untuk melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar SKP untuk disesuaikan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.

SKP telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 1/2008 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Pusat sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 6 April 2009 yang dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11588.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 7 April 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-0014736.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 April 2009 ("**Akta No. 5/2009**"). Berdasarkan Akta No. 5/2009, para pemegang saham SKP telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

SKP telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 5/2009 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Pusat sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- iii. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 5 April 2010 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10008923 tertanggal 13 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-0027754.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 13 April 2010 ("**Akta No. 8/2010**"). Berdasarkan Akta No. 8/2010, para pemegang saham SKP telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta ketentuan mengenai (i) pemindahan hak atas saham; dan (ii) tugas dan wewenang Direksi.

SKP telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 8/2010 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Pusat sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Akta Pendirian SKP beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar SKP**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Selain itu, Perubahan anggaran dasar SKP telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar SKP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan Akta No. 8/2010, struktur permodalan SKP adalah sebagai berikut:

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
HALAMAN: 22

Modal Dasar	:	Rp 360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Modal dasar SKP terbagi atas 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham SKP tertanggal 5 April 2010, susunan pemegang saham SKP pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	PT Metric Solusi Integrasi	1.400.000	140.000.000.000	70
2.	Sakti Wahyu Trenggono	504.000	50.400.000.000	25,2
3.	Abdul Satar	96.000	9.600.000.000	4,8
Jumlah		2.000.000	200.000.000.000	100

Permodalan SKP adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, SKP telah membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris SKP beserta keluarganya dalam SKP dan perseroan lain.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 25 Mei 2010, (i) seluruh saham Sakti Wahyu Trenggono pada SKP digadaikan kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 15 tanggal 25 Mei 2010, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, (ii) seluruh saham Abdul Satar pada SKP digadaikan digadaikan kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 12 tanggal 25 Mei 2010, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan (iii) seluruh saham MSI pada SKP digadaikan kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 18 tanggal 25 Mei 2010, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SKP, maksud dan tujuan SKP adalah melakukan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, SKP dapat melakukan kegiatan usaha:

- i. Perdagangan: mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, leveransir, *supplier*, *dealer*, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan;
- ii. Pembangunan: mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangunan dan *real estate* antara lain jual beli rumah dan bangunan termasuk sebagai pemborong, perencanaan, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, dam-dam irigasi, pemasangan instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi;
- iii. Pertanian: mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang;
- iv. Perindustrian: mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian termasuk pabrik-pabrik, *home industry* dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya;
- v. Perbengkelan: mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (*maintenance*) untuk segala macam kendaraan bermotor;
- vi. Pengangkutan: mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan (transportasi) baik di darat, laut dan udara, baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang; dan
- vii. Jasa: mendirikan dan menjalankan usaha jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

SKP telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar SKP.

- d. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Akta No. 8/2010, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SKP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Herman Setya Budi
Direktur	: Helmi Yusman Santoso
Direktur	: Abdul Satar

Komisaris

Komisaris Utama	: Sakti Wahyu Trenggono
Komisaris	: Hardi Wijaya Liong
Komisaris	: Winato Kartono

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris SKP tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SKP dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan AHU-AH.01.10-08924 tanggal 13 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0027755 tanggal 13 April 2010.

SKP telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 8/2010 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Pusat sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh SKP sesuai dengan ketentuan anggaran dasar SKP dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat SKP. Dengan ketentuan:
- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Maret 2008, dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Danamon Tbk ("**Danamon**") dan SKP ("**Perjanjian Kredit Danamon**"), untuk mengumumkan dan membagikan dividen Perseroan kepada para pemegang sahamnya, memerlukan persetujuan tertulis dari bank. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana, SKP telah memperoleh persetujuan Danamon berdasarkan Surat Danamon No. B.569.S.CBD tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Permohonan Perubahan Ketentuan Mengenai Pembagian Dividen, atas penghapusan ketentuan Pasal 6.8 Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 10 Maret 2008, dibuat di hadapan Notaris Sulistyaningsih, S.H. mengenai hal yang dilarang untuk mengumumkan dan membagikan dividen saham perusahaan.
 - ii. Berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 114 tanggal 23 Maret 2010, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akad No. 114/2010**") dan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 23 tanggal 3 Juni 2010, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Syariah BRI dan SKP ("**Akad No. 23/2010**") (Akad No. 114/2010 dan Akad No. 23/2010 seluruhnya disebut "**Akad Pembiayaan BRI Syariah**"), untuk mengumumkan dan membagikan dividen Perseroan kepada para pemegang sahamnya dan untuk melakukan pembagian keuntungan kepada pemegang saham/anggota/sekutu yang melebihi 10% dari keuntungan SKP, memerlukan persetujuan tertulis dari bank. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana, SKP telah memperoleh persetujuan BRI Syariah berdasarkan Surat BRI Syariah No. R-479-COMM/COMM1/08/2010 tanggal 13 Agustus 2010, sehubungan dengan Surat dari SKP No. 180/Dirkeu/SKP/VII.2010 tanggal 3 Agustus 2010 perihal Pembagian Dividen kepada Para Pemegang Saham, BRI Syariah menyetujui rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan selaku pemegang saham mayoritas SKP dan permohonan penghapusan ketentuan Pasal 12 huruf (3) Akad No. 114/2010 memuat ketentuan yang membatasi Perseroan untuk

mengumumkan dan membagikan dividen SKP kepada para pemegang sahamnya dan Pasal 15 huruf (9) Akad No. 23/2010 memuat ketentuan yang membatasi Perseroan untuk melakukan pembagian keuntungan kepada pemegang saham/anggota/sekutu yang melebihi 10% dari keuntungan SKP, sepanjang SKP menjaga financial covenants sebagai berikut: (i) current ratio di atas 1 kali; (ii) leverage ratio maksimal 5 kali; dan (iii) rasio EBITDA terhadap financial payment minimal 1,2 kali.

- iii. (i) Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 21 Maret 2005, dibuat di hadapan Wenda T. Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan (a) Persetujuan perubahan perjanjian kredit nomor 1 tanggal 27 Maret 2006 dibuat di bawah tangan; (b) Persetujuan perubahan perjanjian kredit nomor 2 tanggal 8 Juni 2006 dibuat di bawah tangan; dan (c) Persetujuan perubahan perjanjian kredit nomor 3 tanggal 14 Agustus 2006 ("**Akta No. 13/2005**"), (ii) Perjanjian Kredit No. 011/KPI/PK/2008 tanggal 22 Februari 2008 ("**PK No. 011/2008**"), (iii) Perjanjian Kredit No. 029/KPI/PK/2006 tanggal 22 Februari 2006 ("**PK No. 029/2006**"), (iv) Perjanjian Kredit No. 031/KPI/PK/2006 tanggal 15 September 2006 ("**PK No. 031/2006**"), (v) Perjanjian Kredit No. 039/KPI/PK/2007 tanggal 28 Juni 2007 ("**PK No. 039/2007**"), dan (vi) Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 19 Agustus 2009, dibuat di hadapan Wenda T. Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 28/2009**") (Akta No. 13/2005, PK No. 011/2008, PK No. 029/2006, PK No. 031/2006, PK No. 039/2007, dan Akta No. 28/2009 seluruhnya disebut "**Perjanjian Kredit BNI**"), untuk mengumumkan dan membagikan dividen SKP kepada para pemegang sahamnya, memerlukan persetujuan tertulis dari bank. SKP telah menerima surat dari Bank BNI yang menyatakan bahwa Bank BNI mengesampingkan ketentuan kewajiban mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal mengumumkan dan membagikan dividen SKP kepada pemegang sahamnya, sebagaimana dinyatakan dalam surat Bank BNI No. KPS/2.1/1418/R tertanggal 30 September 2010 yang ditujukan kepada SKP perihal Keputusan Permohonan Perubahan Persyaratan *Negative Covenant* Tentang Penggunaan Laba dan Pembagian/Pembayaran Dividen.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hak atas perjanjian-perjanjian dengan operator telekomunikasi SKP sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Pengalihan Perjanjian Kontrak No. 10 tanggal 24 Mei 2010, dibuat di hadapan Hestyani Hasan, S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah dialihkan secara bersyarat kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$50,000,000 Term Loan Facility Agreement Tertanggal 7 Mei 2010, oleh dan antara SKP, sebagai debitur, Bank dan Institusi Keuangan yang namanya sebagaimana tercantum dalam perjanjian, sebagai kreditur awal, United Overseas Bank Limited, sebagai agen fasilitas dan UOB Indonesia, sebagai *security trustee* ("**US\$50,000,000 Facility Agreement**"). Berdasarkan US\$50,000,000 Facility Agreement, surat persetujuan operator telekomunikasi terkait dengan pengalihan hak atas kontrak harus diberikan oleh SKP kepada UOB limited, sebagai agen

fasilitas, atau UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, 6 bulan setelah tanggal penggunaan pertama.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hak atas perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah dengan pemilik tanah SKP sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Pengalihan Perjanjian Kontrak No. 09 tanggal 24 Mei 2010, dibuat di hadapan Hestyani Hasan, S.H., M.H., Notaris di Jakarta telah dialihkan secara bersyarat kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$50,000,000 Facility Agreement Tertanggal 7 Mei 2010. SKP telah memberikan pemberitahuan atas pengalihan hak atas perjanjian-perjanjian tersebut kepada seluruh pemilik tanah. Berdasarkan US\$50,000,000 Facility Agreement, surat persetujuan pemilik tanah terkait dengan pengalihan hak atas kontrak harus diberikan oleh SKP kepada UOB limited, sebagai agen fasilitas, atau UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, 6 bulan setelah tanggal penggunaan pertama.

Tagihan SKP kepada operator telekomunikasi sedang dijaminan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 30 tanggal 28 Juni 2010, dibuat di hadapan Hestyani Hasan, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan sehubungan dengan US\$50,000,000 Facility Agreement. Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Hestyani Hassan, S.H., M.H., No. 50/SK/HH/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Akta Jaminan Fidusia atas Piutang tersebut sedang dalam proses pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan SKP dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya.

SKP telah memperoleh persetujuan dari tiap-tiap kreditor yang ada sebelumnya untuk menerima pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi US\$50,000,000 sebagai berikut:

- a. Syariah BRI berdasarkan Surat No. R-070-COMM/COMM/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- b. BNI berdasarkan Surat No. KPS/2.1/081/R tanggal 31 Maret 2010;
- c. Danamon berdasarkan Surat tanggal 22 Maret 2010; dan
- d. Syariah Mandiri berdasarkan Surat No. 12/017-3/SP3/DKI tanggal 24 Maret 2010.

Selanjutnya, SKP secara verbal telah mengajukan permohonan persetujuan kepada tiap-tiap kreditor yang ada sebelumnya dalam rangka menerima pinjaman lain (non-sindikasi) selain pinjaman yang lebih dahulu ada. Terkait dengan pemenuhan kewajiban kepada krediturnya, SKP telah menyampaikan laporan keuangan Perseroan kepada setiap kreditor yang terlebih dahulu ada, dimana dalam laporan keuangan tersebut terdapat posisi kewajiban SKP terhadap seluruh kreditor, termasuk para kreditor

baru. SKP tidak pernah menerima teguran atau keberatan dari kreditur-kreditur yang terlebih dahulu tersebut sehubungan dengan adanya pinjaman lain selain dari pinjaman yang lebih dahulu ada.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit Danamon, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI dan US\$50,000,000 Facility Agreement, tidak diperolehnya persetujuan tertulis dari bank-bank terkait dalam rangka menerima pinjaman lain selain pinjaman yang lebih dahulu ada merupakan cidera janji yang menyebabkan bank menjadi berhak untuk menagih dengan seketika dan sekaligus seluruh jumlah pinjaman baik hutang pokok, bunga, komisi, fee dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, dari SKP kepada bank.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, SKP telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, 21 menara tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan ("IMB")/Ijin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") karena merupakan pole dengan ketinggian sama dengan atau kurang dari 6 (enam) meter, 37 menara sedang dalam pengurusan IMB/IMBM, 111 menara sedang dalam pengurusan perizinan/dokumen prasyarat IMB/IMBM, dan 27 menara tidak memiliki IMB. Pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara yang tidak memiliki IMB.

Berdasarkan Pasal 12(6) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 01/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama"), Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") bagi menara telekomunikasi diterbitkan tanpa batas waktu selama tidak ada perubahan struktur bangunan menara. Oleh karena Peraturan Bersama merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang menara telekomunikasi dan memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka dalam hemat kami, belum selesainya pengurusan perpanjangan IMB/IMBM sifatnya administratif dan tidak mengurangi keabsahan IMB/IMBM yang telah diperoleh.

- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh SKP adalah berupa 89 kendaraan bermotor, 2 deposito berjangka, 2 hak kekayaan intelektual berupa merek, 902 menara telekomunikasi, 303 shelter only, 107 IBS repeater, 15 bidang tanah. SKP juga menguasai 307 bidang tanah.

Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh SKP untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau

penguasaan yang sah menurut hukum. Menara-menara telekomunikasi, shelter, collocation, repeater system dan peralatan terkait lainnya sedang dijaminan kepada para kreditur SKP, yaitu BNI, BRI Syariah, Syariah Mandiri, Danamon, dan UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$50,000,000 Facility Agreement.

Jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam sertifikat-sertifikat jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam Laporan Uji Tuntas SKP.

Menara-menara telekomunikasi, shelter, collocation, dan peralatan terkait lainnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Jaminan Fidusia Atas Benda Bergerak No. 32 tanggal 28 Juni 2010, dibuat di hadapan Hestyani, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sedang dijaminan kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$50,000,000 Facility Agreement. Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Hestyani Hassan, S.H., M.H., No. 50/SK/HH/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Akta Jaminan Fidusia atas menara-menara telekomunikasi, shelter, collocation, repeater system dan peralatan terkait lainnya tersebut sedang dalam proses pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sehubungan dengan perjanjian fasilitas BNI, Akta Jaminan Fidusia No. 23 tanggal 28 Juni 2007, dibuat di hadapan Tintin Surtini, Pengganti Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-007022 HT.04.06.TH.2007/STD tanggal 15 Agustus 2007 dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta.

Sehubungan dengan perjanjian fasilitas BRI Syariah: (i) Akta Jaminan Fidusia No. 54 tanggal 13 November 2009, Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 5 November 2009 telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003999 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 5 Maret 2010; (ii) Akta Jaminan Fidusia No. 142 tanggal 24 Juni 2009, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-000178 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 7 Januari 2010; (iii) Akta Jaminan Fidusia No. 141 tanggal 24 Juni 2009, ketiganya dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003999 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 5 Maret 2010 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta; (iv) Akta Jaminan Fidusia No. 07 tanggal 5 November 2009, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta berdasarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-000177 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 7 Januari 2010; dan (v) Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 5 November 2009, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia DKI Jakarta berdasarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-000178 AH.05.01.TH2010/STD tanggal 7 Januari 2010.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami belum memperoleh sertifikat jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Akta Jaminan Fidusia No. 29 tanggal 19 Agustus 2009, dibuat di hadapan Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perjanjian fasilitas BNI;
2. Akta Jaminan Fidusia No. 141 tanggal 24 Juni 2009, Akta Jaminan Fidusia No. 115 tanggal 23 Maret 2010, dan Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 3 Juni 2010 seluruhnya dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perjanjian fasilitas BRI Syariah;
3. Akta Jaminan Fidusia No. 06 tanggal 13 November 2009, dan Akta Jaminan Fidusia No. 07 tanggal 13 November 2009, keduanya dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perjanjian fasilitas Danamon; dan
4. Akta Jaminan Fidusia No. 115 tanggal 23 Maret 2010, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Jaminan Fidusia No. 24 tanggal 3 Juni 2010 dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia ("**UU Fidusia**"), permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia. Hal tersebut dipertegas dalam masing-masing akta jaminan masing-masing bank, bahwa SKP sebagai pemberi fidusia telah memberikan kuasa kepada masing-masing bank sebagai penerima kuasa untuk melaksanakan pendaftaran fidusia atas peralatan tower dan repeater serta peralatan terkait lainnya tersebut di atas.

SKP memiliki 15 bidang tanah yang di atasnya berdiri menara yang terletak di Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. 9 bidang tanah yang dimiliki SKP dijaminakan dengan hak tanggungan kepada PT Bank Syariah Mandiri ("**Syariah Mandiri**") berdasarkan: (i) Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 193/MRBH/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan (ii) Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 029A/MRBH/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 ("**Perjanjian Kredit Syariah Mandiri**"); serta 5 bidang tanah lainnya telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk kemudian dibebankan dengan hak tanggungan kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan US\$50,000,000 Facility Agreement.

SKP juga menguasai 307 bidang tanah terletak di Bali, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Aceh, Yogyakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah, dimana: (i) 206 bidang tanah yang dikuasai SKP dimana di atasnya tidak berdiri menara dan terletak di Cileungsi, Jawa Barat, dikuasai SKP berdasarkan Akta Pernyataan dan Kuasa yang dibuat oleh dan antara SKP dan pemilik tanah. Berdasarkan Laporan Keuangan SKP per tanggal 30 April 2010, 206 bidang tanah yang dikuasai SKP tersebut memiliki nilai buku sebesar Rp. 7.308.000.000 dengan luas tanah 134.302 m². Sehubungan dengan Akta

Pernyataan dan Kuasa tersebut, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah ("**Instruksi Mendagri No. 14/1982**"), kuasa yang diperoleh SKP berdasarkan Akta Pernyataan dan Kuasa tersebut tidak dapat digunakan oleh SKP untuk menjual tanah-tanah tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan pemilik tanah tanggal 27 Agustus 2010, pemilik tanah berjanji untuk melepaskan tanah-tanah tersebut untuk kepentingan SKP dan melakukan setiap dan seluruh tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melepaskan tanah tersebut untuk kepentingan SKP. Dokumentasi sehubungan dengan penguasaan atas 206 bidang tanah tersebut dititipkan kepada UOB Indonesia, yang setiap saat dapat diambil oleh Perseroan; (ii) 6 bidang tanah yang dikuasai SKP lainnya sedang dijaminkan oleh pemilik tanah yang bersangkutan dengan hak tanggungan kepada Bank Syariah Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit Syariah Mandiri dan telah dicatatkan dalam buku tanah; dan (iii) 30 bidang tanah yang dikuasai SKP lainnya telah diberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan oleh pemilik tanah yang bersangkutan untuk kemudian dibebankan dengan hak tanggungan kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan US\$50,000,000 Facility Agreement.

Harta kekayaan tersebut diatas telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan surat pernyataan SKP tanggal 21 Juli 2010, aset tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai. Hasil klaim asuransi SKP sebagaimana tercantum dalam lampiran Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 31 tanggal 28 Juni 2010, dibuat di hadapan Hestyani Hasan, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sedang dijaminkan kepada UOB Indonesia, sebagai *security trustee*, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$50,000,000 Facility Agreement. Berdasarkan Surat Keterangan Notaris Hestyani Hassan, S.H., M.H., No. 50/SK/HH/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Akta Jaminan Fidusia atas Klaim Asuransi tersebut sedang dalam proses pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penjaminan harta kekayaan SKP terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- h. SKP telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu (i) peraturan perusahaan (ii) pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kepesertaan dalam program Jamsostek dan (iv) pemenuhan Upah Minimum Regional.
- i. Berdasarkan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UI.PMH/141/IV/2010/03 tanggal 28 April 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat W10.UI /1481/Pdt.02/IV/2010/04 tanggal 30 April 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.364/SKB/IV/BANI/WD tanggal 29 April 2010, (iv) surat keterangan

sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-428/SP.5/2010 tanggal 4 Mei 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/225/IV/2010/03 tanggal 28 April 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.192/ HK.06/IV/2010 tanggal 29 April 2010, SKP tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SKP, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SKP yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha SKP, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, SKP terlibat dalam Perkara Gugatan SKP atas Surat Perintah Bupati Badung Nomor 1391 tanggal 20 November 2009 mengenai Pembongkaran Menara Telekomunikasi milik SKP di Kabupaten Badung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, No. 02/G/2010/PTUN.Dps.

Pada tahun 2006, SKP mengajukan permohonan Persetujuan Izin Prinsip Membangun/Perubahan Fungsi dan Penambahan Fungsi Pembangunan di Kabupaten Badung ("**Izin Prinsip**") kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ("**Pemkab Badung**"), termasuk di dalamnya permohonan izin untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") untuk lima menara telekomunikasi milik SKP di (i) Jl. Nyangnyang Sari, Kecamatan Kuta (ii) Jl. Nakula Gg. Marga Bantas Sari, Kecamatan Kuta (iii) Jl. Tegal Cupek Banjar Anyar Kuta Utara (iv) Jl. Lumba-lumba Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Utara (v) Banjar Dangin Peken, Penarungan, Kecamatan Mangwi ("**5 Lokasi Menara SKP**") yang menghasilkan Draft Izin Prinsip dan Izin Operasional Menara ("**Izin Operasional**"), namun tidak memperoleh IMB.

Setelah SKP memperoleh Draft Izin Prinsip dan Izin Operasional atas 5 Lokasi Menara SKP, Pemkab Badung membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi ("**TP3MT**") yang melaksanakan pemeriksaan atas 14 menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB yang di dalamnya juga termasuk 5 Lokasi Menara SKP. Hasilnya, TP3MT merekomendasikan agar Pemkab Badung memberikan surat peringatan pembongkaran ("**Surat Peringatan**") kepada SKP karena tidak memiliki IMB.

Setelah mengeluarkan Surat Peringatan 1 sampai dengan 3 namun tidak diindahkan oleh SKP, maka Pemkab Badung mengeluarkan Surat Perintah Bupati Badung Nomor 1391 tahun 2009 tertanggal 20 November 2009

("Surat Perintah Bupati") yang memerintahkan pembongkaran 5 Lokasi Menara SKP.

Terhadap Surat Perintah Bupati tersebut, SKP mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang menghasilkan Putusan No.02/G/2010/PTUN.Dps. tanggal 29 Juni 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Perintah Bupati mengandung cacat hukum dari segi prosedural formal dan substansi.

3. PT Telenet Internusa

- a. Perseroan memiliki 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar saham TI, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam TI.

TI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999 yang dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18566 HT.01.01.Th.2001 tanggal 6 November 2001, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Bandung dibawah No. 544/BH.10.11/XI/2003 tanggal 15 November 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2006, Tambahan No. 1896 ("**Akta Pendirian TI**").

Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian TI telah diubah dari waktu ke waktu dan perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 3 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13939.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0018022.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 29 Agustus 2008, Tambahan No. 16493 ("**Akta No. 10/2008**"), berdasarkan mana para pemegang saham TI telah menyetujui untuk melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar TI untuk disesuaikan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.

TI telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 10/2008 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Akta Pendirian TI beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar TI**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Selain itu, perubahan anggaran dasar TI telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar TI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Dr.

Wiratni Ahmadi S.H., Notaris di Bandung, belum dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas, tidak dilaporkannya perubahan ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diikuti dengan pendaftaran pada Daftar Perusahaan akan berakibat pada tidak berlakunya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi S.H., Notaris di Bandung.

- b. Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi S.H., Notaris di Bandung ("**Akta No. 24/2003**"), struktur permodalan TI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 Modal Ditempatkan : Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 Modal Disetor : Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Modal dasar TI terbagi atas 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TI tertanggal 4 Februari 2009, susunan pemegang saham TI pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	Perseroan	199	995.000.000	99,5
2.	PT Wahana Anugerah Sejahtera	1	5.000.000	0,5
Jumlah		200	1.000.000.000	100

Permodalan TI adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TI tanggal 4 Februari 2009 tersebut:

- i. seluruh saham Perseroan pada TI digadaikan untuk kepentingan Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 28 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- ii. seluruh saham WAS pada TI digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 31 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan permodalan dan pemegang saham TI telah sesuai dengan Anggaran Dasar TI.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, TI telah membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris TI beserta keluarganya dalam TI dan perseroan lain.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TI, maksud dan tujuan TI adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, pemborongan dan jasa. Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, TI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- i. Melakukan perdagangan umum termasuk juga perdagangan interinsulair, impor dan ekspor baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai *supplier*, *leveransier*, *grossier*, distributor dan keagenan/perwakilan dari badan-badan usaha lain;
 - ii. Menjalankan usaha dalam bidang pemberian jasa dan/atau pelayanan (*service*) yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan suatu usaha, kecuali jasa dalam bidang hukum, antara lain: jasa telekomunikasi, *engineering*, multimedia, *computer*, informatika, navigasi udara, navigasi laut, menara, kabel-kabel, genset dan catudaya; dan
 - iii. Melakukan usaha dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan/pemborongan bangunan, gedung-gedung, jembatan-jembatan, jalan-jalan, irigasi dan pekerjaan instalasi listrik, mesin-mesin, pipa-pipa, telekomunikasi serta instalasi dari fasilitas gedung lainnya.

TI telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar TI.

- d. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Akta No. 47 tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 47/2008**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris TI adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Budianto Purwahjo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Husni Heron

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris TI tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TI dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-10846 tanggal 7 Mei 2008, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU.0034145.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008.

TI telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 47/2008 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh TI sesuai dengan ketentuan anggaran dasar TI dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat TI. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan TI dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hak atas perjanjian-perjanjian dengan operator telekomunikasi dan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah TI sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta *Assignment for Security Purposes over Contracts* No. 20 tanggal 11 Maret 2009, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, telah dialihkan secara bersyarat kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. TI telah memperoleh persetujuan atas pengalihan hak atas perjanjian-perjanjian tersebut dari seluruh operator telekomunikasi. Berdasarkan Surat Persetujuan Permata pada tanggal 23 Juli 2010 atas Surat TI tanggal 9 Juni 2010 tentang Permintaan Penundaan Pemenuhan *Conditions Subsequent*, Permata telah menyetujui permohonan TI atas penundaan perolehan surat persetujuan pengalihan perjanjian sewa-menyewa tanah dari pemilik tanah terkait yang belum diperoleh TI sampai dengan tanggal permohonan surat tersebut.

Tagihan TI kepada operator telekomunikasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 51 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sedang dijaminakan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas tagihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-004067AH.05.01.TH2009/STD tanggal 18 Maret 2009.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TI telah menandatangani Akta Corporate Guarantee No. 47 tertanggal 20 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement.
- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TI telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Berdasarkan Pasal 12(6) Peraturan Bersama, IMB atau IMBM bagi menara telekomunikasi diterbitkan tanpa batas waktu selama tidak ada perubahan struktur bangunan menara. Oleh karena Peraturan Bersama merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang menara telekomunikasi dan memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka dalam hemat kami, belum selesainya pengurusan perpanjangan IMB/IMBM sifatnya administratif dan tidak mengurangi keabsahan IMB/IMBM yang telah diperoleh.

- h. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh TI adalah berupa 21 lahan tanah-tanah, 4 kendaraan bermotor, dan rekening deposito. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh TI untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali untuk:

- i. Mesin-mesin dan peralatan yang sedang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Mesin-mesin dan Peralatan No. 52 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003506AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.
- ii. Delapan bidang tanah yang dimiliki oleh TI sedang dijamin kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement, dan telah dicatatkan dalam masing-masing buku tanah.

Harta kekayaan tersebut diatas telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan surat pernyataan TI tanggal 21 Juli 2010, aset tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai. Hak atas klaim asuransi sedang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 50 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas klaim asuransi tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003505AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Penjaminan harta kekayaan TI terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- i. TI telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu (i) telah memiliki peraturan perusahaan, (ii) pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kepesertaan dalam program Jamsostek, (iv) izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan (v) pemenuhan Upah Minimum Regional.
- j. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 368/Sktr/Pan/HKM/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 21 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2972/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 27 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.676/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. No. S-770/SP.5/2010 tanggal 23 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/454/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.325/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, TI tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.
Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris TI, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris TI yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha TI, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

4. PT United Towerindo

- a. Perseroan memiliki 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) lembar saham pada UT, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta Selatan, yang merupakan 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam UT.

UT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 30 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18090 HT. 01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 1459/BH.09.03/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 30 Juni 2004, Tambahan No. 7930 ("**Akta Pendirian UT**").

Anggaran Dasar UT sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian UT (selanjutnya disebut juga "**Anggaran Dasar UT**") telah diubah dari waktu ke waktu dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para

Pemegang Saham No. 76 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65251.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-0086989.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 18 Agustus 2008, Tambahan No. 22156 ("**Akta No. 76/2008**"), berdasarkan mana para pemegang saham UT telah menyetujui untuk melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar UT untuk disesuaikan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.

Akta Pendirian UT beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar UT**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk Akta No. 76/2008 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, UT telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 76/2008 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain itu, perubahan anggaran dasar UT telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar UT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 19 tanggal 16 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 19/2005**"), struktur permodalan UT adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp 1.252.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
Modal Disetor	: Rp 1.252.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Modal dasar UT terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham UT tertanggal 2 Agustus 2010, susunan pemegang saham UT pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	Perseroan	1.251	1.251.000.000	99,92
2.	PT Tower Bersama	1	1.000.000	0,08
Jumlah		1.252	1.252.000.000	100

Permodalan UT adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 2 Agustus 2010 tersebut:

- i. seluruh saham Perseroan pada UT digadaikan untuk kepentingan Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para kreditur sindikasi, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 22 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- ii. seluruh saham TB pada UT digadaikan untuk kepentingan Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 46 tanggal 22 Juli 2010, dibuat di hadapan Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan permodalan dan pemegang saham UT telah sesuai dengan Anggaran Dasar UT.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, UT telah membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris UT beserta keluarganya dalam UT dan perseroan lain.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar UT, maksud dan tujuan UT adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat. Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, UT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa telekomunikasi umum, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa pengadaan SDM (Sumber Daya Manusia) telekomunikasi, jasa pengembangan jaringan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultasi bidang energi meliputi minyak, gas, panas bumi (*geothermal*), ekonomi dan konversi energi, batubara, *lignite* konsultasi bidang pertambangan, jasa penunjang kegiatan pertambangan dan *anthracite* jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - ii. Kontraktor umum/*general contractor* antara lain pembangunan kawasan pemborongan bidang telekomunikasi, pembangunan sarana-prasarana telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang telekomunikasi, pemasangan instalasi listrik, gas, air, telekomunikasi;
 - iii. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah (*interinsulair*) dan lokal, dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain berupa peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan bahan bakar

padat/batubara, peralatan transmisi telekomunikasi, listrik dan elektronik baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, *leveransir*, *supplier*, waralaba, distributor antara lain untuk barang-barang elektronik barang-barang hasil tambang dan alat-alat telekomunikasi dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;

- iv. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri mesin listrik, industri *manufacturing* dan fabrikasi, meliputi pengolahan barang/bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan usaha terkait, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya;
- v. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan antara lain yang meliputi peledakan area pertambangan, pertambangan nikel, batubara, timah, emas, perak batuan tambang, tanah liat, marmer dan granit, gamping dan pasir termasuk kegiatan penggalan, pemisahan, pembersihan, pemurnian dan memasarkan hasil-hasilnya; dan
- vi. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.

UT telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar UT.

- d. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham No. 45 tanggal 23 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris UT adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Sabar Sunarjo Ngadimin

Dewan Komisaris

Komisaris : Budianto Purwahjo

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris UT tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar UT dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.500 tanggal 12 Januari 2006 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2008.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh UT sesuai dengan ketentuan anggaran dasar UT dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian

tersebut sah dan mengikat UT. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan UT dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hak atas perjanjian-perjanjian dengan operator telekomunikasi dan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah UT sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta *Assignment for Security Purposes over Contracts* No. 17 tertanggal 11 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, telah dialihkan secara bersyarat kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. UT telah memperoleh persetujuan atas pengalihan hak atas perjanjian-perjanjian tersebut dari seluruh operator telekomunikasi dan pemilik tanah.

Tagihan UT kepada operator telekomunikasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 21 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sedang dijaminan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas tagihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-004062AH.05.01.TH2009/STD tanggal 18 Maret 2009.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, UT telah menandatangani Akta Corporate Guarantee No. 23 tertanggal 20 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan dalam US\$130,000,000 Facility Agreement.
- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, UT telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, 14 menara sedang dalam pengurusan perizinan/dokumen prasyarat IMB/IMBM. Dalam hal IMB tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara yang tidak memiliki IMB tersebut. Peraturan Bersama mengatur IMB atau IMBM untuk menara tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara.

Berdasarkan Pasal 12(6) Peraturan Bersama, IMB atau IMBM bagi menara telekomunikasi diterbitkan tanpa batas waktu selama tidak ada perubahan struktur bangunan menara. Oleh karena Peraturan Bersama merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang menara telekomunikasi dan memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka dalam hemat kami, belum selesainya pengurusan perpanjangan IMB/IMBM sifatnya administratif dan tidak mengurangi keabsahan IMB/IMBM yang telah diperoleh.

- h. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh UT adalah berupa 1 lahan tanah, 1 kendaraan bermotor, 56 menara telekomunikasi, rekening deposito, dan penyertaan saham dalam Batavia. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh UT untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, penyertaan saham oleh UT dalam Batavia telah memperoleh persetujuan korporasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar UT. Dengan demikian, tindakan-tindakan penyertaan saham UT telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai anak perusahaan UT tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.4.1 Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali untuk:

- i. 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham-saham milik UT pada Batavia sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 46 tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Kandidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- iii. Mesin-mesin dan peralatan yang sedang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Mesin-mesin dan Peralatan No. 22 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003496AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Harta kekayaan tersebut diatas telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan surat pernyataan UT tanggal 21 Juli 2010, aset tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai. Hak atas klaim asuransi sedang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 20 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas klaim asuransi tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003495AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Penjaminan harta kekayaan UT terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-

cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya penjaminan tersebut sah.

- i. UT telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu (i) telah memiliki peraturan perusahaan, (ii) kepesertaan pada program Jamsostek, (iii) menyampaikan pelaporan ketenagakerjaan dan (iv) pemenuhan Upah Minimum Regional.
- j. Berdasarkan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 366/Sktr/Pan/HKM/ 2010/PN.Jkt-Sel tanggal 21 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/3003/Pdt.02/ VII/2010/03 tanggal 28 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.683/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-768/SP.5/2010 tanggal 23 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/457/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.330/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, UT tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris UT, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris UT yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha UT, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, UT terlibat dalam Perkara Gugatan UT atas Surat Perintah Bupati Badung Nomor 1391 tanggal 20 November 2009 mengenai Pembongkaran Menara Telekomunikasi milik UT di Kabupaten Badung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, No. 02/G/2010/PTUN.Dps.

Pada tahun 2006, UT mengajukan permohonan Persetujuan Izin Prinsip Membangun/Perubahan Fungsi dan Penambahan Fungsi Pembangunan di Kabupaten Badung ("**Izin Prinsip**") kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ("**Pemkab Badung**"), termasuk di dalamnya permohonan izin untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**") untuk lima menara telekomunikasi milik UT di (i) Jl. Nyangnyang Sari, Kecamatan Kuta (ii) Jl. Nakula Gg. Marga Bantas Sari, Kecamatan Kuta (iii) Jl. Tegal Cupek Banjar Anyar Kuta Utara (iv) Jl. Lumba-lumba Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Utara (v) Banjar Dangin Peken, Penarungan, Kecamatan Mangwi ("**5 Lokasi Menara UT**") yang menghasilkan Draft Izin Prinsip dan Izin Operasional Menara ("**Izin Operasional**"), namun tidak memperoleh IMB.

Setelah UT memperoleh Draft Izin Prinsip dan Izin Operasional atas 5 Lokasi Menara UT, Pemkab Badung membentuk Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi ("**TP3MT**") yang melaksanakan pemeriksaan atas 14 menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB yang di dalamnya juga termasuk 5 Lokasi Menara UT. Hasilnya, TP3MT merekomendasikan agar Pemkab Badung memberikan surat peringatan pembongkaran ("**Surat Peringatan**") kepada UT karena tidak memiliki IMB.

Setelah mengeluarkan Surat Peringatan 1 sampai dengan 3 namun tidak diindahkan oleh UT, maka Pemkab Badung mengeluarkan Surat Perintah Bupati Badung Nomor 1391 tahun 2009 tertanggal 20 November 2009 ("**Surat Perintah Bupati**") yang memerintahkan pembongkaran 5 Lokasi Menara UT.

Terhadap Surat Perintah Bupati tersebut, UT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang menghasilkan Putusan No.02/G/2010/PTUN.Dps. tanggal 29 Juni 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Perintah Bupati mengandung cacat hukum dari segi prosedural formal dan substansi.

4.1. **PT Batavia Towerindo**

- a. UT memiliki 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham pada Batavia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang merupakan 89,9% (delapan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Batavia.

Batavia didirikan dengan nama PT Banyan Resources berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-32667 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 3313/BH.09.05/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 7 Februari 2006, Tambahan No. 1444 ("**Akta Pendirian Batavia**").

Anggaran Dasar Batavia sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Batavia telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 70 tanggal 28 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-10112 HT.01.04.TH.2006 tanggal 7 April 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 6064/RUB.09.05/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 29 Agustus 2008, Tambahan No. 16494 ("**Akta No. 70/2006**"), berdasarkan

mana para pemegang saham Batavia antara lain menyetujui perubahan nama Batavia dari sebelumnya bernama "PT Banyan Resources" menjadi bernama "PT Batavia Towerindo"; dan

- ii. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 78 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 61213.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082559.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 14 Agustus 2008, Tambahan No. 21787 ("**Akta No. 78/2008**"), berdasarkan mana para pemegang saham Batavia setuju untuk melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar Batavia untuk disesuaikan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.

Akta Pendirian Batavia beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Batavia**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk Akta No. 78/2008 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Batavia telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 78/2008 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Pusat sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Selain itu, perubahan anggaran dasar Batavia telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Batavia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan pendirian Batavia oleh UT telah sesuai dengan anggaran dasar UT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan Akta No. 70/2006, struktur permodalan Batavia adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
Modal Disetor	: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Modal dasar Batavia terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Batavia tertanggal 26 Maret 2008, susunan pemegang saham Batavia pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	PT United Towerindo	899	899.000.000	89,9
2.	Flavius Popie Sapphira	100	100.000.000	10,0
3.	Sabar Sunarjo Ngadimin	1	1.000.000	0,1
Jumlah		1.000	1.000.000.000	100

Permodalan Batavia adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, Batavia telah membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Batavia beserta keluarganya dalam Batavia dan perseroan lain.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Batavia per tanggal 4 Februari 2009:

- i. Seluruh saham UT pada Batavia digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge Of Shares No. 46 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;
 - ii. Seluruh saham Flavius Popie Sapphira pada Batavia digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares No. 49 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - iii. Saham Sabar Sunarjo Ngadimin pada Batavia digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares No. 53 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Batavia, maksud dan tujuan Batavia adalah melakukan usaha di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Batavia dapat melakukan kegiatan usaha:
- i. Menjalankan usaha dibidang pertambangan umum yang meliputi jasa transportasi pertambangan, pertambangan emas, batubara, batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, termasuk kegiatan penggalian pemisahan, pembersihan, pemurnian dan memasarkan hasil-hasilnya;
 - ii. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri antara lain yang meliputi industri rekayasa teknik, manufaktur dan fabrikasi meliputi pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah

jadi, bahan jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan usaha terkait;

- iii. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen leveransir, *supplier*, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dan badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- iv. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;
- v. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pembangunan antara lain yang meliputi Kontraktor Umum (*General Contractor*), pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik dan telekomunikasi; dan
- vi. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa Konsultasi Bidang Energi meliputi minyak, gas, panas bumi (*geothermal*), ekonomi dan konservasi energi, batubara, *lignite* dan *anthracite*, serta kegiatan yang terkait, dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Batavia telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Batavia.

- d. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No. 70/2006, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Batavia adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Sabar Sunarjo Ngadimin

Komisaris

Komisaris : Budianto Purwahjo

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Batavia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 70/2006 telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris Batavia yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-UM.02.01.6497 tanggal 24 April 2006, dan telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2006.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Batavia tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Batavia dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Batavia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Batavia dan ketentuan hukum yang berlaku, dan

karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Batavia. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Batavia dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hak atas perjanjian-perjanjian dengan operator telekomunikasi dan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah Batavia sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta *Assignment for Security Purposes over Contracts* No. 18 tertanggal 11 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, telah dialihkan secara bersyarat kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Batavia telah memperoleh persetujuan atas pengalihan hak atas perjanjian-perjanjian tersebut dari seluruh operator telekomunikasi. Berdasarkan Surat Persetujuan Permata pada tanggal 23 Juli 2010 atas Surat UT tanggal 9 Juni 2010 tentang Permintaan Penundaan Pemenuhan *Conditions Subsequent*, Permata telah menyetujui permohonan UT atas penundaan perolehan surat persetujuan pengalihan perjanjian sewa-menyewa tanah dari pemilik tanah terkait yang belum diperoleh UT sampai dengan tanggal permohonan surat tersebut.

Tagihan Batavia kepada operator telekomunikasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 33 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sedang dijaminan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas tagihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-004064AH.05.01.TH2009/STD tanggal 18 Maret 2009.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Batavia dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Batavia telah menandatangani Akta Corporate Guarantee No. 35 tertanggal 20 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan dalam US\$130,000,000 Facility Agreement.
- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Batavia telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat

Dari Segi Hukum ini, 2 menara tidak memiliki IMB/IMBM karena merupakan pole dengan ketinggian sama dengan atau kurang dari 6 (enam) meter.

Berdasarkan Pasal 12(6) Peraturan Bersama, IMB atau IMBM bagi menara telekomunikasi diterbitkan tanpa batas waktu selama tidak ada perubahan struktur bangunan menara. Oleh karena Peraturan Bersama merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang menara telekomunikasi dan memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka dalam hemat kami, belum selesainya pengurusan perpanjangan IMB/IMBM sifatnya administratif dan tidak mengurangi keabsahan IMB/IMBM yang telah diperoleh.

- h. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Batavia adalah berupa rekening deposito dan menara telekomunikasi. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Batavia untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali mesin-mesin dan peralatan yang sedang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Mesin-mesin dan Peralatan No. 34 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003500AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Harta kekayaan tersebut diatas telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan surat pernyataan Batavia tanggal 21 Juli 2010, aset tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai. Hak atas Klaim Asuransi sedang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 32 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas klaim asuransi tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003499AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Penjaminan harta kekayaan Batavia terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- i. Batavia telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu (i) menyampaikan pelaporan ketenagakerjaan dan (ii) pemenuhan Upah Minimum Regional. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Batavia memiliki 1 (satu) karyawan. Oleh karena itu Batavia tidak memiliki kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan. Namun, Batavia belum mendaftarkan karyawannya pada program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan UU Jamsostek.

Berdasarkan UU Jamsostek, setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja bagi setiap tenaga kerjanya. Direksi mewakili Perseroan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diatas, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- j. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UI.PMH/291/VII/2010/03 tanggal 23 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2996/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 27 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.680/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-762/SP.5/2010 tanggal 23 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/450/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.322/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, Batavia tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Batavia, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Batavia yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Batavia, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

5. PT Tower Bersama

- a. Perseroan memiliki 49 (empat puluh sembilan) saham pada PT Tower Bersama ("TB"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang

merupakan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam TB.

TB didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 September 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 1350. ("**Akta Pendirian TB**").

Anggaran Dasar TB sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian TB telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 77 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-57445.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 1 September 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078287.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 September 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 18 Agustus 2009, Tambahan No. 22155 ("**Akta No. 77/2008**"), berdasarkan mana para pemegang saham TB menyetujui perubahan keseluruhan anggaran dasar untuk penyesuaian dengan UU Perseroan Terbatas mengenai Perseroan Terbatas; dan
- ii. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tertanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-55789.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 17 November 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada No. AHU-0076152.AH.01.09 tanggal 17 November 2009 ("**Akta No. 42/2009**"), berdasarkan mana para pemegang saham TB menyetujui perubahan Pasal 1 anggaran dasar TB mengenai Domisili TB menjadi Jakarta Selatan.

TB telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 42/2009 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Akta Pendirian TB beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar TB**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Selain itu, perubahan anggaran dasar TB telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar TB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan Akta Pendirian TB, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan permodalan TB adalah sebagai berikut:

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
HALAMAN: 52

Modal Dasar : Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 Modal Ditempatkan : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 Modal Disetor : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Modal dasar TB terbagi atas 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TB tanggal 21 Februari 2008, susunan pemegang saham TB pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	Perseroan	49	49.000.000	98
2.	PT Provident Capital Indonesia	1	1.000.000	2
Jumlah		50	50.000.000.000	100

Permodalan TB adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham TB per tanggal 4 Februari 2009:

- i. Seluruh saham Perseroan pada TB digadaikan Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge Of Shares No. 34 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;
- ii. Seluruh saham PCI pada TB digadaikan untuk kepentingan Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares No. 37 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan permodalan dan pemegang saham TB telah sesuai dengan Anggaran Dasar TB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, TB telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris TB beserta keluarganya dalam TB dan perseroan lain.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri. Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, TB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa telekomunikasi umum, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa *maintenance* peralatan

telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa pengadaan sumber daya manusia untuk telekomunikasi, jasa pengembalian jaringan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang listrik (elektrikal), jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, jasa transportasi dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

- ii. Kontraktor umum/*general contractor* antara lain pembangunan kawasan pemborongan bidang telekomunikasi, pembangunan sarana-prasarana telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang telekomunikasi, pemasangan instalasi listrik, gas, air, telekomunikasi;
- iii. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah (*interinsular*) dan lokal, dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain berupa peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan bahan bakar padat/batubara, peralatan transmisi telekomunikasi, peralatan telekomunikasi, informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, waralaba, distributor antara lain untuk barang-barang elektronik, barang-barang hasil tambang dan alat-alat telekomunikasi dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;
- iv. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai industri antara lain industri mesin listrik, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, mesin-mesin dan memasarkan hasilnya.

TB telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar TB.

- d. Berdasarkan Akta Pendirian TB, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris TB adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Budianto Purwahjo

Dewan Komisaris

Komisaris : Husni Heron

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris TB tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TB dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh TB sesuai dengan ketentuan anggaran dasar TB dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat TB. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan TB

dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

TB tidak perlu memperoleh persetujuan kreditur-kreditur yang terlebih dahulu tersebut sehubungan dengan adanya pinjaman lain selain dari pinjaman yang lebih dahulu ada.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TB telah menandatangani Akta Corporate Guarantee No. 47 tertanggal 20 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan dalam US\$130,000,000 Facility Agreement.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hak atas perjanjian-perjanjian dengan operator telekomunikasi dan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah TB sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta *Assignment for Security Purposes over Contracts* No. 19 tanggal 11 Maret 2009, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, telah dialihkan secara bersyarat kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. TB telah memperoleh persetujuan atas pengalihan hak atas perjanjian-perjanjian tersebut dari seluruh operator telekomunikasi. Berdasarkan Surat Persetujuan Permata pada tanggal 23 Juli 2010 atas Surat TB tanggal 9 Juni 2010 tentang Permintaan Penundaan Pemenuhan *Conditions Subsequent*, Permata telah menyetujui permohonan TB atas penundaan perolehan surat persetujuan pengalihan perjanjian sewa-menyewa tanah dari pemilik tanah terkait yang belum diperoleh TB sampai dengan tanggal permohonan surat tersebut.

Tagihan TB kepada operator telekomunikasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 39 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sedang dijaminan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas tagihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-004066AH.05.01.TH2009/STD tanggal 18 Maret 2009.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, TB telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, 3 menara sedang dalam pengurusan perizinan/dokumen prasyarat IMB/IMBM. Dalam hal IMB tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, maka pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara yang tidak memiliki IMB tersebut.

Berdasarkan Pasal 12(6) Peraturan Bersama, IMB atau IMBM bagi menara telekomunikasi diterbitkan tanpa batas waktu selama tidak ada perubahan struktur bangunan menara. Oleh karena Peraturan Bersama merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang menara telekomunikasi dan memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka dalam hemat kami, belum selesainya pengurusan perpanjangan IMB/IMBM sifatnya administratif dan tidak mengurangi keabsahan IMB/IMBM yang telah diperoleh.

- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh TB adalah berupa menara telekomunikasi, 100 lahan tanah, 5 kendaraan bermotor, rekening deposito, dan penyertaan saham dalam PT Prima Media Selaras ("PMS"). Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh TB untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, penyertaan saham dalam PMS oleh TB telah memperoleh persetujuan korporasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar TB. Dengan demikian, tindakan-tindakan penyertaan saham TB telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai anak perusahaan TB tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.5.1 Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

- i. 14.999 saham pada PMS yang sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 55 tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta;
- Tindakan pengambilalihan saham dalam PMS oleh TB telah sesuai dengan anggaran dasar TB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Mesin-mesin dan peralatan sedang dibebankan dengan jaminan fidusia Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Mesin-mesin dan Peralatan) No. 40 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas mesin dan peralatan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003504AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009; dan
- iii. 98 bidang tanah sedang dibebankan dengan hak tanggungan sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement dan telah dicatatkan dalam masing-masing buku tanah.

Harta kekayaan tersebut diatas telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan surat pernyataan TB tanggal 21 Juli 2010, aset tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai. Hak atas klaim asuransi sedang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 44 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas klaim asuransi tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003503AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Penjaminan harta kekayaan TB terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- h. TB telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu (i) telah memiliki peraturan perusahaan, (ii) kepesertaan pada program Jamsostek, (iii) pelaporan ketenagakerjaan, dan (iv) pemenuhan Upah Minimum Regional.
- i. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 369/Sktr/Pan/HKM/2009/PN.Jkt-Sel tanggal 21 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2991/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 28 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.677/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. No. S-767/SP.5/2010 tanggal 23 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/458/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.327/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, TB tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris TB, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris TB yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha TB, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

5.1 PT Prima Media Selaras

- a. PMS berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 30 Juli 2003 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 12 tanggal 7 Oktober 2003 yang keduanya dibuat dihadapan Sri Intansih S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-04378 HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Februari 2004, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dibawah No. 712/BH.09.03/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 18 Agustus 2009, Tambahan No. 22157 ("**Akta Pendirian PMS**").

Akta Pendirian PMS telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 2 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-15592.HT.01.04.TH.2006 tanggal 30 Mei 2006 ("**Akta No. 13/2006**"), berdasarkan mana para pemegang saham telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan PMS;
- ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamuljana S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46026.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU—0064885.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008 ("**Akta No. 79/2008**"), berdasarkan mana para pemegang saham PMS telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas.

Akta Pendirian PMS beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar PMS**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk:

- i. Akta No. 13/2006 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dan belum diumumkan dalam Berita Negara. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PMS telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 13/2006 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 1/1995, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan; dan

- ii. Akta No. 79/2008 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PMS telah telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 79/2008 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain itu, perubahan anggaran dasar PMS telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar PMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan Akta No. 79/2008 pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, struktur permodalan PMS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
Modal Disetor	:	Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Modal dasar PMS terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham PMS per tanggal 4 Februari 2009, susunan pemegang saham PMS adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NOMINAL (Rp)	%
1.	TB	14.999	1.499.900.000	99,99
2.	Perseroan	1	100.000	0,01
Total		15.000	1.500.000.000,00	100

Permodalan PMS adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 4 Februari 2009 tersebut:

- i. seluruh saham TB pada PMS digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 55 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- ii. seluruh saham Perseroan pada PMS digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Gadai Saham No. 58 tanggal 4

Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti BRAY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan permodalan dan pemegang saham PMS telah sesuai dengan Anggaran Dasar PMS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali berdasarkan:

1. Akta Berita Acara No. 63 tanggal 25 November 2005 yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 63/2005");
2. Akta Berita Acara No. 112 tanggal 23 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 112/2005"); dan
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 2 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 13/2006");

dimana terdapat pengalihan saham yang PMS tidak memiliki dan menyimpan salinan akta jual beli pengalihan sahamnya mengingat transaksi-transaksi tersebut merupakan transaksi antara pemegang saham dengan pihak pembeli pada saat itu dan tidak melibatkan PMS sebagai pihak di dalamnya. Dalam hal pengalihan tersebut belum dilakukan dengan suatu akta pengalihan saham, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 1/1995**") dan Pasal 56 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, maka tidak ada dokumen yang dapat membuktikan bahwa pengalihan saham tersebut telah terjadi dan telah dilakukan sesuai dengan UU No. 1/1995 atau UU No. 40/2007. Namun, sehubungan dengan penyertaan TB pada PMS, TB telah mendapatkan jaminan dari penjual, yaitu PT Prime Asia Capital, yang menyatakan bahwa PT Prime Asia Capital merupakan pemilik tunggal dan sah atas saham.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, PMS telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris PMS beserta keluarganya dalam PMS dan perseroan lain.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PMS, maksud dan tujuan PMS adalah melakukan usaha di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, industri dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, PMS dapat melakukan kegiatan usaha:
 - i. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa telekomunikasi umum, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa pengadaan SDM (sumber daya manusia) telekomunikasi, jasa pengembangan jaringan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang listrik (elektrikal), jasa penyewaan menara dan peralatan

telekomunikasi, jasa transportasi kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

- ii. Kontraktor Umum/*General Contractor* antara lain pembangunan kawasan, pemborongan bidang telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan, bidang pertambangan umum, pemborongan, pemasangan instalasi listrik, gas, air, telekomunikasi;
- iii. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah (*interinsulair*) dan lokal, dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, antara lain berupa peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan bahan bakar padat/batubara, informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain serta bertindak sebagai *leveransir*, *supplier*, waralaba, distributor antara lain untuk barang-barang elektronik, barang-barang hasil tambang dan alat-alat telekomunikasi dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri;
- iv. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi industri antara lain industri mesin listrik, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, mesin-mesin dan memasarkan hasil-hasilnya.

PMS telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar PMS.

- d. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan Akta No. No. 79/2008, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PMS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Herman Setya Budi

Komisaris

Komisaris : Andreas Tjahjadi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-07025 tanggal 2 Juni 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-0030857.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009.

PMS telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 79/2008 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PMS tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PMS dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh PMS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PMS dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat PMS. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan PMS dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

PMS tidak perlu memperoleh persetujuan kreditur-kreditur yang terlebih dahulu tersebut sehubungan dengan adanya pinjaman lain selain dari pinjaman yang lebih dahulu ada.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hak atas perjanjian-perjanjian dengan operator telekomunikasi dan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah PMS sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta *Assignment for Security Purposes over Contracts* No. 22 tanggal 11 Maret 2009, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, telah dialihkan secara bersyarat kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. PMS telah memperoleh persetujuan atas pengalihan hak atas perjanjian-perjanjian tersebut dari seluruh operator telekomunikasi. Berdasarkan Surat Persetujuan Permata pada tanggal 23 Juli 2010 atas Surat PMS tanggal 9 Juni 2010 tentang Permintaan Penundaan Pemenuhan *Conditions Subsequent*, Permata telah menyetujui permohonan PMS atas penundaan perolehan surat persetujuan pengalihan perjanjian sewa-menyewa tanah dari pemilik tanah terkait yang belum diperoleh PMS sampai dengan tanggal permohonan surat tersebut.

Tagihan PMS kepada operator telekomunikasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 39 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sedang dijaminakan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas tagihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-004065AH.05.01.TH2009/STD tanggal 18 Maret 2009.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PMS telah menandatangani Akta Corporate Guarantee No. 41 tertanggal 20 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H.,

Notaris di Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan dalam US\$130,000,000 Facility Agreement.

- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini PMS telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, 6 menara tidak memiliki IMB/IMBM karena merupakan pole dengan ketinggian sama dengan atau kurang dari 6 (enam) meter, 1 menara sedang dalam pengurusan IMB/IMBM, 25 menara sedang dalam pengurusan perizinan/dokumen prasyarat IMB/IMBM, dan 1 menara tidak memiliki IMB. Pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara yang tidak memiliki IMB tersebut.

Berdasarkan Pasal 12(6) Peraturan Bersama, IMB atau IMBM bagi menara telekomunikasi diterbitkan tanpa batas waktu selama tidak ada perubahan struktur bangunan menara. Oleh karena Peraturan Bersama merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang menara telekomunikasi dan memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka dalam hemat kami, belum selesainya pengurusan perpanjangan IMB/IMBM sifatnya administratif dan tidak mengurangi keabsahan IMB/IMBM yang telah diperoleh.

- h. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh PMS adalah berupa menara telekomunikasi, 2 kendaraan bermotor, dan rekening deposito. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh PMS untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali mesin-mesin dan peralatan sedang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Mesin-mesin dan Peralatan) No. 40 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas tagihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003502AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Harta kekayaan tersebut diatas telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan surat pernyataan PMS tanggal 21 Juli 2010, aset tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai. Hak atas klaim asuransi sedang dibebankan dengan jaminan

fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 38 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas klaim asuransi tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003501AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Penjaminan harta kekayaan PMS terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- i. PMS telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu (i) telah memiliki peraturan perusahaan, (ii) pelaporan ketenagakerjaan, (iii) kepesertaan dalam program Jamsostek dan (iv) pemenuhan Upah Minimum Regional.
- j. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 392/Sktr/Pan/HKM/2010/PN.Jkt - Sel tanggal 30 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2973/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 27 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.681/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-765/SP.5/2010 tanggal 23 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/453/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta No. W2-TUN1.324/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, PMS tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PMS, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PMS yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha PMS, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

6. PT Tower One

- a. Perseroan memiliki 6.499 (enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham pada Tower One, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Tower One.

Tower One didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.6 tanggal 21 September 2006 yang dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-03499 HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 Desember 2006 ("**Akta Pendirian Tower One**").

Sehubungan dengan belum didaftarkannya Akta Pendirian Tower One dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkannya Akta Pendirian Tower One dalam Berita Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 1/1995, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.

Anggaran Dasar Tower One sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Tower One telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 79 tertanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-82069.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 5 November 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada No. AHU-0105099.AHU.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 November 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 21142 ("**Akta No. 79/2008**"), berdasarkan mana para pemegang saham Tower One telah menyetujui perubahan keseluruhan anggaran dasar Tower One untuk menyesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas; dan
- ii. Akta No. 15 tertanggal 12 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-10151.AH.01.02. Tahun 2009 tertanggal 31 Maret 2009, didaftarkan pada Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0012759.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 21143 ("**Akta No. 15/2009**"), berdasarkan mana para pemegang saham Tower One telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Tower One mengenai maksud dan tujuan Tower One.

Akta Pendirian Tower One beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Tower One**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk Akta No.

79/2008 dan Akta No. 15/2009 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Tower One telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 79/2008 dan Akta No. 15/2009 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain itu, perubahan anggaran dasar Tower One telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Tower One dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan Akta Pendirian, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan permodalan Tower One adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 Modal Ditempatkan : Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
 Modal Disetor : Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Modal dasar Tower One terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Tower One tanggal 7 Oktober 2009, susunan pemegang saham Tower One pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	Perseroan	6.499	6.499.000.000	99,98
2.	PT Provident Capital Indonesia	1	1.000.000	0,02
Jumlah		6.500	6.500.000.000	100

Permodalan Tower One adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, Tower One telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tower One beserta keluarganya dalam Tower One dan perseroan lain.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Tower One, maksud dan tujuan Tower One adalah berusaha dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan telekomunikasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, Tower One dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa telekomunikasi umum, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa *maintenance* peralatan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, jasa pengadaan sumber daya manusia untuk telekomunikasi, jasa pengembangan jaringan telekomunikasi, jasa konsultasi bidang telekomunikasi, jasa konsultasi bidang listrik (elektrikal), jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, jasa transportasi dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- ii. Kontraktor umum/*general contractor* antara lain pembangunan kawasan pemborongan bidang telekomunikasi, pembangunan sarana-prasarana telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang telekomunikasi, pemasangan instalasi listrik, gas, air, telekomunikasi;
- iii. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah (*interinsulair*) dan lokal, dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain berupa peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan bahan bakar padat/batubara, peralatan transmisi telekomunikasi, peralatan telekomunikasi, informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, waralaba, distributor antara lain untuk barang-barang elektronik, barang-barang hasil tambang dan alat-alat telekomunikasi dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri;
- iv. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi berbagai industri antara lain industri mesin listrik, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri peralatan teknik dan mekanikal, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, mesin-mesin dan memasarkan hasilnya.

Tower One telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Tower One.

- d. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 45 tanggal 30 September 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 45/2009**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Tower One adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Herman Setya Budi
Direktur	: Tri Boewono
Direktur	: Handianto Ganis

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Kumari, AK
Komisaris : Winato Kartono

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Tower One tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Tower One dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Akta No. 45/2009 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-19121 tanggal 30 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-0071459.AH.01.09.Tahun 2009 tertanggal 30 Oktober 2009.

Tower One telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 45/2009 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Tower One sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Tower One dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Tower One. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Tower One dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Tower One tidak perlu memperoleh persetujuan kreditur-kreditur yang terlebih dahulu tersebut sehubungan dengan adanya pinjaman lain selain dari pinjaman yang lebih dahulu ada.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Tower One telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee* No. 56 tertanggal 20 Januari 2009, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan dalam US\$130,000,000 Facility Agreement.
- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Tower One telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk alamat yang berada di Tanda Daftar Perusahaan berbeda dengan yang disebutkan di dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

Tower One telah menyampaikan berkas permohonan pendaftaran TDP sehubungan dengan perubahan alamat kantor Tower One dari Gedung Menara

Anugrah LT.21 Kantor Taman E3.3 Jalan Mega Kuningan Lot.8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan menjadi Gedung Barclays House Lt.6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, pada kantor daftar perusahaan Jakarta Selatan sebagaimana dipersyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- h. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Tower One adalah berupa penyertaan saham dalam Balikom. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas saham dalam Balikom adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, penyertaan saham oleh Tower One dalam Balikom telah memperoleh persetujuan korporasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Tower One. Dengan demikian, tindakan-tindakan penyertaan saham Tower One telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai anak perusahaan Tower One tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian II.6.1 Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali 13.499 saham dalam Balikom yang sedang digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge of Shares Agreement No. 40 tertanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Candidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Tindakan pengambilalihan saham dalam Balikom oleh Tower One telah sesuai dengan anggaran dasar Tower One dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjaminan harta kekayaan Tower One terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- i. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Tower One tidak memiliki tenaga kerja. Oleh karena itu Tower One tidak memiliki kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan, menyampaikan laporan wajib lapor ketenagakerjaan serta mendaftarkan karyawannya pada program jaminan sosial tenaga kerja.
- j. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 371/Sktr/Pan/HKM/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 21 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2999/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 28 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.679/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-766/SP.5/2010

tanggal 27 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/451/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.326/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, Tower One tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tower One, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tower One yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Tower One, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

6.1 PT Bali Telekom

- a. Balikom berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Bali Telekom berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 16 April 2003 yang dibuat dihadapan Made Sumadnyana S.H., Notaris di Singaraja, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 30 Januari 2004, telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 2722/BH.09.05/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 6 Desember 2005, Tambahan No. 12498. ("**Akta Pendirian Balikom**").

Anggaran Dasar Balikom sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Balikom telah diubah dari waktu ke waktu antara lain berdasarkan:

- i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 24 September 2007 yang dibuat dihadapan Lely Roostiati Yudo Paripurno S.H., notaris pengganti dari Yudo Paripurno S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-02423 HT.01.04-TH.2007 tanggal 6 November 2007, ("**Akta No. 15/2007**"), berdasarkan mana para pemegang saham Balikom telah menyetujui perubahan atas seluruh anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- ii. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 122 tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Soegito Tedjamulja S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-18361.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, telah didaftarkan

dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No. AHU-0026988.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 ("**Akta No. 122/2008**"), berdasarkan mana para pemegang saham Balikom menyetujui perubahan status Balikom menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing;

- iii. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 21 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Hestyani Hassan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28093.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 ("**Akta No. 21/2009**"), berdasarkan mana para pemegang saham telah menyetujui perubahan status Balikom dari perusahaan PMA menjadi perusahaan Non Fasilitas, perubahan domisili Balikom dari Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan, merubah ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Balikom.

Balikom telah menyampaikan berkas permohonan Tanda Daftar Perusahaan untuk Akta No. 15/2007, Akta No. 122/2008, dan Akta No. 21/2009 pada kantor daftar perusahaan Jakarta Pusat sebagaimana disyaratkan oleh UU Wajib Daftar Perusahaan yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Akta Pendirian Balikom beserta seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Balikom**") telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Selain itu, perubahan anggaran dasar Balikom telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Balikom dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan Akta No. 15/2007 pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, struktur permodalan Balikom adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah);
Modal Disetor	:	Rp 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Modal dasar Balikom terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Balikom per tanggal 4 Februari 2009, berikut adalah susunan pemegang saham Balikom:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	PT Tower One	13.499	13.499.000.000,	99,99

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
2.	Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah		13.500	13.500.000.000	100

Permodalan Balikom adalah benar dan tiap-tiap perubahan permodalan dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 4 Februari 2009 tersebut:

- i. seluruh saham Tower One pada Balikom digadaikan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Pledge Of Shares No. 40 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- ii. seluruh saham Perseroan pada Balikom digadaikan untuk Permata, sebagai agen jaminan, untuk dan atas nama pihak pembiayaan berdasarkan Akta Pledge of Shares No. 43 tanggal 4 Februari 2009, dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H., Notaris pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan permodalan dan pemegang saham Balikom telah sesuai dengan Anggaran Dasar Balikom dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas, Balikom telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Balikom beserta keluarganya dalam Balikom dan perseroan lain.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Balikom, maksud dan tujuan Balikom adalah melakukan usaha di bidang Jasa Pelaksana Konstruksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Balikom dapat melakukan kegiatan usaha:
 - i. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pelaksana konstruksi;
 - ii. Menjalankan segala kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.

Balikom telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Balikom.

- d. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No. 21/2009, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Balikom adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Kumari
 Direktur : Nyoman Sudayana Merada

Komisaris

Komisaris : Husni Heron

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas sedang dalam proses pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 11 ayat (8) UU Perseroan Terbatas, dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri.

- e. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Balikom sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Balikom dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Balikom. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Balikom dengan pihak ketiga, khususnya perjanjian pembiayaan tidak saling bertentangan dengan perjanjian lainnya. Tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, hak atas perjanjian-perjanjian dengan operator telekomunikasi dan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah Balikom sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta *Assignment for Security Purposes over Contracts* No. 21 tanggal 11 Maret 2009, dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, telah dialihkan secara bersyarat kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Balikom telah memperoleh persetujuan atas pengalihan hak atas perjanjian-perjanjian tersebut dari seluruh operator telekomunikasi dan pemilik tanah.

Tagihan Balikom kepada operator telekomunikasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 27 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., sebagai pengganti Mahyastoeti Motonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sedang dijaminan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama para pihak pembiayaan, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas tagihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-004067AH.05.01.TH2009/STD tanggal 18 Maret 2009.

- f. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Balikom telah menandatangani Akta Corporate Guarantee No. 29 tertanggal 20 Januari 2009, dibuat

dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan dalam US\$130,000,000 Facility Agreement.

Penjaminan harta kekayaan Balikom terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- g. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Balikom telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, 7 menara tidak memiliki IMB/IMBM karena merupakan pole dengan ketinggian sama dengan atau kurang dari 6 meter, 10 menara sedang dalam pengurusan perizinan/dokumen prasyarat IMB/IMBM, dan 2 menara tidak memiliki IMB. Pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara yang tidak memiliki IMB tersebut.

Berdasarkan Pasal 12(6) Peraturan Bersama, IMB atau IMBM bagi menara telekomunikasi diterbitkan tanpa batas waktu selama tidak ada perubahan struktur bangunan menara. Oleh karena Peraturan Bersama merupakan peraturan yang lebih khusus mengatur tentang menara telekomunikasi dan memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka dalam hemat kami, belum selesainya pengurusan perpanjangan IMB/IMBM sifatnya administratif dan tidak mengurangi keabsahan IMB/IMBM yang telah diperoleh.

- h. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan yang dimiliki oleh Balikom adalah berupa tanah-tanah, kendaraan bermotor, rekening deposito dan menara telekomunikasi. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Balikom untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, harta kekayaan tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

- i. Mesin-mesin dan peralatan yang sedang dibebankan dengan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Mesin-mesin dan Peralatan) No. 28 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Kandidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement.

Jaminan fidusia atas tagihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003498AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009; dan

- ii. 12 bidang tanah yang sedang dibebankan dengan hak tanggungan kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan US\$130,000,000 Facility Agreement, dan telah dicatatkan dalam masing-masing buku tanah.

Harta kekayaan tersebut di atas telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Berdasarkan surat pernyataan Balikom tanggal 21 Juli 2010, aset tersebut telah diasuransikan dalam jumlah yang memadai. Hak atas klaim asuransi sedang dibebankan dengan fidusia kepada Permata, sebagai agen jaminan, bertindak untuk dan atas nama pihak pembiayaan, berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 26 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Kandidat Notaris, sebagai pengganti Mahyastoeti Notonagoro, S.H, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan US\$130,000,000 Facility Agreement. Jaminan fidusia atas klaim asuransi tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-003497AH.05.01.TH2009/STD tanggal 4 Maret 2009.

Penjaminan harta kekayaan Balikom terkait dengan perjanjian-perjanjian pembiayaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya penjaminan tersebut sah.

- i. Balikom telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu (i) telah memiliki peraturan perusahaan, (ii) kepesertaan pada program Jamsostek, (iii) pelaporan ketenagakerjaan dan (iv) pemenuhan Upah Minimum Regional.
- j. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan surat keterangan sebagai berikut: (i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 367/Sktr/Pan/HKM/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 21 Juli 2010, (ii) surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2997/Pdt.02/VII/2010/03 tanggal 28 Juli 2010, (iii) surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 10.674/SKB/VII/BANI/WD tanggal 21 Juli 2010, (iv) surat keterangan sengketa pajak dari Sekretariat Pengadilan Pajak No. S-764/SP.5/2010 tanggal 27 Juli 2010, (v) surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.DC.PHI/455/VII/2010/03 tanggal 26 Juli 2010, (vi) Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta No. W2-TUN1.321/HK.06/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010, Balikom tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Balikom, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Balikom yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perkara atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/ hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Balikom, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan menara telekomunikasi: (A) setiap dan seluruh perizinan, persetujuan, rekomendasi dan instrumen sejenis lainnya yang disyaratkan; dan (B) sesuai dengan rencana tata ruang daerah (termasuk rencana rinci dan peta) sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dimana menara tersebut berada yang saat itu berlaku.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
HALAMAN: 76

5. Peraturan sehubungan dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaannya mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan mengoperasikan menara telekomunikasi di 179 kota/kotamadya di Indonesia, yang masing-masing berwenang mengatur, melalui peraturan daerah ("Perda"), perizinan IMB/IMBM dan menerbitkan IMB/IMBM yang bersangkutan. Kami telah mencari Perda-perda tersebut melalui pusat informasi resmi maupun lembaga pemerintah terkait, namun hanya berhasil sebagian kecil Perda. Sehubungan dengan menara telekomunikasi, menurut hemat kami kewenangan Pemda tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum nasional dan oleh karena itu Perda tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama.


Kami telah meneliti Perda menara telekomunikasi yang diterbitkan Pemda DKI Jakarta dan Batam dan menemukan kedua Perda di kedua daerah yang bersangkutan secara material sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama.

6. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
7. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Prinsip materialitas kami terapkan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

PENDAPAT HUKUM PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
HALAMAN: 77

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN SERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (ANAK PERUSAHAAN)

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

**30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007**

D A N

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007**

D A F T A R I S I

Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

	Ekshibit
Neraca Konsolidasi	A
Laporan Laba Rugi Konsolidasi	B
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi	C
Laporan Arus Kas Konsolidasi	D
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi	E

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 4 (EMPAT) BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010 DAN 2009
DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herman Setya Budi
Alamat kantor : Gdg. Barclays House, lantai 6. Jalan Jend. Sudirman
Kav 22-23, Jakarta 12920 - Indonesia
Alamat domisili sesuai KTP : Mega Kebon Jeruk F/26, RT/RW: 005/001
Joglo, Kembangan
Jakarta Barat
Jabatan : Presiden Direktur

Nama : Helmi Yusman Santoso
Alamat kantor : Gdg. Barclays House, lantai 6. Jalan Jend. Sudirman
Kav 22-23, Jakarta 12920 - Indonesia
Alamat domisili sesuai KTP : Gedong Sawah IV/2, RT/RW: 002/001
Pabaton, Bogor Tengah
Bogor – Jawa Barat
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum :
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggungjawab atas sistim pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 September 2010



(Herman Setya Budi)
Presiden Direktur

(Helmi Yusman Santoso)
Direktur

No. : 28/6-BM/FH-1/4.10/B
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasi
30 April 2010

Laporan Auditor Independen

Direksi
PT Tower Bersama Infrastructure
(dahulu PT Banyan Mas) dan Anak Perusahaan
Jakarta

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Tower Bersama Infrastructure (dahulu PT Banyan Mas) dan anak Perusahaan tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode empat bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Tower Bersama Infrastructure (dahulu PT Banyan Mas) dan anak Perusahaan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2009 dan oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Tower Bersama Infrastructure (dahulu PT Banyan Mas) dan anak Perusahaan pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, dan hasil usaha serta arus kas konsolidasi untuk untuk periode empat bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2a, n dan 3 atas laporan keuangan konsolidasi Perusahaan, PT Tower Bersama (anak Perusahaan) melakukan akuisisi terhadap perusahaan afiliasi yang dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan. Untuk penyajian komparatif, laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali seolah-olah perusahaan afiliasi tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

Sebagaimana juga diungkapkan dalam Catatan 2m, sebelum tahun 2009, anak-anak Perusahaan melaporkan pendapatan yang diperoleh dari sewa bangunan menara sebagai pendapatan yang dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 10%. Kemudian berdasarkan surat yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada beberapa wajib pajak lainnya yang menyatakan bahwa pendapatan dari sewa bangunan menara merupakan objek pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Oleh karena itu, anak-anak Perusahaan melakukan perhitungan kembali kewajiban pajak penghasilannya untuk tahun 2006 sampai 2008 berdasarkan tarif standar. Manajemen anak Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat kewajiban kontinjensi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan atas pendapatan penyewaan menara untuk tahun 2005 dan sebelumnya. Dampak bersih dari perhitungan kembali tersebut, dicatat seluruhnya pada akun penyesuaian pajak penghasilan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2009.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 420A/6-BM/FH-1/4.10/B bertanggal 21 Juni 2010 atas laporan keuangan konsolidasi PT Tower Bersama Infrastructure (dahulu PT Banyan Mas) dan anak Perusahaan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan konsolidasi Perusahaan berkaitan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham seperti dijelaskan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

Laporan keuangan Perusahaan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2009 telah kami review dan dalam laporan kami bertanggal 21 Juni 2010, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap informasi keuangan interim tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lingkup review ini sangat sempit bila dibandingkan dengan lingkup audit dan oleh karena itu tidak memberikan dasar pada kami untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan



Fahmi, SE, CPA
Nomor Ijin Akuntan Publik No. 01.1.0779

3 September 2010

ISW/yn

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 April		31 Desember		
		2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
A S E T						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	2d, e, 4, 37	51.659	14.414	48.445	15.866	65.470
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	2d, e, 5, 37	84.681	29.488	61.490	29.724	5.305
Piutang usaha - Pihak ketiga	2f, 6	173.786	73.255	90.652	40.851	20.767
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	2f, 7	37.788	18.044	25.367	64.601	5.383
Uang muka penyertaan saham	8	-	8.104	140.000	-	-
Pendapatan yang masih harus diterima	2l, 9	27.721	21.627	10.923	14.278	20.530
Persediaan dan perlengkapan	10	49.206	1.178	675	1.043	642
Uang muka dan beban dibayar di muka	11	117.437	30.638	40.662	20.813	21.625
Pajak dibayar di muka	2m, 18a	33.095	12.162	41.917	17.761	21.855
Jumlah Aset Lancar		575.373	208.910	460.131	204.937	161.577
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c, 32	-	5.967	5	2.363	1.493
Taksiran klaim pajak penghasilan	2m	4.294	-	1.573	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 21.608 dan 5.488, Rp 6.285, Rp 4.631, dan Rp 60.562 masing-masing pada 30 April 2010, 30 April 2009, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007	2g, i, j, 12, 30	311.746	73.329	67.054	137.693	373.790
Properti investasi - nilai wajar	2h, i, 13, 27	2.175.353	740.279	943.087	613.436	-
Goodwill - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 18.606, Rp 3.084, Rp 10.843 dan Rp 1.187 dan Nihil masing-masing pada 30 April 2010, 30 April 2009, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007	2o, 34	482.706	110.252	356.585	112.150	900
Uang jaminan	14	1.470	1.083	1.470	807	377
Beban ditangguhkan	15	4.833	11.938	29.921	2.413	-
Aset pajak tangguhan - bersih	2m, 18d	-	-	-	-	556
Aset lainnya		18.218	-	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.998.620	942.848	1.399.695	868.862	377.116
JUMLAH ASET		3.573.993	1.151.758	1.859.826	1.073.799	538.693

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi pada Ekshibit E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 April			31 Desember		
	Catatan	2 0 1 0	2 0 0 9 (Review)	2 0 0 9	2 0 0 8 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2 0 0 7 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN LANCAR						
Hutang usaha - Pihak ketiga	16	137.701	15.747	12.107	23.436	10.438
Hutang lain-lain - Pihak ketiga	2d,17,37	202.684	30.670	86.432	194.468	17.659
Hutang pajak	2m,18b	96.480	6.377	48.327	7.732	14.819
Pendapatan yang diterima di muka	2l,19	122.557	36.702	47.938	23.073	21.081
Beban yang masih harus dibayar	20	80.870	25.366	40.791	7.798	4.665
Pinjaman - Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Sewa pembiayaan	2j,21	2.582	13	46	98	141
Pihak ketiga	2t,22	354.569	76.837	76.754	315.926	67.681
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>997.443</u>	<u>191.712</u>	<u>312.395</u>	<u>572.531</u>	<u>136.484</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR						
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c,32	85.600	16.479	4.751	34.233	57.756
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	2m,18d	4.619	-	7.090	-	-
Wesel bayar	2d, 33,37	90.120	107.130	94.000	109.500	-
Cadangan imbalan pasca-kerja	2k,31	10.733	2.074	3.757	2.074	1.860
Investasi bersama jangka panjang	23	1.046	1.195	1.101	1.236	4.663
Goodwill negatif - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 1.177 dan Rp 588 masing-masing pada 30 April 2010 dan 31 Desember 2009	2o,34	7.648	-	8.236	-	-
Pinjaman - Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun						
Sewa pembiayaan	2j,21	4.466	97	-	51	149
Pihak ketiga	2t,22	1.356.152	578.668	886.652	155.799	261.019
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		<u>1.560.384</u>	<u>705.643</u>	<u>1.005.587</u>	<u>302.893</u>	<u>325.447</u>
Jumlah Kewajiban		<u>2.557.827</u>	<u>897.355</u>	<u>1.317.982</u>	<u>875.424</u>	<u>461.931</u>
HAK MINORITAS	2b	<u>168.126</u>	<u>20.988</u>	<u>17.019</u>	<u>17.692</u>	<u>9.052</u>
EKUITAS						
Modal Saham						
30 April 2010 dan 31 Desember 2009: Nilai nominal Rp 100 per saham. Modal dasar sebanyak 14.420.120.000 saham; modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 3.605.030.000 saham. 30 April 2009, 31 Desember 2008 dan 2007: Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 50 saham	24	360.503	50	360.503	50	50
Uang muka setoran modal	25	225.300	-	-	-	80.155
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2a,n,26	(2.008)	(2.008)	(2.008)	(2.008)	(2.008)
Saldo laba (defisit)		<u>264.245</u>	<u>235.373</u>	<u>166.330</u>	<u>182.641</u>	<u>(10.487)</u>
Jumlah Ekuitas		<u>848.040</u>	<u>233.415</u>	<u>524.825</u>	<u>180.683</u>	<u>67.710</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>3.573.993</u>	<u>1.151.758</u>	<u>1.859.826</u>	<u>1.073.799</u>	<u>538.693</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi pada Ekshibit E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 April (4 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
		2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
PENDAPATAN	2l,28,38	152.673	102.422	341.376	227.611	141.928
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2l,29,38	20.431	12.840	43.410	26.123	19.425
LABA KOTOR		132.242	89.582	297.966	201.488	122.503
BEBAN USAHA	2l,30	21.673	15.581	49.261	32.373	59.822
LABA DARI OPERASI		110.569	74.001	248.705	169.115	62.681
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Kenaikan nilai wajar atas properti investasi	2h,13,27	67.089	35.640	120.512	145.405	-
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	2d	6.119	(5.564)	14.771	(1.131)	706
Pendapatan bunga		793	49	545	3.195	50
Laba (rugi) penjualan aset tetap	2g,12	98	-	712	(119)	-
Beban bunga		(54.679)	(33.869)	(98.059)	(82.112)	(47.760)
Penyesuaian pajak penghasilan	2m	(8.529)	-	(3.893)	-	-
Amortisasi goodwill - Bersih	2o,34	(7.174)	(1.898)	(9.068)	(1.187)	-
Biaya komitmen dan fasilitas		(3.512)	(621)	(6.584)	(787)	(391)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih		205	(6.263)	18.936	63.264	(47.395)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		110.774	67.738	267.641	232.379	15.286
PAJAK PENGHASILAN	2m,18c,d					
Kini		(4.259)	(10.242)	(19.170)	(22.761)	(14.016)
Ditangguhkan		907	-	2.881	(556)	260
Jumlah Pajak Penghasilan - Bersih		(3.352)	(10.242)	(16.289)	(23.317)	(13.756)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS		107.422	57.496	251.352	209.062	1.530
HAK MINORITAS	2b	(9.507)	(4.764)	(10.695)	(15.934)	(2.707)
LABA (RUGI) BERSIH		97.915	52.732	240.657	193.128	(1.177)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh)	2p,35	36,2	20,5	89,1	75,1	(0,5)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi pada Ekshibit E
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Modal saham</u>	<u>Uang muka setoran modal</u>	<u>Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali</u>	<u>Saldo laba (defisit)</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo 31 Desember 2006	50	31.772	-	(9.310)	22.512
Uang muka setoran modal	-	48.383	-	-	48.383
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	(2.008)	-	(2.008)
Rugi bersih (1 tahun)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1.177)</u>	<u>(1.177)</u>
Saldo 31 Desember 2007 (disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	50	80.155	(2.008)	(10.487)	67.710
Uang muka setoran modal	-	(80.155)	-	-	(80.155)
Laba bersih (1 tahun)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>193.128</u>	<u>193.128</u>
Saldo 31 Desember 2008 (disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	50	-	(2.008)	182.641	180.683
Laba bersih (4 bulan) (Review)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>52.732</u>	<u>52.732</u>
Saldo 30 April 2009 (Review)	<u>50</u>	<u>-</u>	<u>(2.008)</u>	<u>235.373</u>	<u>233.415</u>
Saldo 31 Desember 2008 (disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	50	-	(2.008)	182.641	180.683
Setoran modal tunai	103.485	-	-	-	103.485
Dividen saham	256.968	-	-	(256.968)	-
Laba bersih (1 tahun)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>240.657</u>	<u>240.657</u>
Saldo 31 Desember 2009	360.503	-	(2.008)	166.330	524.825
Uang muka setoran modal	-	225.300	-	-	225.300
Laba bersih (4 bulan)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>97.915</u>	<u>97.915</u>
Saldo 30 April 2010	<u>360.503</u>	<u>225.300</u>	<u>(2.008)</u>	<u>264.245</u>	<u>848.040</u>
	<u>Catatan 24</u>	<u>Catatan 25</u>	<u>Catatan 26</u>		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi pada Ekshibit E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 April (4 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2009		2009	2008	2007
	2010	(Review)		(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	148.707	76.298	332.478	210.033	137.203
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan	(1.633)	(3.748)	(8.430)	18.152	7.663
Penempatan deposito jaminan	-	-	(663)	(430)	(377)
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	793	49	545	3.195	50
Pembayaran kas ke supplier dan karyawan	(119.537)	(60.073)	(131.147)	(27.055)	(49.296)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	28.330	12.526	192.783	203.895	95.243
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penambahan aset tetap	(2.357)	(969)	(2.870)	(5.146)	(833)
Hasil penjualan aset tetap	98	-	3.139	110	-
Penambahan properti investasi	(105.694)	(26.711)	(140.551)	(229.048)	(95.194)
Akuisisi dan penyertaan saham	(134.305)	(8.104)	(397.525)	(111.250)	(900)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(242.258)	(35.784)	(537.807)	(345.334)	(96.927)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Setoran modal	225.300	-	103.485	-	48.383
Pembayaran biaya pinjaman	(39.385)	(18.929)	(106.211)	(80.767)	(47.567)
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga	45.060	46.557	-	-	-
Pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga	-	(163.798)	-	-	-
Penerimaan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	5	1.766	73.069	83.343	73.425
Pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	(23.123)	(144.909)	(127.571)	(198.329)
Pembayaran sewa pembiayaan	(46)	(39)	(103)	(141)	(131)
Pencairan pinjaman bank	45.000	650.000	1.020.971	315.383	217.228
Pembayaran pinjaman bank	(35.601)	(470.864)	(536.933)	(73.993)	(33.899)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	240.333	21.570	409.369	116.254	59.110
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	26.405	(1.688)	64.345	(25.185)	57.426
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN					
Kas dan setara kas	48.445	15.866	15.866	65.470	13.349
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	61.490	29.724	29.724	5.305	-
JUMLAH	109.935	45.590	45.590	70.775	13.349
SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	(84.681)	(29.488)	(61.490)	(29.724)	(5.305)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	51.659	14.414	48.445	15.866	65.470
Aktifitas yang tidak mempengaruhi arus kas					
- Dividen saham (Catatan 24)	-	-	256.968	-	-
- Penambahan properti investasi dari konsolidasi anak Perusahaan (Catatan 13)	1.093.741	-	-	-	-
- Penambahan hutang bank dari konsolidasi anak Perusahaan (Catatan 22)	770.772	-	-	-	-
- Penambahan aset tetap dari konsolidasi anak Perusahaan (Catatan 12)	202.324	-	-	-	-
- Kenaikan hutang usaha dari konsolidasi anak Perusahaan (Catatan 16)	179.214	-	-	-	-
- Hutang pajak dari konsolidasi anak Perusahaan (Catatan 18)	40.173	-	-	-	-
- Penambahan bunga yang masih harus dibayar dari konsolidasi anak Perusahaan (Catatan 20)	16.312	-	-	-	-
- Hutang lain-lain pihak hubungan istimewa (Catatan 32)	85.600	-	-	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi pada Ekshibit E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasi secara keseluruhan

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. U M U M

PT Tower Bersama Infrastructure (dahulu PT Banyan Mas) ("Perusahaan"), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 14 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, SH, tanggal 8 Nopember 2004 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415.HT.01.01. TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 30 Nopember 2009 yang dinyatakan dalam Akta No. 22 pada tanggal yang sama, dibuat di hadapan Hestyani Hassan, SH MKn, Notaris di Jakarta mengenai, antara lain, perubahan susunan pengurus, peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh serta perubahan pemegang saham, perubahan status Perusahaan dan perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-10870.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010.

Berdasarkan pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan, antara lain, menjalankan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, meliputi jasa komunikasi satelit, penyedia jasa internet, operator telepon selular, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah melakukan investasi dan jasa manajemen.

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2010 dan 2009, dan 31 Desember 2009, 2008, 2007 adalah sebagai berikut:

	30 April		31 Desember	
	2010	2009	2009, 2008 dan 2007	
Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya	-	-	-
Komisaris	: Sandiaga Salahuddin Uno	Marlina Chairul Tjhoera	Marlina Chairul Tjhoera	
	: Winato Kartono	-	-	
	: Hardi Wijaya Liong	-	-	
Komisaris Independen	: Mustofa	-	-	
	: Herry Tjahjana	-	-	
Presiden Direktur	: Herman Setya Budi	-	-	
Direktur	: Budianto Purwahjo	Drs. Kumari, Ak	Drs. Kumari, Ak	
	: Helmi Yusman Santoso	-	-	
Direktur tidak terafiliasi	: Gusandi Sjamsudin	-	-	

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk komisaris Perusahaan dan anak-anak Perusahaan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan 2009 (Review), 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp 403; Rp 358; Rp 810; Rp 602 dan Rp 260. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk direktur Perusahaan dan anak-anak Perusahaan pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan 2009 (Review), 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp 557; Rp 410; Rp 985; Rp 861 dan Rp 341.

Pada tanggal 30 April 2010 dan 2009 (Review), 31 Desember 2009, 2008, 2007, Perusahaan dan anak-anak Perusahaan masing-masing memiliki 400 karyawan, 203 karyawan, 147 karyawan, 131 karyawan, dan 60 karyawan (tidak diaudit).

Anak Perusahaan

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham di anak-anak Perusahaan sebagai berikut:

Anak Perusahaan	Dimulainya kegiatan operasi	Persentase kepemilikan	Total aset sebelum eliminasi				
			30 April		31 Desember		
			2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
PT Telenet Internusa	1999	99,50%	114.293	101.769	95.803	80.745	67.302
PT United Towerindo dan anak Perusahaan	2004	75%	217.998	157.948	200.179	129.198	63.654
PT Tower Bersama dan anak Perusahaan	2006	98%	1.288.749	633.100	1.182.335	640.494	288.688
PT Tower One dan anak Perusahaan	2006	99,99%	388.645	345.622	392.952	293.592	130.280
PT Triaka Bersama	2010	90%	1.200	-	267	-	-
PT Metric Solusi Integrasi dan anak Perusahaan	2010	98%	1.784.960	-	-	-	-

Seluruh anak Perusahaan berdomisili di Jakarta.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasi ini telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yaitu Peraturan No. VIII. G.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan metode akrual (*accrual basis*). Mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah, di mana dasar pengukurannya adalah konsep biaya historis (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun yang diukur berdasarkan penjelasan kebijakan akuntansi dari akun yang bersangkutan.

Pada tanggal 7 Januari 2009, PT Tower Bersama, anak Perusahaan, telah melakukan akuisisi PT Prima Media Selaras (PMS). Transaksi tersebut dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Sesuai metode tersebut, laporan keuangan konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 telah disajikan kembali seolah-olah PMS telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut (Catatan 3).

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasi dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak Perusahaan yang lebih dari 50% saham hak suaranya dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan dan anak Perusahaan serta apabila Perusahaan dan anak Perusahaan memiliki 50% atau kurang saham berhak suara tetapi dapat dibuktikan adanya pengendalian.

Anak Perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian telah secara efektif beralih kepada Perusahaan dan anak Perusahaan dan tidak dikonsolidasi sejak tanggal pelepasan.

Saldo transaksi antara perusahaan-perusahaan di dalam Perusahaan dan anak Perusahaan, termasuk laba (rugi) antara perusahaan-perusahaan di dalam Perusahaan dan anak Perusahaan yang belum realisasi dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan dan anak Perusahaan sebagai satu kesatuan usaha bisnis perusahaan.

Laporan keuangan konsolidasi disusun menggunakan kebijakan akuntansi untuk transaksi sejenis dan kejadian yang sama. Jika laporan keuangan suatu anak Perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi selain yang telah diterapkan di dalam laporan keuangan konsolidasi, beberapa penyesuaian dibuat untuk laporan keuangan tersebut.

Hak minoritas yang merupakan bagian pemegang saham minoritas di dalam pendapatan bersih dan ekuitas anak Perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya, disajikan berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam anak Perusahaan.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan dan anak Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 7, “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” sebagai berikut:

- (a) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries*);
- (b) perusahaan asosiasi (*associated company*);
- (c) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
- (e) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

d. Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Pada tanggal neraca konsolidasi, aset dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban dalam mata uang asing dicatat sebagai laba atau rugi periode/tahun berjalan.

Pada tanggal 30 April 2010 dan 2009, dan 31 Desember 2009, 2008, 2007, kurs tengah yang digunakan untuk US\$ 1 masing-masing adalah Rp 9.012, Rp 10.713, Rp 9.400, Rp 10.950 dan Rp 9.419 (dalam jumlah penuh).

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya. Sedangkan kas dan setara kas, yang dibatasi penggunaannya untuk pokok pinjaman dan pembayaran bunga di catat sebagai “Setara kas yang dibatasi penggunaannya”.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Piutang dan Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Piutang dicatat dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Perusahaan dan anak Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode/tahun.

g. Aset Tetap dan Penyusutan

Efektif 1 Januari 2008, Perusahaan dan anak Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (2004), "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain". Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Perusahaan dan anak Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan anak Perusahaan.

Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Masa manfaat (tahun)	Per tahun (%)
Bangunan tower	20	5
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	4	25
Kendaraan	4	25
Genset	4	25

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya. Perbaikan atau pemugaran dalam jumlah material yang menambah masa manfaat aset tetap atau manfaat ekonomis aset tetap, sebagaimana dimaksudkan dalam PSAK No. 16, "Aset Tetap" dikapitalisasi ke akun aset tetap. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan dikeluarkan dari akun aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya.

h. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti yang dimiliki sendiri atau yang dikuasai melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau pengadaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi konsolidasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari neraca konsolidasi pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi dalam periode/tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Properti Investasi (Lanjutan)

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

i. Bangunan dalam Penyelesaian

Akumulasi biaya pembangunan bangunan tower dikapitalisasi sebagai “Bangunan dalam penyelesaian” dan dicatat pada akun “Aset Tetap” sampai proses pembangunan atau pengembangan selesai. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke akun properti investasi ketika pembangunan atau instalasi selesai.

j. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Sewa lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi sesuai dengan PSAK No. 30 (Revisi 2007), “Sewa”.

k. Imbalan Pasca-Kerja

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2005, Perusahaan dan anak Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (revisi 2004), “Imbalan Kerja” (Standar) berdasarkan basis retroaktif.

Imbalan kerja jangka pendek diakui dengan metode akrual, sedangkan imbalan pasca-kerja dan pesangon pemutusan hubungan kerja dihitung dengan menggunakan metode aktuarial berdasarkan jasa yang diberikan oleh karyawan sampai dengan tanggal neraca konsolidasi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (Undang-Undang Tenaga Kerja) dan telah sesuai dengan standar tersebut di atas. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan dan anak Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca-kerja ini.

Perhitungan imbalan pasca-kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested* dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca konsolidasi merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa bangunan tower dan jasa pemeliharaan bangunan tower diakui selama masa sewa. Pendapatan sewa bangunan tower dan jasa pemeliharaan bangunan tower diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan yang diterima di muka". Pendapatan sewa bangunan tower dan jasa pemeliharaan bangunan tower yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Pendapatan yang masih harus diterima" di neraca konsolidasi. Beban diakui berdasarkan metode akrual.

m. Perpajakan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode/tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Sebelum tahun 2009, anak-anak Perusahaan melaporkan pendapatan yang diperoleh dari sewa bangunan menara sebagai pendapatan yang dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 10%. Kemudian berdasarkan surat yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada beberapa wajib pajak lainnya yang menyatakan bahwa pendapatan dari sewa bangunan menara merupakan objek pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat tidak final, maka anak-anak Perusahaan melakukan perhitungan kembali kewajiban pajak penghasilannya untuk tahun 2006 sampai 2008 berdasarkan tarif standar. Manajemen anak Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat kewajiban kontinjensi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan atas pendapatan penyewaan menara untuk tahun 2005 dan sebelumnya. Dampak bersih dari perhitungan kembali tersebut, dicatat seluruhnya pada akun penyesuaian pajak penghasilan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2009.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*).

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Perusahaan dan anak Perusahaan mengajukan banding, pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca konsolidasi. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode/tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

n. Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

n. Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (Lanjutan)

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun kewajiban yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur ekuitas.

o. Goodwill

Goodwill merupakan selisih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi pada saat perolehan investasi. *Goodwill* disajikan sebagai aset, dan diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama 20 (dua puluh) tahun. Jika biaya perolehan (*cost of the acquisition*) lebih rendah dari bagian (*interest*) Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi pada tanggal transaksi, maka nilai wajar aset non moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proporsional, sampai seluruh selisih tersebut dieliminasi. Apabila setelah nilai wajar aset non moneter sudah diturunkan seluruhnya, ternyata masih terdapat sisa selisih yang belum dieliminasi, maka sisa selisih tersebut diakui sebagai *goodwill* negatif dan diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan (*deferred income*) dan diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama 5 (lima) tahun.

p. Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar

Labanya (rugi) bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

q. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasi serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

r. Penurunan Nilai Aset

Nilai wajar aset perusahaan telah dinilai berdasarkan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia atau nilai wajar tidak dapat diukur secara relevan, estimasi nilai wajar dinilai berdasarkan nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

Sehubungan dengan PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", pada tanggal neraca konsolidasi, Perusahaan dan anak Perusahaan mengkaji kemungkinan adanya indikasi penurunan nilai aset atau tidak.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

r. Penurunan Nilai Aset (Lanjutan)

Jumlah aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tak berwujud yang dapat diperoleh kembali diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi konsolidasi periode berjalan.

s. Informasi Segmen

Informasi segmen disajikan menurut pengelompokan (segmen) jenis produk sebagai bentuk pelaporan segmen primer, dan segmen jenis daerah pelayanan sebagai bentuk pelaporan segmen sekunder.

t. Kewajiban Keuangan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam periode ini adalah konsisten dengan periode sebelumnya kecuali sebagai berikut:

Perusahaan menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan; Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan; Penyajian dan Pengungkapan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2010 yang menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" dan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

Pinjaman yang diterima adalah kewajiban keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diterima diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Dalam menerapkan standar-standar baru di atas, Perusahaan telah mengidentifikasi penyesuaian transisi tersebut sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 mengenai ketentuan transisi untuk penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Penerapan standar yang telah direvisi ini tidak memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan Perusahaan untuk periode empat (4) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2009 (Review) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Seperti dijelaskan pada catatan 2a, efektif pada 7 Januari 2009, PT Tower Bersama, anak Perusahaan, telah melakukan pembelian kepemilikan saham pada PT Prima Media Selaras (PMS) sebanyak 99,99% dari PT Prime Asia Capital, pihak hubungan istimewa. Transaksi tersebut, sesuai PSAK No. 38 mengenai Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 telah disajikan kembali seolah-olah PMS telah bergabung dengan Perusahaan sejak permulaan periode yang disajikan.

Akun-akun pada laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2007 yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

	2 0 0 8		2 0 0 7	
	Disajikan kembali	Dicatat sebelumnya	Disajikan kembali	Dicatat sebelumnya
Aset lancar	204.937	132.533	161.994	143.391
Aset tidak lancar	873.062	826.759	376.699	355.408
Kewajiban lancar	572.531	376.600	136.484	134.935
Kewajiban tidak lancar	307.093	431.695	325.447	286.495
Ekuitas	180.683	134.249	67.710	68.290
Pendapatan	227.611	191.119	141.928	133.460
Laba operasi	169.115	96.450	62.681	60.347
Laba (rugi) - bersih	193.128	146.115 (1.177)(2.605)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
				Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
K a s	320	255	309	299	754
B a n k - Pihak ketiga					
Rupiah					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.966	-	6	-	853
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.471	-	-	-	4
PT Bank Central Asia Tbk	4.096	2.989	10.845	28	6
PT Bank Permata Tbk	4.063	10.063	1.842	4.404	2.070
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk)	2.148	449	1.809	68	30
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	439	46	45	47	5.766
PT Bank Bukopin Syariah	163	-	-	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	147	-	-	157	2.526
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	29	3	3	-	-
PT Bank Mega Tbk	23	-	1	1	-
PT Bank UOB Indonesia	15	-	-	9.032	19.857
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	6	86	7	1.331	1
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	7	-	7	8
	<u>30.566</u>	<u>13.643</u>	<u>14.558</u>	<u>15.075</u>	<u>31.121</u>
US Dollar					
PT Bank Central Asia Tbk	4.032	11	34	-	-
PT Bank UOB Indonesia	3.365	-	-	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk)	2.063	-	56	-	-
PT Bank Permata Tbk	204	254	238	242	505
PT Bank Syariah Mandiri	2	-	-	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	-	-	27.840
	<u>9.666</u>	<u>265</u>	<u>328</u>	<u>242</u>	<u>28.345</u>
	<u>40.232</u>	<u>13.908</u>	<u>14.886</u>	<u>15.317</u>	<u>59.466</u>
Deposito berjangka - Pihak ketiga					
Rupiah					
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk)	6.852	-	13.000	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	3.965	-	10.000	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	175	75	175	175	175
PT Bank Syariah Mandiri	75	175	5.075	75	5.075
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40	-	-	-	-
PT Bank Mega Tbk	-	1	5.000	-	-
	<u>11.107</u>	<u>251</u>	<u>33.250</u>	<u>250</u>	<u>5.250</u>
Jumlah	<u>51.659</u>	<u>14.414</u>	<u>48.445</u>	<u>15.866</u>	<u>65.470</u>

Pada 30 April 2010 and 2009, deposito berjangka memperoleh bunga yang berkisar antara 5,75% sampai dengan 6,50% per tahun dan untuk deposito berbasis syariah, porsi bagi hasil yang diperoleh Perusahaan adalah sebesar 55% per tahun.

Pada 31 Desember 2009, deposito berjangka memperoleh bunga yang berkisar antara 8% sampai dengan 10% per tahun dan untuk deposito berbasis syariah, porsi bagi hasil yang diperoleh Perusahaan sebesar 55% per tahun.

Pada 31 Desember 2008 dan 2007, deposito berjangka memperoleh bunga sebesar 7% per tahun, dan untuk deposito berbasis syariah, porsi bagi hasil yang diperoleh Perusahaan adalah sebesar 59% per tahun.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
B a n k - Pihak ketiga					
Rupiah					
PT Bank Central Asia Tbk	84.429	29.419	61.418	-	-
PT Bank UOB Indonesia	-	16	36	29.430	5.305
	<u>84.429</u>	<u>29.435</u>	<u>61.454</u>	<u>29.430</u>	<u>5.305</u>
US Dollar					
PT Bank Central Asia Tbk	252	53	36	54	-
	<u>84.681</u>	<u>29.488</u>	<u>61.490</u>	<u>29.484</u>	<u>5.305</u>
Deposito berjangka - Pihak ketiga					
Rupiah					
PT Bank Syariah Mandiri	-	-	-	240	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>240</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>84.681</u>	<u>29.488</u>	<u>61.490</u>	<u>29.724</u>	<u>5.305</u>

Setara kas yang dibatasi penggunaannya adalah rekening simpanan yang digunakan untuk menjamin kelancaran angsuran pinjaman sindikasi.

Pada 31 Desember 2008, Perusahaan memperoleh porsi bagi hasil sebesar 59% per tahun untuk deposito berbasis syariah.

6. PIUTANG USAHA

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Pihak ketiga					
PT Mobile-8 Telecom Tbk	84.558	25.012	34.443	12.144	949
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	29.537	33.243	44.067	9.603	3.484
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	27.847	-	-	-	-
PT Bakrie Telecom Tbk	14.353	3.026	8.089	3.500	890
PT Telekomunikasi Selular	11.748	3.623	4.042	10.407	15.444
PT Smart Telecom	1.806	-	-	-	-
PT Natrindo Telepon Selular	1.558	1.980	-	5.197	-
PT XL Axiata Tbk					
(dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk)	1.208	6.371	11	-	-
PT Indosat Tbk	947	-	-	-	-
PT Sampoerna Telecom	224	-	-	-	-
	<u>173.786</u>	<u>73.255</u>	<u>90.652</u>	<u>40.851</u>	<u>20.767</u>
Jumlah	<u>173.786</u>	<u>73.255</u>	<u>90.652</u>	<u>40.851</u>	<u>20.767</u>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode/tahun, manajemen berpendapat tidak perlu membentuk penyisihan piutang ragu-ragu dikarenakan seluruh piutang dapat ditagih.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Umur piutang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 April		31 Desember		
	2009		2008		2007
	2010	(Review)	2009	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Belum jatuh tempo	61.481	25.690	17.740	20.020	5.055
Lewat jatuh tempo					
1 - 30 hari	33.396	29.140	45.031	17.717	12.786
31 - 60 hari	16.797	10.254	9.918	713	970
61 - 90 hari	10.606	6.409	6.508	445	126
Lebih dari 90 hari	51.506	1.762	11.455	1.956	1.830
Jumlah	173.786	73.255	90.652	40.851	20.767

Seluruh transaksi atas piutang usaha dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Piutang usaha telah dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan anak Perusahaan (Catatan 22).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	30 April		31 Desember		
	2009		2008		2007
	2010	(Review)	2009	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Pihak ketiga					
Operator selular - tagihan listrik	17.991	7.505	13.730	9.598	-
Budhi Mulyo Suprpto	4.075	-	1.750	-	-
Karyawan	1.796	1.826	1.806	1.568	1.211
PT Mitra Aksara Seven	1.526	-	835	-	-
PT Retower	1.000	1.000	1.000	1.000	-
PT Prima Dwi Utama	1.000	-	-	-	-
Klaim asuransi	2	1.460	201	1.107	851
PT Aprilia Profesional Teknologi	-	-	168	-	-
Archive Global Limited	-	-	-	46.700	-
Lainnya	10.398	6.253	5.877	4.628	3.321
Jumlah	37.788	18.044	25.367	64.601	5.383

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode/tahun, manajemen berpendapat tidak perlu membentuk penyisihan piutang ragu-ragu dikarenakan seluruh piutang dapat ditagih.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UANG MUKA PENYERTAAN SAHAM

Pada 31 Desember 2009, akun ini merupakan uang muka penyertaan saham pada PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP). Pada bulan April 2010, proses penyertaan saham tersebut telah selesai dilaksanakan (Catatan 34a).

Pada 30 April 2009, akun ini merupakan uang muka penyertaan saham atas penambahan kepemilikan Perusahaan di PT Tower One, anak Perusahaan. Pada bulan Nopember 2009, proses penambahan kepemilikan tersebut telah selesai dilaksanakan (Catatan 34b).

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	30 April		31 Desember		
	2 0 1 0	2 0 0 9 (Review)	2 0 0 9	2 0 0 8	2 0 0 7
				(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	22.783	7.244	4.264	3.691	2.148
PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk)	1.842	8.884	2.655	4.506	-
PT Telekomunikasi Selular	792	1.214	1.399	1.392	1.119
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	609	-	2.009	336	136
PT Indosat Tbk	601	-	375	-	-
PT Mobile-8 Telecom Tbk	441	2.935	172	2.184	16.230
PT Natrindo Telepon Selular	325	1.350	27	1.375	279
PT Smart Telecom	190	-	-	-	-
PT Bakrie Telecom Tbk	138	-	22	794	618
Jumlah	27.721	21.627	10.923	14.278	20.530

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERSEDIAAN DAN PERLENGKAPAN

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Material tower	47.534	267	-	388	316
Suku cadang	1.286	329	17	203	2
Bahan bakar	368	18	290	288	148
Peralatan	18	-	368	13	25
Lainnya	-	564	-	151	151
Jumlah	49.206	1.178	675	1.043	642

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaannya dan tidak ada persediaan yang dijadikan jaminan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai persediaan pada tanggal 30 April 2010 dan 2009 (review) dan 31 Desember 2009, 2008, 2007.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa persediaan dapat direalisasi sesuai jumlah di atas dan karenanya tidak perlu ada penyisihan penurunan nilai persediaan.

11. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Sewa lahan untuk properti investasi	89.945	22.164	27.899	13.141	13.199
Operasional	16.238	6.877	6.993	2.776	2.461
Konsultan	1.554	410	1.701	528	851
Premi asuransi	1.488	665	1.624	641	462
Sewa bangunan	273	469	313	375	232
Lainnya	7.939	53	2.132	3.352	4.420
Jumlah	117.437	30.638	40.662	20.813	21.625

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP

30 April 2010 (4 bulan)	Saldo awal 1 Jan '10	Akuisisi	Penambahan	Pengurangan	Reklas ke properti investasi	Saldo akhir 30 Apr '10
Perolehan						
Pemilikan langsung						
Tanah	-	7.408	-	-	-	7.408
Bangunan	2.435	-	-	-	-	2.435
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	7.034	12.679	694	-	-	20.407
Kendaraan	217	2.997	1.657	-	-	4.871
Genset	1.841	1.227	-	-	-	3.068
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	884	498	3.189 (153)	-	4.418
Bangunan	-	599	-	-	-	599
Bangunan dalam penyelesaian						
Bangunan tower	60.928	191.390	105.544	-	(67.714)	290.148
	<u>73.339</u>	<u>216.798</u>	<u>111.084</u>	<u>(153)</u>	<u>(67.714)</u>	<u>333.354</u>
Akumulasi penyusutan						
Pemilikan langsung						
Bangunan	706	-	162	-	-	868
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	2.995	11.342	626	-	-	14.963
Kendaraan	134	2.143	74	-	-	2.351
Genset	1.728	769	29	-	-	2.526
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	722	103	109 (153)	-	781
Bangunan	-	117	2	-	-	119
	<u>6.285</u>	<u>14.474</u>	<u>1.002</u>	<u>(153)</u>	<u>-</u>	<u>21.608</u>
Nilai tercatat	<u>67.054</u>					<u>311.746</u>
31 Desember 2009	Saldo awal 1 Jan '09	Penambahan	Pelepasan	Reklas ke properti investasi	Saldo akhir 31 Des '09	
Perolehan						
Pemilikan langsung						
Bangunan	5.415	-	(2.980)	-	2.435	
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	4.371	2.663	-	-	7.034	
Kendaraan	312	190 (285)	-	217	
Genset	1.840	1	-	-	1.841	
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	868	16	-	-	884	
Bangunan dalam penyelesaian						
Bangunan tower	129.518	139.531	-	(208.121)	60.928	
	<u>142.324</u>	<u>142.401</u>	<u>(3.265)</u>	<u>(208.121)</u>	<u>73.339</u>	
Akumulasi penyusutan						
Pemilikan langsung						
Bangunan	755	622 (671)	-	706	
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	1.633	1.362	-	-	2.995	
Kendaraan	196	105 (167)	-	134	
Genset	1.432	296	-	-	1.728	
Sewa pembiayaan						
Kendaraan	615	107	-	-	722	
	<u>4.631</u>	<u>2.492</u>	<u>(838)</u>	<u>-</u>	<u>6.285</u>	
Nilai tercatat	<u>137.693</u>				<u>67.054</u>	

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

30 April 2009 (Review)	Saldo awal 1 Jan '09	Penambahan	Pelepasan	Reklas ke properti investasi	Saldo akhir 30 Apr '09
Perolehan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	5.415	-	-	-	5.415
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	4.371	779	-	-	5.150
Kendaraan	312	190	-	-	502
Genset	1.840	-	-	-	1.840
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	868	16	-	-	884
Bangunan dalam penyelesaian					
Bangunan tower	129.518	26.711	-	(91.203)	65.026
	<u>142.324</u>	<u>27.696</u>	<u>-</u>	<u>(91.203)</u>	<u>78.817</u>
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	755	211	-	-	966
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	1.633	398	-	-	2.031
Kendaraan	196	47	-	-	243
Genset	1.432	143	-	-	1.575
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	615	58	-	-	673
	<u>4.631</u>	<u>857</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.488</u>
Nilai tercatat	<u>137.693</u>				<u>73.329</u>
					Saldo akhir 31 Des '08 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
31 Desember 2008	Saldo awal 1 Jan '08	Penambahan	Pelepasan	Reklas ke properti investasi	Catatan 2a,n,3)
Perolehan					
Pemilikan langsung					
Tanah	9.895	-	-	(9.895)	-
Bangunan	2.990	2.425	-	-	5.415
Bangunan tower	364.255	-	-	(364.255)	-
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	1.885	2.501	(15)	-	4.371
Kendaraan	198	114	-	-	312
Genset	1.747	93	-	-	1.840
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	1.402	-	(534)	-	868
Bangunan dalam penyelesaian					
Bangunan tower	51.980	175.038	-	(97.500)	129.518
	<u>434.352</u>	<u>180.171</u>	<u>(549)</u>	<u>(471.650)</u>	<u>142.324</u>
Akumulasi penyusutan					
Pemilikan langsung					
Bangunan	386	369	-	-	755
Bangunan tower	57.629	-	-	(57.629)	-
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	873	768	(8)	-	1.633
Kendaraan	147	49	-	-	196
Genset	974	458	-	-	1.432
Sewa pembiayaan					
Kendaraan	553	374	(312)	-	615
	<u>60.562</u>	<u>2.018</u>	<u>(320)</u>	<u>(57.629)</u>	<u>4.631</u>
Nilai tercatat	<u>373.790</u>				<u>137.693</u>

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

31 Desember 2007	Saldo awal 1 Jan '07	Penambahan	Reklasifikasi dari properti investasi	Saldo akhir 31 Des '07 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Perolehan				
Pemilikan langsung				
Tanah	8.119	1.776	-	9.895
Bangunan	2.990	-	-	2.990
Bangunan tower	270.754	93.501	-	364.255
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	1.463	422	-	1.885
Kendaraan	198	-	-	198
Genset	1.584	163	-	1.747
Sewa pembiayaan				
Kendaraan	1.154	248	-	1.402
Bangunan dalam penyelesaian				
Bangunan tower	31.446	21.933	(1.399)	51.980
	<u>317.708</u>	<u>118.043</u>	<u>(1.399)</u>	<u>434.352</u>
Akumulasi depresiasi				
Pemilikan langsung				
Bangunan	224	162	-	386
Bangunan tower	20.912	36.717	-	57.629
Peralatan, perlengkapan kantor dan komputer	447	426	-	873
Kendaraan	98	49	-	147
Genset	510	464	-	974
Sewa pembiayaan				
Kendaraan	324	229	-	553
	<u>22.515</u>	<u>38.047</u>	<u>-</u>	<u>60.562</u>
Nilai tercatat	<u>295.193</u>			<u>373.790</u>

Pada tanggal 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan 31 Desember 2009, 2008, 2007, beban penyusutan dialokasikan pada beban usaha masing-masing sebesar Rp 1.002; Rp 857; Rp 2.492; Rp 2.018 dan Rp 38.047 (Catatan 30).

Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2010 dan tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	30 April 2010	31 Desember 2009	2008
Nilai perolehan	153	3.265	549
Akumulasi penyusutan	(153)	(838)	(320)
Nilai buku	-	2.427	229
Harga jual	98	3.139	110
Keuntungan (kerugian) pelepasan	<u>98</u>	<u>712</u>	<u>(119)</u>

Pada 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan 31 Desember 2009, 2008, 2007, aset tetap-sewa pembiayaan berupa kendaraan telah dijadikan jaminan atas kewajiban sewa pembiayaan (Catatan 21).

Aset tetap telah diasuransikan kepada pihak ketiga (PT MAA General Assurance, PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia dan PT Asuransi Raksa Pratikara) terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 10.507 per 30 April 2010. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungungkan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 April 2010 dan 2009 (review) dan 31 Desember 2009, 2008, 2007.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PROPERTI INVESTASI

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 13 (Revisi 2008), "Properti Investasi", Perusahaan dan anak Perusahaan telah memilih model nilai wajar setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan dalam laporannya bertanggal 1 Juni 2010 dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal per tanggal 30 April 2010 (31 Desember 2009: KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan, tanggal 1 Maret 2010 dan 31 Desember 2008: PT Laksa Laksana, tanggal 17 April 2009). Laba atau rugi antara biaya historis dan nilai wajar diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasi. Efek dari penerapan standar akuntansi tersebut, properti investasi yang sebelumnya diakui sebagai aset tetap direklasifikasi sebagai properti investasi. Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

30 April 2010 (4 bulan)	Saldo awal 1 Jan '10	Akuisisi	Penambahan	Reklasifikasi dari aset tetap	Saldo akhir 30 Apr '10
Pemilikan langsung					
Tanah	11.351	-	-	-	11.351
Bangunan tower	629.555	1.093.741	150	65.146	1.788.592
Repeater	36.264	-	-	2.568	38.832
	<u>677.170</u>	<u>1.093.741</u>	<u>150</u>	<u>67.714</u>	<u>1.838.775</u>
Akumulasi kenaikan nilai wajar	<u>265.917</u>	<u>3.572</u>	<u>67.089</u>	<u>-</u>	<u>336.578</u>
Nilai wajar	<u>943.087</u>				<u>2.175.353</u>
					Saldo akhir 31 Des '09 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
31 Desember 2009 (1 tahun)	Saldo awal 1 Jan '09	Penambahan	Reklasifikasi dari aset tetap		
Pemilikan langsung					
Tanah	10.333	1.018	-	-	11.351
Bangunan tower	425.371	-	204.184	-	629.555
Repeater	32.327	-	3.937	-	36.264
	<u>468.031</u>	<u>1.018</u>	<u>208.121</u>	<u>-</u>	<u>677.170</u>
Akumulasi kenaikan nilai wajar	<u>145.405</u>	<u>120.512</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>265.917</u>
Nilai wajar	<u>613.436</u>				<u>943.087</u>
30 April 2009 (4 bulan / Review)	Saldo awal 1 Jan '09	Penambahan	Reklasifikasi dari aset tetap		Saldo akhir 30 Apr '09
Pemilikan langsung					
Tanah	10.333	-	-	-	10.333
Bangunan tower	425.371	-	91.203	-	516.574
Repeater	32.327	-	-	-	32.327
	<u>468.031</u>	<u>-</u>	<u>91.203</u>	<u>-</u>	<u>559.234</u>
Akumulasi kenaikan nilai wajar	<u>145.405</u>	<u>35.640</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>181.045</u>
Nilai wajar	<u>613.436</u>				<u>740.279</u>

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. **PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)**

31 Desember 2008	Saldo awal 1 Jan '08	Penambahan	Reklasifikasi dari aset tetap	Saldo akhir 31 Des '08 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Pemilikan langsung				
Tanah	-	438	9.895	10.333
Bangunan tower	-	21.245	404.126	425.371
Repeater	-	32.327	-	32.327
	-	54.010	414.021	468.031
Akumulasi kenaikan nilai wajar	-	145.405	-	145.405
Nilai wajar	-			613.436

Properti investasi telah dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dan anak Perusahaan (Catatan 22).

Properti investasi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, bencana alam, kewajiban kepada pihak ketiga, gangguan usaha (*business interruption*) dan risiko lainnya kepada pihak ketiga (PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia dan PT MAA General Assurance) berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 2.064.142. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungan.

14. **UANG JAMINAN**

Akun ini merupakan jaminan untuk sewa bangunan, telepon, kendaraan dan pembelian bahan bakar.

15. **BEBAN DITANGGUHKAN**

Akun ini terutama merupakan beban atas program kepemilikan mobil yang diselenggarakan oleh anak Perusahaan dan diamortisasi selama 5 tahun.

16. **HUTANG USAHA**

Akun ini merupakan hutang terutama kepada kontraktor dan supplier pembangunan properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	
Pihak ketiga					
Falcon Trade Corporation	30.162	-	-	-	-
PT Karya Abadi Cemerlang	25.698	-	-	-	-
PT Duta Cipta Pakar Perkasa	8.000	-	-	-	-
Asia Pasific Intertrading Pte Ltd	6.172	-	-	-	-
PT Hanamasa Utama	3.404	-	-	-	-
PT Bhineka Kreasi Engineering	2.931	-	-	-	-
Hendra Soenardi & Rekan	2.704	-	-	-	-
PT Tendem Tanjung Kelapa	2.386	-	-	-	-
PT Karya Logam Agung	2.026	-	-	-	-
PT Technology Research Global	1.743	-	-	-	-
PT Karya Bakti Metal Asri	1.701	-	-	-	-
PT Asia Cipta Asri	1.460	-	-	-	-
PT Armindo Catur Pratama	1.345	148	-	1.107	-
PT Titan Technology	1.301	-	1.519	-	-
PT Nusa Sumber Artha	1.146	-	-	-	-
PT Anggun Cipta Internusa	1.095	-	-	-	-
Ernst & Young	1.055	-	-	-	-
PT Mobile-8 Telecom Tbk	548	548	548	548	2.856
CV Dilia Utama	351	1.347	334	1.392	-
PT Mandiri Infra Tripakarti	224	7	196	1.372	-
Dipindahkan	95.452	2.050	2.597	4.419	2.856

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. HUTANG USAHA (Lanjutan)

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Pihak ketiga (Lanjutan)					
Pindahan	95.452	2.050	2.597	4.419	2.856
PT Sakabaja Panelindo	43	301	153	1.552	-
PT Refconindo Bintang Sejahtera	37	752	349	743	1.059
PT Bukaka Teknik Utama	-	-	71	1.048	-
PT Sidjaya Sempurna Raharja	-	-	-	1.179	-
PT Caturdaya Perkasa Pratama	-	-	-	404	1.643
Lainnya (di bawah Rp 1 milyar)	42.169	12.644	8.937	14.091	4.880
Jumlah	137.701	15.747	12.107	23.436	10.438

Seluruh transaksi atas hutang usaha adalah dalam mata uang Rupiah. Tidak ada aset Perusahaan dan anak Perusahaan yang dijadikan jaminan.

Umur hutang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Belum jatuh tempo	49.001	3.274	4.530	15.163	5.206
Lewat jatuh tempo					
1 - 30 hari	5.670	3.479	453	3.341	1.874
31 - 60 hari	3.436	1.548	248	666	24
61 - 90 hari	3.180	2.421	1.161	209	114
Lebih dari 90 hari	76.415	5.025	5.715	4.057	3.220
Jumlah	137.701	15.747	12.107	23.436	10.438

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. HUTANG LAIN-LAIN

	30 April		31 Desember		
	2 0 1 0	2 0 0 9 (Review)	2 0 0 9	2 0 0 8 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	
Pihak ketiga					
Fullwealth Pacific Ltd	64.145	-	-	-	-
Archive Global Ltd	63.861	8.998	66.774	151.471	-
Global International Ltd	45.060	-	-	-	-
Lawnfield Pacific Ltd	17.915	19.883	18.816	18.268	-
Tossin Himawan	4.250	-	-	-	-
Premi asuransi	2.577	-	-	-	-
PT Recapital Indonesia	-	-	-	19	16.138
Regente Holdings Ltd	-	-	-	23.424	-
Lainnya	4.876	1.789	842	1.286	1.521
Jumlah	202.684	30.670	86.432	194.468	17.659

Fullwealth Pacific Ltd

Pada tanggal 1 Desember 2009, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, anak Perusahaan, mengadakan Perjanjian Pemesanan Surat Hutang (Perjanjian) dengan Fullwealth Pacific Ltd (Fullwealth) sebesar Rp 64.145. Perjanjian ini memiliki masa pengembalian selama tiga puluh enam (36) bulan dan tidak dikenakan bunga. Pinjaman ini digunakan untuk melunasi beberapa Surat Sanggup dan hutang lain-lain.

Archive Global Ltd

Pada tanggal 28 Juli 2008, Perusahaan mendapat pinjaman dari Archive Global Ltd (Archive) dengan maksimum pinjaman sebesar USD 5,500,000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 20% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dan dapat diperpanjang per 3 bulanan. Pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu milik Perusahaan dan anak Perusahaan. Pinjaman ini telah lunas pada tahun 2009.

Selanjutnya, Perusahaan kembali memperoleh pinjaman dari Archive pada tanggal 2 Oktober 2009 dan 20 Nopember 2009. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 30 April 2010 masing-masing adalah sebesar USD 720,190 dan USD 6,366,048. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 20% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dan dapat diperpanjang per 3 bulanan. Pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu milik Perusahaan dan anak Perusahaan.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. HUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Global International Ltd

Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman tanggal 1 April 2010, Perusahaan mendapat pinjaman dari Global International Ltd. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 30 April 2010 adalah USD 5,000,000 dengan masa pengembalian selama tiga (3) bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 20% per tahun dan ini tidak dijamin dengan aset tertentu milik Perusahaan dan anak Perusahaan.

Lawnfield Pacific Ltd

Pada tanggal 14 Maret 2008, Perusahaan mendapat pinjaman dari Lawnfield Pacific Ltd. Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 30 April 2010 adalah sebesar USD 1,795,000 dan Rp 1.738. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 20% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dan dapat diperpanjang per 3 bulanan. Pinjaman ini tidak dijamin dengan aset tertentu milik Perusahaan dan anak Perusahaan.

Tn. Tossin Himawan

Pada tanggal 23 Maret 2009, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, anak Perusahaan, menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) atas fasilitas pinjaman sebesar Rp 5.000 kepada Tn. Tossin Himawan, dengan masa pengembalian selama tiga (3) bulan. Surat Sanggup tersebut telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir dengan adendum tanggal 24 September 2009 dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan masih dalam proses perpanjangan. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 30%.

Pada 30 April 2010, tidak ada saldo hutang yang telah jatuh tempo.

18. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	31.553	3.262	38.409	2.311	2.179
Pajak Penghasilan Pasal 23	342	1.612	-	1.279	-
Pajak Penghasilan Pasal 25	4	-	-	-	-
Pajak Pertambahan Nilai-Masukan	1.196	7.288	3.508	14.171	19.676
Jumlah	33.095	12.162	41.917	17.761	21.855

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Hutang Pajak

	30 April		31 Desember		
	2009		2009	2008	2007
	2010	(Review)			
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	11.808	3.552	3.900	3.591	933
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.251	660	244	379	535
Pajak Penghasilan Pasal 23	12.874	1.045	989	1.235	3.145
Pajak Penghasilan Pasal 25	25	-	-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 26	1.329	1.120	1.120	1	-
Pajak Penghasilan Pasal 29	33.729	-	28.608	-	9
Pajak Pertambahan Nilai-Keluaran	33.464	-	13.466	2.526	10.197
Jumlah	96.480	6.377	48.327	7.732	14.819

c. Perhitungan Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan taksiran laba kena pajak untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007, adalah sebagai berikut:

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
Laba sebelum pajak penghasilan, menurut laporan laba rugi konsolidasi	110.774	67.738	267.641	232.379	15.286
Laba anak Perusahaan sebelum pajak penghasilan	113.204	67.738	266.508	235.504	12.867
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	(2.430)	-	1.133	(3.125)	2.419
Koreksi Fiskal					
Beda temporer:	-	-	-	-	-
Beda tetap:					
Amortisasi goodwill	(348)	-	(87)	-	-
Lainnya	19	(1.524)	(1.524)	(478)	(2.579)
Jumlah koreksi fiskal	(329)	(1.524)	(1.611)	(478)	(2.579)
Taksiran rugi fiskal - Perusahaan	(2.759)	(1.524)	(478)	(3.603)	(160)

Saldo taksiran rugi fiskal tahun 2009, 2008 dan 2007 telah sesuai dengan surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang telah disampaikan oleh Perusahaan kepada kantor pajak untuk tahun-tahun fiskal yang bersangkutan.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Perhitungan Pajak (Lanjutan)

Taksiran pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, 2007 adalah sebagai berikut:

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal)					
Perusahaan	(103.104)	(52.732)	(378)	(3.603)	(160)
Anak Perusahaan	<u>9.492</u>	<u>102.422</u>	<u>44.246</u>	<u>227.611</u>	<u>140.160</u>
Taksiran pajak penghasilan					
Perusahaan	-	-	-	-	-
Anak Perusahaan	<u>4.259</u>	<u>10.242</u>	<u>19.170</u>	<u>22.761</u>	<u>14.016</u>
Taksiran pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi	<u>4.259</u>	<u>10.242</u>	<u>19.170</u>	<u>22.761</u>	<u>14.016</u>

d. Pajak Tangguhan

Aset (kewajiban) pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pendapatan dan beban, yang diakui secara komersil dan perpajakan, adalah sebagai berikut:

30 April 2010				Manfaat (beban) pajak tangguhan	30 Apr 2010
	1 Jan 2010	Akuisisi			
Aset (kewajiban) pajak tangguhan					
Rugi fiskal	6.213	-		2.420	8.633
Cadangan imbalan pasca-kerja	939	1.564		181	2.684
Properti investasi	<u>(14.242)</u>	-		<u>(1.694)</u>	<u>(15.936)</u>
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	<u>(7.090)</u>	<u>1.564</u>		<u>907</u>	<u>(4.619)</u>

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

31 Desember 2009

	<u>1 Jan 2009</u>	<u>Penyesuaian</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan</u>	<u>31 Des 2009</u>
Aset (kewajiban) pajak tangguhan				
Rugi fiskal	-	8.737 (2.524)	6.213
Cadangan imbalan pasca-kerja	-	1.321 (382)	939
Properti investasi	-	(20.029)	5.787 (14.242)
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	<u>-</u>	<u>(9.971)</u>	<u>2.881 (</u>	<u>7.090)</u>

31 Desember 2008

(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)

	<u>31 Des 2007</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan</u>	<u>31 Des 2008</u>
Aset (kewajiban) pajak tangguhan			
Cadangan imbalan pasca-kerja	556 (556)	-

31 Desember 2007

(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)

	<u>31 Des 2006</u>	<u>Manfaat (beban) pajak tangguhan</u>	<u>31 Des 2007</u>
Aset pajak tangguhan			
Cadangan imbalan pasca-kerja	296	260	556

Selama periode laporan keuangan, Perusahaan dan anak Perusahaan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun telah menerima beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Jenis pajak	Nilai STP (jumlah penuh)	Tanggal pembayaran
0135/107/08/077/09	23-Jun-09	PPN	500.000	25-Agust-09
0113/101/08/077/09	23-Jun-09	PPh Pasal 21	100.000	22-Jul-09
00049/101/09/077/09	23-Jun-09	PPh Pasal 21	300.000	22-Jul-09
00114/101/08/077/09	23-Jun-09	PPh Pasal 21	400.000	22-Jul-09
00115/101/08/077/09	23-Jun-09	PPh Pasal 21	400.000	22-Jul-09
00016/103/08/077/09	23-Jun-09	PPh Pasal 23	100.000	22-Jul-09
00014/140/08/077/09	23-Jun-09	PPh Pasal 4(2)	100.000	22-Jul-09
00105/106/08/077/09	23-Jun-09	PPh Pasal 25	100.000	22-Jul-09
00085/103/08/062/09	09-Sep-09	PPh Pasal 23	46.744.808	22-Apr-09
00021/103/09/092/09	09-Sep-09	PPh Pasal 23	6.340.188	22-Apr-09
Jumlah			<u>55.084.996</u>	

Beban tagihan pajak tersebut telah dicatat sebagai biaya pajak dan perijinan dalam akun beban usaha (Catatan 30).

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
				(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
PT Mobile-8 Telecom Tbk	37.471	4.982	14.014	733	-
PT Telekomunikasi Selular	26.123	10.215	16.441	17.522	20.026
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	23.476	1.188	263	263	133
PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk)	18.950	8.266	8.708	101	-
PT Indosat Tbk	10.076	-	-	-	-
PT Smart Telecom	2.521	-	-	-	-
PT Bakrie Telecom Tbk	1.995	3.397	4.110	3.010	883
PT Natrindo Telepon Selular	1.407	8.654	3.818	1.444	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	361	-	584	-	39
PT Sampoerna Telecom	177	-	-	-	-
Jumlah	122.557	36.702	47.938	23.073	21.081

20. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
				(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Beban bunga	48.592	16.907	13.474	1.346	560
Estimasi biaya pembangunan properti investasi	9.696	-	12.315	-	-
Listrik	5.806	588	-	374	23
Potongan pendapatan yang diberikan	5.726	3.068	5.706	2.124	774
B o n u s	2.637	1.101	407	626	559
Jamsostek	78	74	-	6	17
Jasa konsultan	66	-	713	626	316
Karyawan	-	-	1.556	1.065	795
Lainnya	8.269	3.628	6.620	1.631	1.621
Jumlah	80.870	25.366	40.791	7.798	4.665

Estimasi biaya pembangunan properti investasi merupakan estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

21. SEWA PEMBIAYAAN

Perusahaan memperoleh semua pembiayaan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
				(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.582	13	46	98	141
b. Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun					
2009	-	-	-	-	98
2010	-	97	-	51	51
2011 dan seterusnya	4.466	-	-	-	-
Sub Jumlah	4.466	97	-	51	149
Jumlah	7.048	110	46	149	290

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN

Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	
a. Jatuh tempo dalam satu tahun					
Sindikasi					
PT Bank UOB Indonesia	37.449	64.949	64.949	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	31.465	11.805	11.805	-	-
PT Bank ICBC	5.480	-	-	-	-
Sub jumlah	74.394	76.754	76.754	-	-
Non Sindikasi					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI")	120.380	-	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	99.061	-	-	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	45.982	-	-	-	-
PT Bank BRI Syariah ("BRI Syariah")	9.960	-	-	-	-
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	4.792	-	-	-	15.330
PT Bank UOB Indonesia	-	-	-	315.426	51.838
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk)	-	83	-	500	513
Sub jumlah	280.175	83	-	315.926	67.681
b. Jatuh tempo lebih dari satu tahun					
Sindikasi					
PT Bank Central Asia Tbk	470.168	188.194	406.376	-	-
PT Bank UOB Indonesia	252.053	385.053	380.276	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk)	123.132	-	100.000	-	-
PT Bank ICBC	21.659	-	-	-	-
Sub jumlah	867.012	573.247	886.652	-	-
Non Sindikasi					
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	187.500	-	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	167.490	-	-	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI")	69.725	-	-	-	-
PT Bank BRI Syariah ("BRI Syariah")	46.564	-	-	-	-
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	17.861	-	-	-	24.462
PT Bank UOB Indonesia	-	-	-	130.918	170.742
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk)	-	779	-	499	986
Braga Capital Limited	-	4.642	-	24.382	64.829
Sub Jumlah	489.140	5.421	-	155.799	261.019
Jumlah	1.710.721	655.505	963.406	471.725	328.700

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. **PINJAMAN** (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi

Pada tanggal 7 Januari 2009, Perusahaan dan anak-anak Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US\$ 130.000.000, atau dalam nilai dalam mata uang Rupiah yang setara dengan nilai tersebut, dari United Overseas Bank Limited sebagai *Facility Agent*, PT Bank Permata Tbk sebagai *Security Agent*, dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai *Account Bank*. Pinjaman tersebut terdiri dari 3 fasilitas, yaitu fasilitas (*tranche*) A, B dan C. Maksimum pinjaman untuk fasilitas A, B dan C masing-masing adalah US\$ 50.000.000, US\$ 30.000.000 dan US\$ 50.000.000. Waktu pembayaran untuk *tranche* A adalah setiap 3 bulan sekali selama 20 kali, untuk *tranche* B adalah pada akhir periode pinjaman, dan untuk *tranche* C adalah dua tahun setelah *availability period* yaitu 2 tahun dari pinjaman awal yang kemudian baru dibayarkan selama 12 kali sampai dengan akhir periode pinjaman. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 11% sampai 12% per tahun. Tujuan penggunaan dana pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja dan belanja modal Perusahaan dan anak Perusahaan.

Pinjaman ini dijamin dengan setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, 118 tanah, 1.104 unit properti investasi, dan gadai saham, dan memiliki syarat-syarat, antara lain sebagai berikut:

1. Rasio *Net Debt to Annualized Adjusted EBITDA* tidak lebih dari 5,5 kali.
2. Rasio *Interest Service Coverage* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal perjanjian ini tidak lebih dari 1,9 kali;
 - b. Dari Periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 tidak kurang dari 2 kali;
 - c. Dari Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 tidak kurang dari 2,25 kali.
3. Rasio *Minimum Debt Service Coverage* tidak kurang dari 1,2 kali.
4. Rasio *Loan to Value* tidak kurang dari 0,8 kali.
5. Rasio *Contracted Revenue* tidak kurang dari 0,7 kali.
6. *Minimum Positive Networth* tidak kurang dari US\$ 15.000.000.

Manajemen berpendapat bahwa syarat-syarat pinjaman tersebut pada 30 April 2010 telah terpenuhi.

Pinjaman Non Sindikasi

PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), anak Perusahaan, memperoleh beberapa fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Maret 2005, SKP memperoleh fasilitas kredit dari Bank BNI berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 231.400 dengan masa pengembalian selama tujuh (7) tahun termasuk *grace period* selama satu tahun. Fasilitas KI ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 13,50% untuk tahun 2010 dan 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai dan *personal guarante*.

Pada tanggal 6 Juni 2007, SKP memperoleh fasilitas kredit dari Bank BNI berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 115.880 dengan masa pengembalian selama tujuh (7) tahun termasuk *grace period* selama satu tahun. Fasilitas KI ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 14,50% untuk tahun 2010 dan 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai dan *personal guarantee*.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. **PINJAMAN (Lanjutan)**

Pinjaman Non Sindikasi (Lanjutan)

2. Pada tanggal 19 September 2006, SKP memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 450.000 dengan masa pengembalian selama lima (5) tahun dan *grace period* selama satu tahun. Fasilitas KI ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 15,50% untuk tahun 2010 dan 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan utama berupa tanah, bangunan *shelter*, mekanisme kelistrikan, menara dan seluruh obyek yang dibiayai dengan kredit ini, dan jaminan tambahan berupa deposito senilai Rp 5.000 dan Rp 2.000, dan tanah milik SKP yang diatasnamakan kepada para pemegang saham di Bogor, Labuan, Pandeglang dan Banten.

Berdasarkan perjanjian kredit, SKP harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, pengurangan modal dan nilai saham.
 - b. Membagikan dividen atau mengambil dividen untuk kepentingan pribadi.
 - c. Memindahtangankan barang jaminan atau menjaminkan harta SKP kepada pihak lain.
 - d. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain (kecuali untuk transaksi yang wajar).
 - e. Melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham.
3. Pada tanggal 10 Maret 2008, SKP memperoleh fasilitas kredit dari Bank Danamon berupa fasilitas Kredit Berjangka (KB), Kredit Angsuran Berjangka (KAB), dan Transaksi Valuta Asing dengan Pre Settlement Exposure Foreign Exchange (PSE-FX), dengan maksimum plafon masing-masing sebesar Rp 150.000, Rp 300.000 dan Rp 50.000. Fasilitas KB dan KAB dikenakan tingkat suku bunga sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan ditambah *Margin* masing-masing sebesar 3,25% dan 4,00% per tahun. Fasilitas KB dan KAB ini mempunyai masa pengembalian masing-masing selama satu tahun dan tujuh (7) tahun. Fasilitas-fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai, tanah dan bangunan, dan *personal guarantee*. Fasilitas KB ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2009.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, SKP harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Danamon, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merger, akuisisi dan konsolidasi.
 - b. Menjual atau mengalihkan hak atau penggunaan seluruh/ sebagian kekayaan/aset SKP, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha SKP sehari-hari.
 - c. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.
 - d. Melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham.
 - e. Membagikan dividen atau mengambil dividen untuk kepentingan pribadi.
4. Pada tanggal 11 Juni 2009, SKP memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan dari BRI Syariah sebagai berikut:

Fasilitas I sebesar Rp 37.000 dengan masa pengembalian selama empat (4) tahun. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator penyewa dan seluruh proyek/aset yang dibiayai dari total pembiayaan yang diberikan.

Fasilitas II sebesar Rp 13.000 dengan masa pengembalian selama lima (5) tahun. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator penyewa dan seluruh proyek/aset yang dibiayai dari total pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan, SKP harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI Syariah, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merubah luas lingkup usaha SKP.
- b. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

22. **PINJAMAN** (Lanjutan)

Pinjaman Non Sindikasi (Lanjutan)

5. Pada tanggal 17 Desember 2008, SKP memperoleh fasilitas pembiayaan dari BSM sebesar Rp 22.113 dengan margin keuntungan sebesar Rp 15.622 dan masa pengembalian selama tujuh puluh dua (72) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan utama berupa *repeater system* dan IBS yang dibiayai dengan fasilitas ini, tagihan sewa dari operator penyewa dan tanah milik SKP yang di atasnamakan para pemegang saham di Bekasi.

Pada tanggal 25 Februari 2009, SKP memperoleh fasilitas pembiayaan dari BSM sebesar Rp 3.750 dengan margin keuntungan sebesar Rp 2.180 dan masa pengembalian selama enam puluh (60) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan utama berupa *repeater system* dan IBS yang dibiayai dengan fasilitas ini, tagihan sewa dari operator penyewa dan tanah milik SKP yang di atasnamakan para pemegang saham SKP di Bekasi, dan jaminan tambahan berupa tagihan sewa dari Mobile-8 sebesar Rp 38.083, piutang dari hasil penyewaan proyek kepada operator sebesar Rp 31.104 dan bangunan menara sebesar Rp 4.253.

Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan, SKP harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSM, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merger, akuisisi, pembubaran/meminta dinyatakan pailit.
- b. Menjual atau mengalihkan hak atau penggunaan seluruh/ sebagian kekayaan/aset SKP, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha SKP sehari-hari.
- c. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.
- d. Mengeluarkan pernyataan berhutang atau garansi terhadap pihak lain.
- e. Melakukan transaksi investasi baru.

PT Bank UOB Indonesia (UOB)

Pada tanggal 15 Februari 2007, seperti yang disyaratkan di dalam perjanjian kredit dan disahkan di dalam akta Notaris James Herman Rahardjo, SH, No. 30, Perusahaan dan anak Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank UOB Indonesia, sebesar Rp 185.000 dengan periode 60 bulan, dengan bunga 11,17% per tahun. Saldo pinjaman ini pada 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp 176.344 dan Rp 222.580. Pinjaman ini telah dilunasi pada 25 Maret 2009.

Kemudian Perusahaan dan anak Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank UOB Indonesia dalam bentuk fasilitas *Bridging Loan* yang tercantum dalam akta Notaris James Herman Rahardjo, SH, No. 50 tanggal 24 Februari 2006. Jangka waktu peminjaman selama 5 tahun atau 60 bulan dengan maksimum fasilitas pinjaman yang diberikan sebesar Rp 70.000 dengan tingkat bunga mengambang sebesar 11,17% per tahun. Berdasarkan akta Notaris James Herman Rahardjo, SH, No. 50 tanggal 24 Februari 2008, Perusahaan dan anak Perusahaan telah mendapatkan fasilitas pinjaman tambahan Rp 270.000 dengan bunga 11,17% per tahun. Saldo pinjaman ini pada 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 270.000 dan telah dilunasi pada 25 Maret 2009.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk)

Pada tanggal 2 Desember 2005, anak Perusahaan mendapatkan perjanjian kredit yang tidak bisa diperpanjang dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk), dengan plafon sebesar Rp 2.500. Fasilitas kredit ini ditujukan untuk modal kerja. Pinjaman ini akan jatuh tempo di tahun 2010 dengan suku bunga 17,5% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan sertifikat tanah No. 1500 dan 1501. Saldo pinjaman ini pada 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebesar Rp 999 dan Rp 1.499. Pinjaman ini telah dilunasi pada 7 Oktober 2009.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PINJAMAN (Lanjutan)

Pinjaman Non Sindikasi (Lanjutan)**PT Bank Syariah Mandiri**

Pada tanggal 25 Mei 2004, sesuai yang dinyatakan dalam perjanjian Wa'ad (akad) No. 63, yang dibuat di hadapan Notaris Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH, Perusahaan mendapatkan fasilitas Al Murabahah dari PT Bank Syariah Mandiri, sebesar Rp 42.250 dengan jangka waktu pinjaman selama 60 bulan dan *profit margin* 16 % efektif per tahun. Saldo pinjaman ini pada 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 39.792. Pinjaman ini telah dilunasi pada 3 April 2008.

Braga Capital Limited

Perusahaan mendapatkan pinjaman dari Braga Capital Limited dengan batas fasilitas sebesar Rp 250.000 untuk periode sejak tanggal perjanjian pinjaman sampai dengan 31 Desember 2007. Pinjaman ini telah diperbaharui dan akan jatuh tempo 5 (lima) tahun terhitung sejak penarikan terakhir sesuai dengan perjanjian pinjaman, dikenakan bunga sebesar 20% per tahun. Saldo pinjaman ini pada 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebesar Rp 24.382 dan Rp 64.829. Pinjaman telah dilunasi pada tanggal 27 Oktober 2009.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan, seluruh kreditur telah menyetujui pencabutan pembatasan pembagian dividen.

23. INVESTASI BERSAMA JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan kewajiban atas pengembalian pembiayaan bersama pembangunan properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

	30 April		31 Desember		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
Investor					
Gede Madalila Merada	534	612	563	634	693
Suprihadi	282	317	295	327	353
Anak Agung Ayu Ariani	230	266	243	275	301
DPP Pepabri	-	-	-	-	3.316
Jumlah	1.046	1.195	1.101	1.236	4.663

Pembagian bagi hasil antara Perusahaan dan investor adalah sebagai berikut:

	Jumlah properti investasi yang dibangun	Persentase bagi hasil untuk	
		Perusahaan	Investor
Gede Madalila Merada	2	28,55	71,45
Suprihadi	1	28,42	71,58
Anak Agung Ayu Ariani	1	5,89	94,11
DPP Pepabri	9	28,55	71,45

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM

Pada 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan 31 Desember 2009, 2008, 2007, modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, adalah sebagai berikut:

30 April 2010 dan 31 Desember 2009

<u>Pemegang saham</u>	<u>Jumlah lembar saham (jumlah penuh)</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>	<u>Kepemilikan (%)</u>
PT Provident Capital Indonesia	1.164.350.000	116.435	32
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.164.350.000	116.435	32
PT Saratoga Infrastruktur	776.330.000	77.633	22
Edwin Soeryadjaya	166.666.667	16.667	5
Winato Kartono	166.666.667	16.667	5
Sandiaga Salahuddin Uno	83.333.333	8.333	2
Hardi Wijaya Liong	83.333.333	8.333	2
Jumlah	3.605.030.000	360.503	100

**30 April 2009
(Review) dan 31 Desember 2008 dan 2007**

<u>Pemegang saham</u>	<u>Jumlah lembar saham (jumlah penuh)</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>	<u>Kepemilikan (%)</u>
PT Provident Capital Indonesia	25	25	50
PT Wahana Anugerah Sejahtera	25	25	50
Jumlah	50	50	100

Kenaikan modal disetor sejak 31 Desember 2008 sebesar Rp 360.453 berasal dari setoran tunai sebesar Rp 103.485 dan dividen saham sebesar Rp 256.968.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dinyatakan dalam Akta No. 24 tanggal 24 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Hestyani Hassan, SH MKn, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat penerimaan laporan No. AHU-52458. AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal dasar dari semula Rp 50 menjadi sebesar Rp 200 yang terbagi dalam 200 (dua ratus) saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (dalam jumlah penuh). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian sejumlah 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 150, sehingga modal disetor menjadi Rp 200.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Oktober 2009 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang dinyatakan dalam Akta No. 27 pada tanggal yang sama yang dibuat di hadapan Hestyani Hassan, SH MKn, Notaris di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp 200 kemudian menjadi Rp 1.000.000. Dari jumlah tersebut, akan disetorkan melalui kapitalisasi uang muka setoran modal sebesar Rp 53.335 dan melalui pembagian dividen saham interim sebesar Rp 256.968. Dengan demikian, jumlah modal disetor Perusahaan menjadi Rp 310.503. RUPSLB tersebut juga menyetujui pemecahan nilai nominal saham, dari Rp.1.000.000 (dalam jumlah penuh) per saham menjadi Rp 100 (dalam jumlah penuh) per saham. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat penerimaan laporan No. AHU-57193.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 November 2009.

Kemudian, berdasarkan RUPSLB yang dinyatakan dalam Akta No.22 tanggal 30 November 2009, yang dibuat di hadapan Hestyani Hassan, SH MKn, Notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat penerimaan laporan No. AHU-10870.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010, modal dasar Perusahaan meningkat menjadi sebesar Rp 1.442.012 yang terbagi dalam 14.420.120.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham (dalam jumlah penuh). Dari modal dasar tersebut, pemegang saham menyetorkan kembali sebesar Rp 50.000, sehingga modal disetor Perusahaan meningkat menjadi sebesar Rp 360.503. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pembentukan dana cadangan sebesar Rp 100.

25. UANG MUKA SETORAN MODAL

Pada tanggal 30 April 2010, akun ini merupakan uang muka setoran modal dari PT Saratoga Infrastruktur.

26. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

Pada tanggal 7 Januari 2009, PT Tower Bersama (TB), anak Perusahaan, melakukan pembelian saham PT Prima Media Selaras sebanyak 15.000 saham dari PT Prime Asia Capital, pihak hubungan istimewa, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2.600. Nilai wajar aset bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp 592. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 2.008 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2n).

27. KENAIKAN REVALUASI ATAS PROPERTI INVESTASI

Perusahaan dan anak Perusahaan menetapkan nilai wajar properti investasinya pada tanggal 30 April 2010 dan 31 Desember 2009 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan, di mana hasilnya adalah terdapat kenaikan nilai wajar atas properti investasi tersebut sebesar Rp 67.089 (31 Desember 2009: Rp 120.512).

Pada tanggal 31 Desember 2008 nilai wajar properti investasi dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh penilai independen PT Laksa Laksana, di mana hasilnya adalah terdapat kenaikan nilai wajar atas properti investasi tersebut sebesar Rp 145.405.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PENDAPATAN

Akun ini merupakan pendapatan dari sewa properti investasi dari pihak ketiga sebagai berikut:

	30 April (4 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
				(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	63.392	47.461	155.079	67.391	40.577
PT Bakrie Telecom Tbk	22.481	15.328	48.061	31.571	9.651
PT Mobile-8 Telecom Tbk	21.895	20.962	59.422	63.735	57.758
PT Telekomunikasi Selular	14.860	11.529	35.470	46.403	32.030
PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk)	11.362	5.633	18.817	7.273	-
PT Natrindo Telepon Selular	9.081	-	20.002	9.351	310
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	7.471	1.370	4.108	1.887	1.602
PT Indosat Tbk	1.052	139	417	-	-
PT Smart Telecom	971	-	-	-	-
PT Sampoerna Telecom	108	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	152.673	102.422	341.376	227.611	141.928

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	30 April (4 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2010	2009 (Review)	2009	2008	2007
				(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Listrik	7.984	5.600	16.537	12.986	5.392
Perbaikan dan pemeliharaan	4.837	4.012	14.423	6.238	7.978
Amortisasi sewa lahan	3.214	1.452	5.530	2.016	1.546
Keamanan	2.179	1.171	4.662	3.679	2.684
Premi asuransi	636	303	1.129	526	376
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 100 juta)	1.581	302	1.129	678	1.449
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	20.431	12.840	43.410	26.123	19.425

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. BEBAN USAHA

	30 April (4 bulan)		31 Desember (1 tahun)		
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Gaji dan tunjangan	12.709	7.312	27.650	15.150	9.335
Sewa kantor	1.016	821	2.619	913	660
Penyusutan (Catatan 12)	1.002	857	2.492	2.018	38.047
Perjalanan dinas	977	744	2.795	1.284	997
Jasa profesional	878	2.550	3.238	4.356	3.030
Beban manfaat karyawan (Catatan 31)	725	-	1.682	583	874
Sumbangan	593	1.074	2.791	1.088	1.186
Biaya kantor	437	83	250	456	371
Jamuan	373	271	895	196	541
Telekomunikasi	340	360	1.096	857	820
Sewa kendaraan bermotor	126	482	1.383	554	361
Pajak dan perijinan	100	41	124	416	862
Cetak dan alat tulis	93	130	336	623	166
Pengangkutan	41	39	109	1.070	555
Perbaikan dan pemeliharaan	6	67	273	914	597
Lainnya	2.257	750	1.528	1.895	1.420
Jumlah Beban Usaha	21.673	15.581	49.261	32.373	59.822

31. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan dan anak Perusahaan menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya yang akan mencapai usia pensiun pada saat berumur 55 tahun sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Program imbalan pasca-kerja ini tidak didanai oleh Perusahaan dan anak Perusahaan.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan cadangan manfaat karyawan per 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan 31 Desember 2009, 2008, 2007, adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 12% per tahun (2009 : 12% per tahun, 2008 : 12% per tahun, 2007: 10% - 10,5% per tahun)
Tingkat kenaikan gaji	: 10% per tahun
Tingkat kematian	: 100% TMI2
Tingkat cacat	: 5% TMI2
Tingkat pengunduran diri	: 10% per tahun sampai dengan usia 40 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia 55 tahun
Usia pension normal	: 55 tahun
Metode	: <i>Projected Unit Credit</i>

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Tabel di bawah merupakan rangkuman komponen dari beban manfaat karyawan - bersih yang diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasi dan cadangan manfaat karyawan seperti yang dihitung oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing bertanggal 1 Juni 2010, 1 Maret 2010, 3 Februari 2009 dan 12 Mei 2008.

	30 April			31 Desember	
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
a. Kewajiban Manfaat Karyawan					
Nilai kini kewajiban	9.195	2.074	3.645	1.728	2.049
Keuntungan (kerugian) yang tidak diakui di neraca	-	-	-	236 (143)
Laba (rugi) aktuarial yang tidak diakui	1.538	-	112	110 (46)
Total kewajiban	10.733	2.074	3.757	2.074	1.860
	30 April (4 bulan)			31 Desember (1 tahun)	
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
b. Beban Manfaat Karyawan - Bersih					
Beban jasa kini	707	-	1.227	583	766
Biaya bunga	303	-	223	77	87
Rugi (laba) aktuarial yang diakui	(3)	-	(22)	(10)	-
Beban jasa lalu - <i>vested</i>	(19)	-	315	(67)	21
Efek <i>curtailment</i>	(263)	-	(61)	-	-
Total beban	725	-	1.682	583	874
	30 April			31 Desember	
	2010	2009 (Review)	2009	2008 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	2007 (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
c. Kewajiban Manfaat Karyawan					
Kewajiban awal tahun	9.745	2.074	2.074	1.860	986
Penyesuaian	263	-	1 (369)	-
Beban bersih periode/tahun berjalan	725	-	1.682	583	874
Kewajiban akhir periode/tahun	10.733	2.074	3.757	2.074	1.860

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perusahaan dan anak perusahaan dalam transaksi normal bisnis melakukan perdagangan dan transaksi keuangan dengan pihak hubungan istimewa. Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak hubungan istimewa seperti pinjaman. Transaksi dengan pihak hubungan istimewa menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati para pihak. Piutang dan hutang yang timbul dari transaksi tersebut dicatat sebagai akun "Piutang dari pihak hubungan istimewa" dan akun "Hutang kepada pihak hubungan istimewa". Rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, adalah sebagai berikut :

	30 April		31 Desember		
	2 0 1 0	2 0 0 9 (Review)	2 0 0 9	2 0 0 8	2 0 0 7
				Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa					
Made Oka Masagung	-	910	-	910	910
Wiwik Susanto	-	65	-	65	65
PT Tri Ahmadi Karya	-	-	5	-	-
PT Prime Asia Capital	-	3.800	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	1.288	-
Flavius Popie Sapphira	-	-	-	100	100
Sabar Sunarjo Ngadimin	-	-	-	-	1
Sonny Gunawan	-	1.192	-	-	417
Jumlah	-	5.967	5	2.363	1.493

Saldo piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada 30 April 2009 (review) dan 31 Desember 2009, 2008, 2007 masing-masing mencerminkan 0,52% dan 0,0002%; 0,22%; 0,28% dari jumlah aset.

	30 April		31 Desember		
	2 0 1 0	2 0 0 9 (Review)	2 0 0 9	2 0 0 8	2 0 0 7
				Catatan 2a,n,3)	(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa					
Sakti Wahyu Trenggono	70.560	-	-	-	-
Abdul Satar	12.440	-	-	-	-
PT Prime Asia Capital	2.600	2.600	2.600	2.600	-
PT Provident Capital Indonesia	-	13.879	1.868	31.633	18.840
PT Wahana Anugerah Sejahtera	-	-	283	-	-
PT Prima Media Selaras	-	-	-	-	2.600
PT Aprilia Profesional Teknologi	-	-	-	-	36.316
Jumlah	85.600	16.479	4.751	34.233	57.756

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)

Saldo hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada 30 April 2009 (review) dan 31 Desember 2009, 2008, 2007 masing-masing mencerminkan 3,35% dan 1,84%; 0,36%; 3,89% dan 12,50% dari jumlah kewajiban.

No.	Nama pihak yang memiliki hubungan istimewa	Sifat hubungan istimewa	Transaksi
1.	PT Provident Capital Indonesia	Pemegang saham	Operasional dan modal kerja
2.	PT Wahana Anugerah Sejahtera	Pemegang saham	Operasional dan modal kerja
3.	PT Saratoga Infrastruktur	Pemegang saham	Operasional dan modal kerja
4.	Hardi Wijaya Liong	Pemegang saham dan pengurus Perusahaan	Operasional dan modal kerja
5.	Made Oka Masagung	Pemegang saham anak Perusahaan	Pinjaman
6.	Flavius Popie Sapphira	Pemegang saham anak Perusahaan	Pinjaman
7.	Wiwik Susanto	Pemegang saham anak Perusahaan	Pinjaman
8.	Sabar Sunarjo Ngadimin	Pemegang saham dan pengurus anak Perusahaan	Pinjaman
9.	Sonny Gunawan	Pemegang saham anak Perusahaan	Pinjaman
10.	PT Aprilia Profesional Teknologi	Pemegang saham anak Perusahaan	Operasional dan modal kerja
11.	PT Prime Asia Capital	Perusahaan afiliasi	Pembelian saham
12.	Abdul Satar	Pemegang saham dan pengurus anak Perusahaan	Pembelian saham dan dividen
13.	Sakti Wahyu Trenggono	Pemegang saham dan pengurus anak Perusahaan	Pembelian saham dan dividen

PT Aprilia Profesional Teknologi sejak tahun 2008 bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak dikenakan bunga pinjaman dan tidak dijamin oleh aset tertentu.

Transaksi dengan pihak hubungan istimewa menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati para pihak.

33. WESEL BAYAR

Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan PT Tower One (TO), anak Perusahaan, sebagai "Pembeli" mengadakan perjanjian jual beli saham dengan Future Point Pte Ltd sebagai "Penjual" dan PT Tower Bersama Infrastructure (dahulu PT Banyan Mas) sejumlah USD 10.000.000 (dalam jumlah penuh). Transaksi ini dibayar dengan wesel bayar yang diterbitkan oleh TO dengan tingkat bunga 12% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2011 atau tanggal yang lebih cepat seperti yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak ada jaminan dan pembatasan yang sifatnya material dalam transaksi wesel bayar ini. Wesel bayar ini bersifat tidak dapat dialihkan.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. GOODWILL DAN GOODWILL NEGATIF**a. Goodwill**

Pada bulan April 2010, PT Metric Solusi Integrasi memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Solu Sindo Kreasi Pratama. Biaya akuisisi saham tersebut adalah sebesar Rp 514.305. Goodwill yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 132.585. Amortisasi goodwill tersebut pada periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 adalah sebesar Rp 553, dan nilai tercatat goodwill pada 30 April 2010 adalah sebesar Rp 132.180.

Pada bulan Juni 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (subscription rights (SR)) kepada pemegang saham pendiri. SR tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat memesan terlebih dahulu saham-saham baru yang akan diterbitkan PMS sebanyak 60.000 saham. Jika SR tersebut dilaksanakan, maka kepemilikan PT Tower Bersama (TB) pada PMS akan terdilusi hingga hanya sebesar 20%. Untuk mempertahankan kepemilikannya tersebut pada bulan Agustus 2009, TB telah membeli SR tersebut dari HKDN Investment Ltd sebagai pemilik akhir, sebesar USD 25,900,000 (dalam nilai penuh). Nilai akuisisi dari pembelian SR tersebut serta biaya transaksi lainnya adalah sebesar Rp 255.391 dicatat sebagai goodwill. Amortisasi goodwill tersebut pada periode empat (4) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 5.336 dan Rp 3.134, dan nilai tercatatnya pada 30 April 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 246.921 dan Rp 250.597.

Pada bulan Nopember 2008, PT Tower One (TO), anak Perusahaan, memperoleh 99,99% kepemilikan saham di PT Bali Telekom (Balikom). Biaya akuisisi saham tersebut adalah sebesar Rp 118.500. Goodwill yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 103.318. Amortisasi goodwill tersebut pada periode empat (4) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan 2009 (Review), dan tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 1.707 dan Rp 1.722, dan Rp 6.021, Rp 853. Nilai tercatat goodwill pada 30 April 2010 dan 2009 (Review), dan 31 Desember 2009, 2008 masing-masing sebesar Rp 94.737 dan Rp 100.735, dan Rp 96.444, Rp 102.465.

Pada bulan Mei 2008, Perusahaan memperoleh tambahan kepemilikan saham di PT Telenet Internusa (TI), anak Perusahaan, sebesar 19,5%. Setelah transaksi tersebut, seluruh kepemilikan Perusahaan di TI menjadi sebesar 99,5%. Seluruh biaya akuisisi adalah sebesar Rp 15.858, dan goodwill yang muncul dari transaksi tersebut adalah sebesar Rp 10.018. Amortisasi goodwill untuk periode empat (4) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan 2009 (Review), dan 31 Desember 2009, 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 167 dan Rp 167, dan Rp 501, Rp 334. Nilai tercatat goodwill pada 30 April 2010 dan 2009 (Review), dan 31 Desember 2009, 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 9.016 dan Rp 9.517, dan Rp 9.183, Rp 9.684.

Seluruh beban amortisasi goodwill tersebut dicatat pada beban amortisasi goodwill - bersih pada laporan laba rugi konsolidasi.

b. Goodwill Negatif

Pada bulan Agustus 2009, Perusahaan memperoleh tambahan kepemilikan di PT Tower One, anak Perusahaan, sebesar 14,99%. Biaya akuisisi tambahan kepemilikan tersebut adalah sebesar Rp 999, sedangkan nilai wajar aset bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp 9.824. Kelebihan nilai wajar aset bersih di atas biaya akuisisi sebesar Rp 8.825 tersebut dicatat sebagai goodwill negatif. Amortisasi pendapatan ditangguhkan dari akun ini pada periode 4 bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan tahun 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 589 dan Rp 588 dicatat pada beban amortisasi goodwill - bersih pada laporan laba rugi konsolidasi.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Pada periode 4 (empat) bulan yang berakhir 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, 2007, laba (rugi) bersih yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) persaham dasar masing-masing adalah Rp 97.915, Rp 52.732, Rp 240.657, Rp 193.128 dan (Rp 1.177). Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing adalah sebanyak 2.702.238.333 saham, 2.570.180.000 saham, 2.702.238.333 saham, 2.570.180.000 saham dan 2.570.180.000 saham.

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

a. PELAKSANAAN WARRANT DAN PENYELESAIAN JUAL BELI DAN PENGAMBILAN BAGIAN SAHAM PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA

1. Pembelian Waran PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP)

Pada 29 Desember 2009, Perusahaan, sebagai pembeli Waran dan Fullwealth Pacific Ltd (Fullwealth) sebagai pemilik Waran, telah menyetujui untuk mengalihkan seluruh Waran yang diterbitkan oleh SKP sebanyak 1.100.000 Waran yang dimiliki Fullwealth kepada Perusahaan. Waran tersebut dapat dilaksanakan oleh Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk Perusahaan untuk memperoleh 1.100.000 saham baru yang diterbitkan oleh SKP.

2. Jual beli dan pengambilan bagian saham SKP

Pada 29 Desember 2009, antara Perusahaan, sebagai pembeli, dan SKP serta pemegang saham SKP telah menyetujui untuk melaksanakan Waran yang dimiliki oleh Perusahaan untuk memperoleh 1.100.000 saham baru SKP. Nilai pelaksanaan Waran tersebut adalah sebesar Rp 200.000. Atas pelaksanaan Waran tersebut, Perusahaan akan memiliki 55% saham yang diterbitkan seluruhnya oleh SKP. Selain itu, Perusahaan juga akan membeli 300.000 saham SKP yang dimiliki oleh pemegang saham pendahulu SKP. Harga pembelian saham tersebut adalah sebesar Rp 110.000, dan akan memberikan tambahan hak kepemilikan Perusahaan pada SKP sebesar 15%.

3. Pelaksanaan Waran dan Penyelesaian Jual beli dan pengambilan bagian saham SKP

Pada tanggal 5 April 2010, Perusahaan melalui PT Metric Solusi Integrasi (MSI), anak Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, melaksanakan Waran untuk membeli 1.100.000 lembar saham baru SKP dengan harga Rp 200.000, serta menyelesaikan transaksi pembelian saham SKP sebanyak 300.000 lembar saham dari pemegang saham sebelumnya sehingga MSI menjadi pemegang saham mayoritas di SKP dengan kepemilikan saham sebesar 70%.

b. PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG

Anak-anak Perusahaan (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom dan PT Prima Media Selaras) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut:

1. PT Hutchison CP Telecom Indonesia (Hutchison)

Pada berbagai tanggal di tahun 2009, anak-anak Perusahaan dan Hutchison menandatangani Master Lease Agreement mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
 (dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)**
- b. **PERJANJIAN SEWA MENARA *BASE TRANSCEIVER STATION* (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG (Lanjutan)**
2. **PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama Tbk) (XL)**
- Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 2009, anak-anak Perusahaan dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada anak Perusahaan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“RFI”) di masing-masing lokasi.
3. **PT Natrindo Telepon Seluler (NTS)**
- Pada berbagai tanggal di tahun 2009, anak-anak Perusahaan dan NTS telah menandatangani beberapa *Master Lease Agreements* mengenai pemanfaatan menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila NTS tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada anak Perusahaan.
4. **PT Indosat Tbk (Indosat)**
- Pada berbagai tanggal di tahun 2009, anak-anak Perusahaan dan Indosat telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada anak Perusahaan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“RFI”) di masing-masing lokasi.
5. **PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)**
- Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 2007, anak-anak Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi menara.
6. **PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile8)**
- Pada berbagai tanggal di tahun 2006 sampai dengan 2007, anak-anak Perusahaan dan Mobile8, telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (“MLA”), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.
7. **PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)**
- Pada berbagai tanggal di tahun 2003 sampai dengan 2009, anak-anak Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Induk dengan Telkom, dan beberapa kali mengalami perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi menara.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

b. PERJANJIAN SEWA MENARA *BASE TRANSCEIVER STATION* (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG (Lanjutan)

8. PT Bakrie Telecom Tbk (BTel)

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 2008, anak-anak Perusahaan telah menandatangani beberapa perjanjian induk dengan BTel dan beberapa kali mengalami perubahan dalam bentuk amandemen, tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

37. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 April 2010 dan 2009 (Review) dan 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 April				31 Desember					
	2010		2009 (Review)		2009		2008 (Disajikan kembali. lihat Catatan 2a.n.3)		2007 (Disajikan kembali. lihat Catatan 2a.n.3)	
	US\$ (angka penuh)	Ekuivalen rupiah	US\$ (angka penuh)	Ekuivalen rupiah	US\$ (angka penuh)	Ekuivalen rupiah	US\$ (angka penuh)	Ekuivalen rupiah	US\$ (angka penuh)	Ekuivalen rupiah
Aset										
Aset lancar										
Kas dan setara kas	1,072,547	9.666	24,677	265	34,951	328	22,107	242	3,009,369	28.345
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	28,011	252	4,954	53	3,845	36	4,931	54	-	-
Jumlah aset	1,100,558	9.918	29,631	318	38,796	364	27,038	296	3,009,369	28.345
Kewajiban										
Hutang lain-lain - pihak ketiga:										
Archive Global Ltd	7,086,238	63.861	826,309	8.852	720,590	6.774	6,072,304	66.492	-	-
Global International Ltd	5,000,000	45.060	-	-	-	-	-	-	-	-
Lawnfield Pacific Ltd	1,795,000	16.177	1,693,755	18.145	1,816,817	17.078	1,668,311	18.268	-	-
Regente Holdings Ltd	-	-	-	-	-	-	2,136,783	23.398	-	-
Hutang bunga :										
Archive Global Ltd	793,034	7.147	13,634	146	-	-	-	-	-	-
Global International Ltd	84,933	765	-	-	-	-	-	-	-	-
Lawnfield Pacific Ltd	76,854	693	-	-	-	-	-	-	-	-
Future Point Pte Ltd	1,813,280	16.341	-	-	-	-	-	-	-	-
Wesel Bayar:										
Future Point Pte Ltd	10,000,000	90.120	10,000,000	107.130	10,000,000	94.000	10,000,000	109.500	-	-
Jumlah kewajiban	26,649,339	240.164	12,533,698	134.273	12,537,407	117.852	19,877,398	217.658	-	-

Perusahaan dan anak Perusahaan telah memiliki kebijakan lindung nilai (*hedging*) atas risiko mata uang asing dan risiko fluktuasi suku bunga.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INFORMASI SEGMENT

a. Segmen Primer

30 April 2010 (4 bulan)	<u>Menara</u>	<u>Repeater</u>	<u>Konsolidasi</u>
Pendapatan			
Eksternal	120.107	32.566	152.673
Hasil			
Beban pokok pendapatan	17.349	3.082	20.431
Hasil segmen	102.758	29.484	132.242
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			21.673
Laba usaha			110.569
Beban keuangan			(58.191)
Pendapatan (beban) lainnya	75.608	(8.519)	67.089
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			(8.693)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			110.774
Beban pajak penghasilan			(3.352)
Laba bersih			97.915
Aset segmen	2.257.597	101.263	2.358.860
Aset tidak dapat dialokasi			1.215.133
Jumlah Aset			3.573.993
Kewajiban segmen	255.559	4.699	260.258
Kewajiban tidak dapat dialokasi			1.997.569
Jumlah kewajiban			2.557.827
31 Desember 2009 (1 tahun)	<u>Menara</u>	<u>Repeater</u>	<u>Konsolidasi</u>
Pendapatan			
Eksternal	244.220	97.156	341.376
Hasil			
Beban pokok pendapatan	31.250	12.160	43.410
Hasil segmen	212.970	84.996	297.966
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			49.261
Laba usaha			248.705
Beban keuangan			(104.643)
Pendapatan (beban) lainnya	131.389	(10.877)	120.512
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			3.067
Laba sebelum beban pajak penghasilan			267.641
Beban pajak penghasilan			(16.289)
Laba bersih			240.657
Aset segmen	1.011.703	32.959	1.044.662
Aset tidak dapat dialokasi			815.164
Jumlah Aset			1.859.826
Kewajiban segmen	59.663	382	60.045
Kewajiban tidak dapat dialokasi			1.257.937
Jumlah kewajiban			1.317.982

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

a. Segment Primer (Lanjutan)

30 April 2009 (4 bulan)	<u>Menara</u>	<u>Repeater</u>	<u>Konsolidasi</u>
Pendapatan			
Eksternal	85.198	17.224	102.422
Hasil			
Beban pokok pendapatan	12.608	232	12.840
Hasil segmen	72.590	16.992	89.582
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			15.581
Laba usaha			74.001
Beban keuangan			(34.490)
Pendapatan (beban) lainnya	32.440	3.200	35.640
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			(7.413)
Laba sebelum beban pajak penghasilan			67.738
Beban pajak penghasilan			(10.242)
Laba bersih			52.732
Aset segmen	792.369	42.792	835.161
Aset tidak dapat dialokasi			316.597
Jumlah Aset			1.151.758
Kewajiban segmen	52.449		52.449
Kewajiban tidak dapat dialokasi			844.906
Jumlah kewajiban			897.355
31 Desember 2008 (1 tahun) (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	<u>Menara</u>	<u>Repeater</u>	<u>Konsolidasi</u>
Pendapatan			
Eksternal	191.119	36.492	227.611
Hasil			
Beban pokok pendapatan	20.527	5.596	26.123
Hasil segmen	170.592	30.896	201.488
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			32.373
Laba usaha			169.115
Beban keuangan			(82.899)
Pendapatan (beban) lainnya	133.896	11.509	145.405
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			758
Laba sebelum beban pajak penghasilan			232.379
Beban pajak penghasilan			(23.317)
Laba bersih			193.128
Aset segmen	624.729	43.836	668.565
Aset tidak dapat dialokasi			405.234
Jumlah Aset			1.073.799
Kewajiban segmen	44.834	1.675	46.509
Kewajiban tidak dapat dialokasi			828.915
Jumlah kewajiban			875.424

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

a. Segment Primer (Lanjutan)

31 Desember 2007 (1 tahun)

(Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)

	<u>Menara</u>	<u>Repeater</u>	<u>Konsolidasi</u>
Pendapatan			
Eksternal	141.928	-	141.928
Hasil			
Beban pokok pendapatan	19.425	-	19.425
Hasil segmen	<u>122.503</u>	<u>-</u>	<u>122.503</u>
Beban usaha	29.065		29.065
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi			<u>30.757</u>
Laba usaha			62.681
Beban keuangan			(48.151)
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi			<u>756</u>
Laba sebelum beban pajak			15.286
Beban pajak			(23.317)
Rugi bersih			(1.177)
Aset segmen	357.818	-	357.818
Aset tidak dapat dialokasi			<u>180.875</u>
Jumlah Aset			538.693
Kewajiban segmen	31.519	-	31.519
Kewajiban tidak dapat dialokasi			<u>430.412</u>
Jumlah kewajiban			461.931

b. Segment Sekunder

	<u>Jawa dan</u>			<u>Konsolidasi</u>
	<u>Bali</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Kalimantan</u>	
30 April 2010 (4 bulan)				
Pendapatan	91.468	58.586	2.619	152.673
Beban	12.241	7.840	350	20.431
Aset segmen yang dapat dialokasi	2.090.339	81.953	3.061	2.175.353
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi				<u>1.398.640</u>
				3.573.993
Kewajiban segmen yang tidak dapat dialokasi				<u>2.557.827</u>

	<u>Jawa dan</u>			<u>Konsolidasi</u>
	<u>Bali</u>	<u>Sumatera</u>	<u>Kalimantan</u>	
31 Desember 2009 (1 tahun)				
Pendapatan	286.141	53.667	1.568	341.376
Beban	36.386	6.825	199	43.410
Aset segmen yang dapat dialokasi	831.535	108.542	3.010	943.087
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi				<u>916.739</u>
				1.859.826
Kewajiban segmen yang tidak dapat dialokasi				<u>1.317.982</u>

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

b. Segment Sekunder (Lanjutan)

30 April 2009 (4 bulan)	Jawa dan Bali	Sumatera	Konsolidasi
Pendapatan	84.661	17.761	102.422
Beban	10.613	2.227	12.840
Aset segmen yang dapat dialokasi	635.429	104.850	740.279
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi			411.479
			<u>1.151.758</u>
Kewajiban segmen yang tidak dapat dialokasi			897.355
31 Desember 2008 (1 tahun) (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	Jawa dan Bali	Sumatera	Konsolidasi
Pendapatan	196.321	31.290	227.611
Beban	11.549	14.574	26.123
Aset segmen yang dapat dialokasi	553.928	59.508	613.436
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi			460.363
			<u>1.073.799</u>
Kewajiban segmen yang tidak dapat dialokasi			875.424
31 Desember 2007 (1 tahun) (Disajikan kembali, lihat Catatan 2a,n,3)	Jawa dan Bali	Sumatera	Konsolidasi
Pendapatan	137.771	4.157	141.928
Beban	18.856	569	19.425
Aset segmen yang dapat dialokasi	304.296	12.225	316.521
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi			222.172
			<u>538.693</u>
Kewajiban segmen yang tidak dapat dialokasi			461.931

39. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA

Standar Akuntansi Baru di Indonesia yang relevan terhadap Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"

Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang menggantikan PSAK 1 (Revisi 1998), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK 1 (Revisi 2009) memberikan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK 1 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan dini PSAK 1 dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 1 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (Lanjutan)

- **PSAK 2 (Revisi 2009), “Laporan Arus Kas”**

Pada bulan November 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 2 (Revisi 2009), “Laporan Arus Kas” yang menggantikan PSAK 2 (Reformat 2007), “Laporan Arus Kas”. PSAK 2 (Revisi 2009) memberikan pedoman spesifik dalam menyusun laporan arus kas. PSAK 2 (Revisi 2009) mengharuskan Perusahaan untuk memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan historis terkait kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. PSAK 2 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 2 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

- **PSAK 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”**

PSAK 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, memberikan panduan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan. Pernyataan revisi ini mulai berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

- **PSAK 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi”**

Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi” yang menggantikan PSAK 5 (Revisi 2000), “Pelaporan Segmen”. PSAK 5 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. PSAK 5 (Revisi 2009) memperluas definisi segmen operasi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan segmen operasi. PSAK 5 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini PSAK 5 (Revisi 2009) diperkenankan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 5 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

- **PSAK 12 (Revisi 2009), “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”**

PSAK 12 (Revisi 2009), “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”, memberikan panduan penerapan untuk akuntansi bagian partisipasi dalam ventura bersama dan pelaporan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban ventura bersama dalam laporan keuangan ventura dan investor, terlepas dari struktur atau bentuk yang mendasari dilakukannya aktivitas ventura bersama. Pernyataan revisi ini mulai berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

- **PSAK 15 (Revisi 2009), “Investasi Pada Entitas Asosiasi”**

PSAK 15 (Revisi 2009), “Investasi Pada Entitas Asosiasi”, memberikan panduan penerapan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi. Pernyataan revisi ini mulai berlaku untuk laporan keuangan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

39. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (Lanjutan)

- PSAK 25 (Revisi 2009), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”

Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 25 (Revisi 2009), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” yang menggantikan PSAK 25 (Reformat 2007), “Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi”. PSAK 25 (Revisi 2009) memberikan definisi tentang kelalaian pencantuman, kesalahan penyajian, kesalahan mendasar dan kesalahan lain yang material. PSAK 25 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul akibat penerapan standar-standar akuntansi keuangan yang baru pada laporan keuangan pada periode awal penerapan. PSAK 25 (Revisi 2009) juga memberikan panduan untuk mencatat dan mengungkapkan kesalahan, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi. PSAK 25 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini PSAK 25 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 25 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

- PSAK 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset”

Pada bulan Oktober 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai Aset” yang menggantikan PSAK 48, “Penurunan Nilai Aset”. PSAK 48 (Revisi 2009) memberikan pedoman untuk mengidentifikasi unit penghasil kas dan mengukur penurunan nilai aset. Suatu rugi penurunan nilai harus dicatat untuk suatu unit penghasil kas ketika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya. Rugi penurunan nilai harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut dan ke aset lain dari unit tersebut dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. PSAK 48 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya untuk aset lain selain goodwill sudah tidak terdapat lagi. PSAK 48 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 48 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.

- PSAK 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”

Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” yang menggantikan PSAK 57, “Kewajiban Diestimasi, Kewajiban dan Aset Kontinjensi”. PSAK 57 (Revisi 2009) memberikan pedoman penerapan untuk mengakui dan mengungkapkan provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi. PSAK 57 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini PSAK 57 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 57 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

- PSAK 58 (Revisi 2009), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”

PSAK 58 (Revisi 2009), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”, ditujukan untuk mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, serta penyajian dan pengungkapan operasi dihentikan. Pernyataan revisi ini mulai berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (Lanjutan)

- **ISAK 9 (Revisi 2009), “Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna-operasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa”.**

Pada Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK 9 (Revisi 2009), “Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna-operasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa”. ISAK 9 (Revisi 2009) memberikan pedoman bagaimana menghitung dampak perubahan dalam pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau liabilitas yang serupa yang muncul karena kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap, pabrik dan peralatan dan restorasi lokasi aset sebagai konsekuensi dari pembeliannya. ISAK 9 (Revisi 2009) juga menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut dan bagaimana mengukurnya. ISAK 9 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau sesudah 1 Januari 2011. Penerapan dini ISAK 9 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK 9 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

- **ISAK 10 (Revisi 2009), “Program Loyalitas Pelanggan”**

Pada Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK 10 (Revisi 2009), “Program Loyalitas Pelanggan”. ISAK 10 (Revisi 2009) memberikan pedoman untuk mencatat dan mengukur penghargaan kredit kepada pelanggan. Interpretasi ini mensyaratkan imbalan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya. ISAK 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini ISAK 10 (Revisi 2009) diperkenankan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari penerapan ISAK 10 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

- **ISAK 11 (Revisi 2009), “Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik”**

Pada Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK 11 (Revisi 2009), “Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik”. ISAK 11 (Revisi 2009) memberikan pedoman pengakuan, pengukuran dan pengungkapan hutang dividen pada saat entitas mengumumkan distribusi dan mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan aset kepada pemilik. ISAK 11 (Revisi 2009) mensyaratkan entitas untuk mengakui perbedaan antara nilai tercatat aset yang didistribusikan dan nilai tercatat utang dividen dalam laba rugi. ISAK 11 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Penerapan retrospektif tidak diperkenankan sedangkan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK 11 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan konsolidasi.

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

1. Pada tanggal 25 Mei 2010, PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) sebagai berikut:

- a. Berdasarkan MoU No.135.M8/135.SKP.10/TEK/V/2010, Mobile-8 berkewajiban untuk:

Pembayaran sewa infrastuktur menara

Membayar sewa infrastruktur menara periode tahun 2010 kepada Perusahaan sebesar Rp 10.202 dan Rp 14.152 yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2010 dan 10 Februari 2011.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (Lanjutan)

Pembayaran atas kewajiban

Membayar kewajiban Mobile-8 kepada Perusahaan sebesar Rp 33.420 dengan cara 50% dibayar tunai dan sisanya akan dikonversi ke dalam bentuk penyertaan saham pada Mobile-8.

- b. Berdasarkan MoU No.136.M8/136.SKP.10/TEK/V/2010, kewajiban Mobile-8 kepada Perusahaan sebesar Rp 16.710 akan dikonversi ke dalam bentuk penyertaan saham Seri B pada Mobile-8 dengan nilai konversi setiap saham Rp 50,40.

2. Perjanjian Fasilitas Hutang Berjangka sebesar US\$ 50,000,000

Pada tanggal 7 Mei 2010, PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Hutang Berjangka dengan United Overseas Bank Limited, sebagai kreditur utama dan agen fasilitas, dan PT Bank UOB Indonesia, sebagai agen jaminan, dengan maksimum pinjaman sebesar US\$ 50,000,000. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali hutang berjangka yang telah diperoleh SKP sebelumnya dari PT Bank Mandiri Tbk, modal kerja, pengembangan serta pembayaran hutang non-perbankan.

3. Pernyataan Pendaftaran

Pada tanggal 9 Agustus 2010, Perusahaan telah mengajukan pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham (Penawaran Umum) kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui surat No. 224/TBG-TBI/001/FAL/03/VIII/10. Sampai tanggal laporan keuangan, pernyataan Penawaran Umum tersebut masih dalam proses untuk memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK.

4. Berdasarkan Akta No. 145 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasar, antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebanyak 4.005.588.889 saham (jumlah penuh) atau sebesar Rp 400.559;
 b. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2010 melalui Surat Keputusan No. AHU-37825.AH.01.02.Tahun 2010.

41. KEWAJIBAN KONTINJENSI

Pada tanggal 30 April 2010, Perusahaan dan seluruh anak-anak Perusahaan (kecuali PT Metric Solusi Integrasi dan PT Triaka Bersama) memperoleh fasilitas L/C dan SKBDN dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah total fasilitas sebesar Rp 150.000, untuk digunakan sebagai pembelian material menara dan material lainnya yang berkaitan dengan pembangunan menara.

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat (4) bulan yang berakhir pada 30 April 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 1, 4, 5, 6, 7,10, 12, 13, 16, 17, 18, 28, 32, 33, 37, 40, 41, 43 atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
(dahulu PT BANYAN MAS) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 APRIL 2010 DAN 2009 (REVIEW)
DAN 31 DESEMBER 2009, 2008, 2007
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian 30 April 2009 (Review), 31 Desember 2008 dan 2007 telah dilakukan saling hapus (*off-set*) dan reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk periode empat (4) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010.

	30 April		31 Desember			
	2009 (Review)		2 0 0 8		2 0 0 7	
	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
ASET LANCAR						
Piutang lain-lain						
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.192	-	-	-	417	-
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	4.798	5.967	6.563	2.363	1.076	1.493
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR						
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	16.502	16.479	38.433	34.233	57.756	57.756

43. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diselesaikan tanggal 3 September 2010.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
L A P O R A N K E U A N G A N
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan
31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
D A N
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
L A P O R A N K E U A N G A N
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D A F T A R I S I

Laporan Auditor Independen	Ekshibit
N e r a c a	A
Laporan Laba Rugi	B
Laporan Perubahan Ekuitas	C
Laporan Arus Kas	D
Catatan atas Laporan Keuangan	E

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 4 (EMPAT) BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010
DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008 DAN 2007
PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herman Setya Budi
Alamat kantor : Gdg. Barclays House, lantai 6. Jalan Jend. Sudirman
Kav 22-23, Jakarta 12920 - Indonesia
Alamat domisili sesuai KTP : Mega Kebon Jeruk F/26, RT/RW: 005/001
Joglo, Kembangan
Jakarta Barat
Jabatan : Presiden Direktur

Nama : Helmi Yusman Santoso
Alamat kantor : Gdg. Barclays House, lantai 6. Jalan Jend. Sudirman
Kav 22-23, Jakarta 12920 - Indonesia
Alamat domisili sesuai KTP : Gedung Sawah IV/2, RT/RW: 002/001
Pabaton, Bogor Tengah
Bogor – Jawa Barat
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum :
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggungjawab atas sistim pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Juni 2010




(Herman Setya Budi)
Presiden Direktur
(Helmi Yusman Santoso)
Direktur



Telp : +62-21.5795 7300
Fax : +62-21.5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto & Rekan
Certified Public Accountants
Surat Izin Usaha No.355/KM.1/2007
Prudential Tower, 17th Fl
Jalan Jend. Sudirman Kav.79
Jakarta 12910 - Indonesia

No. : 408A/1-SKP/FH-1/04.10/B
Hal : Laporan Keuangan
30 April 2010

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Solu Sindo Kreasi Pratama
J a k a r t a

Kami telah mengaudit neraca PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("Perusahaan") pada tanggal 30 April 2010, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya masing-masing tertanggal 30 April 2010, 15 April 2009 dan 24 April 2008 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Solu Sindo Kreasi Pratama tanggal 30 April 2010, serta hasil usaha dan arus kas untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO & Rekan

Fahmi, SE, CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. 01.1.0779

14 Juni 2010

TW/yn

TANUBRATA SUTANTO & REKAN

Tanubrata Sutanto & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
N E R A C A
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	30 April 2 0 1 0	31 Desember 2 0 0 9	31 Desember 2 0 0 8	31 Desember 2 0 0 7
A S E T				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2b,d,3 23.008.768	8.644.796	5.914.221	11.821.083
Piutang usaha - Pihak ketiga	2e,4 90.840.151	68.549.284	20.106.544	10.641.991
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	2e 5.757.418	15.174.891	3.220.135	3.068.386
Pendapatan yang masih harus diterima	2k,5 9.617.897	8.437.211	19.519.688	16.003.824
Persediaan	2f,6 47.534.100	47.534.100	87.267.816	-
Pajak dibayar di muka	2l,24a 2.851.288	-	11.407.268	6.935.459
Uang muka dibayar	7 12.447.702	21.196.158	54.865.159	5.746.426
Biaya dibayar di muka	8 61.109.238	66.962.077	71.519.785	1.224.879
Jumlah Aset Lancar	<u>253.166.562</u>	<u>236.498.517</u>	<u>273.820.616</u>	<u>55.442.048</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c,28 11.355.783	11.440.066	13.961.760	13.961.760
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 14.586.185, Rp 14.138.094, Rp 12.735.380 dan Rp 100.643.085 pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007	2g,h,i,9 239.887.002	224.056.377	180.300.622	634.005.444
Properti investasi	2g,h,10 1.122.158.000	1.093.741.000	918.976.836	-
Biaya ditangguhkan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 8.014.663, Rp 8.877.213, Rp 6.937.872 dan RP 5.548.706 pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007	2j,11 4.533.880	3.161.330	5.762.812	4.301.224
Aset pajak tangguhan	2l,24e 2.157.149	1.497.122	2.795.048	2.905.840
Aset lain-lain	2b,12 18.368.473	18.368.473	7.200.000	7.200.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.398.460.287</u>	<u>1.352.264.368</u>	<u>1.128.997.078</u>	<u>662.374.268</u>
JUMLAH ASET	<u>1.651.626.849</u>	<u>1.588.762.885</u>	<u>1.402.817.694</u>	<u>717.816.316</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
N E R A C A
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	30 April 2 0 1 0	31 Desember 2 0 0 9	31 Desember 2 0 0 8	31 Desember 2 0 0 7
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang bank jangka pendek	13	80.000.000	-	-
Hutang usaha - Pihak ketiga	14	85.300.547	107.800.813	176.681.366
Hutang dividen	15	34.000.000	-	-
Hutang lain-lain				
Pihak ketiga	16	72.449.210	75.194.267	44.816.721
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c,28	10.255.606	-	-
Hutang pajak	2l,24b	47.213.823	28.652.331	8.367.256
Pendapatan diterima di muka	2k,17	62.203.987	55.189.596	38.607.288
Biaya masih harus dibayar	18	26.533.359	20.221.342	3.268.904
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Hutang bank	19	200.174.525	277.524.346	207.372.998
Hutang pembiayaan konsumen	20	1.727.866	900.879	2.029.650
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>619.858.923</u>	<u>565.483.574</u>	<u>481.144.183</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Kewajiban imbalan kerja	2m,29	6.339.098	5.988.487	4.625.656
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Hutang bank	19	489.138.330	542.815.505	689.072.651
Hutang pembiayaan konsumen	20	1.212.390	943.720	1.875.873
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		<u>496.689.818</u>	<u>549.747.712</u>	<u>695.574.180</u>
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham				
Modal dasar - 3.600.000 saham pada tanggal 30 April 2010 dan 31 Desember 2009, dan 900.000 saham pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007				
Ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000 saham pada tanggal 30 April 2010 dan 900.000 saham pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007	21	200.000.000	90.000.000	90.000.000
Agio saham	22	90.000.000	-	-
Uang muka setoran modal	23,30	397.276	150.397.276	10.397.276
Saldo laba		<u>244.680.832</u>	<u>233.134.323</u>	<u>125.702.055</u>
Jumlah Ekuitas		<u>535.078.108</u>	<u>473.531.599</u>	<u>226.099.331</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>1.651.626.849</u>	<u>1.588.762.885</u>	<u>1.402.817.694</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun
Yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		30 April 2010 (Empat bulan)	31 Desember 2009 (Satu tahun)	31 Desember 2008 (Satu tahun)	31 Desember 2007 (Satu tahun)
	<u>Catatan</u>				
PENDAPATAN	2k,25	123.599.761	353.400.224	298.573.874	175.717.005
BEBAN LANGSUNG	2k,26	<u>26.569.998</u>	<u>60.322.136</u>	<u>60.252.230</u>	<u>62.342.159</u>
LABA KOTOR		<u>97.029.763</u>	<u>293.078.088</u>	<u>238.321.644</u>	<u>113.374.846</u>
BEBAN USAHA					
Beban umum dan administrasi	2k,27	<u>11.139.077</u>	<u>35.920.061</u>	<u>37.840.081</u>	<u>27.559.914</u>
LABA DARI USAHA		<u>85.890.686</u>	<u>257.158.027</u>	<u>200.481.563</u>	<u>85.814.932</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Laba atas revaluasi properti investasi	2h,10	4.762.646	28.693.719	54.648.303	-
Pendapatan bunga		307.619	836.821	651.996	1.083.147
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	2d	16.991	1.150.320	(89.576)	(88.977)
Beban administrasi		(3.510.468)	(11.019.502)	(342.594)	-
Beban keuangan		(36.149.161)	(136.500.258)	(105.190.316)	(67.287.273)
Lain-lain - Bersih		(431.831)	(16.534.930)	(10.341.065)	120.142
Beban Lain-Lain - Bersih		<u>(35.004.204)</u>	<u>(133.373.830)</u>	<u>(60.663.252)</u>	<u>(66.172.961)</u>
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		<u>50.886.482</u>	<u>123.784.197</u>	<u>139.818.311</u>	<u>19.641.971</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2l,24c				
Kini		-	(15.054.003)	(26.027.146)	(16.391.470)
Tanggung		660.027	(1.297.926)	(110.792)	(1.202.626)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan		<u>660.027</u>	<u>(16.351.929)</u>	<u>(26.137.938)</u>	<u>(17.594.096)</u>
LABA BERSIH		<u>51.546.509</u>	<u>107.432.268</u>	<u>113.680.373</u>	<u>2.047.875</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun
Yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Modal saham</u>	<u>Agio saham</u>	<u>Uang muka setoran modal</u>	<u>Saldo laba</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo 31 Desember 2006	72.000.000	-	28.397.276	8.765.502	109.162.778
Koreksi saldo laba	-	-	-	1.208.305	1.208.305
Modal saham	18.000.000	-	(18.000.000)	-	-
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	2.047.875	2.047.875
Saldo 31 Desember 2007	90.000.000	-	10.397.276	12.021.682	112.418.958
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	113.680.373	113.680.373
Saldo 31 Desember 2008	90.000.000	-	10.397.276	125.702.055	226.099.331
Uang muka setoran modal	-	-	140.000.000	-	140.000.000
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	107.432.268	107.432.268
Saldo 31 Desember 2009	90.000.000	-	150.397.276	233.134.323	473.531.599
Modal saham	110.000.000	-	-	-	110.000.000
Agio saham	-	90.000.000	-	-	90.000.000
Uang muka setoran modal	-	-	(150.000.000)	-	(150.000.000)
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	51.546.509	51.546.509
Dividen (Catatan 15)	-	-	-	(40.000.000)	(40.000.000)
Saldo 30 April 2010	<u>200.000.000</u>	<u>90.000.000</u>	<u>397.276</u>	<u>244.680.832</u>	<u>535.078.108</u>
	Catatan 21	Catatan 22	Catatan 23 dan 30		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun
Yang Berakhir 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 April 2010 (Empat bulan)	31 Desember 2009 (Satu tahun)	31 Desember 2008 (Satu tahun)	31 Desember 2007 (Satu tahun)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	116.278.910	332.622.269	303.733.639	175.139.618
Pembayaran kas kepada pemasok dan kontraktor	(13.327.081)	(66.387.504)	(138.014.434)	(45.232.105)
Pembayaran kepada karyawan	(7.473.557)	(21.931.249)	(21.138.390)	(5.933.310)
(Pembayaran) penerimaan pajak	(13.333.722)	14.500.862	(25.602.280)	(23.465.528)
Penerimaan (pembayaran) lainnya	307.618	(4.138.333)	17.589.241	97.819.638
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi	82.452.168	254.666.045	136.567.776	198.328.313
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian properti investasi	(42.027.277)	(191.134.692)	(407.789.338)	-
Pembelian aset tetap	(155.793)	(94.222)	(4.625.472)	(316.327.817)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(42.183.070)	(191.228.914)	(412.414.810)	(316.327.817)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran pinjaman bank	(51.026.996)	(76.105.797)	370.956.325	187.539.310
Pembayaran beban bunga pinjaman bank	(36.058.070)	(122.539.835)	(101.921.411)	(67.287.273)
Penambahan (pengurangan) hutang pembiayaan konsumen	1.095.657	(2.060.924)	905.258	(829.223)
Pengurangan pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	84.283	-	-	-
Penerimaan setoran modal	60.000.000	140.000.000	-	-
Arus kas bersih (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan	(25.905.126)	(60.706.556)	269.940.172	119.422.814
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	14.363.972	2.730.575	(5.906.862)	1.423.310
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	8.644.796	5.914.221	11.821.083	10.397.773
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	23.008.768	8.644.796	5.914.221	11.821.083
Informasi tambahan arus kas:				
Reklasifikasi dari uang muka setoran modal ke hutang lain-lain	10.000.000	-	-	-
Reklasifikasi dari uang muka setoran modal ke modal saham	-	-	-	18.000.000
Tambahan modal disetor	200.000.000	-	-	-
Uang muka setoran modal	(140.000.000)	-	-	-
Penerimaan setoran modal	60.000.000	-	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta Notaris Nanny Wiana Setiawan, S.H., No. 7 tanggal 29 Oktober 1999. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24903.HT.01.01.Th.2000 tanggal 4 Desember 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10331. Pada tahun 2008, seluruh anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan, berdasarkan akta Notaris Titi Indrasari, S.H., No. 1 tanggal 5 Pebruari 2008 mengenai penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-11410.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 30 tanggal 11 April 2008, Tambahan No. 4239.

Anggaran dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., No. 8 tanggal 5 April 2010, antara lain mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor, dan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-08924 tanggal 13 April 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyewakan menara BTS (*Base Transceiver Station*) dan sistem telekomunikasi dalam gedung/*Indoor Building Telecommunication System (IBS)*. Perusahaan mulai melakukan kegiatan komersial sejak Oktober 1999.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan alamat Wisma Kosgoro, lantai 12, Jl. M.H. Thamrin No. 53, Jakarta 10350.

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Komisaris Utama :	Sakti Wahyu Trenggono	Ir. Dody Nawangsidi	Ir. Dody Nawangsidi	Ir. Dody Nawangsidi
Komisaris :	Hardi Wijaya Liong	Kristiono	Kristiono	Kristiono
Komisaris :	Winato Kartono	-	-	-
Direktur Utama :	Ir. Herman Setya Budi	Sakti Wahyu Trenggono	Sakti Wahyu Trenggono	Sakti Wahyu Trenggono
Direktur :	Helmi Yusman Santoso	Abdul Satar	Abdul Satar	Abdul Satar
Direktur :	Abdul Satar	Hendra Setiabudi	Hendra Setiabudi	Hendra Setiabudi
Direktur :	-	M.Gunung Gatot Tetuko	M.Gunung Gatot Tetuko	M.Gunung Gatot Tetuko

Jumlah karyawan tetap tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah masing-masing 130, 130, 138 dan 88 orang (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2010 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

b. Setara Kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya, diklasifikasikan sebagai "Setara kas". Deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, disajikan secara terpisah pada neraca.

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

Kurs tengah Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
1 AS\$	9.012	9.400	10.950	9.419

e. Piutang

Piutang disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu, yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang masing-masing pelanggan. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

f. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*the lower of cost or net realizable value*).

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Aset Tetap

Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan). Efektif 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), “Aset Tetap”, yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), “Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain” dan PSAK No. 17 (1994), “Akuntansi Penyusutan”. Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), suatu entitas harus memilih metode biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Perusahaan menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Menara	15
Sistem telekomunikasi dalam gedung	8
Menara co-lokasi	15
Bangunan	20
Kendaraan bermotor	4-8
Genset	4-8
Inventaris kantor	4
SMC server	4

Sesuai dengan PSAK No. 47, “Akuntansi Tanah”, perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari 1999 dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan atas tanah, ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode kepemilikan hak atas tanah.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dikapitalisasi sebagai bangunan dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun properti investasi pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, biaya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi sesuai dengan kriteria dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007), “Aset Tetap”. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

h. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti yang dimiliki sendiri atau yang dikuasai melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau pengadaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diukur pada nilai wajar, termasuk biaya transaksi setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk biaya penggantian untuk bagian tertentu dari properti investasi dan yang telah dihitung pada saat beban terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

h. Properti Investasi (Lanjutan)

Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi periode berjalan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari neraca) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

i. Penurunan Nilai Aset

Nilai wajar aset dan kewajiban Perusahaan telah dinilai berdasarkan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia atau nilai wajar tidak dapat diukur secara relevan, estimasi nilai wajar dinilai berdasarkan nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

Sehubungan dengan **PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset"**, pada tanggal neraca Perusahaan mengkaji kemungkinan adanya indikasi penurunan nilai aset atau tidak.

Jumlah aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset tak berwujud yang dapat diperoleh kembali diestimasi pada saat kejadian atau perubahan mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai beban pada laporan laba rugi periode berjalan.

j. Biaya Ditangguhkan

Beban yang ditangguhkan diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Saldo program kepemilikan mobil di amortisasi selama lima (5) tahun sejak tahun 2007.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa bangunan tower dan jasa pemeliharaan bangunan tower diakui selama masa sewa. Pendapatan sewa bangunan tower dan jasa pemeliharaan bangunan tower diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan diterima di muka". Pendapatan sewa bangunan tower dan jasa pemeliharaan bangunan tower yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Pendapatan yang masih harus diterima" di neraca. Beban diakui berdasarkan metode akrual (*accrual method*).

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

l. Perpajakan

PSAK No. 46, “Akuntansi Pajak Penghasilan”, mengharuskan Perusahaan untuk melakukan penangguhan pajak (*deferred tax*) untuk mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara pelaporan komersial dan fiskal dan akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode bersangkutan.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability*). Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan aset pajak tangguhan tersebut.

Perubahan kewajiban perpajakan dicatat ketika Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan banding, ketika hasil banding diputuskan.

m. Imbalan Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“Undang-Undang”) dan **PSAK No. 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja”**.

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja”, beban imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *Projected-Unit-Credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui dari masing-masing program pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian diakui secara merata selama rata-rata taksiran sisa masa kerja dari para pekerja.

Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut telah menjadi hak (*vested*), dan sebaliknya akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan.

n. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi nilai yang dilaporkan. Karena adanya ketidakpastian bawaan dalam pembuatan taksiran perkiraan, hasil aktual yang akan datang dapat berbeda dengan taksiran yang telah dilaporkan sebelumnya.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
K a s				
Rupiah	13.329	233.582	25.380	252.259
Dolar AS	<u>2.839</u>	<u>2.839</u>	<u>3.066</u>	<u>-</u>
Jumlah kas	<u>16.168</u>	<u>236.421</u>	<u>28.446</u>	<u>252.259</u>
B a n k				
Rupiah				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.960.041	286.447	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.471.117	5.850.886	2.146.050	2.055.095
PT Bank Permata Tbk	2.670.522	-	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	394.191	41.327	1.099.346	-
PT Bank Syariah Bukopin	162.860	11.125	409.081	308.934
PT Bank Syariah Mandiri	147.363	241.757	1.393.814	882.278
PT Bank CIMB Niaga Tbk	48.975	152.768	5.496	110.676
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28.975	73.554	761.279	8.159.194
PT Bank Mega Tbk	21.992	5.194	18.212	-
PT Bank UOB Indonesia	14.630	-	-	-
PT Bank Bukopin Tbk	-	-	40	339
Sub jumlah	<u>22.920.666</u>	<u>6.663.058</u>	<u>5.833.318</u>	<u>11.516.516</u>
Dolar AS				
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20.562	2.749	8.899	8.641
PT Bank UOB Indonesia	8.985	-	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	<u>1.935</u>	<u>2.068</u>	<u>3.058</u>	<u>3.167</u>
Sub jumlah	<u>31.482</u>	<u>4.817</u>	<u>11.957</u>	<u>11.808</u>
Jumlah bank	<u>22.952.148</u>	<u>6.667.875</u>	<u>5.845.275</u>	<u>11.528.324</u>
Deposito berjangka				
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	1.700.000	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	<u>40.452</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
Sub jumlah	<u>40.452</u>	<u>1.740.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>23.008.768</u>	<u>8.644.796</u>	<u>5.914.221</u>	<u>11.821.083</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	<u>5,75% - 6,25%</u>	<u>5,75% - 6,25%</u>	<u>6,25% - 6,75%</u>	<u>7,50% - 12,25%</u>

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG USAHA

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Pihak ketiga				
PT Mobile-8 Telecom Tbk	43.480.740	37.445.146	5.778.751	208.347
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	19.802.723	2.857.223	685.679	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	14.727.272	5.055.783	3.688.613	6.787.291
PT Bakrie Telecom Tbk	6.005.866	8.668.502	5.147.838	308.539
PT Telekomunikasi Selular	2.738.222	7.926.475	2.156.655	2.197.462
PT Smart Telecom	1.806.461	1.051.855	1.055.742	-
PT XL Axiata Tbk (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk)	1.165.545	749.062	1.035.541	247.606
PT Indosat Tbk	598.939	2.864.400	-	-
PT Natrindo Telepon Selular	289.983	1.320.338	300.325	892.746
PT Sampoerna Telecom	224.400	610.500	257.400	-
Jumlah	<u>90.840.151</u>	<u>68.549.284</u>	<u>20.106.544</u>	<u>10.641.991</u>

Rincian umur piutang usaha:

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
1-30 hari	23.155.549	23.817.956	13.891.850	7.352.678
31-60 hari	20.924.879	12.523.407	3.064.061	1.621.746
61-90 hari	5.651.885	12.373	1.881.073	995.614
> 90 hari	41.107.838	32.195.548	1.269.560	671.953
Jumlah	<u>90.840.151</u>	<u>68.549.284</u>	<u>20.106.544</u>	<u>10.641.991</u>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perusahaan meyakini bahwa tidak perlu membentuk penyisihan piutang ragu-ragu dikarenakan seluruh piutang dapat ditagih.

Seluruh piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas hutang bank yang diperoleh (Catatan 13 dan 19).

Perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk sehubungan dengan restrukturisasi piutang (Catatan 31).

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	7.933.906	6.705.552	16.507.560	8.129.934
PT Indosat Tbk	562.000	1.221.387	-	1.435.525
PT Telekomunikasi Selular	264.632	46.883	592.543	1.303.225
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	227.500	-	1.504.767	225.873
PT Mobile-8 Telecom Tbk	218.673	151.389	-	3.350.126
PT Smart Telecom	190.000	95.000	263.467	-
PT Natrindo Telepon Selular	124.000	217.000	539.702	-
PT XL Axiata Tbk (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk)	97.186	-	106.249	647.219
PT Bakrie Telecom Tbk	-	-	5.400	911.922
Jumlah	<u>9.617.897</u>	<u>8.437.211</u>	<u>19.519.688</u>	<u>16.003.824</u>

Saldo di atas merupakan pendapatan sewa dari BTS dan IBS yang sudah uji fungsi tetapi sampai dengan tanggal neraca masih belum dibuatkan faktur.

6. PERSEDIAAN

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Material menara	47.534.100	47.534.100	80.090.166	-
Material <i>shelter</i>	-	-	5.668.750	-
Material lampu	-	-	1.508.900	-
Jumlah	<u>47.534.100</u>	<u>47.534.100</u>	<u>87.267.816</u>	<u>-</u>

Persediaan material menara digunakan sebagai jaminan atas hutang bank yang diperoleh (Catatan 19).

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa persediaan dapat direalisasi sesuai jumlah di atas dan karenanya tidak perlu ada penyisihan penurunan nilai persediaan.

7. UANG MUKA DIBAYAR

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Uang muka divisi pembangunan	4.111.515	16.148.111	15.433.480	72.300
Uang muka divisi pemasaran	3.200.724	3.202.778	2.491.694	1.195.039
Uang muka divisi bisnis	2.848.211	974.705	5.263.724	1.112.303
Uang muka pengelolaan aset	1.646.991	295.000	988.033	1.194.619
Uang muka divisi keuangan	102.820	86.716	114.841	41.000
Uang muka kontraktor	-	-	27.633.211	-
Uang muka proyek	-	-	884.018	384.018
Uang muka lainnya	537.441	488.848	2.056.158	1.747.147
Jumlah	<u>12.447.702</u>	<u>21.196.158</u>	<u>54.865.159</u>	<u>5.746.426</u>

Pembayaran uang muka direalisasi ketika suatu kegiatan atau pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Sewa tanah - BTS	53.085.990	61.113.263	65.536.953	1.176.526
Sewa gedung - IBS	7.560.247	5.180.197	5.525.679	-
Asuransi dan sewa gedung	463.001	668.617	457.153	48.353
Jumlah	61.109.238	66.962.077	71.519.785	1.224.879

9. ASET TETAP

<u>30 April 2010</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
T a n a h	7.308.200	100.000	-	-	7.408.200
Bangunan	598.500	-	-	-	598.500
Kendaraan bermotor	3.494.631	-	-	-	3.494.631
Genset	1.227.677	-	-	-	1.227.677
Inventaris kantor	12.613.686	55.793	-	-	12.669.479
SMC server	54.291	-	-	-	54.291
Sub jumlah	25.296.985	155.793	-	-	25.452.778
Aset dalam penyelesaian	212.897.486	42.027.277	2.250.000 (23.654.354)	229.020.409
Jumlah biaya perolehan	238.194.471	42.183.070	2.250.000 (23.654.354)	254.473.187
Akumulasi penyusutan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
Bangunan	109.725	9.975	-	-	119.700
Kendaraan bermotor	2.161.336	121.311	-	-	2.282.647
Genset	756.934	15.817	-	-	772.751
Inventaris kantor	11.056.940	299.857	-	-	11.356.797
SMC server	53.159	1.131	-	-	54.290
Jumlah akumulasi penyusutan	14.138.094	448.091	-	-	14.586.185
Nilai buku	224.056.377				239.887.002

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

<u>31 Desember 2009</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
T a n a h	7.308.200	-	-	-	7.308.200
Bangunan	598.500	-	-	-	598.500
Kendaraan bermotor	3.494.631	-	-	-	3.494.631
Genset	1.227.677	-	-	-	1.227.677
Inventaris kantor	12.519.464	94.222	-	-	12.613.686
SMC server	54.291	-	-	-	54.291
Sub jumlah	<u>25.202.763</u>	<u>94.222</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25.296.985</u>
Aset dalam penyelesaian	<u>167.833.239</u>	<u>191.084.692</u>	<u>-</u>	<u>(146.020.445)</u>	<u>212.897.486</u>
Jumlah biaya perolehan	<u>193.036.002</u>	<u>191.178.914</u>	<u>-</u>	<u>(146.020.445)</u>	<u>238.194.471</u>
Akumulasi penyusutan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
Bangunan	79.800	29.925	-	-	109.725
Kendaraan bermotor	1.927.539	233.797	-	-	2.161.336
Genset	665.988	90.946	-	-	756.934
Inventaris kantor	10.022.466	1.034.474	-	-	11.056.940
SMC server	39.587	13.572	-	-	53.159
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>12.735.380</u>	<u>1.402.714</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14.138.094</u>
Nilai buku	<u>180.300.622</u>				<u>224.056.377</u>
<u>31 Desember 2008</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
T a n a h	16.997.162	1.956.194	-	(11.645.156)	7.308.200
Menara	398.796.035	-	-	(398.796.035)	-
Sistem telekomunikasi dalam gedung	80.098.744	-	-	(80.098.744)	-
Menara co-lokasi	18.982.902	-	-	(18.982.902)	-
Bangunan	598.500	-	-	-	598.500
Kendaraan bermotor	2.745.031	749.600	-	-	3.494.631
Genset	848.076	379.601	-	-	1.227.677
Inventaris kantor	10.979.387	1.540.077	-	-	12.519.464
SMC server	54.291	-	-	-	54.291
Sub jumlah	<u>530.100.128</u>	<u>4.625.472</u>	<u>-</u>	<u>(509.522.837)</u>	<u>25.202.763</u>
Aset dalam penyelesaian	<u>204.548.401</u>	<u>407.789.338</u>	<u>-</u>	<u>(444.504.500)</u>	<u>167.833.239</u>
Jumlah biaya perolehan	<u>734.648.529</u>	<u>412.414.810</u>	<u>-</u>	<u>(954.027.337)</u>	<u>193.036.002</u>

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

<u>31 Desember 2008 (Lanjutan)</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Akumulasi penyusutan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
Menara	65.416.091	-	-	(65.416.091)	-
Sistem telekomunikasi dalam gedung	23.472.453	-	-	(23.472.453)	-
Menara co-lokasi	810.260	-	-	(810.260)	-
Bangunan	59.850	19.950	-	-	79.800
Kendaraan bermotor	1.452.071	475.468	-	-	1.927.539
Genset	473.941	192.047	-	-	665.988
Inventaris kantor	8.931.274	1.091.192	-	-	10.022.466
SMC server	27.145	12.442	-	-	39.587
Jumlah akumulasi penyusutan	100.643.085	1.791.099	-	(89.698.804)	12.735.380
Nilai buku	634.005.444				180.300.622
<u>31 Desember 2007</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
T a n a h	12.292.053	4.705.109	-	-	16.997.162
Menara	318.468.267	80.395.068	67.300	-	398.796.035
Sistem telekomunikasi dalam gedung	77.278.752	2.819.992	-	-	80.098.744
Menara co-lokasi	5.529.704	12.525.589	-	927.609	18.982.902
Bangunan	598.500	-	-	-	598.500
Kendaraan bermotor	2.184.480	596.235	35.684	-	2.745.031
Genset	648.387	199.689	-	-	848.076
Inventaris kantor	9.591.245	1.388.142	-	-	10.979.387
SMC server	54.291	-	-	-	54.291
Sub jumlah	426.645.679	102.629.824	102.984	927.609	530.100.128
Aset dalam penyelesaian	57.646.303	213.697.993	65.868.286	(927.609)	204.548.401
Jumlah biaya perolehan	484.291.982	316.327.817	65.971.270	-	734.648.529
Akumulasi penyusutan					
<u>Pemilikan langsung</u>					
Menara	42.828.513	22.587.578	-	-	65.416.091
Sistem telekomunikasi dalam gedung	13.418.170	10.054.283	-	-	23.472.453
Menara co-lokasi	368.647	441.613	-	-	810.260
Bangunan	29.925	29.925	-	-	59.850
Kendaraan bermotor	1.155.058	297.013	-	-	1.452.071
Genset	287.672	186.269	-	-	473.941
Inventaris kantor	8.824.507	691.741	584.974	-	8.931.274
SMC server	13.572	13.573	-	-	27.145
Jumlah akumulasi penyusutan	66.926.064	34.301.995	584.974	-	100.643.085
Nilai buku	417.365.918				634.005.444

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2010, aset tetap tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko kerugian lainnya kepada PT Asuransi Dayin Mitra, PT Asuransi Tri Pakarta, PT ACA Insurance dan PT Magnus berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 9.751.630. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	30 April 2010 (Empat bulan)	31 Desember 2009 (Satu tahun)	31 Desember 2008 (Satu tahun)	31 Desember 2007 (Satu tahun)
Beban langsung (Catatan 26)	16.948	104.519	204.490	33.250.247
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	431.143	1.298.195	1.586.609	1.051.748
Jumlah	448.091	1.402.714	1.791.099	34.301.995

Menurut penilaian manajemen Perusahaan, tidak akan ada kejadian ataupun perubahan keadaan yang merupakan indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007.

10. PROPERTI INVESTASI

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 13 (Revisi 2008) "Properti Investasi", Perusahaan telah memilih model nilai wajar setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan masing-masing dalam laporannya No. APP-P/021/KJPP-MPR/VI/10 dan No. APP-P/014/KPJJ-MPR/III/10 pada tanggal 1 Juni 2010 dan 22 Maret 2010, dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-lk No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal masing-masing untuk tanggal 30 April 2010 dan 31 Desember 2009.

Laba atau rugi antara biaya historis dan nilai pasar diakui di dalam laporan laba rugi. Efek dari penerapan standar akuntansi tersebut, bangunan properti investasi yang sebelumnya diakui sebagai aset tetap direklasifikasi sebagai properti investasi.

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

<u>30 April 2010</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi dari aset tetap</u>	<u>Kenaikan (penurunan) revaluasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan					
Pemilikan langsung					
T a n a h	12.834.284	-	-	249.718	13.084.002
Menara	1.009.956.716	-	23.654.354	6.357.189	1.039.968.259
Sistem telekomunikasi dalam gedung	70.950.000	-	-	(1.844.261)	69.105.739
Jumlah biaya perolehan	1.093.741.000	-	23.654.354	4.762.646	1.122.158.000

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

<u>31 Desember 2009</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi dari aset tetap</u>	<u>Kenaikan revaluasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan					
Pemilikan langsung					
T a n a h	12.452.219	50.000	-	332.065	12.834.284
Menara	869.354.617	-	113.818.324	26.783.775	1.009.956.716
Sistem telekomunikasi dalam gedung	37.170.000	-	32.202.121	1.577.879	70.950.000
Jumlah biaya perolehan	918.976.836	50.000	146.020.445	28.693.719	1.093.741.000
<u>31 Desember 2008</u>	<u>Saldo awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Reklasifikasi dari aset tetap</u>	<u>Kenaikan (penurunan) revaluasi</u>	<u>Saldo akhir</u>
Biaya perolehan					
Pemilikan langsung					
T a n a h	-	-	11.645.156	807.063	12.452.219
Menara	-	-	796.057.086	73.297.531	869.354.617
Sistem telekomunikasi dalam gedung	-	-	56.626.291 (19.456.291)	37.170.000
Jumlah biaya perolehan	-	-	864.328.533	54.648.303	918.976.836

Tanah, menara dan sistem telekomunikasi dalam gedung yang dibiayai dari hutang bank digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan pinjaman tertentu yang diperoleh (Catatan 13 dan 19).

Pada tanggal 30 April 2010, menara dan sistem telekomunikasi dalam gedung telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko kerugian lainnya kepada PT Asuransi Ramayana, PT ACA Insurance, PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Dayin Mitra dan PT Rama Satria Wibawa berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 1.422.841.098. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas properti investasi yang dipertanggungan.

11. BIAYA DITANGGUHKAN - BERSIH

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Biaya perolehan:				
Program pemilikan mobil (Catatan 20)	11.547.453	11.037.453	11.699.594	9.125.117
Perangkat lunak	901.090	901.090	901.090	624.813
Lain-lain	100.000	100.000	100.000	100.000
Sub jumlah	12.548.543	12.038.543	12.700.684	9.849.930
Akumulasi amortisasi:				
Saldo awal periode	(8.877.213)	(6.937.872)	(5.548.706)	(3.852.599)
Penambahan	(560.783)	(2.391.553)	(1.389.166)	(1.696.107)
Pengurangan	1.423.333	452.212	-	-
Saldo akhir periode	(8.014.663)	(8.877.213)	(6.937.872)	(5.548.706)
Nilai buku	4.533.880	3.161.330	5.762.812	4.301.224

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. BIAYA DITANGGUHKAN - BERSIH (Lanjutan)

Amortisasi dibebankan pada:

	<u>30 April 2010 (Empat bulan)</u>	<u>31 Desember 2009 (Satu tahun)</u>	<u>31 Desember 2008 (Satu tahun)</u>	<u>31 Desember 2007 (Satu tahun)</u>
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	<u>560.783</u>	<u>2.391.553</u>	<u>1.389.166</u>	<u>1.696.107</u>

12. ASET LAIN-LAIN

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Aset tidak digunakan	11.168.473	11.168.473	-	-
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	<u>7.200.000</u>	<u>7.200.000</u>	<u>7.200.000</u>	<u>7.200.000</u>
Jumlah	<u>18.368.473</u>	<u>18.368.473</u>	<u>7.200.000</u>	<u>7.200.000</u>

Perusahaan mempunyai aset tidak digunakan yang merupakan hasil pembongkaran menara Perusahaan yang dilakukan oleh salah satu Pemerintah Daerah.

Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk digunakan sebagai jaminan atas hutang bank yang diperoleh (Catatan 19).

13. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 19 Agustus 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum plafon sebesar Rp 80.000.000. Fasilitas KMK ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 13,50% untuk tahun 2010 dan 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, properti investasi berupa menara dan *personal guarantee* (Catatan 4 dan 10). Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2010.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. HUTANG USAHA

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Pihak ketiga				
PT Karya Abadi Cemerlang	25.697.832	28.697.832	49.488.672	-
PT Dutacipta Pakarperkasa	8.000.000	8.000.000	18.276.095	-
PT Hamasa Utama	3.403.760	3.781.956	4.481.956	-
PT Teknologi Riset Global	3.242.958	-	-	-
PT Bhinneka Kreasi Engineering	2.931.087	4.001.973	3.689.916	580.149
PT Tandem Tanjung Palapa	2.385.527	2.385.527	4.460.007	3.194.007
PT Karya Logam Agung	2.025.985	4.025.985	9.194.495	3.039.997
PT Karya Bakti Metal Asri	1.701.307	2.716.563	3.390.830	1.354.712
PT Asa Cipta Asri	1.460.465	1.191.663	5.526.464	110.147
PT Nusa Sumber Artha	1.146.288	1.146.288	-	-
PT Anggun Cipta Internusa	1.094.575	-	-	-
Ir. Idrus, Msc	993.094	1.091.594	3.035.950	584.446
PT Panca Naga Sakti	635.897	1.351.137	4.971.022	-
PT Youngwoo Telecom	-	11.725.537	-	-
PT Citramasjaya	-	6.477.694	17.401.373	-
PT Razasa Karya	-	2.266.460	-	-
PT Bangun Agung Sentosa	-	1.391.300	-	-
PT Wahana Teknik	-	1.151.694	-	-
Lain-lain (saldo di bawah Rp 1.000.000)	<u>30.581.772</u>	<u>26.397.610</u>	<u>52.764.586</u>	<u>35.883.165</u>
Jumlah	<u>85.300.547</u>	<u>107.800.813</u>	<u>176.681.366</u>	<u>44.746.623</u>

15. HUTANG DIVIDEN

Berdasarkan Surat Keputusan edaran Direksi tanggal 31 Maret 2010, Direksi mengumumkan dividen interim tahun 2010 sebesar Rp 40.000.000. Pada tanggal 30 April 2010, hutang dividen yang masih harus dibayar Perusahaan sebesar Rp 34.000.000 setelah pajak penghasilan.

16. HUTANG LAIN-LAIN

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Pihak ketiga				
Fullwealth Pacific Ltd	64.145.000	64.145.000	-	-
Tossin Himawan	4.250.000	5.000.000	-	-
Perusahaan asuransi	2.577.357	3.009.065	557.114	-
Budi Setiadharna	-	-	38.146.000	-
Lain-lain	<u>1.476.853</u>	<u>3.040.202</u>	<u>6.113.607</u>	<u>6.184.608</u>
Jumlah	<u>72.449.210</u>	<u>75.194.267</u>	<u>44.816.721</u>	<u>6.184.608</u>

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. HUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 1 Desember 2009, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pemesanan Surat Hutang (Perjanjian) dengan Fullwealth Pacific Ltd (Fullwealth) sebesar Rp 64.145.000. Sehubungan dengan Perjanjian tersebut, Perusahaan juga menerbitkan Waran kepada Fullwealth untuk memesan 1.100.000 saham baru Perusahaan dengan harga sebesar Rp 200.000.000. Perjanjian ini memiliki masa pengembalian selama tiga puluh enam (36) bulan dan tidak dikenakan bunga. Perjanjian ini digunakan untuk melunasi beberapa Surat Sanggup dan hutang lain-lain sebagai berikut:

Pihak ketiga	Jumlah		Tingkat bunga	Tanggal terbit	Tanggal jatuh tempo
	AS\$ (penuh)	Rp			
1. Budhi Setiadharna, S.H.					
a. Surat Sanggup No. 334A/DIR/SKP/IX/08	-	30.000.000	36%	15 September 2008	14 September 2009
b. Hutang lain-lain	-	25.810.592	-	-	-
2. Bambang J. Pramono					
Surat Sanggup No. 004/Add-PHP/BJP-SKP/VI.09	-	4.000.000	21%	30 Juni 2009	30 Nopember 2009
3. Kristiono					
a. Surat Sanggup No. 083A/DIR/SKP/III.09	325.000	-	6%	20 Maret 2009	30 Juni 2009
b. Surat Sanggup No. 083B/DIR/SKP/III.09	-	1.000.000	24%	20 Maret 2009	30 Juni 2009
Jumlah	325.000	60.810.592			

- b. Pada tanggal 23 Maret 2009, Perusahaan menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) atas pinjaman sebesar Rp 5.000.000 kepada Tossin Himawan, dengan masa pengembalian selama tiga (3) bulan. Surat Sanggup tersebut telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir dengan perubahan tanggal 24 September 2009 dan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan masih dalam proses perpanjangan. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 30%.
- c. Pada tahun 2008, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Budhi Setiadharna sebesar Rp 30.000.000 dan untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, maka Perusahaan telah menerbitkan Surat Sanggup.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	22.031.222	12.298.109	900.591	1.000.772
PT XL Axiata Tbk (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk)	14.710.622	17.898.287	20.961.758	5.747.273
PT Telekomunikasi Selular	11.487.228	11.334.071	11.427.124	13.719.061
PT Indosat Tbk	9.993.312	3.530.517	1.929.548	-
PT Smart Telecom	2.520.883	2.241.050	931.000	-
PT Natrindo Telepon Selular	921.970	2.167.852	1.980.403	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	361.250	650.250	-	-
PT Sampoerna Telecom	177.500	610.682	476.864	-
PT Bakrie Telecom Tbk	-	4.458.778	-	-
Jumlah	<u>62.203.987</u>	<u>55.189.596</u>	<u>38.607.288</u>	<u>20.467.106</u>

18. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
B u n g a	16.312.419	17.229.328	3.268.904	-
Listrik	7.893.801	2.992.014	-	-
B o n u s	1.000.000	-	-	-
Sewa gedung	797.795	-	-	-
G a j i	422.522	-	-	-
Lain-lain	106.822	-	-	132.971
Jumlah	<u>26.533.359</u>	<u>20.221.342</u>	<u>3.268.904</u>	<u>132.971</u>

19. HUTANG BANK

Rincian hutang bank pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 sebagai berikut:

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	266.550.680	297.903.573	398.785.277	334.162.540
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	233.480.719	248.807.929	294.528.020	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	110.104.488	203.564.467	162.749.319	149.795.820
PT Bank BRI Syariah	56.524.053	45.840.025	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	22.652.915	24.223.857	31.945.533	24.365.671
Fasilitas Sindikasi	-	-	8.437.500	17.165.294
Jumlah	<u>689.312.855</u>	<u>820.339.851</u>	<u>896.445.649</u>	<u>525.489.325</u>

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. HUTANG BANK (Lanjutan)

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	99.061.094	95.863.320	103.304.666	108.941.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	45.981.630	45.981.630	45.720.091	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40.379.936	120.379.936	39.788.279	29.260.100
PT Bank BRI Syariah	9.960.250	10.548.068	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	4.791.615	4.751.392	10.684.962	14.533.137
Fasilitas Sindikasi	-	-	7.875.000	8.738.897
Jumlah	<u>200.174.525</u>	<u>277.524.346</u>	<u>207.372.998</u>	<u>161.473.134</u>
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun:				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	167.489.586	202.040.253	295.480.611	225.221.540
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	187.499.089	202.826.299	248.807.929	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	69.724.552	83.184.531	122.961.040	120.535.720
PT Bank BRI Syariah	46.563.803	35.291.957	-	-
PT Bank Syariah Mandiri	17.861.300	19.472.465	21.260.571	9.832.534
Fasilitas Sindikasi	-	-	562.500	8.426.397
Jumlah	<u>489.138.330</u>	<u>542.815.505</u>	<u>689.072.651</u>	<u>364.016.191</u>

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 April 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 85.000.000 dengan masa pengembalian selama enam puluh (60) bulan dan grace period selama dua belas (12) bulan. Fasilitas KI ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 13,50% untuk tahun 2008 dan 2007. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan utama berupa tanah, bangunan shelter, mekanisme kelistrikan, menara dan seluruh obyek yang dibiayai dengan kredit ini, dan jaminan tambahan berupa deposito senilai Rp 2.200.000, dan tanah milik Perusahaan yang diatasmamakan kepada para pemegang saham di Bogor, Labuan dan Kebayoran Baru (Catatan 9, 10 dan 12). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 5.312.500 dan Rp 26.562.500. Fasilitas KI ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2009.
2. Pada tanggal 27 Oktober 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 106.000.000 dengan masa pengembalian selama enam puluh (60) bulan dan grace period selama dua belas (12) bulan. Fasilitas KI ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 13,50% untuk tahun 2008 dan 2007. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan utama berupa seluruh proyek/aset yang dibiayai, dan jaminan tambahan berupa deposito senilai Rp 2.200.000, dan tanah milik Perusahaan yang diatasmamakan kepada para pemegang saham di Bogor, Labuan dan Kebayoran Baru (Catatan 9, 10 dan 12). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 11.905.577 dan Rp 41.905.577. Fasilitas KI ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2009.

**PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010**

**(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

19. HUTANG BANK (Lanjutan)

3. Pada tanggal 19 September 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 450.000.000 dengan masa pengembalian selama lima (5) tahun dan grace period selama satu tahun. Fasilitas KI ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 15,50% untuk tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan utama berupa tanah, bangunan shelter, mekanisme kelistrikan, menara dan seluruh obyek yang dibiayai dengan kredit ini, dan jaminan tambahan berupa deposito senilai Rp 5.000.000 dan Rp 2.200.000, dan tanah milik Perusahaan yang di atasnamakan kepada para pemegang saham di Bogor, Labuan, Pandeglang dan Banten (Catatan 9, 10 dan 12). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 266.550.680, Rp 297.903.573, Rp 381.567.200 dan Rp 265.694.463.

Berdasarkan perjanjian kredit, Perusahaan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, pengurangan modal dan nilai saham.
- b. Membagikan dividen atau mengambil dividen untuk kepentingan pribadi.
- c. Memindahtangankan barang jaminan atau menjaminkan harta Perusahaan kepada pihak lain.
- d. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain (kecuali untuk transaksi yang wajar).
- e. Melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham.

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Maret 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Danamon berupa fasilitas Kredit Berjangka (KB), Kredit Angsuran Berjangka (KAB), dan Transaksi Valuta Asing dengan *Pre Settlement Exposure Foreign Exchange (PSE-FX)*, dengan maksimum plafon masing-masing sebesar Rp 150.000.000, Rp 300.000.000 dan Rp 50.000.000. Fasilitas KB dan KAB dikenakan tingkat suku bunga sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan ditambah Margin masing-masing sebesar 3,25% dan 4,00% per tahun. Fasilitas KB dan KAB ini mempunyai masa pengembalian masing-masing selama satu tahun dan tujuh (7) tahun. Fasilitas-fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai, tanah dan bangunan, dan *personal guarantee* (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas KAB pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 233.480.719, Rp 248.807.929 dan Rp 294.528.020.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, Perusahaan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Danamon, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merger, akuisisi dan konsolidasi.
- b. Menjual atau mengalihkan hak atau penggunaan seluruh/ sebagian kekayaan/aset Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan sehari-hari.
- c. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.
- d. Melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham.
- e. Membagikan dividen atau mengambil dividen untuk kepentingan pribadi.

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Maret 2005, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank BNI berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 231.400.000 dengan masa pengembalian selama tujuh (7) tahun termasuk grace period selama satu tahun. Fasilitas KI ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 13,50% untuk tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai dan *personal guarantee* (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 43.146.096, Rp 51.579.097, Rp 76.878.096 dan Rp 102.333.176.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. HUTANG BANK (Lanjutan)

2. Pada tanggal 6 Juni 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank BNI berupa fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 115.879.715 dengan masa pengembalian selama tujuh (7) tahun termasuk *grace period* selama satu tahun. Fasilitas KI ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 14,50% untuk tahun 2010, 2009, 2008 dan 2007. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai dan *personal guarantee* (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 66.958.392, Rp 71.985.370, Rp 85.871.223 dan Rp 47.462.644.
3. Pada tanggal 10 Juni 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank BNI berupa fasilitas *Term Loan* (TL) sebesar Rp 80.000.000 dengan masa pengembalian selama satu (1) tahun. Fasilitas TL ini dikenakan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 13,50% untuk tahun 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dari hasil penyewaan proyek, aset yang akan dibiayai dan *personal guarantee* (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 80.000.000.

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan dari PT Bank BRI Syariah (Bank BRI Syariah) sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Juni 2009, Perusahaan memperoleh Fasilitas I dari Bank BRI Syariah sebesar Rp 37.000.000 dengan masa pengembalian selama empat (4) tahun. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan seluruh proyek/aset yang dibiayai dari jumlah pembiayaan yang diberikan (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 April 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 30.346.565 dan Rp 33.488.427.
2. Pada tanggal 11 Juni 2009, Perusahaan memperoleh Fasilitas II dari Bank BRI Syariah sebesar Rp 13.000.000 dengan masa pengembalian selama lima (5) tahun. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan tagihan dari operator telekomunikasi dan seluruh proyek/aset yang dibiayai dari jumlah pembiayaan yang diberikan (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 April 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 11.177.488 dan Rp 12.351.598.
3. Pada tanggal 29 April 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank BRI Syariah sebesar Rp 15.000.000 dengan masa pengembalian selama tiga puluh enam (36) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan persediaan material menara (Catatan 6). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 April 2010 sebesar Rp 15.000.000.

Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan, Perusahaan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BRI Syariah, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merubah luas lingkup usaha Perusahaan.
- b. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.
- c. Membagikan dividen atau mengambil dividen untuk kepentingan pribadi.
- d. Melakukan pembayaran hutang kepada pemegang saham.

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 Juli 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari BSM sebesar Rp 32.000.000 dengan margin keuntungan sebesar Rp 20.006.582 dan masa pengembalian selama enam puluh (60) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan utama berupa *repeater system* dan IBS yang dibiayai dengan fasilitas ini dan tagihan sewa dari Telkom sebesar Rp 62.500.000, dan jaminan tambahan berupa tanah milik Perusahaan yang diatasmamakan kepada para pemegang saham di Bekasi (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 6.292.822 dan Rp 15.594.030. Fasilitas pembiayaan ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2009.
2. Pada tanggal 26 Agustus 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari BSM sebesar Rp 18.000.000 dengan margin keuntungan sebesar Rp 10.968.702 dan masa pengembalian selama lima puluh sembilan (59) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan utama berupa *repeater system* dan IBS yang dibiayai dengan fasilitas ini dan tagihan sewa dari Telkom sebesar Rp 62.500.000, dan jaminan tambahan berupa tanah milik Perusahaan yang diatasmamakan kepada para pemegang saham di Bekasi (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 3.539.711 dan Rp 8.771.641. Fasilitas pembiayaan ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2009.

**PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010**

(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. HUTANG BANK (Lanjutan)

3. Pada tanggal 17 Desember 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari BSM sebesar Rp 22.113.000 dengan margin keuntungan sebesar Rp 15.622.189 dan masa pengembalian selama tujuh puluh dua (72) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan utama berupa *repeater system* dan IBS yang dibiayai dengan fasilitas ini, tagihan sewa dari Telkom dan tanah milik Perusahaan yang diatasmamakan kepada para pemegang saham di Bekasi, dan jaminan tambahan berupa tagihan sewa dari PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) sebesar Rp 38.083.000, piutang dari hasil penyewaan proyek kepada operator sebesar Rp 31.104.000 dan bangunan menara sebesar Rp 4.253.436 (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 19.278.875, Rp 20.655.937 dan Rp 22.113.000.
4. Pada tanggal 25 Pebruari 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari BSM sebesar Rp 3.750.000 dengan margin keuntungan sebesar Rp 2.180.155 dan masa pengembalian selama enam puluh (60) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan utama berupa *repeater system* dan IBS yang dibiayai dengan fasilitas ini, tagihan sewa dari Telkom dan tanah milik Perusahaan yang diatasmamakan kepada para pemegang saham di Bekasi, dan jaminan tambahan berupa tagihan sewa dari Mobile-8 sebesar Rp 38.083.000, piutang dari hasil penyewaan proyek kepada operator sebesar Rp 31.104.000 dan bangunan menara sebesar Rp 4.253.438 (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 30 April 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 3.374.040 dan Rp 3.567.920.

Berdasarkan perjanjian fasilitas pembiayaan, Perusahaan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSM, apabila akan melakukan transaksi antara lain:

- a. Merger, akuisisi, pembubaran/meminta dinyatakan pailit.
- b. Menjual atau mengalihkan hak atau penggunaan seluruh/ sebagian kekayaan/aset Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan sehari-hari.
- c. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham dan susunan pengurus.
- d. Mengeluarkan pernyataan berhutang atau garansi terhadap pihak lain.
- e. Melakukan transaksi investasi baru.

Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan sindikasi syariah (Fasilitas Sindikasi) dari beberapa bank sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Agustus 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Bukopin Tbk sebesar Rp 10.000.000 dengan margin keuntungan maksimal 17% dari fasilitas pembiayaan dan masa pengembalian selama empat (4) tahun dengan *grace period* selama enam (6) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan berupa seluruh proyek/aset yang dibiayai, cash flow tagihan dari Telkom/PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan jaminan aset tetap/kas sebesar 125% dari jumlah pembiayaan yang diberikan (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 2.418.750 dan Rp 4.918.750. Fasilitas pembiayaan ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2009.
2. Pada tanggal 26 Nopember 2004, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar Rp 25.000.000 dengan margin keuntungan 15% dari fasilitas pembiayaan dan masa pengembalian selama lima puluh empat (54) bulan termasuk *grace period* selama enam (6) bulan. Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan jaminan berupa seluruh proyek/aset yang dibiayai, cash flow tagihan dari Telkom/Telkomsel dan tanah milik Perusahaan yang diatasmamakan kepada para pemegang saham di Bekasi (Catatan 4, 9 dan 10). Saldo pencairan fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp 6.018.750 dan Rp 12.246.544. Fasilitas pembiayaan ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2009.

Tujuan dari Fasilitas Sindikasi adalah:

- Pembelian menara dan *repeater*.
- Pembiayaan proyek menara BTS dan infrastruktur IBS.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. HUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
PT Astra Sedaya Finance	2.735.478	1.762.843	3.651.152	2.649.448
PT Bank Mega Tbk	126.272	-	-	-
PT Toyota Astra Finance	61.555	-	-	-
PT Bank Bukopin Tbk	16.951	81.756	254.371	350.817
Jumlah	<u>2.940.256</u>	<u>1.844.599</u>	<u>3.905.523</u>	<u>3.000.265</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
PT Astra Sedaya Finance	1.609.968	819.123	1.857.035	252.555
PT Bank Mega Tbk	39.392	-	-	-
PT Toyota Astra Finance	61.555	-	-	-
PT Bank Bukopin Tbk	16.951	81.756	172.615	12.300
Jumlah	<u>1.727.866</u>	<u>900.879</u>	<u>2.029.650</u>	<u>264.855</u>
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun:				
PT Astra Sedaya Finance	1.125.510	943.720	1.794.117	2.396.893
PT Bank Mega Tbk	86.880	-	-	-
PT Toyota Astra Finance	-	-	-	-
PT Bank Bukopin Tbk	-	-	81.756	338.517
Jumlah	<u>1.212.390</u>	<u>943.720</u>	<u>1.875.873</u>	<u>2.735.410</u>

Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance, PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Mega Tbk dan PT Toyota Astra Finance dengan jangka waktu 2 sampai 4 tahun untuk kendaraan, rumah toko (ruko) dan program kepemilikan mobil (Catatan 11) yang jatuh tempo pada berbagai tanggal.

21. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	30 April 2010		
	% Kepemilikan	Lembar saham	Jumlah
PT Metric Solusi Integrasi	70,00	1.400.000	140.000.000
Sakti Wahyu Trenggono	25,20	504.000	50.400.000
Abdul Satar	4,80	96.000	9.600.000
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>2.000.000</u>	<u>200.000.000</u>

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pemegang saham	31 Desember 2009		
	% Kepemilikan	Lembar saham	Jumlah
Sakti Wahyu Trenggono	84,00	756.000	75.600.000
Abdul Satar	16,00	144.000	14.400.000
Jumlah	100,00	900.000	90.000.000

Pemegang saham	31 Desember 2008		
	% Kepemilikan	Lembar saham	Jumlah
Sakti Wahyu Trenggono	84,00	756.000	75.600.000
Abdul Satar	16,00	144.000	14.400.000
Jumlah	100,00	900.000	90.000.000

Pemegang saham	31 Desember 2007		
	% Kepemilikan	Lembar saham	Jumlah
Sakti Wahyu Trenggono	80,00	720.000	72.000.000
Abdul Satar	16,00	144.000	14.400.000
Abdul Erwin	4,00	36.000	3.600.000
Jumlah	100,00	900.000	90.000.000

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang telah diaktakan oleh akta Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., No. 8 tanggal 5 April 2010, para pemegang saham menyetujui:

- a. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari 900.000 saham menjadi 2.000.000 saham dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.100.000 saham yang seluruhnya diambil alih oleh PT Metric Solusi Integrasi (MSI), yang saham mayoritasnya secara langsung dimiliki oleh PT Tower Bersama Infrastructure (TBI), MSI telah mengeksekusi Waran tersebut.
- b. Pengalihan saham milik Sakti Wahyu Trenggono (SWT) dan Abdul Satar (AS) kepada MSI masing-masing sebesar 252.000 saham dan 48.000 saham.
- c. Penandatanganan Perjanjian Gadai Saham atas 10% saham Perusahaan milik SWT dan AS untuk kepentingan TBI.

22. AGIO SAHAM

Akun ini merupakan selisih antara jumlah nilai nominal dari 1.100.000 saham baru yang dijual kepada PT Metric Solusi Integrasi pada tanggal 5 April 2010 sebesar Rp 110.000.000 dengan hasil penerimaan sebesar Rp 200.000.000.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. UANG MUKA SETORAN MODAL

Berdasarkan Surat Keputusan edaran Direksi tanggal 31 Maret 2010, Direksi menyetujui pengembalian atas uang muka setoran modal yang telah disetor oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar, pemegang saham Perusahaan, sebesar Rp 10.000.000.

24. PERPAJAKAN**a. Pajak Dibayar Di Muka**

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Pajak Penghasilan Pasal 28				
- Tahun fiskal 2010	2.851.288	-	-	-
- Tahun fiskal 2004	-	-	-	1.828.565
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	-	-	11.407.268	5.106.894
Jumlah	<u>2.851.288</u>	<u>-</u>	<u>11.407.268</u>	<u>6.935.459</u>

b. Hutang Pajak

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.011.435	2.890.547	2.090.472	106.696
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.800.114	5.648.371	2.878.270	840.664
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	7.881.698	6.459.259	3.182.801	1.093.912
Pajak Penghasilan Pasal 25	25.210	-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 26	2.854	2.854	2.854	-
Pajak Penghasilan Pasal 29				
- Tahun fiskal 2009	2.057.893	2.057.893	-	-
- Tahun fiskal 2008	-	-	212.859	-
- Tahun fiskal 2007	-	-	-	11.114
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	22.434.619	11.593.407	-	-
Jumlah	<u>47.213.823</u>	<u>28.652.331</u>	<u>8.367.256</u>	<u>2.052.386</u>

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	<u>2010 30 April (Empat bulan)</u>	<u>2009 31 Desember (Satu tahun)</u>	<u>2008 31 Desember (Satu tahun)</u>	<u>2007 31 Desember (Satu tahun)</u>
Pajak kini:				
Final	-	-	(21.757.595)	(14.582.439)
Non final	-	(15.054.003)	(4.269.551)	(1.809.031)
Pajak tangguhan	660.027	(1.297.926)	(110.792)	(1.202.626)
Jumlah	<u>660.027</u>	<u>(16.351.929)</u>	<u>(26.137.938)</u>	<u>(17.594.096)</u>

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00011.PPN/WPJ-06/KP.1203/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang banding Perusahaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2004 ditetapkan bahwa Perusahaan telah menerima restitusi sebesar Rp 2.029.686 pada tanggal 20 Pebruari 2009.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No. KEP-771/WPJ/BD-06/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang keberatan Perusahaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan bahwa Perusahaan lebih bayar sebesar Rp 47.464 atas Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2007.

d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi, dan (rugi fiskal) taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi	50.886.482	123.784.197	139.818.311	19.641.971
Beda temporer:				
Penyisihan imbalan kerja karyawan	364.453	1.563.518	1.301.582	1.496.563
Realisasi imbalan kerja karyawan	(13.842)	(200.687)	-	(125.403)
Penyisihan piutang tak tertagih	-	-	-	(715.129)
Penyusutan aset tetap	-	(5.852.264)	192.476	2.110
Beda tetap:				
Beban yang tidak diperkenankan	2.442.801	56.853	1.747.512	2.917.481
Beban pajak	11.532	502.871	-	-
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(307.619)	-	(216.271.951)	(143.658.093)
Laba atas revaluasi properti investasi	(4.762.646)	(28.693.718)	(54.648.303)	-
Penyusutan properti investasi	(50.910.656)	(36.559.652)	(36.423.666)	-
Bunga yang dikenakan pajak final	-	(836.821)	(651.996)	(1.083.147)
Beban-beban atas pedapatan yang telah dikenakan pajak final	-	-	179.226.206	127.612.084
(Rugi fiskal) taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan	<u>(2.289.495)</u>	<u>53.764.297</u>	<u>14.290.171</u>	<u>6.088.437</u>
Beban pajak penghasilan kini	<u>-</u>	<u>15.054.003</u>	<u>4.269.551</u>	<u>1.809.031</u>
Pajak dibayar di muka:				
Pajak Penghasilan Pasal 22	79.724	18.542	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.670.722	12.977.568	4.056.692	1.506.505
Pajak Penghasilan Pasal 25	100.842	-	-	291.412
Jumlah pajak dibayar di muka	<u>2.851.288</u>	<u>12.996.110</u>	<u>4.056.692</u>	<u>1.797.917</u>
Taksiran (tagihan) hutang pajak penghasilan	<u>(2.851.288)</u>	<u>2.057.893</u>	<u>212.859</u>	<u>11.114</u>

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Pajak Tangguhan

<u>30 April 2010</u>	Saldo awal	Dikreditkan ke laporan laba rugi	Saldo akhir
Penyisihan imbalan kerja karyawan	1.497.122	87.653	1.584.775
Rugi fiskal	-	572.374	572.374
Jumlah	<u>1.497.122</u>	<u>660.027</u>	<u>2.157.149</u>

<u>31 Desember 2009</u>	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Saldo akhir
Penyisihan imbalan kerja karyawan	1.156.414	340.708	1.497.122
Penyusutan aset tetap	1.638.634	(1.638.634)	-
Jumlah	<u>2.795.048</u>	<u>(1.297.926)</u>	<u>1.497.122</u>

<u>31 Desember 2008</u>	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Saldo akhir
Penyisihan imbalan kerja karyawan	997.222	159.192	1.156.414
Penyusutan aset tetap	1.908.618	(269.984)	1.638.634
Jumlah	<u>2.905.840</u>	<u>(110.792)</u>	<u>2.795.048</u>

<u>31 Desember 2007</u>	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Saldo akhir
Penyisihan imbalan kerja karyawan	585.874	411.348	997.222
Penyusutan aset tetap	1.907.985	633	1.908.618
Penyisihan piutang tak tertagih	214.539	(214.539)	-
Rugi fiskal	1.400.068	(1.400.068)	-
Jumlah	<u>4.108.466</u>	<u>(1.202.626)</u>	<u>2.905.840</u>

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PENDAPATAN

	30 April 2010 (Empat bulan)	31 Desember 2009 (Satu tahun)	31 Desember 2008 (Satu tahun)	31 Desember 2007 (Satu tahun)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	37.604.406	122.290.939	122.021.042	117.967.959
PT Bakrie Telecom Tbk	22.374.161	49.304.632	49.060.877	7.457.050
PT Hutchison CP Telecom Indonesia	18.145.354	33.649.214	20.250.369	2.463.150
PT XL Axiata Tbk (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk)	13.442.908	46.512.585	30.226.496	9.216.814
PT Telekomunikasi Selular	10.549.493	34.523.196	33.963.675	31.173.778
PT Mobile-8 Telecom Tbk	9.344.420	38.479.272	29.272.984	3.602.142
PT Natrindo Telepon Selular	4.826.096	13.658.642	8.110.596	705.142
PT Smart Telecom	3.884.228	7.515.555	2.905.968	2.254.527
PT Indosat Tbk	2.995.513	5.788.007	1.971.232	876.443
PT Sampoerna Telecom	433.182	1.678.182	790.635	-
Jumlah Pendapatan	123.599.761	353.400.224	298.573.874	175.717.005

26. BEBAN LANGSUNG

	30 April 2010 (Empat bulan)	31 Desember 2009 (Satu tahun)	31 Desember 2008 (Satu tahun)	31 Desember 2007 (Satu tahun)
Perbaikan dan pemeliharaan	8.736.989	18.126.734	12.951.162	8.400.903
Listrik	8.358.936	28.503.308	24.115.097	14.273.367
Amortisasi sewa tanah	5.721.788	3.031.194	4.102.010	-
Keamanan	1.492.125	2.043.911	1.668.540	976.511
Asuransi	613.079	3.631.970	1.521.829	798.267
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	16.948	104.519	204.490	33.250.247
Lain-lain	1.630.133	4.880.500	15.689.102	4.642.864
Jumlah Beban Langsung	26.569.998	60.322.136	60.252.230	62.342.159

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	30 April 2 0 1 0 (Empat bulan)	31 Desember 2 0 0 9 (Satu tahun)	31 Desember 2 0 0 8 (Satu tahun)	31 Desember 2 0 0 7 (Satu tahun)
Gaji dan tunjangan	8.080.667	21.931.249	21.138.390	13.169.248
Beban kantor	908.301	2.599.472	3.851.077	3.531.040
Amortisasi biaya ditangguhkan (Catatan 11)	560.783	2.391.553	1.389.166	1.696.107
Penyusutan aset tetap	431.143	1.298.195	1.586.609	1.051.748
Penyisihan imbalan kerja karyawan (Catatan 29)	350.611	1.362.831	1.301.582	1.496.563
Jasa profesional	257.388	1.712.411	902.288	1.032.540
Biaya perjalanan dinas	208.498	808.077	1.740.332	994.104
Sewa gedung	161.771	2.111.721	3.344.556	1.652.127
Sewa kendaraan	64.559	263.611	462.916	139.696
Beban pajak	19.423	839.552	1.307.403	1.249.361
Lain-lain	95.933	601.389	815.762	1.547.380
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	11.139.077	35.920.061	37.840.081	27.559.914

28. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**a. Aset dan kewajiban atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa**

	30 April 2 0 1 0	31 Desember 2 0 0 9	31 Desember 2 0 0 8	31 Desember 2 0 0 7
Aset tidak lancar				
Pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
PT Tower Bersama Infrastruktur (TBI)	11.355.783	-	-	-
PT Triasa (TR)	-	6.402.036	8.923.730	8.923.730
PT Mitra Usaha Solusindo Pratama (MUSP)	-	2.033.708	2.033.708	2.033.708
PT Artindo Kreasi Pratama (AKP)	-	1.542.086	1.542.086	1.542.086
PT Endami Nusa Pratama (ENP)	-	1.462.236	1.462.236	1.462.236
Jumlah	11.355.783	11.440.066	13.961.760	13.961.760
Kewajiban lancar				
Hutang lain-lain				
Sakti Wahyu Trenggono (SWT)	8.655.606	-	-	-
Abdul Satar (AS)	1.600.000	-	-	-
Jumlah	10.255.606	-	-	-

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)

b. Transaksi hubungan istimewa

Perusahaan memberikan pinjaman operasional kepada TR, MUSP, AKP dan ENP yang memiliki hubungan istimewa. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak ditentukan jangka waktu pelunasannya.

Pada tanggal 2 April 2010, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembaharuan Utang/Novasi (Perjanjian) dengan TBI, dimana Perusahaan menyetujui pengalihan seluruh piutang TR, MUSP, AKP dan ENP sebesar Rp 11.355.783 kepada TBI. Perjanjian ini sehubungan dengan proses pengakuisisian Perusahaan. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak ditentukan jangka waktu pelunasannya.

Pada tanggal 30 April 2010, hutang lain-lain kepada SWT dan AS sebesar Rp 10.000.000 merupakan hutang pengembalian atas uang muka setoran modal (Catatan 23).

c. Sifat hubungan istimewa

TR, MUSP, AKP dan ENP mempunyai pemegang saham yang sama dengan Perusahaan. SWT dan AS adalah para pemegang saham Perusahaan (Catatan 21).

TBI adalah pemegang saham mayoritas PT Metric Solusi Integrasi (pemegang saham Perusahaan).

29. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Perusahaan memberikan imbalan kerja untuk karyawan tetapnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Imbalan kerja tersebut tidak didanai.

a. Beban Imbalan Kerja

	<u>30 April 2010 (Empat bulan)</u>	<u>31 Desember 2009 (Satu tahun)</u>	<u>31 Desember 2008 (Satu tahun)</u>	<u>31 Desember 2007 (Satu tahun)</u>
Biaya jasa kini	175.268	1.071.979	949.360	1.005.549
Biaya bunga	189.185	495.324	352.222	462.292
(Laba) rugi aktuarial yang belum diakui	-	(3.785)	-	28.722
Pembayaran periode berjalan	(13.842)	(200.687)	-	-
Beban imbalan kerja (Catatan 27)	<u>350.611</u>	<u>1.362.831</u>	<u>1.301.582</u>	<u>1.496.563</u>

b. Kewajiban Imbalan Kerja

	<u>30 April 2010</u>	<u>31 Desember 2009</u>	<u>31 Desember 2008</u>	<u>31 Desember 2007</u>
Nilai kewajiban imbalan pasti	4.500.258	6.695.934	4.434.987	3.522.215
Laba (rugi) aktuarial yang belum diakui	1.838.840	(707.447)	190.669	(198.141)
Kewajiban imbalan kerja	<u>6.339.098</u>	<u>5.988.487</u>	<u>4.625.656</u>	<u>3.324.074</u>

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)

c. Mutasi Kewajiban Imbalan Kerja

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Saldo awal	5.988.487	4.625.656	3.324.074	1.952.914
Beban imbalan kerja	350.611	1.362.831	1.301.582	1.496.563
Pembayaran periode berjalan	-	-	-	(125.403)
Saldo akhir	6.339.098	5.988.487	4.625.656	3.324.074

Biaya imbalan kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang diakui dalam neraca sebagai kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 dihitung oleh PT Prima Bhaksana Lestari, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 31 Mei 2010, 30 Desember 2009, 6 April 2009 dan 10 April 2008. Asumsi dasar yang digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 April 2010, 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

	30 April 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
Tingkat diskonto per tahun	10,50%	12,00%	12,00%	10,00%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Tingkat mortalitas	TMI - 1999	TMI - 2	TMI - 2	TMI - 2
Tingkat cacat	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Tingkat pengunduran diri	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Usia normal pensiun (tahun)	55	55	55	55

30. PERJANJIAN PENTING

a. Perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan beberapa operator telekomunikasi sebagai berikut:

• PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

Pada berbagai tanggal di tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan Telkom, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi/*Ready For Installation* (RFI) di masing-masing lokasi menara.

• PT Bakrie Telecom Tbk (BTel)

Pada berbagai tanggal di tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan BTel, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

**PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

- **PT Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan HCPT, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

- **PT XL Axiata Tbk (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk) (XL)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan XL, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

- **PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2007, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan Mobile-8, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

- **PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan Telkomsel, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

- **PT Natrindo Telepon Selular (NTS)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2007, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan NTS, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

- **PT Smart Telecom (Smart)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan Smart, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

• **PT Indosat Tbk (Indosat)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2008, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan Indosat, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

• **PT Sampoerna Telecom (STel)**

Pada berbagai tanggal di tahun 2008, Perusahaan telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (Perjanjian) dengan STel, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu Perjanjian selama sepuluh (10) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal RFI di masing-masing lokasi menara.

- b. Pada tanggal 29 Desember 2009, antara Fullwealth Pacific Ltd (Fullwealth) sebagai pemilik Waran (Catatan 16a) dan PT Tower Bersama Infrastructure (TBI) sebagai pembeli Waran, telah menyetujui untuk mengalihkan seluruh Waran yang diterbitkan Perusahaan sebanyak 1.100.000 Waran yang dimiliki Fullwealth kepada TBI. Waran tersebut dapat dilaksanakan oleh TBI atau pihak lain yang ditunjuk TBI untuk memperoleh 1.100.000 saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan.
- c. Pada tanggal 29 Desember 2009, antara Perusahaan, Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar (pemegang saham Perusahaan), dan TBI, sebagai pembeli, telah menyetujui untuk melaksanakan Waran yang dimiliki oleh TBI untuk memperoleh 1.100.000 saham Perusahaan sebesar Rp 200.000.000 setelah dikurangi dengan uang muka setoran modal sebesar Rp 140.000.000. Atas pelaksanaan Waran tersebut, TBI akan memiliki 55% atas seluruh saham yang diterbitkan oleh Perusahaan. Selain itu, TBI juga akan membeli 300.000 saham Perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan dan akan memberikan hak kepemilikan TBI pada Perusahaan sebesar 15%.
- d. Pada tanggal 5 April 2010, TBI melalui PT Metric Solusi Integrasi (MSI), anak perusahaan TBI, melaksanakan Waran untuk membeli 1.100.000 saham baru Perusahaan dengan harga Rp 200.000.000, serta menyelesaikan transaksi pembelian saham mayoritas Perusahaan sebanyak 300.000 saham milik pemegang saham Perusahaan sehingga MSI menjadi pemegang saham mayoritas Perusahaan dengan kepemilikan saham sebesar 70% (Catatan 21).

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) sebagai berikut:

a. Berdasarkan MoU No.135.M8/135.SKP.10/TEK/V/2010, Mobile-8 berkewajiban untuk:

- Membayar sewa infrastruktur menara periode tahun 2010 kepada Perusahaan sebesar Rp 10.201.576 dan Rp 14.152.320 yang masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2010 dan 10 Pebruari 2011.
- Membayar kewajiban Mobile-8 kepada Perusahaan sebesar Rp 33.420.379 dengan cara 50% dibayar tunai dan sisanya akan dikonversi ke dalam bentuk penyertaan saham pada Mobile-8.

Pada tanggal 3 Juni 2010, Perusahaan telah menerima pembayaran dari Mobile-8 untuk jumlah yang telah ditetapkan dalam MoU tersebut.

- b. Berdasarkan MoU No.136.M8/136.SKP.10/TEK/V/2010, kewajiban Mobile-8 kepada Perusahaan sebesar Rp 16.710.189 akan dikonversi ke dalam bentuk penyertaan saham Seri B pada Mobile-8 dengan nilai konversi setiap saham Rp 50,40 (nilai penuh).

PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2010
(Dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2009, 2008 Dan 2007)
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah mengeluarkan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku untuk periode laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (Revisi 2009) - Penyajian Laporan Keuangan,
- PSAK No. 2 (Revisi 2009) - Laporan Arus Kas,
- PSAK No. 4 (Revisi 2009) - Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri,
- PSAK No. 5 (Revisi 2009) - Segmen Operasi,
- PSAK No. 12 (Revisi 2009) - Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama,
- PSAK No. 15 (Revisi 2009) - Investasi dalam Entitas Asosiasi,
- PSAK No. 25 (Revisi 2009) - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan,
- PSAK No. 48 (Revisi 2009) - Penurunan Nilai Aset,
- PSAK No. 57 (Revisi 2009) - Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi,
- PSAK No. 58 (Revisi 2009) - Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan,
- ISAK No. 7 (Revisi 2009) - Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus,
- ISAK No. 9 - Perubahan Atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa,
- ISAK No. 10 - Program Loyalitas Pelanggan,
- ISAK No. 11 - Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik,
- ISAK No. 12 - Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer.

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan masih dalam proses penilaian atas dampak dan target untuk menyelesaikan penilaian tersebut sebelum standar akuntansi tersebut berlaku.

33. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2010 yang diselesaikan pada tanggal 14 Juni 2010.



XIX. LAPORAN PENILAI

Halaman ini sengaja dikosongkan

MARTOKOESOEMO, PRASETYO & REKAN
CERTIFIED PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS
SIUPP No : 2.09.0070

Jakarta, 8 Juli 2010

Kepada Yth,

Direksi

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE

Barclays House 6th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23

Jakarta 12920, Indonesia

No. : L/093/KJPP-MPR/VII/10

Hal : Executive Summary

Dengan hormat,

Sesuai dengan permintaan, kami telah melakukan penyelidikan dan penilaian properti yang terletak di diantaranya adalah: Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

INSTRUKSI PENUGASAN

Dalam melakukan penilaian ini kami telah ditunjuk sebagai konsultan penilai independen oleh **PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE** (selanjutnya disingkat menjadi "TBI" atau "Perseroan"), yang beralamat di Barclays House 6th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920, Indonesia, dan kami telah menjalin perjanjian kerja dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan No. EL-P/015/KJPP-MPR/III/10 tanggal 1 Maret 2010. Penugasan ini meliputi penilaian properti berupa Tanah, Bangunan, Repeater dan Menara Telekomunikasi milik TBI, yaitu:

1. PT Tower Bersama (TB);
2. PT Bali Telekom (BLK);
3. PT Prima Media Selaras (PMS);
4. PT Telenet Internusa (TI);
5. PT United Towerindo (UT);
6. PT Batavia Towerindo (BT);
7. PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP).

BASIS DAN TUJUAN PENILAIAN

Dalam penilaian ini kami berpedoman pada **Standar Penilaian Indonesia (SPI)** dan **Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)**. Dan tujuan dalam Laporan penilaian ini adalah untuk menunjang **Laporan Keuangan Berdasar PSAK 13 (Revisi)**.

Basis Nilai Pasar disini seperti didefinisikan dalam Standart Penilaian Indonesia 2007 adalah sebagai berikut :

Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI 1. 3.1).

TANGGAL PENILAIAN (*CUT OFF DATE*)

Tanggal Penilaian atau tanggal pisah batas (*cut off date*) yang digunakan dalam penilaian properti TBI adalah tanggal **30 April 2010**, sesuai penugasan yang diberikan oleh manajemen TBI dalam surat *engagement letter* (EL) No. EL-P/015/KJPP-MPR/III/10 tanggal 1 Maret 2010.

INSPEKSI LAPANGAN

Kami telah melakukan inspeksi lapangan pada tanggal 22 Maret – 9 Mei 2010 terhadap properti yang dinilai. Sehubungan dengan kemungkinan perubahan yang terjadi terhadap kondisi pasar dan kondisi properti tersebut, maka laporan penilaian ini hanya dapat merepresentasikan tentang opini Nilai Pasar pada saat tanggal penilaian. Kami berasumsi bahwa kondisi properti tersebut pada saat tanggal penilaian sama dengan pada saat inspeksi lapangan.

INDEPENDENSI

Kami, Kantor Jasa Penilai Publik – Martokoesoemo Prasetyo & Rekan, sebagai penilai dengan keyakinan dan keterbatasan yang kami miliki menyatakan bahwa data-data yang kami pakai sebagai dasar analisa dan pendapat dalam melakukan penilaian ini adalah benar dan kami tidak mempunyai kepentingan dan keuntungan apapun atas hasil dari penilaian tersebut. Laporan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan Kode Etik Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

METODOLOGI

Dalam penilaian aset ini, digunakan dua dasar nilai sebagai metode penilaian yaitu dengan Pendekatan Pendapatan (*income approach*) dengan metode Diskonto Arus Kas atau sering disebut metode DCF. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa properti yang dimiliki oleh TBI merupakan properti yang menghasilkan pendapatan (*income producing property*) dan sudah beroperasi, dan Pendekatan Kalkulasi Biaya (*cost approach*). Untuk mendapatkan nilai pasar atas tanah kami menggunakan pendekatan data pasar yaitu Metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar (*Market Data Approach*).

ASUMSI

Asumsi-asumsi umum yang kami gunakan untuk melakukan penilaian ini adalah :

1. Seluruh tower merupakan satu kesatuan usaha;
2. Operator tower mampu bekerja dan mengelola tower secara optimal seperti lazimnya operator tower pada umumnya;
3. Tidak ada perubahan peraturan pemerintah untuk usaha tower secara signifikan;
4. Umur ekonomis tower dan shelter diasumsikan 30 tahun karena ada *strengthening* dan *maintenance* secara berkala;
5. Proyeksi pendapatan tower disesuaikan dengan sisa masa sewa tenant dan diasumsikan diperpanjang 1 periode sewa ditunjang dengan sisa umur ekonomis tower.

PROSES PENILAIAN

Dalam melakukan penilaian ini, Kami menggunakan dua pendekatan sebagai metode penilaian yaitu:

a. Metode Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan Pendapatan dalam laporan ini didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk menilai properti yang menghasilkan pendapatan (*Income Producing Property*). Nilai properti diperkirakan berdasarkan pada proyeksi jumlah pendapatan bersih yang wajar yang dapat dihasilkan oleh properti yang dinilai sepanjang sisa umur ekonomisnya, kemudian dikapitalisasikan dengan tingkat pengembalian investasi yang sesuai serta resiko sebanding dengan properti yang dinilai.

b. Metode Pendekatan Kalkulasi Biaya (*Cost Approach*)

Metode kalkulasi biaya adalah metode penilaian untuk mencari nilai properti/aktiva dengan cara memperkirakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mereproduksi/mengganti properti/aktiva baru dikurangi dengan kerusakan fisik dan semua bentuk keusangan. Nilai yang diperoleh adalah Nilai Pasar yang diperoleh dengan pendekatan biaya.

Kerusakan fisik dan keusangan meliputi:

- ✓ **Penyusutan Fisik (*Physical Deterioration*);**
- ✓ **Kemunduran Fungsional (*Functional Obsolescence*);**
- ✓ **Kemunduran Ekonomis (*Economic Obsolescence*).**

Dari hasil dua (2) pendekatan metode penilaian, kami menggunakan Metode Rata-Rata Tertimbang (*Gross Weighted Method*) yaitu dengan menetapkan faktor tertimbang (*Weighting Factor*) berdasarkan besarnya Indikasi Nilai yang didapatkan dari pendekatan yang digunakan, dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan dan membagi Indikasi Nilai masing-masing pendekatan dengan jumlah keseluruhan Indikasi Nilai yang didapatkan, kemudian mengalikan faktor tertimbang dengan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan. Nilai dari Metode Rata-Rata Tertimbang (*Gross Weighted Method*) diperoleh dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan, maka didapatkan nilai sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

	Balkon	BT	PMS	TI	TB	UT	SKP	Total
METODE INCOME APPROACH	168,577,300,000	49,525,700,000	300,566,800,000	20,958,400,000	554,112,100,000	91,940,900,000	1,173,737,300,000	2,359,418,500,000
METODE COST APPROACH	137,745,300,000	26,190,700,000	124,463,900,000	65,874,200,000	347,907,900,000	56,355,000,000	1,065,330,000,000	1,823,867,000,000
JUMLAH	306,322,600,000	75,716,400,000	425,030,700,000	86,832,600,000	902,020,000,000	148,295,900,000	2,239,067,300,000	4,183,285,500,000
Pembobotan								
income approach	55%	65%	71%	24%	61%	62%	52%	
cost approach	45%	35%	29%	76%	39%	38%	48%	
Indikasi Nilai								
income approach	92,772,000,000	32,385,000,000	212,550,000,000	5,059,000,000	340,392,000,000	57,002,000,000	615,283,000,000	1,355,453,000,000
cost approach	61,940,000,000	9,060,000,000	36,447,000,000	49,974,000,000	134,188,000,000	21,416,000,000	506,875,000,000	819,900,000,000
Jumlah Indikasi Nilai	154,712,000,000	41,455,000,000	248,997,000,000	55,033,000,000	474,580,000,000	78,418,000,000	1,122,158,000,000	2,175,353,000,000

Berdasarkan praktek penilaian yang normal dan berdasarkan perhitungan serta analisa yang di lakukan serta faktor lain yang berkaitan dengan penilaian dan berpedoman pada kondisi pembatas dalam laporan ini, maka kami berkesimpulan bahwa representasi **Nilai Pasar hasil pembobotan** dari properti tersebut pada tanggal 30 April 2010 adalah:

Rp. 2.175.353.000.000,-

(DUA TRILIUN SERATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA RUPIAH).

Berkaitan dengan penugasan penilaian ini kami berdasar atas data yang kami terima dari pihak TBI dan seluruh properti didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah dan bebas dari sengketa dan atau hipotik.

Disini kami tegaskan bahwa kami dan para penilai tidak menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang dari properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

MARTOKOESOEMO, PRASETYO & REKAN

Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan

Uji Prasetyo, SP, MAPPI (Cert)

Partner

No. STTD : 04/BL/STTD-PIA/2006

Ijin Penilai : P-1.08.00037



XX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 12 (dua belas) Nopember 2004 (dua ribu empat).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
 - b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.442.012.000.000,00 (satu trilyun empat ratus empat puluh dua milyar dua belas juta Rupiah) terbagi atas 14.420.120.000 (empat belas milyar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.005.588.889 (empat milyar lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.400.558.888.900,00 (empat ratus milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.



3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.



- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.



9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang penggantian surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi penggantian surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;



- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Perubahan kepemilikan saham;
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
 4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
 6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
 7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Presiden Direktur atau Pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai Gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8.

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.



5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/ atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.



PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.



- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Dilakukan penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar.
 - e. Penunjukkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan).
 - f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
 6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 11.

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS, khusus untuk RUPS Tahunan, berupa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu, tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 11 ini dan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS, termasuk salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/ atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
(a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;



- (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12.

1.
 - a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.



- b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.



PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 14.

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM-LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib menambahkan nama Perseroan dengan katakata "dalam likuidasi".
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan dibagi menurut keputusan RUPS.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI

Pasal 15.

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang-perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara tersebut yang dikeluarkan secara sah. Dalam hal korum untuk RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.



3. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.



12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
14. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 13 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18.

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangngnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19.

1. Dewan Komisaris melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. Memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru, lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS;
 - f. Membuat Risalah rapat Dewan Komisaris;
 - g. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 di atas.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 7.



RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20.

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Presiden Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12.
 - a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 13 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.



15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
4. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
6. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
7. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.



-
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.



XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXII Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Bilamana pemesan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-015/PE/KSEI/0710 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 16 Juli 2010.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2010 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
 3. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.



4. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 5. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
 6. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
 8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
 9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
 10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat dibatalkan oleh pemesan karena sebab apapun juga sepanjang masa penawaran umum belum ditutup. Pembatalan dilakukan pada periode penawaran umum dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan bukti pemesanan saham dan bukti



pembayaran atas pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan atas pemesanan yang telah memperoleh persetujuan Pembatalan dari Penjamin Pelaksana Emisi akan dilaksanakan pada tanggal pengembalian uang pemesanan saham (*refund date*).

6. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 18 Oktober 2010, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 pukul 12.00 WIB. Jam Penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir penawaran hanya sampai pukul 12.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam-LK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjataan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 22 Oktober 2010.

8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Berdharma Jakarta
Nomor Rekening : 122 – 00 – 0563536 – 5
Atas Nama : PT Indo Premier Securities IPO Tower Bersama

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 20 Oktober 2010 untuk sindikasi, nasabah retail dan institusi sedangkan untuk agen penjual internasional sudah harus "*in good funds*" pada tanggal 25 Oktober 2010. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjataan Saham (FKPS) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.



10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UBS Securities Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, Individu baik domestik maupun luar negeri, dan Para Pemesan Khusus. Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - i. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum.
 - ii. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.



- iii. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

iii. Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi (para pemesan yang tidak dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum.

11. PEMBELIAN SAHAM PARA PEMESAN KHUSUS

Pembelian saham dari Para Pemesan Khusus dilakukan pada Harga Penawaran oleh para karyawan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Anak Perusahaan (selain dari Komisaris Independen Perseroan) untuk memesan saham dalam Penawaran Umum sebesar sebanyak-banyaknya 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 8.267.000 (delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu) saham. Porsi ini akan diambil oleh karyawan dan manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan. Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

12. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam PPEE dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran denda. Pengembalian uang tersebut akan disertai denda yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal pembatalan sebesar suku bunga per tahun rekening giro yang berlaku di bank penerima, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan.



Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan di mana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan. Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

14. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjataan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah Tanggal Penjataan. Formulir Konfirmasi Penjataan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. LAIN - LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjataan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membatalkan pemesanan tersebut.



XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Biro Administrasi Efek Perseroan dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (021) 5793 1168
Fax : (021) 5793 1220

PT UBS Securities Indonesia

Wisma GKBI 22/F suite 2202
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (021) 2554 7000
Fax : (021) 251 1663

PENJAMIN EMISI EFEK

PT DBS Vickers Securities Indonesia

Plaza Permata, Top Floor
Jl. MH Thamrin Kav. 57
Jakarta 10350, Indonesia
Telp : (021) 3983 2668
Fax : (021) 392 2890

Halaman ini sengaja dikosongkan